



PUTUSAN

NOMOR 12/TIPIKOR/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IRZAL RINALDI ZAILANI;**
Tempat lahir : Purwakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 55 tahun/19 Oktober 1964;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Metro Alam II TE No.15, Pondok Indah, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Karyawan PT.DI, yaitu:
selaku Kepala Divisi Pemasaran sejak tanggal 29 Maret 2004 s/d 31 Januari 2008;
selaku Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang Produk Militer sejak tanggal 1 Februari 2008 s/d 30 April 2009;
selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah sejak tanggal 1 Mei 2009 s/d tanggal 3 Juni 2013;
selaku Kepala Divisi Penjualan merangkap Asisten Direktur Utama Hubungan Pemerintah sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juli 2017;
S-2;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1) Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020
2) Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020.
- 4) Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020.
- 5) Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2020 s.d. tanggal 18 Oktober 2020.
- 6) Majelis Hakim sejak tanggal tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020.
- 7) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021.
- 8) Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021.
- 9) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: Adv. H.Tjoetjoe S. Hernanto,SH,MH,CLA,CIL,CLI,CRA. Dkk. Para Advokat pada Kantor Hukum Officium Nobile Indolaw, berkantor di Jl. Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG. Tanggal 14 Juli 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- II. Berkas putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg. Tanggal 21 April 2021 dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Terpidana dahulu Terdakwa I, yang bernama:

Nama lengkap : **BUDI SANTOSO**
Tempat lahir : Jember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal Lahir : 65 Tahun / 18 Juni 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tubagus Ismail XII No. 4, Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia periode 2007–
2017

Pendidikan Terakhir : S-3

Dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 54/TUT.01.04/24/10/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I BUDI SANTOSO selaku Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia Nomor: KEP-132/MBU/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia Tertanggal 6 Juli 2007 bersama-sama dengan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI yang menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia Nomor SKEP 5921/032.06/PTD/UT0000/03/2004 tanggal 29 Maret 2004, diperpanjang melalui Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia Nomor SKEP/363/032.06/PTD/UT0000/12/2007 tanggal 28 Desember 2007; selaku Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang Produk Militer berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia Nomor SKEP/050/ 032.06/PTD/UT0000/01/2008 tanggal 28 Januari 2008; selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor: SKEP/121/032.06/UT 0000/PTD/05/2009 tanggal 1 Mei 2009, serta Kepala Divisi Penjualan merangkap Asisten Direktur Utama Bidang Hubungan Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor: SKEP/ 271/032.06/UT0000/PTD/06/2013 tanggal 03 Juni 2013; BUDIMAN SALEH sebagai Direktur Aero structure tahun 2007 sampai dengan tanggal 7 April 2010, Direktur Aircraft Integration sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan 30 September 2012, serta selaku Direktur Niaga dan Restrukturisasi tahun 2013 sampai dengan tahun 2017; ARIE WIBOWO sebagai Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan tanggal 01 Februari 2008 sampai dengan 31 Desember 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepala Divisi Pemasaran tanggal 01 Februari 2008 sampai dengan 31 Desember 2013 serta selaku Direktur Produksi bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Juni 2019; BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration tahun 2008 sampai tanggal 6 April 2010; DIDI LAKSAMANA sebagai Direktur Utama PT ABADI SENTOSA PERKASA (PT ASP) sekaligus penerima manfaat dari PT ANGKASA MITRA KARYA (PT AMK), PT BUMILOKA TEGAR PERKASA (PT BTP), PT PENTA MITRA ABADI (PT PMA) serta PT NIAGA PUTRA BANGSA (PT NPB) dan FERRY SANTOSA SUBRATA selaku Direktur Utama PT SELARAS BANGUN USAHA (PT SBU), pada suatu waktu di tahun 2008 sampai dengan tanggal 7 November 2016 atau pada suatu waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor pusat PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Jalan Pajajaran No. 154 Bandung atau di tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum yaitu melakukan kontrak perjanjian secara fiktif dengan mitra penjualan untuk memasarkan produk dan jasa PT Dirgantara Indonesia (Persero) kepada Badan SAR Nasional (Basarnas), Kementerian Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Udara, Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad), Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal), dan Sekretariat Negara yang bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN; Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU / 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu memperkaya diri Terdakwa I sebesar Rp2.009.722.500,00 (dua milyar sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu

Halaman 4 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah), Terdakwa II sebesar Rp13.099.617.000,00 (tiga belas milyar Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), atau memperkaya orang lain yaitu konsumen pemberi kerja (end user) PT Dirgantara Indonesia sebagai end user sebesar Rp178.985.916.502,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus dua rupiah), BUDIMAN SALEH sebesar Rp686.185.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), ARIE WIBOWO sebesar Rp1.030.699.209,00 (satu milyar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dan memperkaya korporasi yaitu perusahaan mitra penjualan total sebesar Rp82.439.070.247,00 (delapan puluh dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp202.196.497.761,42 (dua ratus dua milyar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah dan empat puluh dua sen) dan USD8,650,945.27 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima dollar Amerika Serikat dan dua puluh tujuh sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2018 pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait lainnya Nomor 18/LHP/XXI/09/2020 tanggal 25 September 2020, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Dirgantara Indonesia (persero) (selanjutnya di sebut PT DI) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 28 April 1976 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan Akta Notaris Surjadi, SH. N0.33 Tanggal 11 Agustus 2008 dan Akta Notaris Kristi Andana Yulianes, SH. Nomor 6 Tanggal 17 Mei 2016, dimana PT DI seluruh sahamnya (100%) dimiliki oleh negara dan PT DI merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam industri pesawat terbang antara lain melaksanakan rancang bangun (design pesawat terbang), rekayasa pesawat terbang, development pesawat terbang, jasa engineering, penyedia sistem senjata, dan jasa MRO (Maintenance, Repair, Overhaul).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai produsen produk dirgantara beserta perawatannya, PT DI memiliki konsumen yang berasal dari dalam dan luar negeri, diantaranya kepada Badan SAR Nasional (Basarnas), Kementerian Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Udara, Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad), Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) dan Sekretariat Negara. Dikarenakan adanya kebutuhan dana khusus untuk mendapatkan pesanan dari pihak konsumen dalam negeri maka pada tahun 2006, PT DI memiliki Administrative Procedure (AP) nomor 02-DN-001A tanggal 22 Mei 2006 Perihal Penunjukkan Mitra Penjualan sebagai dasar untuk dapat menyediakan dana khusus yang diberikan kepada konsumen atau end user yang membeli produk atau jasa dari PT DI. Kemudian seiring dengan adanya restrukturisasi di PT DI, fungsi Pemasaran dan penjualan di tempatkan di bawah dua direktorat yaitu Divisi Pemasaran dan Penjualan di bawah Direktorat Aircraft Integration (AI) dan Divisi pemasaran dan Penjualan di bawah Direktorat Aircraft Service (ACS). Dengan adanya restrukturisasi kelembagaan tersebut, kemudian pada tanggal 18 Desember 2007 bertempat di kantor pusat PT DI, Terdakwa I mengadakan rapat Direksi yang di hadiri BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration, DITA ARDONNI JAFRI selaku Direktur Aircraft Services, BUDIMAN SALEH selaku Direktur Aerostructure, H.M FRANS RJ. SIREGAR selaku Direktur Keuangan dan Administrasi, ANDI ALISJAHBANA selaku Direktur Teknologi dan Pengembangan. Dalam rapat tersebut membahas tentang salah satunya kebutuhan untuk mengalokasikan dana khusus yang diberikan kepada pihak pemberi kerja agar PT DI tetap mendapatkan pembelian pesawat atau jasa perawatan. Dalam rapat tersebut hadir pula Terdakwa II dan ARIE WIBOWO yang juga menyampaikan pentingnya PT DI menyediakan dana khusus yang diberikan kepada end-user dalam negeri.
- Bahwa atas kebutuhan dana khusus tersebut kemudian Terdakwa I memberikan persetujuannya sekaligus memerintahkan agar dana khusus tersebut besarnya maksimal adalah single digit dan dimasukkan sebagai cost structure, serta teknis pengeluarannya dilakukan melalui pembayaran kepada Mitra Penjualan padahal sesuai Pasal 32 Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, Direksi maupun karyawan Badan Usaha Milik Negara dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu yang berharga

Halaman 6 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelanggan atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai Imbalan.

- Dikarenakan adanya struktur perusahaan yang menyebabkan Administrative Procedure (AP) Nomor 02-DN-001A Tanggal 22 Mei 2006 tidak dapat diberlakukan lagi dan dengan alasan agar kegiatan mitra penjualan untuk menyediakan dana khusus kepada pemberi Kerja tidak berhenti serta agar lebih cepat dalam pembuatan aturan pengganti Administrative Procedure (AP) tersebut, Terdakwa I memerintahkan BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration agar membuat peraturan pengganti Administrative Procedure (AP) Nomor 02-DN-001A Tanggal 22 Mei 2006 Perihal Penunjukkan Mitra Penjualan dalam bentuk Surat Keputusan (SKEP), agar dapat menyediakan dana khusus bagi end user, hal mana bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN dimana dalam pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip yang efektif dan akuntable.
- Menindaklanjuti perintah dari Terdakwa I tersebut, BUDI WURASKITO yang menjabat sebagai Direktur Aircraft Integration bersama dengan DINAH ADRIANI selaku Manager Legal Kontrak, menyusun Surat keputusan untuk menggantikan Administrative Procedure (AP) Nomor 02-DN-001A tanggal 22 Mei 2006 Perihal Penunjukkan Mitra Penjualan. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2008, BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration menandatangani Surat Keputusan (SKEP) Nomor SKEP/ 027/ A10000/02/2008 Tanggal 26 Februari 2008 tentang Prosedur Penunjukan Mitra Penjualan pada Direktorat Integration PT Dirgantara Indonesia (Persero). Setelah terbitnya aturan tersebut, Terdakwa I memerintahkan agar anggaran untuk dana khusus dimasukkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT DI dengan menggunakan sandi anggaran Unit Kerja Pemasaran sebagai Cost structure dalam marketing cost, dimana Terdakwa I memberikan persetujuan RKAP PT DI yang memuat dana khusus yang disandikan tersebut dalam anggaran Biaya beban penjualan dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandi anggaran 81 A Biaya Keagenan dan mulai tahun 2015, biaya agen ditempatkan di Direktorat Niaga dan Restrukturisasi.

- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat Direksi tanggal 18 Desember 2007 yang memberikan persetujuan adanya dana khusus untuk pemberi kerja tersebut, mulai tahun 2008 sampai tahun 2016 Terdakwa II selaku Kepala Divisi pemasaran, Asisten Direktur Aircraft Integration maupun sebagai Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah merangkap Kepala Divisi Penjualan, bersama dengan Arie Wibowo mencari informasi kebutuhan dari calon-calon pembeli potensial kebutuhan pesawat atau helikopter atau perawatannya yang dapat dipenuhi oleh PT DI dari pasar dalam negeri. Setelah mengetahui terkait kebutuhan tersebut, Terdakwa II baik dalam jabatannya selaku Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang Produk Militer pada tahun Tahun 2008, maupun selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah pada tahun 2009 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017, serta selaku Kepala Divisi Penjualan sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai bulan November 2016, bersama dengan ADE YUYU WAHYUNA membuat proposal penawaran dengan memasukkan alokasi dana khusus yang yang besarnya 1% (satu persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) kedalam cost structure sebagai biaya marketing, kemudian hasil kajian harga tersebut diberikan kepada Direktur Aircraft Intergration, yaitu kepada BUDI WURASKITO dan BUDIMAN SALEH dan hasil kajian tersebut selanjutnya diberikan ke Direksi PT DI untuk mendapatkan persetujuan dan setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi, penawaran dari PT DI tersebut dikirimkan kepada calon konsumen.
- Bahwa selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, secara bertahap Terdakwa I memberikan persetujuan penawaran kepada pihak pemberi kerja yang didalamnya telah ditambahkan biaya khusus sebagai bagian dari cost structure penawaran, padahal sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN jo. Pasal 32 Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara jo. Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I selaku Direksi Badan Usaha Milik Negara dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai Imbalan. Kemudian atas penawaran tersebut, pihak PT DI memperoleh pekerjaan dari pihak pemberi kerja / customer yakni sebagai berikut:

Kontrak PT DI (Persero) dengan Customer/End User			
No	Nama End User	Jumlah Kontrak	Nilai Kontrak
1.	Basarnas	2	Rp267.202.775.000,00
2.	BPPT	1	Rp2.787.131.600,00
3.	Kementerian Pertahanan	4	Rp66.356.429.600,00
4.	Kemhan - Ditjen Pothan	2	Rp28.983.278.575,00
5.	Kemhan - TNI AD	3	USD 234,979,760.00 EUR 74,318,743.28
6.	Kemhan - TNI AL	4	Rp330.000.000.000,00 USD 139,876,730.00
7.	Kemhan - TNI AU	22	Rp1.291.213.884.294,00
8.	Polud	3	Rp134.297.261.339,00
9.	Puspenerbad	24	Rp655.611.022.950,40
10.	Puspenerbal	5	Rp16.931.209.580,00
11.	Sekretariat Negara	9	Rp258.822.401.807,00
Jumlah		79	Rp3.052.205.394.745,40
			USD 374,856,490.00
			EUR74,318,743.28

- Bahwa dengan adanya kontrak pekerjaan dari pihak pemberi Kerja tersebut, PT DI sesuai dengan kesepakatan akan memberikan fee/imbalan kepada pihak pemberi kerja yang jumlah maksimalnya adalah single digit. Untuk dapat mengeluarkan uang PT DI guna kepentingan alokasi dana khusus yang diberikan kepada konsumen pemberi kerja (end user) PT DI, sekira awal tahun 2008 Terdakwa II yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran kemudian menghubungi DIDI LAKSAMANA menawarkan pekerjaan menjadi mitra penjualan dimana perusahaan mitra penjualan diwajibkan mengembalikan uang pembayaran kepada pihak PT DI sebesar 90% (sembilan puluh persen) yang dihitung dari jumlah bersih (setelah pajak), sedangkan sisanya sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Perusahaan Mitra Penjualan. Atas tawaran tersebut, DIDI LAKSAMANA bersedia, sehingga menyiapkan PT ABADI SENTOSA PERKASA (PT ASP), PT ANGKASA MITRA KARYA (PT AMK), PT BUMILOKA TEGAR PERKASA (PT BTP), PT PENTA MITRA ABADI (PT PMA), serta PT NIAGA PUTRA BANGSA (PT NPB) untuk bertindak sebagai Mitra Penjualan sebagaimana permintaan dari Terdakwa II.

- Bahwa selain itu, sekira tahun 2012 bertempat di Kantor Pusat PT DI, Terdakwa II pada saat menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran, memerintahkan DEDI TURMONO mencari perusahaan mitra penjualan untuk alat militer dikarenakan PT DI akan melayani kebutuhan alat militer dari konsumen (end user). Atas permintaan tersebut, DEDI TURMONO melakukan pertemuan dengan DICKY HANDOKO dan FERRY SANTOSO SUBRATA dalam pertemuan itu, DICKY HANDOKO setuju untuk menjadi mitra penjualan PT DI serta meminta FERRY SANTOSA SUBRATA yang merupakan Direktur PT Selaras Bangun Usaha menjadi mitra penjualan dari PT DI.
- Bahwa sekitar awal tahun 2013, bertempat di Kantor Pusat PT DI, TERDAKWA II bersama dengan ARIE WIBOWO, ADE YUYU WAHYUNA, serta DINAH ADRIANI melakukan pertemuan dengan DICKY HANDOKO dan FERRY SANTOSA SUBRATA. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa II bersama ARIE WIBOWO dan DICKY HANDOKO serta FERRY SANTOSA SUBRATA menyepakati PT Selaras Bangun Usaha menjadi mitra penjualan dengan nilai kontrak sebesar 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) dari nilai kontrak induk di mana dari jumlah yang diterima oleh PT Selaras Bangun Usaha sebesar 90% (sembilan puluh persen) akan dikembalikan kepada PT DI sedangkan 10% (sepuluh persen) untuk PT Selaras Bangun Usaha.
- Bahwa dalam proses pembuatan kontrak induk antara PT DI dengan pihak pemberi kerja pada tahun 2008 sampai tahun 2016, guna menyediakan dana khusus untuk pemberi kerja, Terdakwa II memerintahkan DIDI LAKSAMANA



dan FERRY SANTOSA SUBRATA untuk mengirimkan surat permohonan sebagai mitra penjualan yang ditujukan kepada Direktur Aircraft Intergration, yaitu BUDI WURASKITO (periode tahun 2008 s.d. tanggal 6 April 2010), BUDIMAN SALEH (periode tanggal 7 April 2010 s.d. tanggal 30 September 2012). Sedangkan mulai tanggal 01 Oktober 2013 ditujukan kepada BUDIMAN SALEH selaku Direktur Niaga dan Restrukturisasi. Atas permohonan tersebut, selanjutnya Terdakwa II memerintahkan ADE YUYU WAHYUNA dan DINAH ANDRIANI untuk mempersiapkan dokumen antara lain Surat Penunjukan, Berita Acara Negosiasi serta rancangan (draft) perjanjian mitra penjualan dan mengirimkannya kepada para perusahaan mitra penjualan yang ditunjuk oleh PT DI sebagai Mitra Penjualan produk atau jasa PT DI sesuai kontrak induk pengadaan antara PT DI dengan pihak pemberi kerja (end user).

- Bahwa dalam rangka proses kerjasama dengan mitra penjualan, mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa II sebagai Kepala Divisi pemasaran, sebagai Asisten Direktur Aircraft Integration maupun sebagai Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah, secara bertahap telah menandatangani Berita Acara Negosiasi dengan Mitra Penjualan, antara lain yakni:

- 1) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/072/B10000/056/2008 tanggal 4 Juni 2008;
- 2) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/117/BI0000/06/2010 tanggal 8 Juni 2010;
- 3) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/019/BI0000/012010 tanggal 29 Januari 2010;
- 4) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/021/BI0000/02/2010 tanggal 12 Februari 2010;
- 5) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/026A/BI0000/07/2011 tanggal 29 Juli 2011;
- 6) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/027A/BI0000/07/2011 tanggal 29 Juli 2011;
- 7) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/015A/BI0000/05/2011 tanggal 12 Mei 2011;
- 8) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/237/BI0000/02/2012 tanggal 13 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/238/BI0000/02/2012 tanggal 14 Februari 2012;
- 10) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/240/BI0000/02/2012 tanggal 28 Februari 2012;
- 11) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/239/BI0000/02/2012 tanggal 27 Februari 2012;
- 12) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/010/AS0000/XI/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- 13) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/026/AS0000/II/2013 tanggal 6 Februari 2013;
- 14) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/028/AS0000/III/2013 tanggal 15 Januari 2013;
- 15) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/027/BI0000/03/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 16) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/040/AS0000/III/2013 tanggal 20 Maret 2013;
- 17) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA Nomor 002/AS0000/IX/2013 10 September 2013;
- 18) Berita Acara Negosiasi Nomor : 026/AS0000/IX/2013 tanggal 18 September 2013;
- 19) Berita Acara Negosiasi Nomor : 004/AS0000/11/2013 tanggal 28 November 2013;
- 20) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/0074/B1000/01/2013 tanggal 29 Januari 2013;
- 21) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/006A/B10000/01/2013 tanggal 29 Januari 2013;
- 22) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/005A/B10000/01/2013 tanggal 29 Januari 2013;
- 23) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/017/SL0000/10/2015 tanggal 01 Oktober 2014;
- 24) Berita Acara Negosiasi Nomor : 003/AS0000/04/2014 tanggal 8 April 2014;
- 25) Berita Acara Negosiasi Nomor : 006/AS0000/04/2014 tanggal 23 April 2014;
- 26) Berita Acara Negosiasi Nomor : 11/AS0000/07/2014 tanggal 8 Juli 2014;

Halaman 12 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/104/SL0000/07/2015 tanggal 30 Juli 2015;
- 28) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/366A/SL0000/07/2014 tanggal 02 Juli 2014;
- 29) Berita Acara Negosiasi Nomor : 407A/SL0000/07/2014 tanggal 21 Juli 2014;
- 30) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/102/SL0000/07/2015 tanggal 30 Juli 2015;
- 31) Berita Acara Negosiasi Nomor : 005/AS0000/04/2013 tanggal 8 Januari 2014;
- 32) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/105/SL0000/07/2015 tanggal 30 Juli 2015;
- 33) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/075/SL0000/06/2015 tanggal 03 Juni 2015;
- 34) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/090/SL0000/07/2015 tanggal 23 Juli 2015;
- 35) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/081/SL0000/06/2015 tanggal 23 Juni 2015;
- 36) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/076/SL0000/06/2015 tanggal 9 Juni 2015;
- 37) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/086/SL0000/07/2015 tanggal 3 Juli 2015;
- 38) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/1486/SL0000/11/2015 tanggal 27 Nopember 2015;
- 39) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/075/AS0000/PTD/12/2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 40) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/058/SL00000/01/2016 tanggal 12 Januari 2016;
- 41) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/034/AS0000/PTD/07/2016 tanggal 13 Juli 2016;
- 42) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/097/AS0000/PTD/11/2016 tanggal 4 Nopember 2016;
- 43) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/036/AS0000/PTD/07/2016 tanggal 14 Juli 2016;

Halaman 13 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/015/AS0000/PTD/05/2016 tanggal 9 Mei 2016;
- 45) Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/084/AS0000/PTD/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
- 46) Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/102/SL0000/01/2016 tanggal 21 Januari 2016.

padahal sebenarnya tidak terdapat proses negosiasi dengan pihak perusahaan mitra penjualan. Selanjutnya walaupun telah mengetahui Kerjasama Mitra Penjualan tersebut adalah fiktif, Terdakwa I selaku Direktur Utama PT DI tetap membuat surat kuasa kepada BUDIMAN SALEH, BUDI WURASKITO, EDDY GUNAWAN serta MUHAMMAD FIKRI untuk menjadi pihak yang mewakili PT DI menandatangani kontrak mitra penjualan dengan PT Angkasa Mitra Karya (PT AMK), PT Bumiloka Tegar Perkasa (PT BTP), PT Abadi Sentosa Perkasa (PT ASP), PT Penta Mitra Abadi (PT PMA), PT Niaga Putra Bangsa (PT NPB) serta PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat kuasa No 477.1/LG0000/ 11/2007 tanggal 29 Nopember 2007 untuk kontrak mitra penjualan Penyediaan material Helikopter NBO-105 CBS (N-122);
- 2) Surat kuasa Nomor 0393/UT0000/06/2010 tanggal 3 Juni 2010 untuk kontrak mitra penjualan Pengadaan 3 (tiga) unit Pesawat terbang CN235-220 Patmar;
- 3) Surat Kuasa Nomor 0487/UT0000/06/2010 tanggal 06 Juni 2010 untuk kontrak mitra penjualan Pengadaan Heli Super Puma - TNI-AU;
- 4) Surat Kuasa Nomor PTD/0816/UT00000/08/2009 tanggal 24 Agustus 2009 untuk kontrak mitra penjualan produk 2 unit Helikopter Bell-412 EP;
- 5) Surat Kuasa Nomor PTD/0837/UT0000/08/2011 tanggal 02 Agustus 2011 untuk kontrak mitra penjualan Pengadaan 3 unit Helikopter Angkut Bell - 412EP untuk TNI AL;
- 6) Surat Kuasa Nomor PTD/0838/UT0000/08/2010 tanggal 30 Desember 2011 untuk kontrak mitra penjualan Pengadaan 4 unit Helikopter Serbu Bell-412EP untuk TNI AD;
- 7) Surat Kuasa Nomor 0112/UT0000/05/2011 tanggal 13 Mei 2011 untuk kontrak mitra penjualan Pengadaan 2 unit Helikopter Super Puma NAS-332 untuk Kemhan/TNI AU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Surat Kuasa Nomor 1065/UT0000/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 untuk kontrak mitra penjualan Pengadaan 1 unit pesawat terbang NC212-200 MPA untuk TNI-AU;
- 9) Surat Kuasa Nomor 1064/UT0000/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 untuk kontrak mitra penjualan Pengadaan 1 unit pesawat terbang CN235 MPA untuk Kementerian Pertahanan/TNI-AU;
- 10) Surat Kuasa Nomor 1067/UT0000/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 untuk kontrak mitra penjualan Pengadaan 16 unit Heli Bell-412 EP Heli Serbu;
- 11) Surat Kuasa Nomor 1066/UT0000/02/2012 tanggal 27 Februari 2012 Pengadaan 2 unit pesawat CN 235 Patmar;
- 12) Surat Kuasa Nomor 1055/UT0000/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk kontrak mitra penjualan pengadaan jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 3 (tiga) unit Helikopter Super Puma NAS-332 L1 No Reg P-13-503,P-13-505,P-13-5-5;
- 13) Surat Kuasa Nomor 0037/UT0000/01/2013 Tanggal 31 Januari 2013 untuk kontrak mitra pengadaan Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit Helikopter NBO -105 No Reg HR-1522;
- 14) Surat Kuasa Nomor 0039/UT0000/02/2013 tanggal 7 Februari 2013 Kontrak mitra pengadaan jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit Helikopter NBO -105 No Reg P-1109;
- 15) Surat Kuasa Nomor 0027/UT0000/03/2013 tanggal 18 Maret 2013 kontrak mitra Penjualan 1 unit Helikopter Bell 412EP;
- 16) Surat Kuasa Nomor 0033/UT0000/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 untuk kontrak mitra pengadaan Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit pesawat CAS-212-200 FDR No Reg PK-TLG;
- 17) Surat Kuasa nomor 0044/UT0000/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 untuk kontrak pengadaan jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit pesawat CAS-212-200 FDR No reg. PK-TLQ;
- 18) Surat Kuasa Nomor 0007/UT0000/06/2013 tanggal 4 Juni 2013 untuk kontrak pengadaan Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit Engine Garet Pesawat CASA-212-200;
- 19) Surat Kuasa Nomor 0118/UT0000/IX/2013 tanggal 10 September 2013 untuk kontrak mitra penjualan Pemasangan 1 unit Door Gun Post NBO -105;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Surat Kuasa Nomor 006/AS0000/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 3 unit Helikopter Super Puma NAS-332 LI No. Reg P-13-503,P-13-505, P-13-5-6;
- 21) Surat Kuasa Nomor SP/0013/dn0000/01/2013 tanggal 19 Januari 2013 untuk kontrak mitra pengadaan Perbaikan Alat Kendali Tembak BO-105 dan Perbaikan/ Pengadaan Avionik BO-105;
- 22) Surat Kuasa Nomor SK/020A/UT0000/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 untuk mitra penjualan pengadaan UT Torpedo dan Komponen Pendukungnya;
- 23) Surat Kuasa Nomor SK /019A/UT0000/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 untuk mitra penjualan Pengadaan Motor Rocket MK4/40, Head Smoke FZ-32 dan Inert Practice;
- 24) Surat Kuasa Nomor 0104A/UT0000/10/2014 tanggal 3 Oktober 2014 untuk mitra penjualan Pengadaan 12 unit Heli Serang;
- 25) Surat Kuasa Nomor SK/020A/UT0000/02/2014 tanggal 4 Februari 2014 untuk mitra penjualan Pengadaan Roket 2,75" yang terdiri dari Motor Rocket FFAR 2,75", Motor Rocket MK-66, Head Smoke FZ-32 dan Inert Practice;
- 26) Surat Kuasa Nomor Surat Kuasa Nomor 075A/UT0000/07/2014 tanggal 04 Juli 2014 untuk mitra penjualan Pengadaan Produk Jasa Perbaikan Rocket Launcher Helikopter BO-105 Puspenerbad;
- 27) Surat Kuasa Nomor 077A/UT0000/07/2014 tanggal 23 Juli 2014 untuk mitra penjualan Pengadaan Produk Roket RHAN 122B;
- 28) Surat Kuasa Nomor 004A/UT0000/01/2014 tanggal 08 Januari 2014 untuk mitra pengadaan Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan Suku Cadang 1 (satu) unit Helikopter NBO -105 No reg P-111;
- 29) Surat Kuasa Nomor 082AUT0000/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014 Untuk mitra Pengadaan Produk Jasa Pembuatan Alat Kendali Tembak Helikopter MI-35P;
- 30) Surat Kuasa Nomor PTD/0052A/UT0000/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 untuk mitra pengadaan Pekerjaan Wiring System Heli Bell-412 – Puspenerbad;
- 31) Surat Kuasa Nomor PTD/0062/UT0000/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 untuk mitra pengadaan Pekerjaan Maintenance dan Pengadaan Radar - Puspenerbad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Surat Kuasa Nomor PTD/0057A/UT0000/06/2015 tanggal 24 Juni 2015 untuk mitra pengadaan Jasa Inspeksi Besar PI 1800 Pesawat Terbang Casa 212-200;
- 33) Surat Kuasa Nomor PTD/0055/UT0000/06/2015 tanggal 9 Juni 2015 untuk mitra penjualan Pengadaan 7 (tujuh) unit Weather Radar Hasil Rakitan (Assembled by) PT DI untuk TNI AD/ Puspenerbad;
- 34) Surat Kuasa Nomor PTD/0060A/UT0000/07/2015 tanggal 06 Juli 2015 untuk mitra memasarkan Jasa Pekerjaan Harla IVC Pesawat Udara Casa NC212;
- 35) Surat Kuasa Nomor PTD/0112/UT0000/11/2015 tanggal 27 Nopember 2015 untuk mitra pengadaan Produk jasa Pemeliharaan Helikopter Super Puma NAS 332;
- 36) Surat Kuasa Nomor PTD/0121/UT0000/12/2015 tanggal 10 Desember 2015 untuk mitra pengadaan Jasa Pemeliharaan Lanjutan Helikopter Super Puma NAS-332 L;
- 37) Surat Kuasa Nomor PTD/0012/UT0000/01/2016 tanggal 14 Januari 2016 untuk mitra pengadaan Perbaikan dan pengadaan komponen pesawat Casa 212-200 serta perbaikan transmisi Helikopter BO-105;
- 38) Surat Kuasa Nomor PTD/0815/DN0000/07/2016 tanggal 1 Juli 2016 untuk mitra pengadaan Jasa pekerjaan Harla IVA pesawat udara helicopter Bolkow NBO-105;
- 39) Surat Kuasa Nomor PTD/0144/UI0000/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 untuk kontrak mitra pengadaan Pemeliharaan dan Pelatihan lanjutan Helikopter Super Puma AS-332 L2 VVIP;
- 40) Surat Kuasa Nomor PTD/0075/UT0000/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 untuk kontrak mitra pengadaan Jasa Refurbishment Helikopter Super Puma AS 332 L2 VVIP;
- 41) Surat Kuasa Nomor PTD/0069A/UT0000/04/2016 tanggal 26 April 2016 untuk kontrak mitra pengadaan Jasa Reassembly dan repainting Helikopter Super Puma AS-332;
- 42) Surat Kuasa Nomor PTD/0143/UT0000/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 untuk kontrak mitra pengadaan Jasa Pemeliharaan Lanjutan helicopter Super Puma NAS-332 L1 VVIP;
- 43) Surat Kuasa Nomor PTD/0016A/UT0000/01/2016 tanggal 22 Januari 2016 untuk kontrak mitra Pengadaan Komponen Helikopter Bell 412.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu Terdakwa I juga memberikan persetujuan kepada EDDY GUNAWAN untuk menandatangani perjanjian dengan mitra penjualan walaupun perusahaan mitra penjualan tidak melakukan pekerjaannya, yakni sebagai berikut:

- 1) Kontrak Mitra Penjualan Pengadaan 1 unit Bell-412 EP – Puspenerbad;
 - 2) Kontrak Mitra Penjualan Pengadaan 2 unit Helikopter Dauphin AS365 N3+;
 - 3) Kontrak Mitra Penjualan Pengadaan 1 unit Helikopter Bell 412EP untuk Kementerian Pertahanan/TNI-AD/Pemprov Kaltim;
 - 4) Kontrak Mitra Pengadaan Jasa Overhaul 4 unit Engine Garret pesawat terbang CASA 212-200 untuk Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad);
 - 5) Kontrak Mitra Penjualan Pengadaan Spare Parts Pesawat – Puspenerbad;
 - 6) Kontrak Mitra Pekerjaan Wiring System Heli Bell-412 – Puspenerbal;
 - 7) Kontrak Mitra Pengadaan Jasa Pengadaan dan Pemasangan Sistem Pemadam Kebakaran Engine (Firex) untuk Pusat Penerbangan AD (Puspenerbad);
 - 8) Kontrak Mitra pengadaan Jasa Pekerjaan Harla IVA Pesawat Udara CASA NC-212/U-610 untuk Pusat Penerbangan AL (Puspenerbal);
 - 9) Kontrak Mitra Pengadaan Jasa Overhaul 2 unit MGB Helikopter BO-105 untuk Pusat Penerbangan AD/ Puspenerbad;
 - 10) Kontrak mitra pengadaan Jasa Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan Free Fall (Haho dan Halo) untuk Pusat Penerbangan AD/ Puspenerbad;
 - 11) Kontrak mitra pengadaan Jasa Pemeliharaan serta pengadaan suku cadang 3 (tiga) unit Helikopter Super Puma NAS-332 LI No reg P-13-503,P-13-505, P-13-5-6.
- Bahwa dengan adanya Surat Kuasa dan persetujuan dari Terdakwa I tersebut, BUDIMAN SALEH, BUDI WURASKITO dan MUHAMMAD FIKRI serta EDDY GUNAWAN mewakili PT DI menandatangani perjanjian dengan perusahaan-perusahaan mitra penjualan yaitu PT Angkasa Mitra Karya (PT AMK), PT Bumiloka Tegar Perkasa (PT BTP), PT Abadi Sentosa Perkasa (PT ASP), PT Penta Mitra Abadi (PT PMA), PT Niaga Putra Bangsa (PT NPB), serta PT Selaras bangun Usaha (PT SBU) dengan total sebesar Rp205.379.115.237,70 (dua ratus lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah dan tujuh puluh sen) dan USD15,803,342.81 (lima belas juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua dolar Amerika Serikat dan delapan puluh satu sen), dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2008

- Perjanjian nomor 11/AI0000/B1/06/2008 Tanggal 12 Juni 2008 senilai USD3,999,913.75 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas dollar Amerika Serikat dan tujuh puluh lima sen) dengan lingkup pekerjaan kontrak jasa mitra penjualan Pengadaan tiga Unit Pesawat CN235-200 PATMAR di Kemhan/TNI-AL antara pihak PT DI dengan PT Bumiloka Tegar Perkasa (PT BTP).

Tahun 2010

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusahaan Mitra
1	36/AI0000/BI/04/2010 Tgl. 09/04/2010	Pengadaan 1 unit Bell-412 EP – Puspenerbad	Rp4.993.314.100,00	PT AMK
2	43/AI0000/BI/06/2010 Tgl. 10/06/2010	Pengadaan Heli Super Puma - TNI-AU	Rp6.456.067.344,00	PT AMK
3	34/AI0000/BI/02/2010 Tgl. 05/02/2010	Pengadaan 2 unit Helikopter Dauphin AS365 N3+	Rp5.259.790.000,00	PT BTP
4	35/AI0000/BI/02/2010 Tgl. 16/02/2010	Memasarkan produk 2 unit Helikopter Bell-412 EP	USD3,249,000.00	PT BTP

Tahun 2011

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusahaan Mitra
1	02/AI0000/BI/12/2011 Tgl. 30/12/2011	Pengadaan 3 unit Helikopter Angkut Bell - 412EP untuk	Rp23.100.000.000,00	PT AMK



		TNI AL.		
2	03/AI0000/BI/12/2011 Tgl. 30/12/2011	Pengadaan 4 unit Helikopter Serbu Bell-412EP untuk TNI AD	Rp27.040.000.000,00	PT AMK
3	04/AI0000/BI/12/2011 Tgl. 30/12/2011	Pengadaan 2 unit Helikopter Super Puma NAS-332 untuk Kemhan/TNI AU	Rp26.115.498.077,85	PT AMK

Tahun 2012

No	Nomor dan Tgl. Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusahaan Mitra
1	07/AI0000/BI/02/2012 Tgl. 14/02/2012	Pengadaan 1 unit pesawat terbang NC212-200 MPA untuk TNI-AU	Rp3.683.012.690,00	PT AMK
2	08/AI0000/BI/02/2012 Tgl. 15/02/2012	Pengadaan 1 unit pesawat terbang CN235 MPA untuk Kementerian Pertahanan/TNI-AU	Rp15.533.000.000,00	PT AMK
3	10/AI0000/BI/02/2012 Tgl. 29/02/2012	Pengadaan 16 unit Heli Bell-412 EP Heli Serbu	USD5,320,992.49	PT AMK
4	05/AI0000/BI/03/2012 Tgl. 06/03/2012	Pengadaan 1 unit Helikopter Bell 412EP untuk	Rp4.799.990.425,12	PT AMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan Tgl. Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusaha an Mitra
		Kementerian Pertahanan/TNI -AD/Pemprov Kaltim		
5	09/AI0000/BI/02/ 2012 Tgl. 28/02/2012	Pengadaan 2 unit pesawat CN 235 Patmar	USD3,233,436.57	PT BTP
6	001/AS0000/12/2 012 Tgl. 28/12/2012	Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 3 (tiga) unuit Helikopter Super Puma NAS-332 L1 No Reg P-13- 503,P-13-505,P- 13-5-5	Rp2.273.807.708,46	PT ASP

Tahun 2013

No	Nomor dan Tgl. Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusaha an Mitra
1	006/AS0000/02/2 013 Tgl. 11/02/2013	Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit Helikopter NBO -105 No Reg HR-1522	Rp410.794.312,50	PT ASP
2	007/AS0000/02/2	Jasa	Rp360.931.730,45	PT ASP



No	Nomor dan Tgl. Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusaha an Mitra
	013 Tgl. 18/02/2013	Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit Helikopter NBO -105 No Reg P-1109		
3	PTD/0160/AI0000 /03/2013 Tgl. 19/03/2013	Penjualan 1 unit Helikopter Bell 412EP	Rp8.879.804.313,31	PT ASP
4	008/AS0000/03/2 013 Tgl. 25/03/2013	Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit pesawat CAS-212-200 FDR No Reg PK-TLG	Rp271.745.331,00	PT ASP
5	010/AS0000/05/2 013 Tgl. 20/05/2013	Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit pesawat CAS-212-200 FDR No reg. PK-TLQ	Rp487.500.000,00	PT ASP
6	003/AS0000/09/2 013 Tgl. 23/09/2013	Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan	Rp188.919.553,88	PT ASP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan Tgl. Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusaha an Mitra
		suku cadang 1 unit Engine Garet Pesawat CASA-212-200		
7	015/AS0000/IX/2 013 Tgl. 24/09/2013	Pemasangan 1 unit Door Gun Post NBO -105	Rp404.625.000,00	PT ASP
8	006/AS0000/12/2 013 Tgl. 17/12/2013	Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 3 unit Helikopter Super Puma NAS-332 LI No. Reg P-13- 503,P-13-505, P-13-5-6	Rp2.322.898.132,50	PT ASP
9	PTD/0061/AI0000 /01/2013 Tgl. 31/01/2013	Perbaikan Alat Kendali Tembak BO-105 dan Perbaikan/ Pengadaan Avionik BO-105	Rp118.860.000,00	PT SBU
10	PTD/0062/AI0000 /01/2013 Tgl. 31/01/2013	UT Torpedo dan Komponen Pendukungnya	Rp6.575.922.173,36	PT SBU
11	PTD/0063/AI0000 /01/2013 Tgl. 31/01/2013	Pengadaan Motor Rocket MK4/40, Head Smoke FZ-32 dan Inert	Rp12.266.092.768,72	PT SBU

Halaman 23 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan Tgl. Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusaha an Mitra
		Practice		

Tahun 2014

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusaha an Mitra
1	013/AS0000/08/2 014 Tgl. 12/08/2014	Pengadaan Jasa Overhaul 4 unit Engine Garret pesawat terbang CASA 212-200 untuk Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad)	Rp1.293.373.077,18	PT AMK
2	008/AS0000/06/2 014 Tgl. 03/06/2014	Pengadaan Spare Parts Pesawat - Puspenerbad	Rp540.000.000,00	PT AMK
3	009/AS0000/06/2 014 Tgl. 11/06/2014	Pekerjaan Wiring System Heli Bell-412 - Puspenerbal	Rp221.490.000,00	PT AMK
4	PTD/0537/DN000 0/10/2014 Tgl. 03/10/2014	Pengadaan 12 unit Heli Serang	Rp15.332.805.860,00	PT BTP
5	005/AS0000/05/2 014 Tgl. 07/05/2014	Jasa Pengadaan dan Pemasangan Sistem Pemadam Kebakaran	Rp282.060.000,00	PT NPB

Halaman 24 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG



No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusaha an Mitra
		Engine (Firex) untuk Pusat Penerbangan AD (Puspenerbad)		
6	007/AS0000/05/2 014 Tgl. 21/05/2014	Jasa Pekerjaan Harla IVA Pesawat Udara CASA NC- 212/U-610 untuk Pusat Penerbangan AL (Puspenerbal)	Rp220.288.828,50	PT NPB
7	011/AS0000/08/2 014 Tgl. 05/08/2014	Jasa Overhaul 2 unit MGB Helikopter BO- 105 untuk Pusat Penerbangan AD/ Puspenerbad	Rp242.996.040,00	PT NPB
8	006/AS0000/05/2 014 Tgl. 13/05/2014	Jasa Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan Free Fall (Haho dan Halo) untuk Pusat Penerbangan AD/ Puspenerbad	Rp159.641.055,00	PT NPB
9	PTD/0068/DN000	Pengadaan	Rp10.042.517.037,50	PT SBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusaha an Mitra
	0/02/2014 Tgl. 04/02/2014	Roket 2,75" yang terdiri dari Motor Rocket FFAR 2,75", Motor Rocket MK-66, Head Smoke FZ-32 dan Inert Practice		
10	PTD/0382/DN000 0/07/2014 Tgl. 04/07/2014	Pengadaan Produk Jasa Perbaikan Rocket Launcher Helikopter BO- 105 Puspenerbad	Rp265.949.349,80	PT SBU
11	PTD/0415/DN/07/ 2014 Tgl. 24/07/2014	Pengadaan Produk Roket RHAN 122B	Rp1.883.913.107,38	PT SBU
12	004/AS0000/04/2 014 Tgl. 29/04/2014	Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan Suku Cadang 1 (satu) unit Helikopter NBO -105 No reg P- 111,	Rp371.294.635,14	PT ASP
13	PTD/0477/DN000 0/08/2014 Tgl. 29/08/2014	Pengadaan Produk Jasa Pembuatan Alat	Rp685.402.912,50	PT SBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusaha an Mitra
		Kendali Tembak Helikopter MI- 35P		

Tahun 2015

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusaha an Mitra
1	PTD/0493/DN000 0/06/2015 Tgl. 05/06/2015	Pekerjaan Wiring System Heli Bell-412 - Puspenerbad	Rp1.072.499.493,00	PT AMK
2	PTD/0892/DN000 0/07/2015 Tgl. 24/07/2015	Pekerjaan Maintenance dan Pengadaan Radar - Puspenerbad	Rp2.924.880.270,00	PT AMK
3	PTD/0554/DN000 0/06/2015 Tgl. 26/05/2015	Memasarkan Jasa Inspeksi Besar PI 1800 Pesawat Terbang Casa 212-200	Rp633.742.797,68	PT PMA
4	0507/DN0000/06/ 2015 Tgl. 10/06/2015	Pengadaan 7 (tujuh) unit Weather Radar Hasil Rakitan (Assembled by) PT DI untuk TNI AD/ Puspenerbad	Rp1.091.978.550,00	PT PMA
5	PTD/0581/DN000 0/07/2015 Tgl.	Memasarkan Jasa Pekerjaan	Rp334.675.763,18	PT PMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusaha an Mitra
	07/07/2015	Harla IVC Pesawat Udara Casa NC212		
6	002/AS0000/01/2 015 Tgl. 14/01/2015	Jasa Pemeliharaan serta pengadaan suku cadang 3 (tiga) unit Helikopter Super Puma NAS-332 LI No reg P-13-503,P- 13-505, P-13-5- 6	Rp5.604.053.226,75	PT ASP
7	PTD/1303/DN000 0/11/2015 Tgl. 27/11/2015	Produk jasa Pemeliharaan Helikopter Super Puma NAS 332	Rp2.436.192.850,94	PT ASP
8	PTD/085/AS0000 /12/2015 Tgl. 18/12/2015	Jasa Pemeliharaan Lanjutan Helikopter Super Puma NAS-332 L	Rp1.853.840.714,29	PT ASP

Tahun 2016

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusaha an Mitra
1	PTD/0035/DN000 0/01/2016	Memasarkan Produk/Jasa	Rp370.500.000,00	PT PMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tgl. 15/01/2016	Perbaikan dan Pengadaan Komponen Pesawat Terbang Casa 212/200 serta Perbaikan Transmisi Helikopter BO/105		
2	PTD/038/AS0000 /07/2016 Tgl. 14/07/2016	Memasarkan Jasa Pekerjaan Harla IVA Pesawat Udara Helikopter Bolkow NBO-105	Rp432.898.440,00	PT PMA
3	PTD/021/AS0000 /05/2016 Tgl. 11/05/2016	Jasa Re Assembly dan Re Painting Helikopter Super Puma AS-332	Rp415.822.418,55	PT ASP
4	PTD/040/AS0000 /07/2016 Tgl. 15/07/2016	Jasa Refurbishment Helikopter Super Puma AS-332 L2	Rp209.400.110,93	PT ASP
5	PTD/085/AS0000 /10/2016 Tgl. 31/10/2016	Jasa Pemeliharaan Lanjutan Helikopter Super Puma NAS-332 LI	Rp3.424.468.751,55	PT ASP
6	PTD/093/AS0000	Jasa	Rp1.489.856.286,70	PT ASP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/11/2016 Tgl. 07/11/2016	Pemeliharaan dan Pelatihan Lanjutan Helikopter Super Puma AS-332 L2		
-----------------------------	--	--	--

- Bahwa atas kontrak-kontrak dengan perusahaan mitra penjualan tersebut, walaupun perusahaan mitra penjualan tidak melakukan pekerjaan sebagai mitra penjualan (fiktif), atas sepengetahuan dari Terdakwa I, PT DI tetap melakukan pembayaran sebesar Rp205.363.034.675,42 (dua ratus lima milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah dan empat puluh dua sen) dan USD8,650,945.27 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima dolar amerika serikat dan dua puluh tujuh sen) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Mitra Penjualan	Nilai Kontrak	Realisasi Pembayaran
1.	PT Abadi Sentosa Perkasa	Rp31.405.955.076,94	Rp29.058.704.237,00
2.	PT Bumiloka Tegar Perkasa	Rp20.592.595.860,00 USD 10.482.350,32	Rp55.714.214.615,84 USD 3.683.804,74
3.	PT Angkasa Mitra Karya	Rp117.773.125.477,15 USD 5.320.992,49	Rp97.002.852.475,58 USD 4.967.140,53
4.	PT Penta Mitra Abadi	Rp2.863.795.550,86	Rp2.694.794.757,00
5.	PT Niaga Putra Bangsa	Rp904.985.923,50	Rp835.985.898,00
6.	PT Selaras Bangun Usaha	Rp31.838.657.349,25	Rp20.056.482.692,00
	Jumlah	Rp205.379.115.237,70 USD 15.803.342,81	Rp205.363.034.675,42 USD 8.650.945,27

- Atas pembayaran tersebut, sesuai dengan kesepakatan Para Terdakwa, BUDI WURASKITO, BUDIMAN SALEH dan ARIE WIBOWO, dengan DIDI LAKSAMANA sebagai Direktur Utama PT ABADI SENTOSA PERKASA (PT ASP) sekaligus penerima manfaat dari PT ANGKASA MITRA KARYA (PT



AMK), PT BUMILOKA TEGAR PERKASA (PT BTP), PT PENTA MITRA ABADI (PT PMA) dan PT NIAGA PUTRA BANGSA (PT NPB) serta FERRY SANTOSA SUBRATA selaku Direktur PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU), kemudian para perusahaan mitra penjualan mengeluarkan uang yang telah diterima tersebut untuk pembayaran biaya-biaya dan pajak serta pengembalian ke PT DI (cashback) seluruhnya berjumlah Rp.238.048.177.771,08 (dua ratus tiga puluh delapan milyar empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah dan delapan sen) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Pengembalian
1	PT Bumiloka Tegar Perkasa	Rp 71.622.453.954
2	PT Selaras bangun Usaha	Rp 18.050.636.422,08
3	PT Angkasa Mitra Karya	Rp 119.455.768.349
4	PT Abadi Sentosa Perkasa	Rp 25.620.326.054
5	PT Penta Mitra Abadi	Rp 2.487.376.700
6	PT Niaga Putra Bangsa	Rp 811.616.292
Jumlah		Rp 238.048.177.771,08

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp217.888.119.330,00 (dua ratus tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) diterima kembali oleh PT DI dari para mitra penjualan melalui Terdakwa II, DEDI TURMONO, TOTO PRATONDO, ACHMAD SENJAYA, DJAJANG TARJUKI, DEDI IRIANDI, AHMAD AZHAR, serta ADE YUYU WAHYUNA sebagai pengembalian (cashback).

- Bahwa atas pengembalian uang (cashback) tersebut, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa I memberikan persetujuan kepada Terdakwa II, ARIE WIBOWO, DEDI TURMONO, TOTO PRATONDO, ACHMAD SENJAYA, DJAJANG TARJUKI, DEDI IRIANDI, AHMAD AZHAR, ADE YUYU WAHYUNA, DIDI LAKSAMANA serta FERRY SANTOSA SUBRATA menggunakannya untuk membiayai pengeluaran guna memenuhi permintaan Dana Khusus untuk konsumen pemberi kerja PT DI (end user/customer) sebesar Rp178.985.916.502,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus dua rupiah), sebagaimana kesepakatan Terdakwa II dan ARIE WIBOWO dengan pihak pemberi kerja (end user) sebagai fee atas dipilihnya produk dan layanan perawatan yang dilakukan oleh PT DI



sebagaimana kontrak Induk antara PT DI dengan Badan SAR Nasional (Basarnas), Kementerian Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Udara, Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad), Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) dan Sekretariat Negara pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016.

- Bahwa selain untuk pihak pemberi kerja, dana khusus yang berasal dari pengembalian tersebut, atas persetujuan Terdakwa I juga di berikan kepada pihak internal PT DI, dimana Terdakwa I menerima sebesar Rp2.009.722.500,00 (dua milyar sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), terdakwa II menerima sebesar Rp13.099.617.000,00 (tiga belas milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), dan pejabat serta karyawan PT DI lainnya antara lain, yaitu:

1. BUDIMAN SALEH sebesar Rp.686.185.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
2. ARIE WIBOWO sebesar Rp.1.030.699.209,00 (satu milyar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah);
3. URAY AZHARI sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. ADE YUYU WAHYUNA sebesar Rp.2.175.560.430,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
5. DINAH ANDRIANI sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta);
6. HERRY M TAUFIQ HIDAYAT sebesar Rp.909.914.000,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
7. KABUL RAHARDJA sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. MUHAMMAD FIKRI sebesar Rp.199.997.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
9. DEDI RIANDI sebesar Rp.183.500.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
10. IBNU BINTARTO sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Selain itu dana khusus tersebut juga diberikan kepada pihak lain diluar internal dari PT DI yaitu:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Susilo Entong sebesar | Rp6.410.052.000,00 |
| 2. Andri Sudibyso sebesar | Rp500.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Djarot Hartono sebesar	Rp150.000.000,00
4. Liliana Subianto Arif sebesar	Rp105.000.000,00
5. Muhammad Afiffudin sebesar	Rp250.000.000,00
6. Wiwi Ayu Mokoginta sebesar	Rp131.330.000,00
7. Yenianda Pujiastuti sebesar	Rp259.970.000,00
8. Werner Katili sebesar	Rp267.825.000,00
9. Tirtha Candra sebesar	Rp125.000.000,00
10. Suyono Thamrin sebesar	Rp100.000.000,00
11. Sri Suparmiyati sebesar	Rp225.000.000,00
12. Rudi Parulim sebesar	Rp200.000.000,00
13. Michelle Evana sebesar	Rp105.000.000,00

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa bersama-sama dengan BUDIMAN SALEH, BUDI WURASKITO, ARIE WIBOWO, DIDI LAKSAMANA, serta FERRY SANTOSA SUBRATA dalam pengadaan mitra penjualan bagi PT DI secara fiktif tersebut telah memperkaya diri para Terdakwa yaitu Terdakwa I sebesar Rp2.009.722.500 (dua milyar sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), Terdakwa II sebesar Rp13.099.617.000,00 (tiga belas milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah); memperkaya orang lain yaitu konsumen pemberi kerja PT DI sebagai *end user* sebesar Rp178.985.916.502,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus dua rupiah), BUDIMAN SALEH sebesar Rp686.185.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), ARIE WIBOWO sebesar Rp1.030.699.209,00 (satu milyar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah) dan pihak-pihak lain total sebesar Rp8.447.002.000 (delapan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ribu rupiah) dan memperkaya korporasi yaitu perusahaan mitra penjualan total sebesar Rp82.439.070.247 (delapan puluh dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
- Bahwa perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN; Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa secara bersama-sama tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara *cq* PT Dirgantara Indonesia (persero) sebesar Rp202.196.497.761,42 (dua ratus dua milyar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah dan empat puluh dua sen) dan USD8,650,945.27 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima dollar Amerika Serikat dan dua puluh tujuh sen) sebagaimana Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2018 pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait lainnya Nomor 18/LHP/XXI/09/2020 Tanggal 25 September 2020.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

A T A U :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I BUDI SANTOSO selaku Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia Nomor: KEP-132/MBU/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia Tertanggal 6 Juli 2007 bersama-sama dengan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia Nomor SKEP 5921/032.06/PTD/UT0000/03/2004 tanggal 29 Maret 2004, diperpanjang melalui Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia Nomor SKEP/363/032.06/PTD/UT0000/12/2007 tanggal 28 Desember 2007; selaku Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang Produk Militer berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia Nomor SKEP/050/032.06/PTD/UT0000/01/2008 Tanggal 28 Januari 2008; selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor: SKEP/121/032.06/UT 0000/PTD/05/2009 tanggal 1 Mei 2009, serta Kepala Divisi Penjualan merangkap Asisten Direktur Utama Bidang Hubungan Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor: SKEP/271/032.06/UT0000/PTD/06/2013 tanggal 03 Juni 2013; BUDIMAN SALEH sebagai Direktur Aero structure tahun 2007 sampai dengan tanggal 7 April 2010, Direktur Aircraft Integration sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan 30 September 2012, serta selaku Direktur Niaga dan Restrukturisasi tahun 2013 sampai dengan tahun 2017; ARIE WIBOWO sebagai Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan tanggal 01 Februari 2008 sampai dengan 31 Desember 2013, dan Kepala Divisi Pemasaran tanggal 01 Februari 2008 sampai dengan 31 Desember 2013 serta selaku Direktur Produksi bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Juni 2019; BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration tahun 2008 sampai tanggal 6 April 2010; DIDI LAKSAMANA sebagai Direktur Utama PT ABADI SENTOSA PERKASA (PTASP) sekaligus penerima manfaat dari PT ANGKASA MITRA KARYA (PTAMK), PT BUMILOKA TEGAR PERKASA (PT BTP), PT PENTA MITRA ABADI (PT PMA) serta PT NIAGA PUTRA BANGSA (PT NPB) dan FERRY SANTOSA SUBRATA selaku Direktur Utama PT SELARAS BANGUN USAHA (PT SBU), pada suatu waktu di tahun 2008 sampai dengan tanggal 7 November 2016 atau pada suatu waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor pusat PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Jalan Pajajaran No. 154 Bandung atau di tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau korporasi, yaitu menguntungkan diri Terdakwa I sebesar Rp2.009.722.500,00 (dua milyar sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), Terdakwa II sebesar Rp13.099.617.000,00 (tiga belas milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), menguntungkan orang lain yaitu konsumen pemberi kerja (end user) PT Dirgantara Indonesia sebagai end user sebesar Rp178.985.916.502,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus dua rupiah), BUDIMAN SALEH sebesar Rp686.185.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), ARIE WIBOWO sebesar Rp1.030.699.209,00 (satu milyar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah) dan menguntungkan suatu korporasi yaitu perusahaan mitra penjualan total sebesar Rp82.439.070.247,00 (delapan puluh dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Terdakwa II selaku Kepala Divisi Pemasaran, selaku Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang Produk Militer, selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah, serta selaku Kepala Divisi Penjualan merangkap Asisten Direktur Utama Bidang Hubungan Pemerintah, telah melakukan kontrak perjanjian secara fiktif dengan mitra penjualan untuk memasarkan produk dan jasa PT Dirgantara Indonesia (Persero) kepada Badan SAR Nasional (Basarnas), Kementerian Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Udara, Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad), Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) dan Sekretariat Negara, yang bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN; Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-

Halaman 36 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp202.196.497.761,42 (dua ratus dua milyar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah dan empat puluh dua sen) dan USD8,650,945.27 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima dollar Amerika Serikat dan dua puluh tujuh sen) sebagaimana Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2018 pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait lainnya Nomor 18/LHP/XXI/09/2020 tanggal 25 September 2020, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Dirgantara Indonesia (Persero) (selanjutnya di sebut PT DI) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas Akta Notaris Nomor 15 tanggal 28 April 1976 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan Akta Notaris Surjadi, SH. N0.33 Tanggal 11 Agustus 2008 dan Akta Notaris Kristi Andana Yulianes, SH. Nomor 6 Tanggal 17 Mei 2016, dimana PT DI seluruh sahamnya (100%) dimiliki oleh negara dan PT DI merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam industri pesawat terbang antara lain melaksanakan rancang bangun (design pesawat terbang), rekayasa pesawat terbang, development pesawat terbang, jasa engineering, penyedia sistem senjata, dan jasa MRO (Maintenance, Repair, Overhaul).
- Bahwa Terdakwa I adalah Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia Nomor: KEP-132/MBU/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia tertanggal 6 Juli 2007 dan berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

- Bahwa Terdakwa II yang menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia Nomor SKEP 5921/032.06/PTD/UT0000/03/2004 tanggal 29 Maret 2004, diperpanjang melalui Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia Nomor SKEP/363/032.06/PTD/UT0000/12/2007 tanggal 28 Desember 2007; selaku Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang Produk Militer berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia Nomor SKEP/050/032.06/PTD/UT0000/01/2008 tanggal 28 Januari 2008; selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/121/032.06/UT 0000/PTD/05/2009 tanggal 1 Mei 2009, serta Kepala Divisi Penjualan merangkap Asisten Direktur Utama Bidang Hubungan Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor: SKEP/ 271/032.06/UT0000/PTD/06/2013 tanggal 03 Juni 2013, dalam jabatan-jabatan tersebut Terdakwa II memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut yaitu:
 - Kepala Divisi Pemasaran, memiliki tugas dan wewenang melihat potensi perencanaan strategis penjualan pesawat dan helikopter di lingkup Kemhan dan TNI,
 - Asisten Direktur Utama, memiliki tugas dan wewenang menjalankan tugas fungsional dalam kaitannya dengan pihak eksternal (Kemhan/TNI) PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Menjalankan tugas koordinasi, tugas di lingkup Direktorat pada PT Dirgantara Indonesia (Persero), berdasarkan perintah Direktur Utama.
 - Kepala Divisi Penjualan, memiliki tugas dan wewenang melihat potensi perencanaan strategis penjualan pesawat dan helikopter di lingkup Kemhan dan TNI, serta memperoleh kontrak pekerjaan.
- Bahwa sebagai produsen produk dirgantara beserta perawatannya, PT DI memiliki konsumen yang berasal dari dalam dan luar negeri, diantaranya kepada Badan SAR Nasional (Basarnas), Kementerian Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Udara, Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad), Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) dan Sekretariat Negara. Dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kebutuhan dana khusus untuk mendapatkan pesanan dari pihak konsumen dalam negeri maka pada tahun 2006, PT DI memiliki Administrative Procedure (AP) Nomor 02-DN-001A tanggal 22 Mei 2006 Perihal Penunjukkan Mitra Penjualan sebagai dasar untuk dapat menyediakan dana khusus yang diberikan kepada konsumen atau end user yang membeli produk atau jasa dari PT DI. Kemudian seiring dengan adanya restrukturisasi di PT DI, fungsi Pemasaran dan penjualan di tempatkan di bawah dua direktorat yaitu Divisi Pemasaran dan Penjualan di bawah Direktorat Aircraft Integration (AI) dan Divisi pemasaran dan Penjualan di Bawah Direktorat Aircraft Service (ACS). Dengan adanya restrukturisasi kelembagaan tersebut, kemudian pada tanggal 18 Desember 2007 bertempat di kantor pusat PT DI, Terdakwa I mengadakan rapat Direksi yang di hadiri BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration, DITA ARDONNI JAFRI selaku Direktur Aircraft Services, BUDIMAN SALEH selaku Direktur Aerostructure, H.M FRANS RJ. SIREGAR selaku Direktur Keuangan dan Administrasi, ANDI ALISJAHBANA selaku Direktur Teknologi dan Pengembangan. Dalam rapat tersebut membahas tentang salah satunya kebutuhan untuk mengalokasikan dana khusus yang diberikan kepada pihak pemberi kerja agar PT DI tetap mendapatkan pembelian pesawat atau jasa perawatan. Dalam rapat tersebut hadir pula Terdakwa II dan ARIE WIBOWO yang juga menyampaikan pentingnya PT DI menyediakan dana khusus yang di berikan kepada end-user dalam negeri.

- Bahwa atas kebutuhan dana khusus tersebut kemudian Terdakwa I dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Utama PT DI memberikan persetujuannya sekaligus memerintahkan agar dana khusus tersebut besarnya maksimal adalah single digit dan dimasukkan sebagai cost structure, serta teknis pengeluarannya dilakukan melalui pembayaran kepada Mitra Penjualan padahal sesuai Pasal 32 Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/ 2002 tentang Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, Direksi maupun karyawan Badan Usaha Milik Negara dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan.



- Dikarenakan adanya struktur perusahaan yang menyebabkan Administrative Procedure (AP) Nomor 02-DN-001A tanggal 22 Mei 2006 tidak dapat diberlakukan lagi dan dengan alasan agar kegiatan mitra penjualan untuk menyediakan dana khusus kepada pemberi kerja tidak berhenti serta agar lebih cepat dalam pembuatan aturan pengganti Administrative Procedure (AP) tersebut, Terdakwa I dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur Utama PT DI memerintahkan BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration agar membuat peraturan pengganti Administrative Procedure (AP) Nomor 02-DN-001A tanggal 22 Mei 2006 Perihal Penunjukkan Mitra Penjualan dalam bentuk Surat Keputusan (SKEP), agar dapat menyediakan dana khusus bagi end user, hal mana bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN dimana dalam pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip yang efektif dan akuntable.
- Menindaklanjuti perintah dari Terdakwa I tersebut, BUDI WURASKITO yang menjabat sebagai Direktur Aircraft Integration bersama dengan DINAH ADRIANI selaku Manager Legal Kontrak, menyusun surat keputusan untuk menggantikan Administrative Procedure (AP) Nomor 02-DN-001A tanggal 22 Mei 2006 Perihal Penunjukkan Mitra Penjualan. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2008, BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration menandatangani Surat Keputusan (SKEP) Nomor SKEP/ 027/ A10000/02/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Prosedur Penunjukan Mitra Penjualan pada Direktorat Integration PT Dirgantara Indonesia (Persero). Setelah terbitnya aturan tersebut, Terdakwa I dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur Utama PT DI memerintahkan agar anggaran untuk dana khusus dimasukkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT DI dengan menggunakan sandi anggaran Unit Kerja Pemasaran sebagai Cost structure dalam marketing cost, dimana Terdakwa I memberikan persetujuan RKAP PT DI yang memuat dana khusus yang disandikan



tersebut dalam anggaran Biaya beban penjualan dengan nomor sandi anggaran 81 A Biaya Keagenan dan mulai tahun 2015, biaya agen ditempatkan di Direktorat Niaga dan Restrukturisasi.

- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat Direksi tanggal 18 Desember 2007 yang memberikan persetujuan adanya dana khusus untuk pemberi kerja tersebut, mulai tahun 2008 sampai tahun 2016 Terdakwa II selaku Kepala Divisi pemasaran, Asisten Direktur Aircraft Integration maupun sebagai Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah merangkap Kepala Divisi Penjualan, bersama dengan Arie Wibowo mencari informasi kebutuhan dari calon-calon pembeli potensial kebutuhan pesawat atau helikopter atau perawatannya yang dapat dipenuhi oleh PT DI dari pasar dalam negeri. Setelah mengetahui terkait kebutuhan tersebut, Terdakwa II dengan menyalahgunakan kewenangannya baik dalam jabatannya selaku Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang Produk Militer pada tahun Tahun 2008, maupun selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah pada tahun 2009 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017, serta selaku Kepala Divisi Penjualan sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai bulan November 2016, bersama dengan ADE YUYU WAHYUNA membuat proposal penawaran dengan memasukkan alokasi dana khusus yang yang besarnya 1% (satu persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) ke dalam cost structure sebagai biaya marketing, kemudian hasil kajian harga tersebut diberikan kepada Direktur Aircraft Intergration, yaitu kepada BUDI WURASKITO dan BUDIMAN SALEH dan hasil kajian tersebut selanjutnya diberikan ke Direksi PT DI untuk mendapatkan persetujuan dan setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi, penawaran dari PT DI tersebut dikirimkan kepada calon konsumen.
- Bahwa selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, secara bertahap Terdakwa I dengan meyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Utama PT DI memberikan persetujuan penawaran kepada pihak pemberi kerja yang didalamnya telah ditambahkan biaya khusus sebagai bagian dari cost structure penawaran, padahal sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN jo. Pasal 32 Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara jo. Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Terdakwa I selaku Direksi Badan Usaha Milik Negara dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai Imbalan. Kemudian atas penawaran tersebut, pihak PT DI memperoleh pekerjaan dari pihak pemberi kerja/customer yakni sebagai berikut:

No	Kontrak PT DI (Persero) dengan Customer/End User		
	Nama End User	Jumlah Kontrak	Nilai Kontrak
1.	Basarnas	2	Rp267.202.775.000,00
2.	BPPT	1	Rp2.787.131.600,00
3.	Kementerian Pertahanan	4	Rp66.356.429.600,00
4.	Kemhan - Ditjen Pothan	2	Rp28.983.278.575,00
5.	Kemhan - TNI AD	3	USD234,979,760.00
			EUR74,318,743.28
6.	Kemhan - TNI AL	4	Rp330.000.000.000,00
			USD139,876,730.00
7.	Kemhan - TNI AU	22	Rp1.291.213.884.294,00

8.	Polud	3	Rp134.297.261.339,00
9.	Puspenerbad	24	Rp655.611.022.950,40
10.	Puspenerbal	5	Rp16.931.209.580,00
11.	Sekretariat Negara	9	Rp258.822.401.807,00
Jumlah		79	Rp3.052.205.394.745,40
			USD 374,856,490.00
			EUR74,318,743.28

- Bahwa dengan adanya kontrak pekerjaan dari pihak pemberi Kerja tersebut, PT DI sesuai dengan kesepakatan akan memberikan fee/



imbalan kepada pihak pemberi kerja yang jumlah maksimalnya adalah single digit. Untuk dapat mengeluarkan uang PT DI guna kepentingan alokasi dana khusus yang diberikan kepada konsumen pemberi kerja (end user) PT DI, sekira awal tahun 2008 Terdakwa II yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran kemudian menghubungi DIDI LAKSAMANA menawarkan pekerjaan menjadi mitra penjualan dimana perusahaan mitra penjualan diwajibkan mengembalikan uang pembayaran kepada pihak PT DI sebesar 90% (sembilan puluh persen) yang di hitung dari jumlah bersih (setelah pajak), sedangkan sisanya sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Perusahaan Mitra Penjualan. Atas tawaran tersebut, DIDI LAKSAMANA bersedia, sehingga menyiapkan PT ABADI SENTOSA PERKASA (PT ASP), PT ANGKASA MITRA KARYA (PT AMK), PT BUMILOKA TEGAR PERKASA (PT BTP), PT PENTA MITRA ABADI (PT PMA), serta PT NIAGA PUTRA BANGSA (PT NPB) untuk bertindak sebagai Mitra Penjualan sebagaimana permintaan dari Terdakwa II.

- Bahwa selain itu, sekira tahun 2012 bertempat di Kantor Pusat PT DI, Terdakwa II pada saat menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran, memerintahkan DEDI TURMONO mencari perusahaan mitra penjualan untuk alat militer dikarenakan PT DI akan melayani kebutuhan alat militer dari konsumen (end user). Atas permintaan tersebut, DEDI TURMONO melakukan pertemuan dengan DICKY HANDOKO dan FERRY SANTOSA SUBRATA dalam pertemuan itu, DICKY HANDOKO setuju untuk menjadi mitra penjualan PT DI serta meminta FERRY SANTOSA SUBRATA yang merupakan Direktur PT Selaras Bangun Usaha menjadi mitra penjualan dari PT DI.
- Bahwa sekitar awal tahun 2013, bertempat di Kantor Pusat PT DI, TERDAKWA II bersama dengan ARIE WIBOWO, ADE YUYU WAHYUNA, serta DINAH ADRIANI melakukan pertemuan dengan DICKY HANDOKO dan FERRY SANTOSA SUBRATA. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa II bersama ARIE WIBOWO dan DICKY HANDOKO serta FERRY SANTOSA SUBRATA menyepakati PT Selaras Bangun Usaha menjadi mitra penjualan dengan nilai kontrak sebesar 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) dari nilai kontrak induk dimana dari jumlah yang diterima oleh PT Selaras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Usaha sebesar 90% (sembilan puluh persen) akan dikembalikan kepada PT DI sedangkan 10% (sepuluh persen) untuk PT Selaras Bangun Usaha.

- Bahwa dalam proses pembuatan kontrak induk antara PT DI dengan pihak pemberi kerja pada tahun 2008 sampai tahun 2016, guna menyediakan dana khusus untuk pemberi kerja, Terdakwa II memerintahkan DIDI LAKSAMANA dan FERRY SANTOSA SUBRATA untuk mengirimkan surat permohonan sebagai mitra penjualan yang ditujukan kepada Direktur Aircraft Intergration, yaitu BUDI WURASKITO (periode tahun 2008 s/d tanggal 6 April 2010), BUDIMAN SALEH (periode tanggal 7 April 2010 s/d tanggal 30 September 2012). Sedangkan mulai tanggal 01 Oktober 2013 ditujukan kepada BUDIMAN SALEH selaku Direktur Niaga dan Restrukturisasi. Atas permohonan tersebut, selanjutnya Terdakwa II memerintahkan ADE YUYU WAHYUNA dan DINAH ANDRIANI untuk mempersiapkan dokumen antara lain Surat Penunjukan, Berita Acara Negosiasi serta rancangan (draft) perjanjian mitra penjualan dan mengirimkannya kepada para perusahaan mitra penjualan yang ditunjuk oleh PT DI sebagai Mitra Penjualan produk atau jasa PT DI sesuai kontrak induk pengadaan antara PT DI dengan pihak pemberi kerja (end user).
- Bahwa dalam rangka proses kerjasama dengan mitra penjualan, mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa II dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Divisi pemasaran, sebagai Asisten Direktur Aircraft Integration maupun sebagai Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah, secara bertahap telah menandatangani Berita Acara Negosiasi dengan Mitra Penjualan, antara lain yakni:
 - 1) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/072/BI0000/056/2008 tanggal 4 Juni 2008;
 - 2) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/117/BI0000/06/2010 tanggal 8 Juni 2010;
 - 3) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/019/BI0000/012010 tanggal 29 Januari 2010;
 - 4) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/021/BI0000/02/2010 tanggal 12 Februari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/026A/BI0000/07/2011 tanggal 29 Juli 2011;
- 6) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/027A/BI0000/07/2011 tanggal 29 Juli 2011;
- 7) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/015A/BI0000/05/2011 tanggal 12 Mei 2011;
- 8) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/237/BI0000/02/2012 tanggal 13 Februari 2012;
- 9) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/238/BI0000/02/2012 tanggal 14 Februari 2012;
- 10) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/240/BI0000/02/2012 tanggal 28 Februari 2012;
- 11) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/239/BI0000/02/2012 tanggal 27 Februari 2012;
- 12) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/010/AS0000/XI/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- 13) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/026/AS0000/II/2013 tanggal 6 Februari 2013;
- 14) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/028/AS0000/II/2013 tanggal 15 Januari 2013;
- 15) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/027/BI0000/03/2013 tanggal 8 Maret 2013;
- 16) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/040/AS0000/III/2013 tanggal 20 Maret 2013;
- 17) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA Nomor 002/AS0000/IX/2013 10 September 2013;
- 18) Berita Acara Negosiasi Nomor : 026/AS0000/IX/2013 tanggal 18 September 2013;
- 19) Berita Acara Negosiasi Nomor : 004/AS0000/11/2013 tanggal 28 November 2013;
- 20) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/0074/B1000/01/2013 tanggal 29 Januari 2013;
- 21) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/006A/B10000/01/2013 tanggal 29 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/005A/B10000/01/2013 tanggal 29 Januari 2013;
- 23) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/017/SL0000/10/2015 tanggal 01 Oktober 2014;
- 24) Berita Acara Negosiasi Nomor : 003/AS0000/04/2014 tanggal 8 April 2014;
- 25) Berita Acara Negosiasi Nomor : 006/AS0000/04/2014 tanggal 23 April 2014;
- 26) Berita Acara Negosiasi Nomor : 11/AS0000/07/2014 tanggal 8 Juli 2014;
- 27) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/104/SL0000/07/2015 tanggal 30 Juli 2015;
- 28) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/366A/SL0000/07/2014 tanggal 02 Juli 2014;
- 29) Berita Acara Negosiasi Nomor : 407A/SL0000/07/2014 tanggal 21 Juli 2014;
- 30) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/102/SL0000/07/2015 tanggal 30 Juli 2015;
- 31) Berita Acara Negosiasi Nomor : 005/AS0000/04/2013 tanggal 8 Januari 2014;
- 32) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/105/SL0000/07/2015 tanggal 30 Juli 2015;
- 33) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/075/SL0000/06/2015 tanggal 03 Juni 2015;
- 34) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/090/SL0000/07/2015 tanggal 23 Juli 2015;
- 35) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/081/SL0000/06/2015 tanggal 23 Juni 2015;
- 36) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/076/SL0000/06/2015 tanggal 9 Juni 2015;
- 37) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/086/SL0000/07/2015 tanggal 3 Juli 2015;
- 38) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/1486/SL0000/11/2015 tanggal 27 Nopember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/075/AS0000/PTD/12/2015 tanggal 17 Desember 2015;
- 40) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/058/SL00000/01/2016 tanggal 12 Januari 2016;
- 41) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/034/AS0000/PTD/07/2016 tanggal 13 Juli 2016;
- 42) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/097/AS0000/PTD/11/2016 tanggal 4 Nopember 2016;
- 43) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/036/AS0000/PTD/07/2016 tanggal 14 Juli 2016;
- 44) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/015/AS0000/PTD/05/2016 tanggal 9 Mei 2016;
- 45) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/084/AS0000/PTD/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
- 46) Berita Acara Negosiasi Nomor : BA/102/SL0000/01/2016 tanggal 21 Januari 2016.

padahal sebenarnya tidak terdapat proses negosiasi dengan pihak perusahaan mitra penjualan. Selanjutnya walaupun telah mengetahui Kerjasama Mitra Penjualan tersebut adalah fiktif, Terdakwa I dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur Utama PT DI tetap membuat surat kuasa kepada BUDIMAN SALEH, BUDI WURASKITO, EDDY GUNAWAN serta MUHAMMAD FIKRI untuk menjadi pihak yang mewakili PT DI menandatangani kontrak mitra penjualan dengan PT Angkasa Mitra Karya (PT AMK), PT Bumiloka Tegar Perkasa (PT BTP), PT Abadi Sentosa Perkasa (PT ASP), PT Penta Mitra Abadi (PT PMA), PT Niaga Putra Bangsa (PT NPB) serta PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat kuasa No 477.1/LG0000/ 11/2007 tanggal 29 Nopember 2007 untuk kontrak mitra penjualan Penyediaan material Helikopter NBO-105 CBS (N-122);
- 2) Surat kuasa Nomor 0393/UT0000/06/2010 tanggal 3 Juni 2010 untuk kontrak mitra penjualan Pengadaan 3 (tiga) unit Pesawat terbang CN235-220 Patmar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Kuasa Nomor 0487/UT0000/06/2010 tanggal 06 Juni 2010 untuk kontrak mitra penjualan Pengadaan Heli Super Puma - TNI-AU;
- 4) Surat Kuasa Nomor PTD/0816/UT00000/08/2009 tanggal 24 Agustus 2009 untuk kontrak mitra penjualan produk 2 unit Helikopter Bell-412 EP;
- 5) Surat Kuasa Nomor PTD/0837/UT0000/08/2011 tanggal 02 Agustus 2011 untuk kontrak mitra penjualan Pengadaan 3 unit Helikopter Angkut Bell - 412EP untuk TNI AL;
- 6) Surat Kuasa Nomor PTD/0838/UT0000/08/2010 tanggal 30 Desember 2011 untuk kontrak mitra penjualan Pengadaan 4 unit Helikopter Serbu Bell-412EP untuk TNI AD;
- 7) Surat Kuasa Nomor 0112/UT0000/05/2011 tanggal 13 Mei 2011 untuk kontrak mitra penjualan Pengadaan 2 unit Helikopter Super Puma NAS-332 untuk Kemhan/TNI AU;
- 8) Surat Kuasa Nomor 1065/UT0000/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 untuk kontrak mitra penjualan Pengadaan 1 unit pesawat terbang NC212-200 MPA untuk TNI-AU;
- 9) Surat Kuasa Nomor 1064/UT0000/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 untuk kontrak mitra penjualan Pengadaan 1 unit pesawat terbang CN235 MPA untuk Kementerian Pertahanan/TNI-AU;
- 10) Surat Kuasa Nomor 1067/UT0000/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 untuk kontrak mitra penjualan Pengadaan 16 unit Heli Bell-412 EP Heli Serbu;
- 11) Surat Kuasa Nomor 1066/UT0000/02/2012 tanggal 27 Februari 2012 Pengadaan 2 unit pesawat CN 235 Patmar;
- 12) Surat Kuasa Nomor 1055/UT0000/12/2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk kontrak mitra penjualan pengadaan jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 3 (tiga) unuit Helikopter Super Puma NAS-332 L1 No Reg P-13-503,P-13-505,P-13-5-5;
- 13) Surat Kuasa Nomor 0037/UT0000/01/2013 Tanggal 31 Januari 2013 untuk kontrak mitra pengadaan Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit Helikopter NBO -105 No Reg HR-1522;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Kuasa Nomor 0039/UT0000/02/2013 tanggal 7 Februari 2013 Kontrak mitra pengadaan jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit Helikopter NBO -105 No Reg P-1109;
- 15) Surat Kuasa Nomor 0027/UT0000/03/2013 tanggal 18 Maret 2013 kontrak mitra Penjualan 1 unit Helikopter Bell 412EP;
- 16) Surat Kuasa Nomor 0033/UT0000/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 untuk kontrak mitra pengadaan Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit pesawat CAS-212-200 FDR No Reg PK-TLG;
- 17) Surat Kuasa nomor 0044/UT0000/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 untuk kontrak pengadaan jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit pesawat CAS-212-200 FDR No reg. PK-TLQ;
- 18) Surat Kuasa Nomor 0007/UT0000/06/2013 tanggal 4 Juni 2013 untuk kontrak pengadaan Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit Engine Garet Pesawat CASA-212-200;
- 19) Surat Kuasa Nomor 0118/UT0000/IX/2013 tanggal 10 September 2013 untuk kontrak mitra penjualan Pemasangan 1 unit Door Gun Post NBO -105;
- 20) Surat Kuasa Nomor 006/AS0000/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 3 unit Helikopter Super Puma NAS-332 LI No. Reg P-13-503,P-13-505, P-13-5-6;
- 21) Surat Kuasa Nomor SP/0013/dn0000/01/2013 tanggal 19 Januari 2013 untuk kontrak mitra pengadaan Perbaikan Alat Kendali Tembak BO-105 dan Perbaikan/ Pengadaan Avionik BO-105;
- 22) Surat Kuasa Nomor SK/020A/UT0000/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 untuk mitra penjualan pengadaan UT Torpedo dan Komponen Pendukungnya;
- 23) Surat Kuasa Nomor SK /019A/UT0000/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 untuk mitra penjualan Pengadaan Motor Rocket MK4/40, Head Smoke FZ-32 dan Inert Practice;
- 24) Surat Kuasa Nomor 0104A/UT0000/10/2014 tanggal 3 Oktober 2014 untuk mitra penjualan Pengadaan 12 unit Heli Serang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Surat Kuasa Nomor SK/020A/UT0000/02/2014 tanggal 4 Februari 2014 untuk mitra penjualan Pengadaan Roket 2,75" yang terdiri dari Motor Rocket FFAR 2,75", Motor Rocket MK-66, Head Smoke FZ-32 dan Inert Practice;
- 26) Surat Kuasa Nomor Surat Kuasa Nomor 075A/UT0000/07/2014 tanggal 04 Juli 2014 untuk mitra penjualan Pengadaan Produk Jasa Perbaikan Rocket Launcher Helikopter BO-105 Puspenerbad;
- 27) Surat Kuasa Nomor 077A/UT0000/07/2014 tanggal 23 Juli 2014 untuk mitra penjualan Pengadaan Produk Roket RHAN 122B;
- 28) Surat Kuasa Nomor 004A/UT0000/01/2014 tanggal 08 Januari 2014 untuk mitra pengadaan Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan Suku Cadang 1 (satu) unit Helikopter NBO -105 No reg P-111;
- 29) Surat Kuasa Nomor 082AUT0000/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014 Untuk mitra Pengadaan Produk Jasa Pembuatan Alat Kendali Tembak Helikopter MI-35P;
- 30) Surat Kuasa Nomor PTD/0052A/UT0000/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 untuk mitra pengadaan Pekerjaan Wiring System Heli Bell-412 – Puspenerbad;
- 31) Surat Kuasa Nomor PTD/0062/UT0000/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 untuk mitra pengadaan Pekerjaan Maintenance dan Pengadaan Radar - Puspenerbad;
- 32) Surat Kuasa Nomor PTD/0057A/UT0000/06/2015 tanggal 24 Juni 2015 untuk mitra pengadaan Jasa Inspeksi Besar PI 1800 Pesawat Terbang Casa 212-200;
- 33) Surat Kuasa Nomor PTD/0055/UT0000/06/2015 tanggal 9 Juni 2015 untuk mitra penjualan Pengadaan 7 (tujuh) unit Weather Radar Hasil Rakitan (Assembled by) PT DI untuk TNI AD/ Puspenerbad;
- 34) Surat Kuasa Nomor PTD/0060A/UT0000/07/2015 tanggal 06 Juli 2015 untuk mitra memasarkan Jasa Pekerjaan Harla IVC Pesawat Udara Casa NC212;
- 35) Surat Kuasa Nomor PTD/0112/UT0000/11/2015 tanggal 27 Nopember 2015 untuk mitra pengadaan Produk jasa Pemeliharaan Helikopter Super Puma NAS 332;

Halaman 50 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) Surat Kuasa Nomor PTD/0121/UT0000/12/2015 tanggal 10 Desember 2015 untuk mitra pengadaan Jasa Pemeliharaan Lanjutan Helikopter Super Puma NAS-332 L;
- 37) Surat Kuasa Nomor PTD/0012/UT0000/01/2016 tanggal 14 Januari 2016 untuk mitra pengadaan Perbaikan dan pengadaan komponen pesawat Casa 212-200 serta perbaikan transmisi Helikopter BO-105;
- 38) Surat Kuasa Nomor PTD/0815/DN0000/07/2016 tanggal 1 Juli 2016 untuk mitra pengadaan Jasa pekerjaan Harla IVA pesawat udara helicopter Bolkow NBO-105;
- 39) Surat Kuasa Nomor PTD/0144/UI0000/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 untuk kontrak mitra pengadaan Pemeliharaan dan Pelatihan lanjutan Helikopter Super Puma AS-332 L2 VVIP;
- 40) Surat Kuasa Nomor PTD/0075/UT0000/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 untuk kontrak mitra pengadaan Jasa Refurbishment Helikopter Super Puma AS 332 L2 VVIP;
- 41) Surat Kuasa Nomor PTD/0069A/UT0000/04/2016 tanggal 26 April 2016 untuk kontrak mitra pengadaan Jasa Reassembly dan repainting Helikopter Super Puma AS-332;
- 42) Surat Kuasa Nomor PTD/0143/UT0000/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 untuk kontrak mitra pengadaan Jasa Pemeliharaan Lanjutan helicopter Super Puma NAS-332 L1 VVIP;
- 43) Surat Kuasa Nomor PTD/0016A/UT0000/01/2016 tanggal 22 Januari 2016 untuk kontrak mitra Pengadaan Komponen Helikopter Bell 412.

Disamping itu Terdakwa I dengan menyalahgunakan kewenangannya juga memberikan persetujuan kepada EDDY GUNAWAN untuk menandatangani perjanjian dengan mitra penjualan walaupun perusahaan mitra penjualan tidak melakukan pekerjaannya, yakni sebagai berikut:

- 1) Kontrak Mitra Penjualan Pengadaan 1 unit Bell-412 EP – Puspenerbad;
- 2) Kontrak Mitra Penjualan Pengadaan 2 unit Helikopter Dauphin AS365 N3+;



- 3) Kontrak Mitra Penjualan Pengadaan 1 unit Helikopter Bell 412EP untuk Kementerian Pertahanan/TNI-AD/Pemprov Kaltim;
 - 4) Kontrak Mitra Pengadaan Jasa Overhaul 4 unit Engine Garret pesawat terbang CASA 212-200 untuk Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad);
 - 5) Kontrak Mitra Penjualan Pengadaan Spare Parts Pesawat – Puspenerbad;
 - 6) Kontrak Mitra Pekerjaan Wiring System Heli Bell-412 – Puspenerbal;
 - 7) Kontrak Mitra Pengadaan Jasa Pengadaan dan Pemasangan Sistem Pemadam Kebakaran Engine (Firex) untuk Pusat Penerbangan AD (Puspenerbad);
 - 8) Kontrak Mitra pengadaan Jasa Pekerjaan Harla IVA Pesawat Udara CASA NC-212/U-610 untuk Pusat Penerbangan AL (Puspenerbal);
 - 9) Kontrak Mitra Pengadaan Jasa Overhaul 2 unit MGB Helikopter BO-105 untuk Pusat Penerbangan AD/ Puspenerbad;
 - 10) Kontrak mitra pengadaan Jasa Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan Free Fall (Haho dan Halo) untuk Pusat Penerbangan AD/ Puspenerbad;
 - 11) Kontrak mitra pengadaan Jasa Pemeliharaan serta pengadaan suku cadang 3 (tiga) unit Helikopter Super Puma NAS-332 LI No reg P-13-503,P-13-505, P-13-5-6.
- Bahwa dengan adanya Surat Kuasa dan persetujuan dari Terdakwa I tersebut, BUDIMAN SALEH, BUDI WURASKITO dan MUHAMMAD FIKRI serta EDDY GUNAWAN mewakili PT DI menandatangani perjanjian dengan perusahaan-perusahaan mitra penjualan yaitu PT Angkasa Mitra Karya (PT AMK), PT Bumiloka Tegar Perkasa (PT BTP), PT Abadi Sentosa Perkasa (PT ASP), PT Penta Mitra Abadi (PT PMA), PT Niaga Putra Bangsa (PT NPB), serta PT Selaras bangun Usaha (PT SBU) dengan total sebesar Rp205.379.115.237,70 (dua ratus lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah dan tujuh puluh sen) dan USD15,803,342.81 (lima belas juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh dua dolar Amerika Serikat dan delapan puluh satu sen), dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008

- Perjanjian nomor 11/AI0000/B1/06/2008 Tanggal 12 Juni 2008 senilai USD3,999,913.75 dengan lingkup pekerjaan kontrak jasa mitra penjualan pengadaan tiga unit pesawat CN235-200 PATMAR di Kemhan/TNI-AL antara pihak PT DI dengan PT Bumiloka Tegar Perkasa (PT BTP).

Tahun 2010

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusahaan Mitra
1	36/AI0000/BI/04/2010 Tgl. 09/04/2010	Pengadaan 1 unit Bell-412 EP – Puspenerbad	Rp4.993.314.100,00	PT AMK
2	43/AI0000/BI/06/2010 Tgl. 10/06/2010	Pengadaan Heli Super Puma - TNI-AU	Rp6.456.067.344,00	PT AMK
3	34/AI0000/BI/02/2010 Tgl. 05/02/2010	Pengadaan 2 unit Helikopter Dauphin AS365 N3+	Rp5.259.790.000,00	PT BTP
4	35/AI0000/BI/02/2010 Tgl. 16/02/2010	Memasarkan produk 2 unit Helikopter Bell-412 EP	USD3,249,000.00	PT BTP

Tahun 2011

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusahaan Mitra
1	02/AI0000/BI/12/2011 Tgl. 30/12/2011	Pengadaan 3 unit Helikopter Angkut Bell -	Rp23.100.000.000,00	PT AMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		412EP untuk TNI AL.		
2	03/AI0000/BI/1 2/2011 Tgl. 30/12/2011	Pengadaan 4 unit Helikopter Serbu Bell- 412EP untuk TNI AD	Rp27.040.000.00 0,00	PT AMK
3	04/AI0000/BI/1 2/2011 Tgl. 30/12/2011	Pengadaan 2 unit Helikopter Super Puma NAS-332 untuk Kemhan/TNI AU	Rp26.115.498.07 7,85	PT AMK

Tahun 2012

No	Nomor dan Tgl. Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusahaa n Mitra
1	07/AI0000/BI/0 2/2012 Tgl. 14/02/2012	Pengadaan 1 unit pesawat terbang NC212-200 MPA untuk TNI-AU	Rp3.683.012.690, 00	PT AMK
2	08/AI0000/BI/0 2/2012 Tgl. 15/02/2012	Pengadaan 1 unit pesawat terbang CN235 MPA untuk Kementerian Pertahanan/T NI-AU	Rp15.533.000.000 ,00	PT AMK
3	10/AI0000/BI/0	Pengadaan	USD5,320,992.49	PT AMK



No	Nomor dan Tgl. Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusahaan Mitra
	2/2012 Tgl. 29/02/2012	16 unit Heli Bell-412 EP Heli Serbu		
4	05/AI0000/BI/0 3/2012 Tgl. 06/03/2012	Pengadaan 1 unit Helikopter Bell 412EP untuk Kementerian Pertahanan/T NI- AD/Pemprov Kaltim	Rp4.799.990.425, 12	PT AMK
5	09/AI0000/BI/0 2/2012 Tgl. 28/02/2012	Pengadaan 2 unit pesawat CN 235 Patmar	USD3,233,436.57	PT BTP
6	001/AS0000/1 2/2012 Tgl. 28/12/2012	Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 3 (tiga) unit Helikopter Super Puma NAS-332 L1 No Reg P-13- 503,P-13- 505,P-13-5-5	Rp2.273.807.708, 46	PT ASP

Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan Tgl. Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusaha an Mitra
1	006/AS0000/0 2/2013 Tgl. 11/02/2013	Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit Helikopter NBO -105 No Reg HR-1522	Rp410.794.312,50	PT ASP
2	007/AS0000/0 2/2013 Tgl. 18/02/2013	Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit Helikopter NBO -105 No Reg P-1109	Rp360.931.730,45	PT ASP
3	PTD/0160/AI0 000/03/2013 Tgl. 19/03/2013	Penjualan 1 unit Helikopter Bell 412EP	Rp8.879.804.313,3 1	PT ASP
4	008/AS0000/0 3/2013 Tgl. 25/03/2013	Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit pesawat CAS-212-200 FDR No Reg PK-TLG	Rp271.745.331,00	PT ASP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan Tgl. Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusaha an Mitra
5	010/AS0000/0 5/2013 Tgl. 20/05/2013	Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit pesawat CAS-212-200 FDR No reg. PK-TLQ	Rp487.500.000,00	PT ASP
6	003/AS0000/0 9/2013 Tgl. 23/09/2013	Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 unit Engine Garet Pesawat CASA-212- 200	Rp188.919.553,88	PT ASP
7	015/AS0000/IX /2013 Tgl. 24/09/2013	Pemasangan 1 unit Door Gun Post NBO -105	Rp404.625.000,00	PT ASP
8	006/AS0000/1 2/2013 Tgl. 17/12/2013	Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 3 unit Helikopter	Rp2.322.898.132,5 0	PT ASP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan Tgl. Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusahaan Mitra
		Super Puma NAS-332 LI No. Reg P-13-503,P-13-505, P-13-5-6		
9	PTD/0061/AI000/01/2013 Tgl. 31/01/2013	Perbaikan Alat Kendali Tembak BO-105 dan Perbaikan/ Pengadaan Avionik BO-105	Rp118.860.000,00	PT SBU
10	PTD/0062/AI000/01/2013 Tgl. 31/01/2013	UT Torpedo dan Komponen Pendukungnya	Rp6.575.922.173,36	PT SBU
11	PTD/0063/AI000/01/2013 Tgl. 31/01/2013	Pengadaan Motor Rocket MK4/40, Head Smoke FZ-32 dan Inert Practice	Rp12.266.092.768,72	PT SBU

Tahun 2014

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusahaan Mitra
1	013/AS0000/08/2014 Tgl. 12/08/2014	Pengadaan Jasa Overhaul 4 unit Engine	Rp1.293.373.077,18	PT AMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusahaan Mitra
		Garret pesawat terbang CASA 212-200 untuk Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad)		
2	008/AS0000/06/2014 Tgl. 03/06/2014	Pengadaan Spare Parts Pesawat - Puspenerbad	Rp540.000.000,00	PT AMK
3	009/AS0000/06/2014 Tgl. 11/06/2014	Pekerjaan Wiring System Heli Bell-412 - Puspenerbal	Rp221.490.000,00	PT AMK
4	PTD/0537/DN0000/10/2014 Tgl. 03/10/2014	Pengadaan 12 unit Heli Serang	Rp15.332.805.860,00	PT BTP
5	005/AS0000/05/2014 Tgl. 07/05/2014	Jasa Pengadaan dan Pemasangan Sistem Pemadam Kebakaran Engine	Rp282.060.000,00	PT NPB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusahaan Mitra
		(Firex) untuk Pusat Penerbangan AD (Puspenerbad)		
6	007/AS0000/05/2014 Tgl. 21/05/2014	Jasa Pekerjaan Harla IVA Pesawat Udara CASA NC-212/U-610 untuk Pusat Penerbangan AL (Puspenerbal)	Rp220.288.828,50	PT NPB
7	011/AS0000/08/2014 Tgl. 05/08/2014	Jasa Overhaul 2 unit MGB Helikopter BO-105 untuk Pusat Penerbangan AD/ Puspenerbad	Rp242.996.040,00	PT NPB
8	006/AS0000/05/2014 Tgl. 13/05/2014	Jasa Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan	Rp159.641.055,00	PT NPB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusahaan Mitra
		Free Fall (Haho dan Halo) untuk Pusat Penerbangan AD/ Puspenerbad		
9	PTD/0068/DN 0000/02/2014 Tgl. 04/02/2014	Pengadaan Roket 2,75" yang terdiri dari Motor Rocket FFAR 2,75", Motor Rocket MK-66, Head Smoke FZ-32 dan Inert Practice	Rp10.042.517.037,50	PT SBU
10	PTD/0382/DN 0000/07/2014 Tgl. 04/07/2014	Pengadaan Produk Jasa Perbaikan Rocket Launcher Helikopter BO-105 Puspenerbad	Rp265.949.349,80	PT SBU
11	PTD/0415/DN/ 07/2014 Tgl. 24/07/2014	Pengadaan Produk Roket RHAN 122B	Rp1.883.913.107,38	PT SBU
12	004/AS0000/0 4/2014	Jasa Pemeliharaan	Rp371.294.635,14	PT ASP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusahaan Mitra
	Tgl. 29/04/2014	serta Pengadaan Suku Cadang 1 (satu) unit Helikopter NBO -105 No reg P-111,		
13	PTD/0477/DN 0000/08/2014 Tgl. 29/08/2014	Pengadaan Produk Jasa Pembuatan Alat Kendali Tembak Helikopter MI-35P	Rp685.402.912,50	PT SBU

Tahun 2015

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusahaan Mitra
1	PTD/0493/DN 0000/06/2015 Tgl. 05/06/2015	Pekerjaan Wiring System Heli Bell-412 - Puspenerbad	Rp1.072.499.493, 00	PT AMK
2	PTD/0892/DN 0000/07/2015 Tgl. 24/07/2015	Pekerjaan Maintenance dan Pengadaan Radar - Puspenerbad	Rp2.924.880.270, 00	PT AMK
3	PTD/0554/DN 0000/06/2015 Tgl. 26/05/2015	Memasarkan Jasa Inspeksi Besar PI 1800 Pesawat	Rp633.742.797,6 8	PT PMA

Halaman 62 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusahaan Mitra
		Terbang Casa 212-200		
4	0507/DN0000/06/2015 Tgl. 10/06/2015	Pengadaan 7 (tujuh) unit Weather Radar Hasil Rakitan (Assembled by) PT DI untuk TNI AD/ Puspenerbad	Rp1.091.978.550,00	PT PMA
5	PTD/0581/DN0000/07/2015 Tgl. 07/07/2015	Memasarkan Jasa Pekerjaan Harla IVC Pesawat Udara Casa NC212	Rp334.675.763,18	PT PMA
6	002/AS0000/01/2015 Tgl. 14/01/2015	Jasa Pemeliharaan serta pengadaan suku cadang 3 (tiga) unit Helikopter Super Puma NAS-332 LI No reg P-13-503,P-13-505, P-13-5-6	Rp5.604.053.226,75	PT ASP
7	PTD/1303/DN0000/11/2015 Tgl.	Produk jasa Pemeliharaan Helikopter	Rp2.436.192.850,94	PT ASP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusahaan Mitra
	27/11/2015	Super Puma NAS 332		
8	PTD/085/AS00 00/12/2015 Tgl. 18/12/2015	Jasa Pemeliharaan Lanjutan Helikopter Super Puma NAS-332 L	Rp1.853.840.714, 29	PT ASP

Tahun 2016

No	Nomor dan Tgl Perjanjian Kemitraan	Lingkup Pekerjaan	Nilai Kontrak	Perusahaan Mitra
1	PTD/0035/DN 0000/01/2016 Tgl. 15/01/2016	Memasarkan Produk/Jasa Perbaikan dan Pengadaan Komponen Pesawat Terbang Casa 212/200 serta Perbaikan Transmisi Helikopter BO/105	Rp370.500.000,0 0	PT PMA
2	PTD/038/AS00 00/07/2016 Tgl. 14/07/2016	Memasarkan Jasa Pekerjaan Harla IVA Pesawat Udara Helikopter Bolkow NBO-	Rp432.898.440,0 0	PT PMA



		105		
3	PTD/021/AS00 00/05/2016 Tgl. 11/05/2016	Jasa Re Assembly dan Re Painting Helikopter Super Puma AS-332	Rp415.822.418,5 5	PT ASP
4	PTD/040/AS00 00/07/2016 Tgl. 15/07/2016	Jasa Refurbishment Helikopter Super Puma AS-332 L2	Rp209.400.110,9 3	PT ASP
5	PTD/085/AS00 00/10/2016 Tgl. 31/10/2016	Jasa Pemeliharaan Lanjutan Helikopter Super Puma NAS-332 LI	Rp3.424.468.751, 55	PT ASP
6	PTD/093/AS00 00/11/2016 Tgl. 07/11/2016	Jasa Pemeliharaan dan Pelatihan Lanjutan Helikopter Super Puma AS-332 L2	Rp1.489.856.286, 70	PT ASP

- Bahwa atas kontrak-kontrak dengan perusahaan mitra penjualan tersebut, walaupun perusahaan mitra penjualan tidak melakukan pekerjaan sebagai mitra penjualan (fiktif), atas sepengetahuan dari Terdakwa I, PT DI tetap melakukan pembayaran sebesar Rp205.363.034.675,42 (dua ratus lima milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah dan empat puluh dua sen) dan USD8,650,945.27 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima dolar Amerika Serikat dan dua puluh tujuh sen) dengan perincian sebagai berikut:



No.	Mitra Penjualan	Nilai Kontrak	Realisasi Pembayaran
1.	PT Abadi Sentosa Perkasa	Rp31.405.955.076,94	Rp29.058.704.237,00
2.	PT Bumiloka Tegar Perkasa	Rp20.592.595.860,00 USD 10.482.350,32	Rp55.714.214.615,84 USD 3.683.804,74
3	PT Angkasa Mitra Karya	Rp117.773.125.477,15 USD 5.320.992,49	Rp97.002.852.475,58 USD 4.967.140,53
4.	PT Penta Mitra Abadi	Rp2.863.795.550,86	Rp2.694.794.757,00
5.	PT Niaga Putra Bangsa	Rp904.985.923,50	Rp835.985.898,00
6.	PT Selaras Bangun Usaha	Rp31.838.657.349,25	Rp20.056.482.692,00
	Jumlah	Rp205.379.115.237,70 USD 15.803.342,81	Rp205.363.034.675,42 USD 8.650.945,27

- Atas pembayaran tersebut, sesuai dengan kesepakatan para Terdakwa, BUDI WURASKITO, BUDIMAN SALEH dan ARIE WIBOWO, dengan DIDI LAKSAMANA sebagai Direktur Utama PT ABADI SENTOSA PERKASA (PT ASP) sekaligus penerima manfaat dari PT ANGKASA MITRA KARYA (PT AMK), PT BUMILOKA TEGAR PERKASA (PT BTP), PT PENTA MITRA ABADI (PT PMA) dan PT NIAGA PUTRA BANGSA (PT NPB) serta FERRY SANTOSA SUBRATA selaku Direktur PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU), kemudian para perusahaan mitra penjualan mengeluarkan uang yang telah diterima tersebut untuk pembayaran biaya-biaya dan pajak serta pengembalian ke PT DI (cashback) seluruhnya berjumlah Rp238.048.177.771,08 (dua



ratus tiga puluh delapan milyar empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah dan delapan sen) dengan perincian sebagai berikut:

NO	Perusahaan	Pengembalian
1	PT Bumiloka Tegar Perkasa	Rp71.622.453.954
2	PT Selaras bangun Usaha	Rp18.050.636.422,08
3	PT Angkasa Mitra Karya	Rp119.455.768.349
4	PT Abadi Sentosa Perkasa	Rp25.620.326.054
5	PT Penta Mitra Abadi	Rp2.487.376.700
6	PT Niaga Putra Bangsa	Rp811.616.292
Jumlah		Rp238.048.177.771,08

- Dari jumlah tersebut, sebesar Rp217.888.119.330,00 (dua ratus tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) diterima kembali oleh PT DI dari para mitra penjualan melalui Terdakwa II, DEDI TURMONO, TOTO PRATONDO, ACHMAD SENJAYA, DJAJANG TARJUKI, DEDI IRIANDI, AHMAD AZHAR, serta ADE YUYU WAHYUNA sebagai pengembalian (cashback).
- Bahwa atas pengembalian uang (cashback) tersebut, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa I dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur Utama PT DI memberikan persetujuan kepada Terdakwa II, ARIE WIBOWO, DEDI TURMONO, TOTO PRATONDO, ACHMAD SENJAYA, DJAJANG TARJUKI, DEDI IRIANDI, AHMAD AZHAR, ADE YUYU WAHYUNA, DIDI LAKSAMANA serta FERRY SANTOSA SUBRATA menggunakannya untuk membiayai pengeluaran guna memenuhi permintaan dana khusus untuk konsumen pemberi kerja PT DI (end user/customer) sebesar Rp178.985.916.502,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus dua rupiah), sebagaimana kesepakatan Terdakwa II dan ARIE WIBOWO dengan pihak pemberi kerja (end user) sebagai fee atas dipilihnya produk dan layanan perawatan yang dilakukan oleh PT DI sebagaimana kontrak Induk antara PT DI dengan Badan SAR Nasional (Basarnas), Kementerian Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Udara,



Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad), Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) dan Sekretariat Negara pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016.

- Bahwa selain untuk pihak pemberi kerja, dana khusus yang berasal dari pengembalian tersebut, atas persetujuan Terdakwa I juga di berikan kepada pihak internal PT DI, dimana Terdakwa I menerima sebesar Rp2.009.722.500,00 (dua milyar sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), Terdakwa II menerima sebesar Rp13.099.617.000,00 (tiga belas milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), dan pejabat serta karyawan PT DI lainnya antara lain, yaitu:
 - BUDIMAN SALEH sebesar Rp686.185.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu ruipiah);
 - ARIE WIBOWO sebesar Rp1.030.699.209,00 (satu milyar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah);
 - URAY AZHARI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - ADE YUYU WAHYUNA sebesar Rp2.175.560.430,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - DINAH ANDRIANI sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh lima juta);
 - HERRY M TAUFIQ HIDAYAT sebesar Rp909.914.000,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
 - KABUL RAHARDJA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - MUHAMMAD FIKRI sebesar Rp199.997.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - DEDI RIANDI sebesar Rp183.500.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - IBNU BINTARTO sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah);

Selain itu dana khusus tersebut juga diberikan kepada pihak lain diluar internal dari PT DI yaitu:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Susilo Entong sebesar | Rp 6.410.052.000,00 |
| - Andri Sudibyo sebesar | Rp 500.000.000,00 |
| - Djarot Hartono sebesar | Rp 150.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liliana Subianto Arif sebesar Rp 105.000.000,00
- Muhammad Afiffudin sebesar Rp 250.000.000,00
- Wiwi Ayu Mokoginta sebesar Rp 131.330.000,00
- Yenianda Pujiastuti sebesar Rp 259.970.000,00
- Werner Katili sebesar Rp 267.825.000,00
- Tirtha Candra sebesar Rp 125.000.000,00
- Suyono Thamrin sebesar Rp 100.000.000,00
- Sri Suparmiyati sebesar Rp 225.000.000,00
- Rudi Parulim sebesar Rp 200.000.000,00
- Michelle Evana sebesar Rp 105.000.000,00
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa bersama-sama dengan BUDIMAN SALEH, BUDI WURASKITO, ARIE WIBOWO, DIDI LAKSAMANA, serta FERRY SANTOSA SUBRATA dalam pengadaan mitra penjualan bagi PT DI secara fiktif tersebut telah menguntungkan diri para Terdakwa yaitu Terdakwa I sebesar Rp2.009.722.500 (dua milyar sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), Terdakwa II sebesar Rp13.099.617.000,00 (Tiga belas milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah); menguntungkan orang lain yaitu konsumen pemberi kerja PT DI sebagai end user sebesar Rp178.985.916.502,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus dua rupiah), BUDIMAN SALEH sebesar Rp686.185.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), ARIE WIBOWO sebesar Rp1.030.699.209,00 (satu milyar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah) dan pihak-pihak lain total sebesar Rp8.447.002.000 (delapan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ribu rupiah) dan menguntungkan suatu korporasi yaitu perusahaan mitra penjualan total sebesar Rp82.439.070.247 (delapan puluh dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
- Bahwa perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama tersebut diatas merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimana Terdakwa I selaku Direktur Utama PT DI yang memiliki wewenang diantaranya memimpin PT DI serta melaksanakan anggaran dasar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan dan Terdakwa II selaku Kepala Divisi Pemasaran, selaku Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang Produk Militer, selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah serta Kepala Divisi Penjualan merangkap Asisten Direktur Utama Bidang Hubungan Pemerintah, yang memiliki wewenang untuk mencari atau mendapatkan pekerjaan dari pengguna selaku end user, menandatangani berita acara negosiasi dengan perusahaan mitra penjual, telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dalam kontrak perjanjian secara fiktif dengan mitra penjualan untuk memasarkan produk dan jasa PT Dirgantara Indonesia (Persero) kepada Badan SAR Nasional (Basarnas), Kementerian Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Udara, Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad), Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal), dan Sekretariat Negara.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT Dirgantara Indonesia (persero) sebesar Rp202.196.497.761,42 (dua ratus dua milyar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah dan empat puluh dua sen) dan USD8,650,945.27 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima dollar Amerika Serikat dan dua puluh tujuh sen) sebagaimana Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Badan



Pemeriksa Keuangan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2018 pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait lainnya Nomor 18/LHP/XXI/09/2020 Tanggal 25 September 2020.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Setelah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 15/TUT.01.06/24/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BUDI SANTOSO dan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "*bersama-sama melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BUDI SANTOSO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) subsidiar selama 6 (*enam*) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidiair 8 (*delapan*) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

4. Menghukum Terdakwa I BUDI SANTOSO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.009.722.500,00 (*Dua milyar sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI membayar uang pengganti sejumlah Rp17.342.177.448,00 (*Tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu yang tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
BB No. 1 s/d 475, 482 s/d 511, yaitu

1.	1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Angkasa Mitra Karya No. 02 tanggal 4 Januari 2010 dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah CATHERIA SITUMORANG, SH.
2.	1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Angkasa Mitra Karya No. 023 tanggal 23 September 2011 dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ELLY RUSTAM, SH.
3.	1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-7.521.RT.01.01 TH 98 tanggal 25 Juni 1998 tentang keputusan penetapan Akta Pendirian PT. Angkasa Mitra Karya .
4.	1 (satu) lembar print out dilegalisir dokumen susunan pengurus PT. Angkasa Mitra Karya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. ANGKASA MITRA KARYA Nomor : 1020004092562 pada Bank Mandiri periode 2011.
6. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening PT. ANGKASA MITRA KARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI periode 2011.
7. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I menyatakan tidak pernah menerima dana untuk kepentingan pribadi sampai sebesar Rp. 2 M lebih seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Terdakwa II menyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan karenanya mohon untuk dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Penasehat hukum Terdakwa I menyatakan perbuatan Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dan oleh karena itu memohon agar Terdakwa I dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan perbuatan terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan atau apa yang didakwakan kepada Terdakwa II adalah bukan perbuatan pidana, dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa II dari dakwaan Penuntut Umum atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum.

Setelah membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. tanggal 21 April 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BUDI SANTOSO dan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sejumlah tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BUDI SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan;
4. Menghukum Terdakwa I BUDI SANTOSO untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.009.722.500,00 (*Dua milyar sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*), dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa I dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 Bulan;
5. Menghukum Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp17.342.177.448,00 (*Tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*) dikurangi sebesar Rp1.718.071.080,00 (*satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah dan delapan puluh sen*) dan USD.603,852.83 (*enam ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh dua dollar Amerika Serikat dan delapan puluh tiga sen*) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa II dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I BUDI SANTOSO dan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
BB No. 1 s/d 475, 482 s/d 511, yaitu:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Angkasa Mitra Karya No. 02 tanggal 4 Januari 2010 dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah CATHERIA SITUMORANG, SH.
 2. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Angkasa Mitra Karya No. 023 tanggal 23 September 2011 dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ELLY RUSTAM, SH.
 3. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-7.521.RT.01.01 TH 98 tanggal 25 Juni 1998 tentang keputusan penetapan Akta Pendirian PT. Angkasa Mitra Karya .
 4. 1 (satu) lembar print out dilegalisir dokumen susunan pengurus PT. Angkasa Mitra Karya.
 5. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. ANGKASA MITRA KARYA Nomor : 1020004092562 pada Bank Mandiri periode 2011.
 6. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening PT. ANGKASA MITRA KARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI periode 2011.
 7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-42356.AH.01.02.tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 17 Juli 2008.
 8. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-42017.AH.01.02.tahun 2011 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 19 Agustus 2011.
 9. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:C2-7931HT.01.01.Thn.93 tanggal 28 Agustus 1993.
 10. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia keputusan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-26620 HT. 01.04.TH.2003 tentang persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas tertanggal 06 Nopember 2003.
 11. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bumi Loka Tegar Perkasa No. 3.-tanggal 2 Oktober 2000 dengan Notaris Abdullah Ashal, SH.
12. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 07.- tanggal 8 Nopember 2018 dengan Notaris Catherina Situmorang, S.H.
13. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 02.- tanggal 4 Desember 2017 dengan Notaris Catherina Situmorang, S.H.
14. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 01.- tanggal 3 Maret 2017 dengan Notaris Catherina Situmorang, S.H.
15. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 05.- tanggal 9 Maret 2011 dengan Notaris Catherina Situmorang, S.H.
16. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 14.- tanggal 19Juni 2009 dengan Notaris Catherina Situmorang, S.H. -
17. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 27.- tanggal 25 Juni 2008 dengan Notaris Catherina Situmorang, S.H
18. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 9.- tanggal 29 Juni 2005 turunan dengan Notaris NY. Hanny Sudarmadi. S.H.
19. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Salinan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 29.- tanggal 18 -06- 1993 dengan Notaris Frans Elsius Muliawan S.H.
20. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Negosiasi Nomor BA/238/BI0000/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Negosiasi penunjukkan PT. AMK sebagai mitra penjualan PT DI dalam penjualan 1 unit pesawat CN235 MPA PDN TA. 2012-2014.
21. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor BA/0013/PTD/DN0000/12/2017 tanggal 20 Desember 2017. -
22. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor BA/0014/PTD/DN0000/12/2017 tanggal 20 Desember 2017.
23. 1 (Satu) buah Map plastik berwarna hijau merk Melina yang berisikan 1 bundel print out dokumen PT. Angkasa Mitra Karya dengan No. 01/AMK/I/2010 tanggal 06 Januari 2010 perihal permohonan menjadi mitra penjualan yang ditujukan kepada Direktur Aircraft Integration PT. Dirgantara Indonesia (persero).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa I BUDI SANTOSO dan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp... 10.000,- (sepuluh ribu rupiah));

Setelah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Dr. H.ASEP DEDI SUWASTA, SH, MH. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 26 April 2021, Advokat Sumi Primayanti, SH, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg tanggal 21 April 2021;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 28 April 2021 permintaan banding Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori Banding tanggal 2 Juni 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal yang sama, serta telah diserahkan salinan resminya oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung, kepada Jaksa Penuntut Umum juga pada tanggal yang sama;
4. Kontra Memori Banding tanggal 10 Juni 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal yang sama, serta telah diserahkan salinan resminya oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung, kepada Penasihat Hukum Terdakwa juga pada tanggal yang sama;
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus masing-masing tanggal 7 Juli 2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Bandung, terhitung 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya relas pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Juni 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa memori banding dari PEMBANDING/TERDAKWA II mohon dianggap sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Pledoi (Nota Pembelaan) dari PEMBANDING/TERDAKWA II serta dari Penasihat Hukumnya;
- II. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Judex Facti pada tingkat pertama tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan tetapi hanyalah membenarkan apa yang menjadi kehendak Jaksa Penuntut Umum yang tidak didukung oleh fakta hukum di Persidangan, selain itu Hakim Judex Facti tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dengan kata lain Hakim Judex Facti hanya mengambil sebagian kecil fakta persidangan sehingga pertimbangan tersebut tidak menggambarkan kejadian yang sebenarnya dan seutuhnya, sehingga dengan demikian maka Putusan Hakim Judex Facti tersebut tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum atas diri PEMBANDING/TERDAKWA II.
- III. Bahwa Hakim Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli yang diajukan oleh PEMBANDING/ TERDAKWA II yaitu:
 - 1 Ahli Pidana
Dr. Chairul Huda, SH., MH.
 - 2 Ahli Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmansyah, MAcc., CA., CPA., AAP.

3 Ahli Administrasi Negara

Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH.

4 Ahli Pidana Korporasi

Prof. Dr. Dwija Priyatno, SH., MH., Sp.N.

Dengan demikian mohon Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili pada Pengadilan Tinggi mencermati serta mempertimbangkan keterangan-keterangan Ahli sebagaimana disebut di atas. Sehingga oleh karenanya Putusan Hakim Judex Facti tersebut tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum atas diri PEMBANDING/TERDAKWA II.

IV. Mohon dilakukan Pemeriksaan Tambahan dalam Perkara Banding.

A. Dasar Hukum Pemeriksaan Tambahan Pada Pemeriksaan Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi :

- Pasal 238 ayat (4) KUHAP yang berbunyi *"Jika dipandang perlu Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan Terdakwa, atau Saksi atau Penuntut Umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahui"*

B. Pendapat Ahli tentang Pemeriksaan Tambahan pada Pemeriksaan Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi :

- Menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada halaman 496 huruf a Alasan Pemeriksaan Tambahan menyatakan :

"memperhatikan 240 ayat (2), terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan yaitu terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara, Kekeliruan penerapan hukum acara dan ada yang kurang lengkap".

Dan Menurut M. Yahya Harahap, SH pada halaman 484 sampai dengan halaman 485 pada bagian G menyatakan :



"Memori Banding ialah "uraian" atau "risalah" yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Di dalam memori banding itulah pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan penerapan atau penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Demikian juga memori banding, mencoba memperlihatkan kekeliruan penilaian keadaan dan pembuktian yang menjadi dasar putusan yang dijatuhkan. Malahan dalam memori banding dapat dikemukakan "hal baru" atau "fakta baru", dan sekaligus memohon agar diadakan lagi "pemeriksaan tambahan" untuk memeriksa bukti atau fakta baru yang dikemukakan".

- Menurut Prof. Mohammad Taufik Makarao, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek pada halaman 202 sampai dengan halaman 203 pada bagian c menyatakan :

"berdasarkan Pasal 238 ayat (4), jika dipandang perlu, pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Dengan demikian, terdapat kemungkinan pengadilan tinggi untuk mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum diluar suatu pemeriksaan persidangan yang tidak lengkap dihadiri oleh pihak-pihak, yakni terdakwa dan penuntut umum serta para saksi, tapi cukup dihadiri oleh pihak yang diperlukan pengadilan tinggi. Namun, hendaknya cara mendengar keterangan pihak yang dipanggil dilakukan dalam sidang resmi oleh pengadilan tinggi dan keterangan yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan dicatat dalam berita acara mendengar keterangan, dan berita acara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan". d Pemeriksaan Tambahan "Pasal 240 ayat (1) KUHP menyatakan, jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam



penerapan hukum acara atau ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri”.

- Menurut H.M.A. Kuffal, SH. pada bukunya Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum, halaman 413 alinea pertama, menyatakan:

“Jika dipandang perlu Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang diinginkan diketahui (pasal 238 ayat (4) KUHAP)”

Bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (4) KUHAP dan Pendapat para ahli tersebut di atas maka pemeriksaan tambahan ini dapat dilaksanakan dengan mengingat adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara, Kekeliruan penerapan hukum acara dan ada yang kurang lengkap dan sekaligus untuk diadakan lagi “pemeriksaan tambahan” untuk memeriksa bukti atau fakta baru, yaitu :

1. Kelalaian dan Kekeliruan Penerapan Hukum oleh Hakim *Judex facti* dalam hal menjatuhkan Putusan dengan Menyatakan PEMBANDING/ TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sejumlah tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
Adapun pertimbangan Hakim *Judex Facti* yang keliru dan salah pada halaman 674 sampai alinea ke 4 dari 759 halaman, menyatakan :
“Menimbang, bahwa dalam situasi sulit tersebut, PT. DI menghadapi persoalan lain yakni mengenai kebutuhan dana khusus untuk operasional pemasaran diantaranya untuk kepentingan entertainment dan adanya permintaan sejumlah dana terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup Kemhan TNI/POLRI dalam



rangka memuluskan penjualan produk PT. DI, yang kemudian dikenal sebagai "dana komando".

Pertimbangannya Hakim Judex Facti pada halaman 675 sampai dengan 676 dari 759 halaman, menyatakan:

"Menimbang, bahwa pelaksanaan kerjasama kemitraan selanjutnya mengacu pada Surat Keputusan (SKEP) Nomor SKEP/027/A10000/02/2008 Tanggal 26 Februari 2003 tentang Prosedur Penunjukan Mitra Penjualan pada Direktorat Aircraft Integration PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang ditandatangani oleh saksi BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration.

"Menimbang, bahwa tujuan dari program agen mitra penjualan dalam negeri pada kenyataannya tidak lagi seperti yang dimaksud dalam AP Nomor : 02-DN-001A pada Romawi III huruf c, melainkan sebagai cara untuk mengakomodir pemberian uang kepada pihak Kementerian Pertahanan, Puspenerbad, TNI AU, TNI AD, dan TNI AL dalam rangka meluluskan proses pengadaan serta untuk memperoleh dana khusus untuk operasional pra kontrak guna menarik customer termasuk untuk keperluan entertainment seperti makan, acara olahraga, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan lobby dan presentasi produk. Alokasi dana untuk keperluan tersebut tidak dapat dianggarkan dalam anggaran perusahaan.

"Menimbang, bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II mengetahui bahwa kontrak mitra penjualan tersebut dibuat bukan untuk melaksanakan kegiatan pemasaran, melainkan hanya sebagai alat untuk mengeluarkan dana dari PT. DI untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat dianggarkan dalam anggaran perusahaan.

"Menimbang, bahwa program mitra penjualan yang ada di PT. DI tidak dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), akan tetapi ditempatkan pada program pemasaran dan penjualan."

Bahwa Hakim Judex Facti tersebut salah dan keliru dalam menerapkan hukum terhadap PEMBANDING/ TERDAKWA II dengan menyatakan terbukti melakukan sejumlah tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan



keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa penerapan hukum tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta oleh karena dalam putusannya *judex facti* Tingkat Pertama mengabaikan fakta bahwa telah terjadi permintaan Dana Khusus/Dana Komando (DAKO) oleh calon customer sebagaimana yang dialami dan diketahui oleh saksi Budi Wuraskito selaku Direktur Aircraft Integration PTDI saat itu, ketika diundang rapat di mabes TNI untuk membahas persiapan pengadaan pesawat dan helikopter telah diminta untuk pulang kembali karena PT. DI dianggap tidak dapat memenuhi permintaan yang dipersyaratkan oleh calon customer.

Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 674 sampai alinea ke 4 *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan jelas menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam situasi sulit tersebut, PT. DI menghadapi persoalan lain yakni mengenai kebutuhan dana khusus untuk operasional pemasaran diantaranya untuk kepentingan entertainment dan adanya permintaan sejumlah dana terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup Kemhan TNI/POLRI dalam rangka memuluskan penjualan produk PT. DI, yang kemudian dikenal sebagai “dana komando”.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, sebagai berikut:

a. BUDI SANTOSO

Jadi yang dalam keputusan rapat direksi (tanggal 17 Desember 2007) bahwa dana komando ini adalah tanggung jawab mitra kita tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan kontrak yang penting PT. DI ada kontrak jadi dia berhasil, apakah mitra ini hanya datang berdo'a terus-terusan terus dapat kontrak atau dia tidak berdo'a terus tidak dapat kontrak ya yang berdo'a ini hasilnya, sedangkan kalau yang tidak dapat kontrak.

b. BUDI WURASKITO



Saksi (Direktur Aircraft Integration) punya pengalaman dari tahun 2007 pernah diminta untuk mengikuti semacam kegiatan pengadaan di lingkungan TNI. Saksi datang kesana bersama beberapa calon supplier yang lain, saya tiba-tiba didatangi oleh satu perwira ini pak kemudian diberitahu "bapak dari PT. DI iya pak, ada arahan bapak diminta kalau bisa tidak mengikuti tender ini karena kami tahu PTDI tidak bisa memberikan dana komando".

c. BAMBANG SUNARKO

Bahwa ada kewajiban dana komando, jika Dana Komando tidak diberikan maka proyek tahun depan tidak kami dapatkan lagi.

d. TOTO PRATONDO

Mau tidak mau harus dilakukan memberikan Dana Komando, Pilihan iya atau tidaknya tentunya ada di manajemen tapi sebagai pelaksana dilapangan (pemegang kontrak) kalau kami tidak memberikan kami seperti dikejar-kejar oleh debt collector, setiap saat ditelepon oleh mereka, mana yang harus diberikan, mana kewajiban belum selesai dan seterusnya-dan seterusnya.

e. IBNU BINTARTO

Saya mengetahui bahwa terdapat dana komando yang harus diberikan PT. DI agar PT. DI untuk memperoleh kontrak dari pihak Kemhan, TNI AU, AD, AL atau melancarkan proses penagihan pembayaran dari pemberi pekerjaan, dari sini ada dua pemberian uang yang pertama dana komando memperoleh kontrak kemudian ada juga penyerahan dana untuk melancarkan proses penagihan pembayaran.

Terkait dengan yang dana komando, DAKO yang ketika saya di Surabaya itu ditujukan kepada dari komandan menunjuk seseorang tapi saya lupa namanya, jadi diberikan kepada seseorang untuk ditugaskan menerima dana komando, ditunjuk oleh komandan seseorang menerima.

Bahwa customer luar negeri itu meminta dako sebagai kewajiban PT. DI atau istilah lain;

f. DITA ARDONNI JAFRI



Latar belakangnya kemitraan karena kontrak penjualan tidak pernah tembus tanpa menggunakan kemitraan, rumornya yang saya dengar karena ada DAKO, jadi memang user membutuhkan DAKO, secara itu ya rahasia umum.

g. AHMAD AZHAR

Kalau tanpa DAKO kita kalah sama maintenance abal-abal, kita karyawan nggak punya gaji

Bahwa PEMBANDING/TERDAKWA II seharusnya didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pasal 5 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. “*

atau didakwa dan diadili dengan dakwaan menggunakan Pasal 11 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri



atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, -5 - atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. “

atau setidaknya PEMBANDING/TERDAKWA II didakwa dan di adili dengan menggunakan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan perbuatan PEMBANDING/ TERDAKWA II justru memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan Pasal 5 dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 13 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan memenuhi unsur Pasal 2 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut :

- a. Saksi NANANG HAMDANI BASNAWI (Direktur Utama PT. Bumiloka Tegar Perkasa), persidangan tanggal 14 Desember 2020, menjelaskan peran dan upaya Mitra:
 - *Banyaknya kebutuhan dana operasional pemasaran yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu proyek, antara lain biaya rapat, presentasi, kunjungan pabrika di luar negeri, uji coba alutsista di luar negeri.*



- b. Saksi HERY MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT (Manager. Penjualan Pesawat & Helikopter), persidangan tanggal 11 Januari 2021, menjelaskan peran Mitra:
- *yang banyak membantu kegiatan pra-kontrak dan post-kontrak dalam hal pendanaan kegiatan/operasional untuk mendapatkan proyek dan menjalankan proyek;*
 - *bahwa tujuan Mitra bukan hanya untuk memberikan dana komando;*
 - *banyak kegiatan pemasaran dan penjualan yang membutuhkan dana dan PT. DI tidak mempunyai anggaran tersebut sampai dengan proyek tersebut didapatkan;*
 - *dalam hal ini Mitra Penjualan mengambil resiko keuangan tersebut.*
- c. Saksi TOTO PRATONDO (Manager Sistem Senjata), persidangan tanggal 25 November 2020; Saksi TOTO PRATONDO memberi kesaksian:
- *bahwa alokasi dana kemitraan sudah masuk dalam RKAP setiap proyek;*
 - *alokasi dana imbalas belum dapat menjadi anggaran sampai proyek tersebut didapatkan (berbeda dengan DIP APBN atau APBD);*
 - *dalam hal ini PT. DI harus berjuang mendapatkan proyeknya dulu agar alokasi dana kemitraan bisa didapat anggarannya, dan ini sudah dihitung dan dimasukkan dalam RKAP;*
 - *PT. DI dibantu oleh Mitra dalam hal untuk mendapatkan proyek tersebut;*

Bahwa Keterangan saksi tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan Ahli Pidana Dr. Chairul Huda, SH., MH., yang juga telah dimasukkan dalam fakta persidangan oleh Judex Facti (vide : Halaman 504 dari 759 Halaman) sebagai berikut :

“Bahwa ahli menerangkan dalam pengertian pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Korupsi itu dua hal yang berbeda dalam pelaksanaan tentang adanya kickback atau pemberian suap, hal demikian bukan lantas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam



pengertian pasal 2 ayat (1) di dalam Undang-Undang Korupsi karena ada aturan sendiri mengatur soal perbuatan "memberi" dan itu tergantung siapa yang dituju atau diberi, kalau diberikannya kepada pihak swasta, hal tersebut belum ada masalahnya akan tetapi bermasalah jika diberikan ke penyelenggara negara atau pegawai negeri. Jadi itu merupakan dua perbuatan yang berbeda, karena tidak semua pemberian itu menjadi suatu perbuatan melawan hukum".

Bahwa demikian juga pendapat Prof. H. Dwidja Priyatno, SH., MH., Sp.N yang di hadirkan oleh PEMBANDING/ TERDAKWA II dalam kapasitasnya sebagai Ahli Pidana Korporasi, *terhadap perkara ini mengatakan "Saya lebih cenderung ke pasal suap, iya saya melihat lebih ke suap".*

Berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi dan keterangan Ahli tersebut di atas terbukti perbuatan PEMBANDING/ TERDAKWA II selaku pelaksana tugas dari *Board of Director (BoD)* telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu dalam bentuk perbuatan memberikan dana operasional pemasaran yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu proyek, antara lain biaya rapat, presentasi, kunjungan pabrika di luar negeri, uji coba alutsista di luar negeri adalah perbuatan Suap sebagaimana diatur didalam Pasal 5 dan/ atau Pasal 11 dan/ atau pasal 13 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam mengadili dan memutus PEMBANDING/ TERDAKWA II yang menyatakan PEMBANDING/ TERDAKWA II terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga sudah sepatutnya perkara a quo untuk dilakukan pemeriksaan tambahan pada pemeriksaan tingkat banding, yang selanjutnya dalam putusan menyatakan perbuatan PEMBANDING/



TERDAKWA II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat ke-1 KUHP, dan Membebaskan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspreek*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI dari semua tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

2. Berkas Perkara Penyidikan perkara a quo yang dibuat Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai prosedur atau peraturan perundang-undangan, yang mana penetapan atas diri PEMBANDING/TERDAKWA II sebagai Tersangka adalah TIDAK SAH, karena PEMBANDING/TERDAKWA II ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 12 Maret 2020, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/25/DIK.00/01/03/2020, serta PEMBANDING/TERDAKWA II telah dilakukan Penahanan sejak tanggal 12 Juni 2020 sedangkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 s.d 2018 pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya Nomor 18/LHP/XXI/09/2020 baru selesai dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK-RI) pada tanggal 25 September 2020;
- Bahwa Ahli Dr. Chairul Huda, SH., MH., pada saat dipersidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- *"Delik materil adalah tindak pidana dimana yang dilarang adalah menimbulkan akibat tertentu. Delik formil yang dilarang melakukan-kelakuan tertentu, kalau delik materil yang dilarang adalah akibat tertentu."*



- *Jadi kelakukannya tidak dilarang, yang dilarang akibatnya, jadi tujuan akhirnya adalah membuktikan adanya akibat. Dengan demikian yang harus dibuktikan lebih dulu pasal 2 dan pasal 3 ini adalah akibat yaitu kerugian keuangan negara”.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan Delik Materil sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 8 September 2016, selain itu pada delik materil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah timbulnya akibat, dalam hal ini adalah adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dimana dalam perkara a quo KPK melalui BPK R.I telah menemukan terlebih dahulu nilai kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka.

Dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 04/BUA.6/HS/SP/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno amar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian rumusan hukum kamar pidana angka 6 yang berbunyi :

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan Instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.”

Bahwa tindakan Penyidik yang menetapkan Tersangka 6 (enam) bulan sebelum adanya Laporan Hasil Penelitian (LHP) Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan



Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 s.d. 2018 pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya adalah tindakan yang prematur serta melanggar azas praduga tak bersalah.

Berdasarkan hal tersebut diatas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan PEMBANDING/ TERDAKWA II sebagai Tersangka sebelum adanya perhitungan kerugian negara dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Badan Pemeriksaan Keuangan Negara telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 8 September 2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 04/BUA.6/HS/SP/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim pada tingkat banding untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan atas perkara a quo yang dimohonkan banding dan menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*) sehingga secara patut dan sah harus dibatalkan atau batal demi hukum atau membebaskan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI dari dakwaan-dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI dari semua tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

3. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 s.d. 2018 pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya Nomor 18/LHP/XXI/09/2020 baru selesai dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK-RI) tanggal 25 September 2020 dibuat dengan tidak melakukan secara lengkap dan sempurna karena tidak menggunakan standar serta metodologi yang telah ditetapkan, seperti tidak melakukan pemeriksaan terhadap pihak PT. DI sebagai Auditee. Hal ini sebagaimana fakta persidangan yaitu alat bukti keterangan ahli dipersidangan:

- a. Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NANANG FINDHI ISMAIL, SE., MM., CFE., ACPA., CA., menerangkan dan memberikan pendapatnya *"bahwa pada saat melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 s.d. 2018 pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) TIDAK melakukan pemeriksaan terhadap PT. DI sebagai Auditee"*;
- b. Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum PEMBANDING/ TERDAKWA II, dipersidangan :
 - Dr. CHAIRUL HUDA, SH., MH., yang memberikan pendapatnya sebagai berikut Pemeriksaan BPK RI dalam menyusun LHP tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna karena tidak menggunakan standar serta metodologi yang telah ditetapkan, yaitu : *"Pemeriksaan harus merupakan suatu proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi, yang pelaksanaannya dilakukan secara independen dan obyektif berdasarkan standar pemeriksaan dan bertujuan untuk memberi penilaian atas kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keadilan"*.
 - IRMANSYAH Ak., MACC., CA., CPA., AP memberikan pendapatnya sebagai berikut *bahwa jika yang dipersoalkan adalah adanya kickback kepada end user maka sebagaimana metode investigasi yang benar dan objektif maka pemeriksaannya harus sampai pada penerima akhir barang (end user).*
 - Sehingga kebocoran ada pada APBN (anggaran belanja KEMHAN/TNI AU - TNI AD - TNI AL, POLUD, BNPT, BASARNAS, KEMENSESNEG), bukan kebocoran pada Keuangan PT. DI.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 s.d. 2018 pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya Nomor 18/LHP/XXI/09/2020, tanggal 25 September 2020 (LHP BPK) pihak Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik



Indonesia (BPK-RI) TIDAK melakukan pemeriksaan terhadap PT. DI sebagai Auditee dan tidak sampai pada pihak penerima akhir barang (end user) sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif tersebut dilakukan tidak secara independen dan obyektif berdasarkan standar pemeriksaan dan bertujuan untuk memberi penilaian atas kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keadilan, dan pada perkara a quo LHP BPK digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa dan menyatakan PEMBANDING/ TERDAKWA II telah merugikan keuangan negara maka sudah sepatutnya LHP BPK untuk di kesampingkan dan menyatakan LHP BPK yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM.

Selanjutnya untuk menjadi lebih jelas dan terangnya perkara a quo kami mohonkan Majelis Hakim pada tingkat banding untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara a quo yang dimohonkan banding dan karena Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 s.d. 2018 pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya Nomor 18/LHP/XXI/09/2020, tanggal 25 September 2020 cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*) sehingga menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*) sehingga secara patut dan sah harus dibatalkan atau batal demi hukum atau membebaskan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI dari semua tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

4. Bahwa Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi patut diduga dengan sengaja tidak memasukan bukti surat berupa Berita Acara Rapat Direksi (BoD) PTDI pada tanggal 18 Desember 2007 (BB-157) sebagaimana uraian fakta persidangan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memaksakan ada fakta dengan



menempatkan PEMBANDING/ TERDAKWA II ikut rapat BoD (padahal PEMBANDING/ TERDAKWA II tidak diundang dan tidak hadir dalam forum rapat Direksi tersebut) yang oleh Jaksa Penuntut Umum Rapat Direksi tersebut dianggap sebagai "dalam rangka merumuskan pemufakatan jahat terkait program kemitraan".

Hal mana Bukti Surat Risalah Rapat telah diperlihatkan juga di muka persidangan oleh Penuntut Umum yang di konfirmasi kepada Saksi Budiwuraskito selaku Direktur dan Mochtar Sharif selaku Sekretaris Perusahaan. Selanjutnya untuk menjadi lebih jelas dan terangnya perkara a quo kami mohonkan Majelis Hakim pada tingkat banding untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara a quo yang dimohonkan banding;

5. Bahwa selain yang dikemukakan poin 1, 2 dan 3 tersebut di atas kami selaku Tim Penasehat Hukum PEMBANDING/ TERDAKWA II juga ingin mengajukan permohonan pemeriksaan tambahan yaitu dengan menghadirkan Ahli Hukum di bidang Perdata guna menjadi terangnya suatu peristiwa hukum yang didakwakan kepada PEMBANDING/TERDAKWA II apakah memang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau merupakan sengketa keperdataan;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan dalam perkara banding yang dimohonkan PEMBANDING/ TERDAKWA II.

- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap PEMBANDING/ TERDAKWA II adalah Surat dakwaan yang kabur dan tidak cermat (*Obscuur Libel*) melanggar ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, adalah Batal demi hukum (*absolut nietig*) dan/ atau dibatalkan (*vernietigbaar*).

Surat Dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Proses Penuntutan terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang atau suatu badan hukum. Di dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP sebagaimana diatur dalam undang – undang No. 8 tahun 1981,



dinyatakan oleh pembuat undang-undang bahwa “dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”. Di dalam pasal 143 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan Surat dakwaan”.

Menurut H.M.A KUFFAL, SH dalam bukunya Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapan (2005), halaman 228, menerangkan “Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP (syarat materiil) adalah batal demi hukum (Van rechtswege nietig / null and void)”.

Apabila terdakwa atau penasihat hukum sesuai dengan Pasal 156 KUHAP mengajukan bantahan/ tangkisan/ eksepsi yang menyatakan pendapatnya bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP atau menyatakan bahwa surat dakwaan kabur (exceptio obscur libeli) maka terhadap eksepsi tersebut setelah mendengar pendapat penuntut umum, hakim dapat menerima atau menolak, apabila eksepsi obscur libeli tersebut dibenarkan dan diterima oleh hakim, maka hakim akan membuat penetapan atau putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum. Jadi meskipun istilah yang digunakan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah Batal Demi Hukum, tetapi dalam praktik peradilan kualifikasi/ sifat/ keadaan batal demi hukum tersebut tidak terjadi dengan sendirinya karena adanya eksepsi obscur libeli yang diterima oleh hakim. Melainkan masih diperlukan adanya tindakan formal dari hakim dalam bentuk Penetapan atau Putusan, dengan perkataan lain prosesnya sama dengan surat dakwaan yang dapat dibatalkan. Pernyataan hakim mengenai surat dakwaan batal demi hukum dituangkan dalam bentuk penetapan apabila didasarkan pada eksepsi obscur libeli. “Akan tetapi apabila hakim sudah memeriksa pokok perkara kemudian berpendapat atau menilai bahwa surat dakwaan adalah batal demi hukum maka pernyataan batal demi hukum tersebut dituangkan dalam bentuk putusan (akhir)”.

Dan menurut M Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua cetakan ke-10 (2016),



halaman 124, menerangkan *"Klasifikasi Eksepsi, Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyebutkan berbagai jenis keberatan atau eksepsi yang dapat diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya. Namun dalam eksepsi yang dikemukakan dalam uraian ini tidak terbatas pada bentuk atau jenis eksepsi yang disebut Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi meliputi berbagai jenis yang dikenal dalam perundang-undangan lain maupun dalam praktek peradilan"*.

Eksepsi Kewenangan Mengadili, disebut "eksepsi tak berwenang" mengadili atau exception of incompetency (exception van onbevoegheid), dalam arti pengadilan yang dilimpahi perkara tidak berwenang mengadili, yang diklasifikasi sebagai tidak berwenang secara "absolut" Munculnya persoalan kewenangan absolut mengadili (absolute competention), sebagai akibat Pasal 10 Undang-undang No. 14/1970 yang telah menetapkan dan membagi "yurisdiksi substantif" untuk setiap lingkungan peradilan pada satu segi, dan pada segi lain disebabkan faktor pembentukan jenis peradilan khusus yang kewenangan secara absolut diberikan kepada peradilan khusus tersebut (seperti peradilan anak).

Selain itu menurut M Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua cetakan ke-10 (2016), halaman 126 huruf d, menerangkan *Eksepsi Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, eksepsi ini dikonstruksi dari ketentuan pasal 67 KUHAP, yang memperkenalkan bentuk putusan Pengadilan Negeri "lepas dari segala tuntutan hukum atau onslag van rechtsvervolging"*.

Selanjutnya apa yang disebut dalam Pasal 67 tentang eksepsi ini, dipertegas lagi dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang memberi patokan tentang arti putusan *"lepas dari segala tuntutan hukum"*, yakni : *"jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan sesuatu tindak pidana"*.

Dalam praktek, pada umumnya yang sering menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apabila tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa *"perdata"* sehingga apa yang didakwakan pada dasarnya *"sengketa perdata"* yang harus diselesaikan melalui proses peradilan perdata.

Bahwa Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi :



- a. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).
- b. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah.
- c. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.
- d. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara pidana yang terdakwa anggota TNI dengan pangkat tertentu.

Bahwa ketentuan Pasal 140 Ayat (1) KUHAP dengan tegas telah menentukan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan;

Bahwa ketentuan ini mengisyaratkan bahwa penuntut umum baru boleh membuat surat dakwaan apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dan ini berarti apabila dari hasil penyidikan tidak dapat dilakukan penuntutan, ia belum atau tidak boleh membuat surat dakwaan;

Bahwa ketentuan ini pun mengisyaratkan bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan dasar dalam pembuatan surat dakwaan, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh H.M.A. KUFFAL dalam bukunya "Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum" (Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003, halaman 221) yang menyatakan *"Surat Dakwaan adalah sebuah akte yang dibuat oleh penuntut umum berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan"*.

Bahwa oleh karena surat dakwaan itu disusun berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan, maka dengan sendirinya apabila hasil penyidikan itu mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*), maka surat dakwaan itu pun menjadi cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*);



Bahwa oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana hak-hak asasi tersangka telah dilanggar oleh penyidik dalam penyidikan atau untuk mengukur sejauh mana Surat Dakwaan Penuntut Umum telah mengalami cacat formal atau kekeliruan beracara (error in procedure), maka hal itu tergantung selain pada sejauh mana penuntut umum dalam membuat surat dakwaannya, juga pada sejauh mana penyidik dalam melakukan penyidikan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam KUHAP;

Bahwa oleh karena semua atau sebagian besar hasil penyidikan telah tertuang dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor BP/55/DIK.02.00/23/10/2020, selanjutnya disebut juga BERKAS PERKARA, maka untuk keperluan penyusunan KEBERATAN ini selain Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berkas Perkara yang dibuat oleh penyidik serta fakta persidangan juga akan menjadi bahan analisis yang sangat penting dalam Memori Banding ini;

Bahwa setelah kami mempelajari dan menganalisis kembali surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara a quo serta apabila dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, maka sudah seharusnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum, hal ini berdasarkan :

1. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat menetapkan PEMBANDING/ TERDAKWA II sebagai TERSANGKA tidak sesuai dengan standar prosedur :
 - a. Bahwa pada berkas perkara penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada Berita Acara Peningkatan status diri PEMBANDING/ TERDAKWA II dari saksi menjadi Tersangka (*vide* : Berkas Perkara Nomor : BP/55/DIK.02.00/23/10/2020);
 - b. Dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada membuat Surat Penetapan Tersangka terhadap PEMBANDING/ TERDAKWA II (*vide* : Berkas Perkara Nomor : BP/55/DIK.02.00/23/10/2020);
 - c. Bahwa Penyidikan terhadap diri PEMBANDING/TERDAKWA II sudah dimulai oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 12 Maret 2020, berdasarkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor : Sprin.Dik/25/DIK.00/01/03/ 2020; (vide:
Berkas Perkara Nomor : BP/55/DIK.02.00/23/ 10/2020);

- d. Dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 12 Maret 2020, hal ini berdasarkan SPDP Nomor : B/96/DIK.00/23/03/2020;
- e. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 s.d. 2018 pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya Nomor 18/LHP/XXI/09/2020 baru selesai dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK-RI) pada tanggal 25 September 2020;
- f. Bahwa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terbukti pada saat menetapkan PEMBANDING/TERDAKWA II mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan Delik Materil sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 8 September 2016, selain itu pada delik materil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah timbulnya akibat dalam hal ini adalah adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dimana dalam perkara a quo Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menemukan terlebih dahulu nilai kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara sebelum PEMBANDING/TERDAKWA II ditetapkan sebagai TERSANGKA;
- g. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu berupa Alat Bukti Keterangan Ahli Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H. yang memberikan pendapatnya di persidangan, memberikan pendapatnya "*Delik materil adalah tindak pidana dimana yang*



dilarang adalah timbulnya akibat tertentu. Delik formil yang dilarang kelakuan-kelakuan tertentu, kalau delik materil yang dilarang adalah akibat tertentu, jadi kelakuannya tidak dilarang yang dilarang akibatnya, jadi tujuan akhirnya adalah membuktikan adanya akibat. Dengan demikian yang harus dibuktikan lebih dulu pada Pasal 2 dan Pasal 3 ini adalah akibat yaitu kerugian keuangan negara. Sebagai contoh : pembunuhan harus dibuktikan terlebih dahulu ada orang yang telah mati selanjutnya menetapkan tersangkanya. Kalau sudah ada orang yang disangka membunuh baru ditemukan orang yang mati (kehilangan nyawa) ini keliru, jadi kalau diikuti aturannya cara seperti itu, karena pembunuhan itu delik materil;

- h. Bahwa selain itu Penetapan PEMBANDING/TERDAKWA II sebagai TERSANGKA yang dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 yang merupakan sebagai pedoman pelaksana tugas pengadilan menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah tugas Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK-RI) yang memiliki kewenangan konstitusional;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan Berkas Perkara Penyidikan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan – Undangan tersebut haruslah dinyatakan Batal demi hukum (*absolut nietig*) dan/ atau dibatalkan (*vernietigbaar*).

2. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum *Obscuur Libel* karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 s.d. 2018 pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya Nomor 18/LHP/XXI/09/2020 tanggal 25 September 2020 yang TIDAK SESUAI dengan kaidah-



kaidah Pemeriksaan investigasi yang telah ditentukan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa fakta hukum dipersidangan yaitu :

- a. Alat Bukti Surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 s.d. 2018 pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya Nomor 18/LHP/XXI/09/2020 tanggal 25 September 2020;
- b. Alat Bukti Keterangan Ahli :
 - 1). Ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan :
 - NANANG FINDHI ISMAIL, SE., MM., CFE., ACPA., CA., menerangkan dan memberikan pendapatnya *"bahwa pada saat melakukan Pemeriksaaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 s.d. 2018 pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) TIDAK melakukan pemeriksaan terhadap PT. DI sebagai Auditee"*;
 - 2). Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum PEMBANDING/ TERDAKWA II, dipersidangan :
 - Dr. CHAIRUL HUDA, SH., MH., yang memberikan pendapatnya sebagai berikut, *Pemeriksaan BPK RI dalam menyusun LHP tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna karena tidak menggunakan standar serta metodologi yang telah ditetapkan, yaitu : "Pemeriksaan harus merupakan suatu proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi, yang pelaksanaannya dilakukan secara independen dan obyektif berdasarkan standar pemeriksaan dan bertujuan untuk memberi penilaian atas kebenaran, kecermatan, kredibiitas dan keadilan"*.
 - IRMANSYAH Ak., MAcc., CA., CPA., AP., memberikan pendapatnya sebagai berikut *bahwa jika yang dipersoalkan adalah adanya kickback kepada end user maka sebagaimana metode investigasi yang*



benar dan objektif maka pemeriksaannya harus sampai pada penerima akhir barang (end user).

Bahwa prosedur yang benar dalam menentukan adanya kerugian negara adalah melalui proses pemeriksaan investigatif. Dengan pemeriksaan ini, pemeriksa harus dapat menentukan ada atau tidaknya kerugian negara. Pemeriksaan investigatif harus mengungkap bahwa kerugian negara yang dijumpai harus bersifat pasti dan nyata.

Bahwa untuk memperoleh informasi atas hal-hal tersebut diatas, praktik yang ada di BPK, adalah melakukan:

1. Pemeriksaan Audit Investigatif
2. Pemeriksaan Audit Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara (AI dalam rangka PKN)

Bahwa dari sisi proses pemeriksaan, perbedaan diantara keduanya adalah pada proses pengumpulan data.

"Pemeriksaan Audit Investigatif" memungkinkan pemeriksa untuk memperoleh data dari sumber mana pun tanpa harus melalui satu pihak. Sedangkan "Audit Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara" membatasi pemeriksa untuk memperoleh data satu pihak, yaitu penyidik. Hal ini berakibat pada terganggunya independensi pemeriksa, setidaknya dari sisi *in appearance*.

Bahwa untuk memperoleh keyakinan yang tinggi, untuk kasus korupsi seharusnya dilakukan pemeriksaan investigatif tanpa adanya pembatasan dalam perolehan bukti sehingga dapat lebih independen yang akan menghasilkan kesimpulan yang obyektif


Bahwa agar dapat dinyatakan bersifat pasti dan nyata, maka perhitungan kerugian negara harus dilakukan Pemeriksaan Investigatif secara utuh, dan bukan Pemeriksaan Investigatif DALAM RANGKA.



Bahwa Pemeriksaan Investigatif harus dilakukan untuk dapat menjawab 4 W ("Who", "Where", "When", dan "Why") dan 1H ("How"). Hal ini yang membedakan Pemeriksaan Investigatif dengan pemeriksaan lainnya.

Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI yang hasilnya dalam Laporan BPK RI No. 18/LHP/XXI/09/2020, tanggal 25 September 2020 ("**Laporan BPK**") tidak menguraikan,

- Keterlibatan semua pihak secara lengkap ("who" yang tidak lengkap). Hal ini terlihat putusan majelis hakim tingkat pertama tidak memasukkan *end user* sebagai pihak penting dalam kasus ini.
- Alasan yang memadai mengapa ("why") kasus ini terjadi. Seharusnya "dana komando" yang menjadi pemicu kasus dialami secara utuh.
- Proses pencairan dana APBN yang menjadi titik awal kasus ini. Seharusnya pemeriksaan investigatif melakukan pemeriksaan secara lengkap, sejak perencanaan, penganggaran, dan pencarian dana APBN sampai dengan realisasi pengadaan pesawat itu sendiri.
- Aliran dana secara lengkap. Seharusnya pemeriksaan investigatif melakukan analisis aliran dana secara lengkap sejak pencarian dana APBN sampai dengan realisasi pengadaan pesawat itu sendiri, seperti pada bagan dibawah ini,



Bahwa dikarenakan Laporan BPK dimaksud tidak memberikan informasi secara utuh, maka pemeriksaan yang dilakukan BPK RI yang menghasilkan Laporan No. 18/LHP/XXI/09/2020, tanggal 25 September 2020 tidak dapat diperlakukan sebagai hasil pemeriksaan investigatif dan seharusnya diabaikan dalam pertimbangan Judex Facti.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan terdapat kesesuaian antara alat bukti surat dengan alat bukti berupa keterangan Ahli yang mana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 s.d 2018 pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait lainnya Nomor 18/LHP/XXI/09/2020, tanggal 25 September 2020 pihak Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK-RI) dibuat secara tidak Independen, obyektif, benar, dan cermat, maka sudah sepatutnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan – Undangan tersebut haruslah dinyatakan Batal demi hukum (*absolut nietig*) dan/ atau dibatalkan (*vernietigbaar*).

3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum *Obscuur Libeli* dan penuh rekayasa yaitu pada surat dakwaan halaman 674 dari 759 halaman, yang pertimbangannya sebagai berikut:

“PT. DI dalam rangka mencari solusi dan jalan keluar dari persoalan pendanaan untuk kepentingan proses pemasaran dan penjualan .



produk, maka pada tanggal 18 Desember 2007 bertempat di kantor pusat PT. DI. Terdakwa I mengadakan rapat Dewan Direksi (BOD/Board of Director) yang di hadiri oleh saksi BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration, saksi DITA ARDONNI JAFRI selaku Direktur Aircraft Service, saksi BUDIMAN SALEH selaku Direktur Aerostructure, saksi H. M FRANS RJ. SIREGAR selaku Direktur Keuangan dan Administrasi, saksi ANDI ALISJAHBANA selaku Direktur Teknologi dan Pengembangan, saksi ARIE WIBOWO selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan (Dit. Aircraft Services), dan Terdakwa II selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan (Dit. Aircraft Integration).

Bahwa Hakim Judex Facti telah keliru dan salah karena telah mengambil alih dakwaan jaksa penuntut umum tersebut dalam pertimbangannya yaitu pada halaman 674 sampai dengan 675 dari 759 halaman putusan yang secara sah menurut hukum telah terbantahkan saat pemeriksaan alat bukti di persidangan;

Bahwa fakta hukumnya PEMBANDING/TERDAKWA II dan Saksi ARIE WIBOWO tidak pernah mengikuti rapat direksi tanggal 18 Desember 2007 bertempat di kantor pusat PT. DI yang dihadiri saksi BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration, saksi DITA ARDONNI JAFRI selaku Direktur Aircraft Service, saksi BUDIMAN SALEH selaku Direktur Aerostructure, saksi H. M FRANS RJ. SIREGAR selaku Direktur Keuangan dan Administrasi, saksi ANDI ALISJAHBANA selaku Direktur Teknologi dan Pengembangan; (vide : bukti bertanda 157 Satu Bundel dokumen asli risalah rapat direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2006 s/d 2010);

Bahwa ketidakhadiran PEMBANDING/ TERDAKWA II dan Saksi ARIE WIBOWO dikarenakan jabatan mereka berdua bukanlah Direksi di PT. DI, melainkan hanyalah sebagai Kepala Divisi saja. Sehingga berdasarkan fakta hukum dipersidangan serta bersesuaian pula dengan Bukti Surat berupa Berita Acara atau Risalah rapat Direksi tanggal 18 Desember 2017.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan PEMBANDING/ TERDAKWA II tidak pernah diundang atau mengikut rapat direksi tanggal 18 Desember 2007 bertempat di kantor pusat PT. DI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri saksi BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration, saksi DITA ARDONNI JAFRI selaku Direktur Aircraft Service, saksi BUDIMAN SALEH selaku Direktur Aerostructure, saksi H. M FRANS RJ. SIREGAR selaku Direktur Keuangan dan Administrasi, saksi ANDI ALISJAHBANA selaku Direktur Teknologi dan Pengembangan, hal ini sebagaimana fakta hukum dipersidangan :

- a. Alat Bukti Surat (Barang Bukti bertanda 157) berupa Berita Acara atau Risalah rapat tanggal 18 Desember 2017 bertempat di kantor pusat PT. DI ;
 - Bahwa PEMBANDING/ TERDAKWA II nama dan tanda tangannya TIDAK ada tercantum didalam Berita Acara atau Risalah rapat tanggal 18 Desember 2017 bertempat di kantor pusat PT. DI.
- b. Alat Bukti Keterangan saksi
 - Saksi BUDI WURASKITO (Direktur Aircraft Integration), pada persidangan tanggal 9 November 2020, yang menerangkan bahwa *"Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI tidak pernah mengikuti Rapat Dewan Direksi (BOD) tanggal 18 Desember 2007"*;
 - Saksi MOCHTAR SHARIEF (Sekretaris Perusahaan), pada persidangan tanggal 11 Januari 2021 yang menerangkan bahwa *"Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI tidak pernah mengikuti Rapat Dewan Direksi (BOD) tanggal 18 Desember 2007 selain itu terkait peserta dari Rapat Dewan Direksi dengan dokumen Risalah Rapat Direksi pada tanggal tersebut, nama Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI tidak pernah diundang dan hadir pada rapat tersebut dan tidak mengetahui materi dari Rapat Dewan Direksi tersebut"*.

Bahwa telah terdapat kesesuaian antara alat bukti surat dengan alat bukti berupa keterangan Saksi bahwa memang benar PEMBANDING/TERDAKWA II tidak pernah diundang dan tidak hadir pada rapat tersebut, sehingga dapat disimpulkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjadikan Berita Acara atau Risalah rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2007 bertempat di kantor pusat PT. DI sebagai dasar dari Surat Dakwaan adalah hal yang keliru dan penuh rekayasa, sehingga sudah sepatutnya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan Batal demi hukum (*absolut nietig*) dan/atau dibatalkan (*vernietigbaar*);

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai prosedur dan *Obscuur Libel* sehingga sudah sepatutnya menurut hukum dakwaan jaksa penuntut umum (*absolut nietig*) dan/ atau dibatalkan (*vernietigbaar*), atau setidaknya tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan mohon dituangkan dalam bentuk putusan;

III. Bahwa Hakim Judex Facti Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Yang Menyatakan Perbuatan Terdakwa Merupakan Perbuatan Pidana Karena Fakta Hukumnya Apa Yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum Bukan Merupakan Tindak Pidana Akan Tetapi Masuk Ranah Peradilan Perdata, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia dengan :

1. PT. ANGKASA MITRA KARYA (Vide : Daftar Barang Bukti No. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 45, 47, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 dan 172);
2. PT. BUMILOKA TEGAR (Vide : Daftar Barang Bukti No. 37, 49, 55, 192, 193, 194, 195 dan 196);
3. PT. ABADI SENTOSA PERKASA (Vide : Daftar Barang Bukti No. 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 dan 191);
4. PT. NIAGA PURTA BANGSA (Vide : Daftar Barang Bukti No. 197, 198, 199, 200 dan 201);
5. PT. PENTA MITRA ABADI (Vide : Daftar Barang Bukti No. 201, 202, 203, 204 dan 205);
6. PT. SELARAS BANGUN USAHA (Vide : Daftar Barang Bukti No. 206, 207, 208, 209, 210, 211 dan 212);

Bahwa Penunjukan mitra Penjualan periode 2007-2017 bukanlah kewenangan PEMBANDING/TERDAKWA II (selaku Kepala Divisi) sebab penunjukan mitra hanya bisa dilakukan oleh *Board of Director (BOD)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan laporan dari Tim Evaluasi atas hasil verifikasi baik administratif, legal, keuangan serta perimbangan kemampuan dan kedekatan calon mitra penjualan kepada calon customer. Tim evaluasi mitra penjualan terdiri dari Departemen Legal, Divisi Perbendaharaan dibawah direktorat keuangan dan divisi pemasaran dibawah direktorat niaga.

Hal tersebut sebagaimana dengan keterangan saksi Budi Wuraskito, saksi Budiman Saleh, saksi Ari Wibowo, saksi Ade Yuyu Wahyuna, dan Keterangan PEMBANDING/ TERDAKWA II yang saling bersesuaian dengan ketentuan dalam SKEP 027 Tahun 2008.

Bahwa pembayaran imbal jasa kemitraan adalah pemenuhan perikatan bukan perbuatan melawan hukum karena tujuan dilakukan kemitraan semata-mata berorientasi pada hasil atau target penjualan (*result oriented*) bukan *process oriented* sehingga PT. DI tidak menilai prestasi mitra dari apa yang dilakukannya, melainkan dinilai dari tercapainya target Penjualan (berhasil memperoleh kontrak).

Bahwa Kontrak Kemitraan antara PT.DI dengan Mitra penjualan merupakan hubungan keperdataan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap isi kontrak (prestasi), hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap perikatan dalam bentuk ingkar janji/ wanprestasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum (pidana).

Bahwa PT. DI memenuhi kewajiban mitra penjualan sebagaimana isi kontrak klausul dalam perjanjian kemitraan nomor : 09/AI0000/B1/02/2012 antara PT. DI dengan PT. BTP (Vide bukti L.T.II-60).

Pasal 3 Ayat (2) huruf c-Kewajiban PT. DI yang berbunyi "*PT. DI berkewajiban untuk membayar imbalan mitra penjualan atas pelaksanaan perjanjian ini kepada PT. BTP sebagaimana diatur lebih rinci dalam Pasal 6 dari Perjanjian ini.*"

Bahwa Imbalan Jasa adalah suatu bentuk kompensasi finansial yang diberikan hanya kepada mitra penjualan yang telah berhasil mendapatkan kontrak penjualan, termasuk membantu proses penagihan, serta secara proaktif ikut serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dengan pihak pembeli potensial sampai dengan selesainya seluruh hak dan



kewajiban para pihak sesuai kontrak. (Vide Bukti L.T.II – 11.SKEP 027 tahun 2008).

Bahwa Imbalan Jasa adalah biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan sebagai *sales cost* (beban usaha) yang sejak awal sudah masuk di dalam biaya pemasaran dan penjualan setiap produk sebagaimana yang tercantum dalam setiap rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dan tercatat dalam Laporan Keuangan;

Sebagaimana keterangan saksi SUMARSONO, Saksi URAY AZHARI, Saksi ARIE WIBOWO, Saksi FAJAR HARI SAMPURNO yang berkesesuaian dengan RKAP dan Laporan Keuangan Periode 2006-2017 (Vide Bukti L.T.II – 237 s.d L.T.II – 247 : RKAP 2008 – 2017) dan (Vide Bukti L.T.II – 258 s.d L.T.II – 264 Laporan Keuangan periode tahun 2006 – 2018 dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2008 -2017), (Vide Bukti L.T.II – 248 s.d L.T.II – 257, Risalah RUPS PT. Dirgantara Indonesia);

Bahwa Imbalan jasa yang dibayarkan oleh PT. DI kepada mitra penjualan yang telah berhasil membantu PT. DI menjualkan produk PT. DI sebagaimana kontrak-kontrak mitra penjualan dalam perkara a quo yang disebutkan oleh Penuntut Umum sebagai memperkaya orang lain senyatanya adalah biaya-biaya yang sudah seharusnya dikeluarkan oleh PT. DI untuk dibayarkan kepada mitra sebagai beban usaha dengan tujuan mendapatkan proyek dari customer dan pada gilirannya PT. DI memperoleh keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut;

Dengan demikian sesuai dengan isi kontrak kemitraan maka pembayaran imbalan jasa penjualan hanya akan dilakukan oleh PT. DI bila kontrak penjualan produk TELAH TERCAPAI. Namun bila Mitra gagal mewujudkan kontrak penjualan maka dipastikan imbalan jasa mitra penjualan tidak akan dibayarkan oleh PT. DI dan kerugian yang ditimbulkan akibat gagalnya penjualan PT. DI akan menjadi beban mitra penjualan (PT. DI dibebaskan dari segala kerugian yang timbul).

Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Budiman Saleh, Saksi Ari Wibowo, Saksi Nanang Basnawi, Saksi Susinto Entong, Saksi Didi Laksmana dan keterangan PEMBANDING/ TERDAKWA II yang berkesesuaian dengan perjanjian kemitraan.



Bahwa tidak dilakukannya beberapa *item* pekerjaan oleh Mitra adalah masuk dalam kategori wanprestasi atau karena berhadapan dengan prosedur sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak efektif, bukan fiktif.

Bahwa tidak terlaksananya beberapa *item* pekerjaan sebagaimana yang dicantumkan dalam kontrak tidak berarti bahwa materi perjanjian menjadi fiktif melainkan tidak efektif atau bila tidak dilaksanakan merupakan suatu wanprestasi, apalagi dalam penerapannya berkaitan dan berhadapan juga dengan SOP dari pihak lain/konsumen/pembeli.

Bahwa fakta hukum dipersidangan menerangkan, kondisi keuangan PT. DI negatif, bahkan pernah dipailit oleh kreditor sehingga PT. DI tidak memiliki dana atau modal untuk pemasaran dan penjualan sehingga perlu dibantu oleh pihak Mitra. Fakta-fakta tersebut dikemukakan oleh sebagai berikut:

1. IWAN WIJARNAKO SOEMEKTO
 - *Bahwa mitra menanggung biaya operasional, entertainment, presentasi.*
2. BUDI WURASKITO
 - *PTDI dianggap tidak ramah lingkungan oleh customer;*
 - *Istilah Ramah lingkungan untuk entertaint , jadi biaya-biaya yang timbul untuk entertaint itu kalau menurut perjanjiannya itu seharusnya jadi tanggung jawab daripada agen atau mitra.*
3. BUDIMAN SALEH
 - *PT. DI itu tidak dimungkinkan untuk mengeluarkan dana untuk kegiatan-kegiatan pra kontrak oleh karena itu kita merefer kembali kepada hasil kegiatan ditahun 2003 terus diperbaharui tahun 2004*
 - *Saya ikut mendengar waktu itu ada nasehat dari pak BUDI WURASKITO, kalau tidak salah itu tahun 2003 yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas dasar itulah kita melakukan memberanikan diri untuk mengambilkan keputusan melakukan mitra.*
4. ADE YUYU WAHYUNA
 - *Mitra lebih banyak memberikan dana talangan untuk operasional pra-kontrak*
 - *Yang menanggung resiko ketika gagal kontrak adalah PT itu (mitra)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sumber dana entertain adalah dari mitra*
- *Sumber uangnya dari operasional yang kami terima dari mitra itu*
- 5. DIDI LAKSAMANA
 - *Saksi sebagai mitra membantu aktivitas pre-kontrak, terutama kebutuhan finansialnya (pra kontrak);*
 - *Mitra penjualan itu sebelum kontrak ditanda tangani kami juga tetap bekerja, membuat dana talangan dan sebagainya walaupun belum kontrak;*
 - *Jadi kemitraan sudah disetujui konteksnya adalah untuk kebutuhan dana komando, termasuk memberikan dana talangan untuk kegiatan pra kontrak.*
- 6. NANANG HAMDANI BASNAWI
 - *Setahu saksi uang dialirkan oleh DIDI LAKSAMANA, selain itu DIDI LAKSAMANA membuat voucher untuk diberikan ke beberapa pihak*
- 7. BUDI SANTOSO

Dalam keputusan rapat direksi (tanggal 17 Desember 2007) bahwa dana komando ini adalah tanggung jawab mitra kita tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan kontrak yang penting PT. DI ada kontrak jadi dia berhasil, apakah mitra ini hanya datang berdo'a terus-terusan terus dapat kontrak atau dia tidak berdo'a terus tidak dapat kontrak ya yang berdo'a ini hasilnya, sedangkan kalau yang tidak dapat kontrak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terhadap kewajiban pembayaran PT. Dirgantara Indonesia kepada Mitra merupakan pembayaran atas suatu prestasi yang didasarkan kepada Kontrak Kemitraan (Perjanjian Keperdataan) yang menimbulkan hak dan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkara a quo dengan PEMBANDING/TERDAKWA II adalah murni perkara keperdataan sehingga Peradilan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Peradilan Perdata, atau sekira perbuatan tersebut dinyatakan terbukti namun bukan merupakan tindak pidana korupsi, maka PEMBANDING/ TERDAKWA II haruslah dinyatakan diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*);



- IV. Bahwa Hakim Judex Facti salah dan keliru dalam Membuat Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 60/Pid.Sus/TPK/PN. Bdg Tanggal 21 April 2021 pada bagian Unsur Melawan hukum :

Sebelum kami menguraikan kekeliruan Judex Facti atas pertimbangannya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memperhatikan dalil-dalil Penasihat Hukum PEMBANDING/ TERDAKWA II mengenai "Unsur Melawan Hukum".

Selanjutnya untuk mempertegas kekeliruan Judex Facti yang tidak mencermati fakta persidangan tidak mempertimbangkan alasan mengapa kemitraan itu terjadi, sehingga keliru apabila perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan keuangan negara, maka Penasihat Hukum PEMBANDING/ TERDAKWA II akan menguraikan alasannya sebagai berikut :

- A. Pada halaman 673 – 674 dari 759 halaman yaitu, pada bagian Unsur Melawan Hukum :

"Bahwa pada tahun 2007 kondisi perusahaan PT. DI sedang dalam keadaan terpuruk, kesulitan mendapatkan proyek yang berakibat pada kondisi keuangan yang negatif tidak mampu membayar gaji karyawan dan utang perusahaan. Pada saat itu juga PT. DI tidak bisa mendapatkan fasilitas kredit perbankan untuk modal kerja maupun untuk membiayai operasional perusahaan".

"Bahwa terkait kondisi keuangan PT. DI yang tidak memadai telah memaksa PT. DI melakukan PHK terhadap ribuan karyawan secara bertahap sejak tahun 2000, dan PT. DI pernah dinyatakan pailit atas tuntutan mantan karyawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN. Niaga/Jkt.Pst. tanggal 4 September 2007.

"Bahwa Terdakwa bersama jajaran Direksi (periode tahun 2007-2010) mengetahui dan menyadari kondisi PT. DI yang pada saat itu kesulitan mendapatkan proyek, kesulitan keuangan, kesulitan untuk melaksanakan kegiatan peneterasi pasar dan operasional. Selain itu, PT. DI juga harus menghadapi persaingan dengan perusahaan lain di luar negeri yang memiliki produk yang sama dengan PT.DI. Sedangkan di sisi lain, Terdakwa dan jajaran Direksi pada waktu itu



memiliki beban tugas dan tanggungjawab untuk menyelamatkan PT. DI dan mencari cara bagaimana membangun masa depan PT. DI”.

“Bahwa dalam situasi sulit tersebut, PT. DI menghadapi persoalan lain yakni mengenai kebutuhan dana khusus untuk operasional pemasaran diantaranya untuk kepentingan entertainmen, dan adanya permintaan sejumlah dana terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup Kemhan TNI/POLRI dalam rangka memuluskan penjualan produk PT. DI, yang kemudian dikenal sebagai “dana komando”.

Bahwa Judex facti dengan jelas telah mempertimbangkan situasi dan kondisi PT. DI pada saat tahun 2007 yang mengalami kesulitan keuangan di tengah beban tanggung jawab, sehingga PT. DI pada posisi yang tidak ada pilihan untuk bertahan hidup kecuali mengikuti keinginan calon customer yaitu memberikan entertain, dan janji-janji agar mendapatkan proyek/ kontrak penjualan.

Bahwa dalam perkara a quo, juga terbukti bahwa sejak menggunakan Mitra penjualan, PT. DI mendapatkan kontrak, dengan konsekuensi bila ternyata kontrak penjualan gagal diperoleh maka resiko kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh mitra tanpa melibatkan PT DI.

Penunjukan mitra semata-mata untuk mempermudah mendapatkan kontrak penjualan agar PT. DI dapat bangkit dari kesulitan, karyawan dapat digaji.

Dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti judex facti tidak mempertimbangkan alasan mengapa kemitraan itu terjadi, sehingga keliru apabila perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan keuangan negara.

Hal mana di atas bersesuaian dengan keterangan Ahli Prof. I GDE PANTJA ASTAWA, SH., MH., dalam putusan Judex Facti halaman 502 dari 759 halaman yaitu :

“Bahwa dalam pelaksanaan perusahaan yang mengacu pada peraturan internal perusahaan, Ahli menerangkan hal itu terkait dengan Doktrin Business Judgement Rule, inilah bentuk terjemahan Business Judgement Rule, dimulai dari terbitnya SKEP penunjukan



dalam rangka tujuan tertentu untuk mencari pembeli agar produknya laku terjual, pada sisi lain perseroan ini sedang mengalami kesulitan keuangan atau kondisi objektifnya tidak punya duit, sementara dia mengemban tanggung jawab harus bagaimana bisa menjual produknya ini agar bisa mendatangkan keuntungan. Semua ini dalam konteks pelaksanaan dari Business Judgement Rule.”

- B. Pada halaman 674 sampai dengan halaman 675 dari 759 halaman yaitu, pada bagian Unsur Melawan Hukum bermaksud memaksakan menempatkan PEMBANDING/ TERDAKWA II sebagai bagian Direksi PTDI yang merumuskan pemufakatan jahat terkait kemitraan dengan, yaitu :

“Menimbang, bahwa dalam situasi sulit tersebut, PT. DI menghadapi persoalan lain yakni mengenai kebutuhan dana khusus untuk operasional pemasaran diantaranya untuk kepentingan entertainment dan adanya permintaan sejumlah dana terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup Kemhan TNI/POLRI dalam rangka memuluskan penjualan produk PT. DI, yang kemudian dikenal sebagai “dana komando”.

“Menimbang, bahwa PT. DI dalam rangka mencari solusi dan jalan keluar dari persoalan pendanaan untuk kepentingan proses pemasaran dan penjualan produk, maka pada tanggal 18 Desember 2007 bertempat di kantor pusat PT. DI. Terdakwa I mengadakan rapat Dewan Direksi (BOD/Board of Director) yang di hadiri oleh saksi BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration, saksi DITA ARDONNI JAFRI selaku Direktur Aircraft Service, saksi BUDIMAN SALEH selaku Direktur Aerostructure, saksi H. M FRANS R.J. SIREGAR selaku Direktur Keuangan dan Administrasi, saksi ANDI ALISJAHBANA selaku Direktur Teknologi dan Pengembangan, saksi ARIE WIBOWO selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan (Dit. Aircraft Services), dan Terdakwa II selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan (Dit. Aircraft Integration).

“Menimbang, bahwa PT. DI dalam rangka mencari solusi dan jalan keluar dari persoalan pendanaan untuk kepentingan proses pemasaran dan penjualan produk, maka pada tanggal 18 Desember 2007 bertempat di kantor pusat PT. DI. Terdakwa I mengadakan rapat



Dewan Direksi (BOD/Board of Director) yang di hadiri oleh saksi BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration, saksi DITA ARDONNI JAFRI selaku Direktur Aircraft Service, saksi BUDIMAN SALEH selaku Direktur Aerostructure, saksi H. M FRANS R.J. SIREGAR selaku Direktur Keuangan dan Administrasi, saksi ANDI ALISJAHBANA selaku Direktur Teknologi dan Pengembangan, saksi ARIE WIBOWO selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan (Dit. Aircraft Services), dan Terdakwa II selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan (Dit. Aircraft Integration).

Bahwa Fakta Hukumnya PEMBANDING/ TERDAKWA II dan Saksi ARIE WIBOWO tidak pernah hadir atau mengikuti acara rapat Direksi PTDI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2007, sehingga Pertimbangan Hakim Judex Facti tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta dan tidak mencermati bukti surat yang telah diajukan dimuka pengadilan dan menjadi fakta hukum sebagai berikut yaitu Alat Bukti Keterangan Saksi dan bukti Surat :

1. Saksi BUDI WURASKITO (Direktur Aircraft Integration), pada persidangan tanggal 9 November 2020, yang menerangkan bahwa "Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI tidak pernah mengikuti Rapat Dewan Direksi (BOD) tanggal 18 Desember 2007";
2. Saksi MOCHTAR SHARIEF (Sekretaris Perusahaan), pada persidangan tanggal 11 Januari 2021 yang menerangkan bahwa "Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI tidak pernah mengikuti Rapat Dewan Direksi (BOD) tanggal 18 Desember 2007 selain itu terkait peserta dari Rapat Dewan Direksi dengan dokumen Risalah Rapat Direksi pada tanggal tersebut, nama Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI tidak pernah diundang dan hadir pada rapat tersebut dan tidak mengetahui materi dari Rapat Dewan Direksi tersebut".

Keterangan saksi bersesuaian dengan Alat bukti Surat berupa Berita Acara atau Risalah Rapat Direksi PTDI tanggal 18 Desember 2007 yang mana telah diperlihatkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum kepada Saksi BUDI WURASKITO dan Saksi MOCHTAR SHARIEF (vide : barang bukti Jaksa Penuntut Umum bertanda 157).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa PEMBANDING/ TERDAKWA II tidak punya kapasitas merumuskan dan menetapkan kebijakan di PTDI namun hanya sebagai pelaksana tugas dari kebijakan Direksi.

C. Pada halaman 675 sampai dengan halaman 676 dari 759 halaman yaitu, pada bagian Unsur Melawan Hukum :

"Menimbang, bahwa pelaksanaan kerjasama kemitraan selanjutnya mengacu pada Surat Keputusan (SKEP) Nomor SKEP/027/A10000/02/2008 Tanggal 26 Februari 2008 tentang Prosedur Penunjukan Mitra Penjualan pada Direktorat Aircraft Integration PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang ditandatangani oleh saksi BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration".

"Menimbang, bahwa tujuan dari program agen mitra penjualan dalam negeri pada kenyataannya tidak lagi seperti yang dimaksud dalam AP Nomor : 02-DN-001A pada Romawi III huruf c, melainkan sebagai cara untuk mengakomodir pemberian uang kepada pihak Kementerian Pertahanan, Puspenerbad, TNI AU, TNI AD, dan TNI AL dalam rangka meluluskan proses pengadaan serta untuk memperoleh dana khusus untuk operasional pra kontrak guna menarik customer termasuk untuk keperluan entertainment seperti makan, acara olahraga, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan lobby dan presentasi produk. Alokasi dana untuk keperluan tersebut tidak dapat dianggarkan dalam anggaran perusahaan".

Bahwa Fakta Hukumnya alokasi dana khusus untuk operasional pra kontrak dibuat untuk menarik customer termasuk untuk keperluan entertainment seperti makan, acara olahraga, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan lobby dan presentasi produk, hal ini berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana Alat Bukti Keterangan Saksi:

1. Saksi NANANG HAMDANI BASNAWI (Direktur Utama PT Bumiloka Tegar Perkasa), pada persidangan tanggal 14 Desember 2020 yang menjelaskan peran dan upaya Mitra *"Bahwa banyaknya kebutuhan dana operasional pemasaran yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu proyek, antara lain biaya rapat, presentasi, kunjungan pabrika di luar negeri, uji coba*



alutsista di luar negeri”.

2. Saksi HERY MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT (Manager. Penjualan Pesawat dan Helikopter), pada persidangan tanggal 11 Januari 2021 yang menjelaskan peran Mitra:

- *Bahwa saksi menerangkan, yang banyak membantu kegiatan pra-kontrak dan post-kontrak dalam hal pendanaan kegiatan/ operasional untuk mendapatkan proyek dan menjalankan proyek;*
- *Bahwa saksi menerangkan bahwa tujuan Mitra bukan hanya untuk memberikan dana komando;*
- *Bahwa saksi menerangkan, banyak kegiatan pemasaran dan penjualan yang membutuhkan dana dan PT. DI tidak mempunyai anggaran tersebut sampai dengan proyek tersebut didapatkan;*
- *Bahwa saksi menerangkan, dalam hal ini Mitra mengambil resiko keuangan tersebut.*

3. Saksi TOTO PRATONDO (Manager Sistem Senjata), pada persidangan tanggal 25 November 2020 yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- *Bahwa saksi menerangkan, bahwa alokasi dana kemitraan sudah masuk dalam RKAP setiap proyek;*
- *Bahwa saksi menerangkan, dalam hal ini PT. DI harus berjuang mendapatkan proyeknya dulu agar alokasi dana kemitraan bisa didapat anggarannya, dan ini sudah dihitung dan dimasukan dalam RKAP;*
- *Bahwa saksi menerangkan, PT. DI dibantu oleh Mitra dalam hal untuk mendapatkan proyek tersebut;*

- D. Pada halaman 676 dari 759 halaman yaitu, pada bagian Unsur Melawan Hukum :

“Menimbang, bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II mengetahui bahwa kontrak mitra penjualan tersebut dibuat bukan untuk melaksanakan kegiatan pemasaran, melainkan hanya sebagai alat untuk mengeluarkan dana dari PT. DI untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat dianggarkan dalam anggaran perusahaan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Fakta Hukumnya kontrak mitra penjualan tersebut dibuat untuk melaksanakan kegiatan pemasaran yang tidak dianggarkan dalam anggaran perusahaan karena kondisi keuangan PT. DI pada saat itu negatif, hal ini berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana Alat Bukti Keterangan Saksi :

1. Saksi NANANG HAMDANI BASNAWI (Direktur Utama PT Bumiloka Tegar Perkasa), pada persidangan tanggal 14 Desember 2020 yang menjelaskan peran dan upaya Mitra, sebagai berikut:

- *Banyaknya kebutuhan dana operasional pemasaran yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu proyek, anatara lain biaya rapat, presentasi, kunjungan pabrik di luar negeri, uji coba alutsista di luar negeri;*

2. Saksi HERY MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT (Manager. Penjualan Pesawat & Helikopter), pada persidangan tanggal 11 Januari 2021 yang menjelaskan peran Mitra sebagai berikut :

- *Yang banyak membantu kegiatan pra-kontrak dan post-kontrak dalam hal pendanaan kegiatan/ operasional untuk mendapatkan proyek dan menjalankan proyek;*
- *Tujuan Mitra bukan hanya untuk memberikan dana komando;*
- *Banyak kegiatan pemasaran dan penjualan yang membutuhkan dana dan PT. DI tidak mempunyai anggaran tersebut sampai dengan proyek tersebut didapatkan;*
- *Dalam hal ini Mitra mengambil resiko keuangan tersebut;*

3. Saksi TOTO PRATONDO (Manager. Sistem Senjata), pada persidangan tanggal 25 November 2020 yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- *Alokasi dana kemitraan sudah masuk dalam RKAP setiap proyek;*
- *Alokasi dana tersebut belum dapat menjadi anggaran sampai proyek tersebut didapatkan (berbeda dengan DIP APBN atau APBD);*
- *Dalam hal ini PT. DI harus berjuang mendapatkan proyeknya*



dulu agar alokasi dana kemitraan bisa didapat anggarannya, dan ini sudah dihitung dan dimasukkan dalam RKAP;

- *PT. DI dibantu oleh Mitra dalam hal untuk mendapatkan proyek tersebut;*

4. Saksi SUMARSONO (Ka. Divisi Akuntansi), pada persidangan tanggal 30 November 2020 menjelaskan sebagai berikut;

- *Kemitraan adalah suatu "value chain" dalam kegiatan pemasaran dan penjualan;*
- *Bahwa saksi menerangkan, kegiatan kemitraan tidak mempunyai kekhususan apapun, dalam artian tidak perlu ada perlakuan rahasia terkait proses ini;*
- *Bahwa saksi menerangkan, anggaran kemitraan sudah masuk dalam RKAP yang disusun oleh Team;*
- *Bahwa saksi menerangkan, pelaksanaan anggaran ini dilakukan melalui pos sandi anggaran pemasaran dan penjualan, yang juga merupakan hal umum dan standard dalam peraturan akuntansi perusahaan;*

E. Pada halaman 676 dari 759 halaman yaitu, pada bagian Unsur Melawan Hukum :

"Menimbang bahwa program mitra penjualan yang ada di PT. DI tidak dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), akan tetapi ditempatkan pada program pemasaran dan penjualan".

Bahwa Fakta Hukumnya program mitra penjualan dituangkan dalam RKAP dan ditempatkan pada biaya pemasaran dan penjualan, Hal ini berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana Alat Bukti Keterangan Saksi :

1. Saksi TETEN IRAWAN (Ka. Divisi Program, Dit. Teknologi & Pengembangan), pada persidangan tanggal 25 November 2020, yang menjelaskan proses penyusunan *Cost Structure* yang dijadikan bahan masukan pada RKAP :

- *Biaya pemasaran dan penjualan itu selalu embedded (termasuk) kedalam setiap proyek yang dicantumkan pada RKAP;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses pembuatan Cost Structure itu dilakukan oleh Team antar Direktorat di PT. DI;
- 2. Saksi TOTO PRATONDO (Manager. Sistem Senjata), pada persidangan tanggal 25 November 2020, yang memberikan keterangan sebagai berikut;
 - a. Bahwa alokasi dana kemitraan sudah masuk dalam RKAP setiap proyek;
 - b. Bahwa alokasi dana tersebut belum dapat menjadi anggaran sampai proyek tersebut didapatkan (berbeda dengan DIP APBN atau APBD);
 - c. Bahwa dalam hal ini PT. DI harus berjuang mendapatkan proyeknya dulu agar alokasi dana kemitraan bisa didapat anggarannya, dan ini sudah dihitung dan dimasukkan dalam RKAP;
 - d. Bahwa PT. DI dibantu oleh Mitra dalam hal untuk mendapatkan proyek tersebut;
- 3. Saksi URAY AZHARI (Direktur Keuangan PT. DI) dan Saksi SUMARSONO (Ka. Divisi Akuntansi), pada persidangan tanggal 30 November 2020 yang memberikan keterangan sebagai berikut;
 - a. Kemitraan adalah suatu "value chain" dalam kegiatan pemasaran dan penjualan;
 - b. Kegiatan kemitraan tidak mempunyai kekhususan apapun, dalam artian tidak perlu ada perlakuan rahasia terkait proses ini;
 - c. Anggaran kemitraan sudah masuk dalam RKAP yang disusun oleh Team;
 - d. Pelaksanaan anggaran ini dilakukan melalui pos sandi anggaran pemasaran dan penjualan, yang juga merupakan hal umum dan standard dalam peraturan akuntansi perusahaan;
 - e. Menurut aturan PSAK (Peraturan Standard Akuntansi) biaya Mitra Penjualan memang seharusnya dimasukan dalam program pemasaran dan penjualan;



F. Pada halaman 676 dari 759 halaman yaitu, pada bagian Unsur Melawan Hukum :

"Menimbang, bahwa praktek penggunaan Mitra Penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus untuk biaya operasional termasuk untuk keperluan Entertainment seperti makan, acara olahraga, dan hal-hal lain yang terkait dengan lobby dan presentasi produk, serta "dana komando" guna diberikan kepada costumer/ end user dilanjutkan oleh Direksi periode 2010-2017 dan masih dibawah koordinator Terdakwa I".

Bahwa Fakta Hukumnya praktek penggunaan mitra penjualan untuk memperoleh dana khusus diperuntukan untuk dana entertainment diberikan kepada costumer/ end user dilanjutkan oleh Direksi periode 2010-2017 dan masih dibawah koordinator Terdakwa I Budi santoso, PEMBANDING/ TERDAKWA II hanya menjalankan tugas yang diberikan Direksi PTDI, Hal ini berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana Alat Bukti Keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi BUDI SANTOSO (Direktur Utama periode 2007-2017), pada persidangan tanggal 10 Maret 2021 menerangkan, *terhadap kebutuhan dana komando saksi mendapatkan informasi tersebut dari saksi BUDI WURASKITO;*
2. Saksi BUDI WURASKITO (Direktur Aircraft Integration) persidangan tanggal 9 November 2020, Saksi BUDIMAN SALEH (Direktur Aerostructure, Direktur Aircraft Integration, Direktur Niaga & Restrukturisasi), saksi ARIE WIBOWO (Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan, Dit. Aircraft Integration) pada persidangan tanggal 16 November 2020 dan keterangan saksi ADE YUYU WAHYUNA (Manager Penjualan Pesawat & Helikopter, Dit. Aircraft Integration), yang memberikan keterangan pada persidangan tanggal 2 Desember 2020, menerangkan ;
 - *Bahwa para saksi membenarkan, pada masa Direksi 2007-2017 program kemitraan dijalankan oleh seluruh fungsi di PT. DI sesuai dengan kebijakan perusahaan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi menerangkan, berdasarkan informasi dari saksi BUDI WURASKITO yang pernah diusir pada saat pelelengan di Markas Besar TNI terkait ketidakmampuan PT. DI untuk menyediakan dana komando.

Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas berkesesuaian dengan keterangan Keterangan PEMBANDING/ TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI pada saat persidangan tanggal 10 Maret 2021 yang menerangkan ;

- Bahwa program kemitraan tidak lagi menjadi kebijakan perusahaan sejak tahun 2017 seiring dengan perubahan Dewan Direksi (BOD);
- Bahwa kebijakan perusahaan (PT.DI) untuk tidak lagi menggunakan jasa kemitraan, dimana pada saat itu yaitu tahun 2017, PEMBANDING/ TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI baru diangkat sebagai Direktur Niaga, dan seluruh kegiatan Mitra Penjualan dihentikan sesuai dengan kebijakan yang diputuskan Dewan Direksi (BOD) yang baru;
- Bahwa PEMBANDING/ TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI menerangkan, PEMBANDING/ TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI pada periode 2007-2017 hanya menjalankan kebijakan perusahaan yang telah diputuskan oleh Dewan Direksi (BOD);

G. Pada halaman 677 dari 759 halaman yaitu, pada bagian Unsur Melawan Hukum :

"Menimbang, bahwa kehadiran 6 (enam) perusahaan itu sehingga menjadi mitra penjualan di PT. DI tidak melalui mekanisme yang diatur dalam PerMen BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, melainkan direkrut dengan cara sebagai berikut:"

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana Alat Bukti Keterangan saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Saksi HAMBRA (Ka. Biro Hukum Kementerian BUMN), pada sidang tanggal 25 Januari 2021;
 - Bahwa saksi menerangkan, dokumen Surat Keputusan Direktorat Aircraft Integration terkait dengan proses PENUNJUKAN Kemitraan No. SKEP/027/AI0000/02/2008



Tanggal 26 Februari 2008, **tidak ada relevansinya** dengan PerMen BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PENGADAAN Barang dan Jasa Tanggal 3 September 2008;

- Bahwa saksi menerangkan, karena dokumen Surat Keputusan Direktorat Aircraft Integration terkait dengan proses PENUNJUKAN Kemitraan, No. SKEP/027/AI0000/02/2008 Tanggal 26 Februari 2008 ini adalah terkait proses PENUNJUKAN;
- Bahwa saksi menerangkan, dan PerMen BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PENGADAAN Barang dan Jasa Tanggal 3 September 2008 ini adalah terkait dengan PENGADAAN;
- Bahwa saksi menerangkan, kedua dokumen berbeda tersebut tidak bisa saling berkorelasi dan beracuan satu dengan lainnya;

2. Bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum berupa alat bukti surat, yaitu :

- a. Surat Keputusan Direktorat Aircraft Integration terkait dengan proses PENUNJUKAN Kemitraan No. SKEP/027/AI0000/02/2008 Tanggal 26 Februari 2008;
- b. PerMen BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PENGADAAN Barang dan Jasa Tanggal 3 September 2008;
- c. Surat Keputusan Direktorat Aircraft Integration terkait dengan proses PENUNJUKAN Kemitraan No. SKEP/027/AI0000/02/2008 Tanggal 26 Februari 2008 terbit dahulu dibanding dengan PerMen BUMN Nomor Per 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PENGADAAN Barang dan Jasa Tanggal 3 September 2008, secara logika SKEP/027/AI0000/02/2008 tidak akan mengacu PerMen BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 sebagai konsideran;

Berdasarkan Fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan :



1. Esensi PENUNJUKAN memiliki arti dan tata cara berbeda dengan PENGADAAN, dalam hal prosedur, anggaran dan kondisi (environment);

2. PerMen BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tidak dapat dijadikan acuan, karena proses kemitraan di PT. DI berupa PENUNJUKAN bukan PENGADAAN barang dan jasa;

Sehingga terhadap pertimbangan Hakim *Judex Facti* yang menyatakan mitra penjualan di PT. DI tidak melalui mekanisme yang diatur dalam PerMen BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pertimbangan yang salah dan keliru karena dibuat tidak berdasarkan fakta hukum persidangan dan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan.

H. Pada halaman 678 dari 759 halaman yaitu, pada bagian Unsur Melawan Hukum:

“ Pada awal tahun 2008 Terdakwa II yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran menawarkan pekerjaan kepada saksi DIDI LAKSAMANA untuk menjadi mitra penjualan. Perusahaan mitra akan mendapatkan pembayaran sesuai nilai kontrak dari PT. DI dan dari nilai kontrak itu perusahaan mitra penjualan diwajibkan mengembalikannya kepada pihak PT. DI sebesar 90% (sembilan puluh persen) setelah pajak, sedangkan sisanya sebesar 10% (sepuluh persen) menjadi bagian hak perusahaan Mitra Penjualan”.

Bahwa pertimbangan Hakim *Judex Factie* tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena tidak berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yaitu :

1. Alat bukti Keterangan Saksi :

a. Saksi IWAN WIDJANARKO SOEMEKTO (Direktur Niaga & Pengembangan Usaha PT. DI), pada persidangan tanggal 9 November 2020, menerangkan dan membenarkan :

- Bahwa Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI adalah Kepala Divisi Pemasaran di Direktorat Niaga & Pengembangan Usaha dan tidak ada hubungannya dengan penunjukan Mitra Penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses Mitra Penjualan terdapat di Satuan Usaha Aircraft (SU Aircraft) yang dikepalai seorang General Manager dengan Unit Penjualan mandiri;
- Struktur organisasi PT. DI saat itu masih desentralisasi pada Satuan Usaha;
- b. Saksi BUDI WURASKITO (Direktur Aircraft Integration), persidangan tanggal 16 November 2020 dan saksi ARIE WIBOWO (Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan, Dit. Aircraft Integration), persidangan tanggal 16 November 2020;
- Dengan adanya perubahan organisasi dari SU Aircraft menjadi sentralisasi (Direktorat Aircraft Integration), maka urusan Mitra Penjualan menjadi tanggungjawab Kepala Divisi Pemasaran & Penjualan, Dit. Aircraft Integration, yang pada saat itu dijabat oleh saksi ARIE WIBOWO;
- Kemitraan dengan PT Bumiloka Tegar Perkasa (PT. BTP) dimulai dengan adanya potensi penjualan Helikopter Bolkow NBO-105 CBS (N-122) kepada TNI AD, dimana PT. DI tidak mempunyai dana operasional dan produksi untuk menyelesaikan kontrak tersebut;
- Pada Tahun 2008 Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI adalah Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang Produk Militer dan tidak berhubungan dengan PT Bumiloka Tegar Perkasa (yang diwakili saksi DIDI LAKSAMANA) dan tidak terlibat pada proyek penjualan Helikopter Bolkow NBO-105 CBS (N-122) kepada TNI AD;
- Saksi DIDI LAKSAMANA menyampaikan permohonan untuk menjadi Mitra Penjualan kepada saksi BUDI WURASKITO (Direktur Aircraft Integration) dan saksi ARIE WIBOWO (Kepala Divisi Pemasaran & Penjualan, Dit. AI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi DINAH ADRIANI (Manager. Legal Kontrak), persidangan tanggal 18 November 2020;

- Surat Keputusan Direktorat Aircraft Integration terkait dengan proses penunjukan Kemitraan No. SKEP/027/AI0000/02/2008 Tanggal 26 Februari 2008, telah dijadikan acuan dalam proses kemitraan untuk proyek penjualan di PT DI sejak 2008;
- Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI sama sekali tidak terlibat dalam pembuatan Surat Keputusan Direktorat Aircraft Integration terkait dengan proses penunjukan Kemitraan No. SKEP/027/AI0000/02/2008 Tanggal 26 Februari 2008, dan posisi Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI adalah Asisten Direktur Aircraft Integration bidang Produk Militer yang tidak ada hubungannya dengan proses kemitraan (karena program kemitraan itu ditangani oleh Ka. Divisi Pemasaran & Penjualan, Dit. AI (saksi ARIE WIBOWO));

2. Alat Bukti Surat :

- Surat Keputusan Direktorat Aircraft Integration No. SKEP/027/AI0000/02/2008 Tanggal 26 Februari 2008;

Berdasarkan Fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan :

1. Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI sama sekali tidak terlibat dalam pembuatan Surat Keputusan Direktorat Aircraft Integration terkait dengan proses penunjukan Kemitraan No. SKEP/027/AI0000/02/2008 Tanggal 26 Februari 2008, dan posisi Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI adalah Asisten Direktur Aircraft Integration bidang Produk Militer yang tidak ada hubungannya dengan proses kemitraan (karena program kemitraan itu ditangani oleh Ka. Divisi Pemasaran & Penjualan, Dit. AI (saksi ARIE WIBOWO));
2. Bahwa pada Tahun 2008 Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI adalah Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang Produk Militer dan tidak berhubungan dengan PT Bumiloka Tegar Perkasa (yang diwakili saksi DIDI LAKSAMANA) dan tidak terlibat pada



proyek penjualan Helikopter Bolkow NBO-105 CBS (N-122) kepada TNI AD sebagai proyek pertama tahun 2008 bekerja sama dengan PT. PT Bumiloka Tegar Perkasa.

Berdasarkan fakta hukum berupa Keterangan saksi dan alat bukti surat tersebut diatas dapat disimpulkan pertimbangan Hakim *Judex Facti* yang menyatakan Pada awal tahun 2008 Terdakwa II yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran menawarkan pekerjaan kepada saksi DIDI LAKSAMANA untuk menjadi mitra penjualan adalah Pertimbangan yang salah dan keliru karena dibuat tidak berdasarkan fakta hukum persidangan dan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan.

- I. Pada halaman 678 dari 759 halaman yaitu, pada bagian Unsur Melawan Hukum :

“Bahwa saksi DIDI LAKSAMANA setuju bersedia menyiapkan 5 (lima) perusahaan, yaitu PT ABADI SENTOSA PERKASA (PT. ASP), PT ANGKASA MITRA KARYA (PT. AMK), PT BUMILOKA TEGAR PERKASA (PT. BTP), PT PENTA MITRA ABADI (PT. PMA), serta PT NIAGA PUTRA BANGSA (PT. NPB) untuk bertindak sebagai Mitra Penjualan”.

Bahwa hakim *Judex Facti* terbukti telah mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum dengan cermat dan benar, karena fakta hukumnya PEMBANDING/TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI hanya terkait dengan PT. AMK dan PT. BTP saja dan tidak terkait dengan dengan perusahaan Mitra lainnya seperti PT. ABADI SENTOSA PERKASA (PT. ASP), PT. PENTA MITRA ABADI (PT. PMA), PT NIAGA PUTRA BANGSA (PT. NPB), hal ini sebagaimana alat bukti :

1. Alat Bukti Keterangan Saksi :
 - a. Saksi DIDI LAKSAMANA (Direktur PT Abadi Sentosa Perkasa, dan tenaga pemasaran pada PT Bumiloka Tegar Perkasa dan PT Angkasa Mitra Karya), persidangan tanggal 16 Desember 2020;
 - *Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI hanya melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan produk pesawat dan helikopter saja di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI (cq. TNI AD, TNI AL,*



TNI AU) yang ditangani oleh PT Bumiloka Tegar Perkasa (PT. BTP) dan PT Angkasa Mitra Karya (PT. AMK);

- Saksi DIDI LAKSAMANA menjelaskan bahwa PT Abadi Sentosa Perkasa (PT. ASP), PT Penta Mitra Abadi (PT. PMA), serta PT Niaga Putra Bangsa (PT. NPB) disiapkan oleh Saksi untuk pekerjaan perawatan MRO (Maintenance Repair & Overhaul) oleh SBU Aircraft Services (ACS); dalam melakukan pekerjaan ini saksi DIDI LAKSAMANA berkoordinasi langsung dengan saksi MUHAMMAD FIKRI dan Sdr. EDDY GUNAWAN tanpa melibatkan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI; pekerjaan MRO dilakukan dengan end-users sbb: Sekretariat Negara, Kemristek BPPT, Puspenerbad, Puspenerbal, Badan SAR Nasional, Polisi Udara;
- b. Saksi AHMAD AZHAR (Manager Keuangan SU-ACS) persidangan tanggal 6 Januari 2021, saksi CHAIRUL ANWAR (Manager. Program SU-ACS) persidangan tanggal 23 November 2020, saksi BAMBANG SUNARKO (Spv. Program SU-ACS) persidangan tanggal 23 November 2020 dan saksi MUHAMMAD FARUQ (Manager. Penjualan SU-ACS) persidangan tanggal 13 Januari 2021 yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Semua kegiatan SU ACS (Aircraft Services) dengan end-users, seperti Sekretariat Negara, Badan SAR Nasional, Kemristek BPPT, Puspenerbad, Puspenerbal ditangani langsung oleh GM SU ACS (saksi MUHAMMAD FIKRI dan Sdr. EDDY GUNAWAN); untuk kegiatan jasa perawatan (MRO) dengan SU ACS ditangani oleh PT Abadi Sentosa Perkasa (PT. ASP), PT Penta Mitra Abadi (PT. PMA), dan PT Niaga Putra Bangsa (PT. NPB);

Berdasarkan fakta hukum berupa Keterangan saksi dan alat bukti surat tersebut diatas dapat disimpulkan pertimbangan



Hakim Judex Facti yang menyatakan “saksi DIDI LAKSAMANA setuju bersedia menyiapkan 5 (lima) perusahaan, yaitu PT ABADI SENTOSA PERKASA (PT. ASP), PT ANGKASA MITRA KARYA (PT. AMK), PT BUMILOKA TEGAR PERKASA (PT. BTP), PT PENTA MITRA ABADI (PT. PMA), serta PT NIAGA PUTRA BANGSA (PT. NPB) untuk bertindak sebagai Mitra Penjualan” adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena PEMBANDING/TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI hanya melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan produk pesawat dan helikopter saja di lingkungan Kementerian Pertahanan/ TNI (cq. TNI AD, TNI AL, TNI AU) yang ditangani oleh PT Bumiloka Tegar Perkasa (PT. BTP) dan PT Angkasa Mitra Karya (PT. AMK) dan PEMBANDING/TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI tidak ada kaitannya dengan PT ABADI SENTOSA PERKASA (PT. ASP), PT ANGKASA MITRA KARYA (PT. AMK), PT BUMILOKA TEGAR PERKASA (PT. BTP), PT PENTA MITRA ABADI (PT. PMA), serta PT NIAGA PUTRA BANGSA (PT. NPB).

J. Pada halaman 678 dari 759 halaman yaitu, pada bagian Unsur Melawan Hukum :

“Pada sekitar tahun 2012 bertempat di Kantor Pusat PT. DI, Terdakwa II pada Saat menjabat sebagai Kepala Pamasaran, memerintahkan saksi DEDI TURMONO mencari perusahaan mitra penjualan untuk alat militer. Atas permintaan tersebut, saksi DEDI TURMONO menghubungi saksi DICKY HANDOKO dan saksi FERRY SANTOSO SUBRATA selaku Direktur PT SELARAS BANGUN USAHA untuk menjadi mitra penjualan PT DI”.

“Pada awal tahun 2013, bertempat di Kantor Pusat PT. DI, Terdakwa II bersama dengan saksi ARIE WIBOWO saksi ADE YUYU WAHYUNA, serta saksi DINAH ADRIANI melakukan pertemuan dengan saksi DICKY HANDOKO dan saksi FERRY SANTOSA SUBRATA. Dalam pertemuan tersebut disepakati PT. Selaras Bangun Usaha menjadi mitra penjualan dengan nilai kontrak sebesar 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) dari nilai kontrak induk dimana dari jumlah yang diterima oleh PT. Selaras Bangun Usaha sebesar 90% (sembilan puluh persen) akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT. DI sedangkan 10% (sepuluh persen) untuk PT. Selaras Bangun Usaha”.

Bahwa Judex Facti tidak mencermati fakta yang sebenarnya sebagaimana fakta hukum dipersidangan sebagaimana alat Bukti Keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DICKY HANDOKO (Komisaris PT Selaras Bangun Usaha), persidangan tanggal 22 Desember 2020 dan saksi FERRY SANTOSA SUBRATA (Direktur Utama PT Selaras Bangun Usaha) persidangan tanggal 16 Desember 2020 memberikan keterangan sebagai berikut;

- *DICKY HANDOKO bertemu dengan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI pada tahun 2014 dikenalkan oleh saksi DEDI TURMONO sebatas bersalaman saja;*
- *Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI tidak mengenal saksi FERRY SANTOSA SUBRATA dan demikian pula sebaliknya;*
- *Saksi menerangkan, pada tahun 2013 saksi DICKY HANDOKO berkenalan dan melakukan beberapa pertemuan dengan Sdr. AGUS BUDILAKSANA (Kepala Divisi SISTA) baik di kantor pusat PT. DI atau di luar tanpa melibatkan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI;*

2. Saksi TOTO PRATONDO (Manager. Sistem Senjata), persidangan tanggal 25 November 2020;

- *Kerjasama PT Selaras Bangun Usaha (PT. SBU) dimulai dari hubungan antara saksi DEDI TURMONO dan saksi DICKY HANDOKO; saksi DICKY HANDOKO dipertemukan dengan saksi ARIE WIBOWO di Hotel Papandayan, Bandung, dan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI tidak terlibat dalam pertemuan ini;*
- *Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI tidak pernah melakukan pertemuan apapun dengan PT Selaras Bangun Usaha (PT. SBU);*
- *Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI tidak pernah mengikuti detail operasional dari SBU SISTA (Sistem Senjata).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ACHMAD SENJAYA (Manager. Program Sistem Senjata), persidangan tanggal 23 November 2020;

- *Hal operasional penjualan Divisi SISTA tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI.*

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan Pertimbangan Hakim Judex Facti yang menyatakan “Pada awal tahun 2013, bertempat di Kantor Pusat PT. DI, Terdakwa II bersama dengan saksi ARIE WIBOWO saksi ADE YUYU WAHYUNA, serta saksi DINAH ADRIANI melakukan pertemuan dengan saksi DICKY HANDOKO dan saksi FERRY SANTOSA SUBRATA” adalah tidak benar karena fakta hukumnya pada tahun 2013 saat saksi DICKY HANDOKO berkenalan dan melakukan beberapa pertemuan dengan Sdr. AGUS BUDILAKSANA (Kepala Divisi SISTA) baik saat di kantor pusat PT. DI maupun diluar PT. DI PEMBANDING/ TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI tidak pernah terlibat, selain itu operasional penjualan Divisi SISTA tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI, maka dengan demikian hakim judex factie telah salah dan keliru karena mengesampingkan fakta hukum dipersidangan.

K. Pada halaman 678 dari 759 halaman yaitu, pada bagian Unsur Melawan Hukum :

“Menimbang, bahwa pada tahun 2008 sampai tahun 2016 Terdakwa II meminta agar saksi DIDI LAKSAMANA dan saksi FERRY SANTOSA SUBRATA untuk mengirimkan surat permohonan sebagai mitra penjualan yang ditujukan kepada Direktur Aircraft Intergration, yaitu :

- *BUDI WURASKITO (periode tahun 2008 s/d tanggal 6 April 2010).*
- *BUDIMAN SALEH (periode tanggal 7 April 2010 s/d tanggal 30 September 2012).*
- *Sedangkan mulai tanggal 01 Oktober 2013 ditujukan kepada BUDIMAN SALEH selaku Direktur Niaga dan Restrukturisasi”.*

Bahwa judex facti dalam pertimbangannya tidak benar dan keliru karena tidak sesuai dengan fakta hukum sebagaimana uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, yaitu bahwa PEMBANDING/ TERDAKWA II tidak mengenal saksi *FERRY SANTOSA SUBRATA*, sehingga tidaklah mungkin PEMBANDING/ TERDAKWA II meminta saksi *FERRY SANTOSA SUBRATA* untuk mengirimkan surat permohonan mitra penjualan.

Hal ini sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu alat Bukti Keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi *BUDI WURASKITO* (Direktur Aircraft Integration) persidangan tanggal 16 November 2020 dan saksi *ARIE WIBOWO* (Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan, Dit. Aircraft Integration) persidangan tanggal 16 November 2020 menerangkan sebagai berikut :
 - *Tahun 2008 Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI adalah Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang Produk Militer;*
 - *Saksi DIDI LAKSAMANA menyampaikan permohonan untuk menjadi Mitra Penjualan kepada saksi BUDI WURASKITO (Direktur Aircraft Integration) dan saksi ARIE WIBOWO (Kepala Divisi Pemasaran & Penjualan, Dit. AI) dan ini tidak di-inisiasi oleh Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI;*
2. Saksi *DIDI LAKSAMANA* (Direktur PT Abadi Sentosa Perkasa, dan tenaga pemasaran pada PT Bumiloka Tegar Perkasa dan PT Angkasa Mitra Karya), persidangan tanggal 16 Desember 2020;
 - *Proses administrasi kemitraan dilaksanakan oleh Manager. Penjualan (Saksi ADE YUYU WAHYUNA), bukan oleh Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI;*
3. Saksi *ADE YUYU WAHYUNA* (Manager. Penjualan Pesawat & Helikopter, Dit. Aircraft Integration), persidangan tanggal 2 Desember 2020;
 - *Proses kemitraan dimulai dengan adanya surat permohonan kepada PT. DI, secara prosedur proses administrasi adalah tanggungjawab dari Manager Penjualan dan Dept. Legal;*
 - *Tugas administrasi dokumen kemitraan berada di bawah charter kewenangan Manager. Penjualan bukan pada Terdakwa II*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRZAL RINALDI ZAILANI (baik sebagai Asisten Direktur maupun Kepala Divisi Penjualan (tahun 2013 sd. 2017);

4. Saksi DICKY HANDOKO (Komisaris PT. Selaras Bangun Usaha) persidangan tanggal 22 Desember 2020 dan saksi FERRY SANTOSA SUBRATA (Direktur Utama PT Selaras Bangun Usaha) persidangan tanggal 16 Desember 2020, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi DICKY HANDOKO bertemu dengan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI pada tahun 2014 dikenalkan oleh saksi DEDI TURMONO sebatas bersalaman saja;
- Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI tidak mengenal saksi FERRY SANTOSA SUBRATA dan demikian pula sebaliknya;

5. Saksi TOTO PRATONDO (Manager. Sistem Senjata) persidangan tanggal 25 November 2020, saksi DEDI TURMONO (Manager. Keuangan SISTA) persidangan tanggal 25 November 2020 dan saksi DINAH ADRIANI (Manager. Legal Kontrak), persidangan tanggal 18 November 2020 yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI tidak pernah mengikuti detail operasional dari SBU SISTA (Sistem Senjata);
- Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI tidak menangani detail operasional pemasaran dan penjualan produk Sistem Senjata (SISTA) yang sudah dilakukan oleh Manager. Penjualan Divisi SISTA;

Berdasarkan Fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan pertimbangan Hakim Judex Factie yang menyatakan "*pada tahun 2008 sampai tahun 2016 Terdakwa II meminta agar saksi DIDI LAKSAMANA dan saksi FERRY SANTOSA SUBRATA untuk mengirimkan surat permohonan sebagai mitra penjualan yang ditujukan kepada Direktur Aircraft Intergration*" adalah pertimbangan yang salah dan keliru, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum haruslah dibatalkan.

- L. Pada halaman 679 dari 759 halaman yaitu, pada bagian Unsur Melawan Hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dalam rangka proses kerjasama dengan mitra penjualan, terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, sekalipun sebenarnya tidak dilakukan proses negosiasi dengan pihak perusahaan mitra penjualan akan tetapi Terdakwa II sebagai Kepala Divisi pemasaran, sebagai Asisten Direktur Aircraft Integration maupun sebagai Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah secara bertahap telah menandatangani sekitar 46 (empat puluh enam) Berita Acara Negosiasi dengan Mitra Penjualan".

Bahwa perbuatan PEMBANDING/ TERDAKWA II melakukan tanda tangan Berita Acara Negosiasi sesuai dengan tugasnya sebagai kepala divisi pemasaran dan penjualan, sehingga tindakan tersebut adalah sudah sesuai dengan tugasnya secara *ex-officio*;

Selain itu, menandatangani Berita Acara Negosiasi sesuai dengan konsep dari departemen legal PT. DI.

Sebagaimana alat Bukti Keterangan Saksi sebagai berikut :

1. ADE YUYU WAHYUNA (Manager Penjualan Pesawat & Helikopter, Dit. Aircraft Integration), persidangan tanggal 2 Desember 2020 dan saksi DINAH ADRIANI (Manager Legal Kontrak), persidangan tanggal 18 November 2020 memberikan keterangan sebagai berikut :
 - *Proses penyusunan Berita Acara Negosiasi dilaksanakan oleh Departemen Legal PT. DI dengan mengikuti template dokumen yang baku dan sudah ada;*
 - *Tidak ada aspek hukum yang dilanggar dalam hal perjanjian dengan Mitra (sudah sesuai aspek ke perdataan).*
2. Saksi TETEN IRAWAN (Ka. Divisi Program, Dit. Teknologi & Pengembangan), persidangan tanggal 25 November 2020;
 - *Proses penentuan nilai imbalan jasa kemitraan dilakukan oleh Team Kajian Bisnis yang terdiri dari anggota lintas direktorat di PT. DI;*
 - *Nilai imbalan jasa kemitraan dituangkan di dalam Cost Structure pada Kajian Bisnis yang akan dimasukkan pada RKAP;*



- Dalam proses Kajian Bisnis hal utama yang dijadikan prioritas adalah keuntungan (profit) PT. DI dan imbalan jasa kemitraan menduduki hirarki terendah;
- Nilai imbalan jasa kemitraan inilah yang dicantumkan pada dokumen Berita Acara Negosiasi dan Perjanjian Kemitraan;

M. Pada halaman 680 dari 759 halaman yaitu, pada bagian Unsur Melawan Hukum :

"Menimbang, bahwa nilai kontrak untuk 52 (lima puluh dua) perjanjian kemitraan tersebut adalah total sebesar Rp.205.379.115.237,70 (Dua ratus lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah dan tujuh puluh sen) dan USD. 15,803,342.81 (Lima belas juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh dua dolar Amerika Serikat dan delapan puluh satu sen). Sekalipun perusahaan mitra penjualan tidak melakukan tugas dan pekerjaannya sebagai mitra penjualan, akan tetapi atas sepengetahuan dari Terdakwa I, PT. DI tetap melakukan pembayaran 100%."

"Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan yang tercantum dalam 52 (lima puluh dua), kontrak tidak pernah dilaksanakan, pihak di PT. DI telah bekerja sama dengan perusahaan mitra membuat dokumen penagihan pembayaran seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan."

"Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen penagihan pembayaran tersebut kemudian dibuatkan dokumen pendukungnya seperti kwitansi dan faktur pajak yang ditandatangani oleh masing-masing direktur perusahaan mitra. Selanjutnya, dokumen penagihan tersebut diverifikasi oleh Divisi Keuangan pada Direktorat Aircraft Integration dan Direktorat Aircraft Services untuk dilakukan pembayaran."

"Menimbang, bahwa meskipun mengetahui para mitra penjualan tidak melakukan pekerjaannya, Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan/ Kepala Divisi Penjualan/ Kepala Divisi Pemasaran meminta Divisi Perbendaharaan untuk membayar tagihan dari para mitra penjualan tersebut."

Bahwa pertimbangan judex facti *"Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan yang tercantum dalam 52 (lima puluh dua), kontrak tidak pernah dilaksanakan, pihak di PT. DI telah bekerja sama dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan mitra membuat dokumen penagihan pembayaran seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan” adalah keliru dan mengesampingkan fakta-fakta terkait adanya kegiatan pra-kontrak dalam penjualan Pesawat dan Helikopter, sebagaimana keterangan saksi-saksi :

1. Saksi HERY MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT (Manager. Penjualan Pesawat & Helikopter), persidangan tanggal 11 Januari 2021;
 - *Mitra bertanggungjawab untuk membantu PT. DI dalam hal dana operasional rapat, presentasi, waktu presentasi, kunjungan Pabrik luar negeri, dll;*
2. DIDI LAKSAMANA (Direktur PT Abadi Sentosa Perkasa PT. ASP), dan tenaga pemasaran pada PT Bumiloka Tegar Perkasa (PT. BTP) dan PT Angkasa Mitra Karya (PT. AMK), persidangan tanggal 16 Desember 2020;
 - *PT. DI dalam melaksanakan presentasi produk di end user diwakili oleh Divisi Pemasaran dan Penjualan dengan dibantu oleh Mitra Penjualan;*
 - *Mitra bertanggungjawab untuk membantu PT. DI dalam hal dana operasional rapat, presentasi, waktu presentasi, kunjungan Pabrik luar negeri, dll;*
3. SUSINTO ENTONG (Direktur Utama PT Puramas Militerrindo dan Komisaris PT Quarta Adi Graha), persidangan tanggal 13 Januari 2021;
 - *Mitra bertanggungjawab untuk membantu PT. DI dalam hal dana operasional rapat, presentasi, waktu presentasi, kunjungan Pabrik luar negeri, dll;*

Selanjutnya, bahwa pertimbangan hakim “Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen penagihan pembayaran tersebut kemudian dibuatkan dokumen pendukungnya seperti kwitansi dan faktur pajak yang ditandatangani oleh masing-masing direktur perusahaan mitra. Selanjutnya, dokumen penagihan tersebut diverifikasi oleh Divisi Keuangan pada Direktorat Aircraft Integration dan Direktorat Aircraft Services untuk dilakukan pembayaran.” Sudah menegaskan bahwa pembayaran atas Perjanjian Kemitraan adalah bukan wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING/ TERDAKWA II melainkan wewenang dan tanggung jawab Kepala Divisi Keuangan pada Direktorat Keuangan;

Dengan demikian pertimbangan judex facti *"bahwa meskipun mengetahui para mitra penjualan tidak melakukan pekerjaannya, Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan/ Kepala Divisi Penjualan/ Kepala Divisi Pemasaran meminta Divisi Perbendaharaan untuk membayar tagihan dari para mitra penjualan tersebut"* TIDAK RELEVAN DAN TIDAK KONSISTEN.

Sebagaimana bahwa Fakta Hukumnya berdasarkan alat Bukti Keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi URAY AZHARI (Direktur Keuangan PT. DI), persidangan tanggal 18 November 2020;
 - *Proses penagihan dan pembayaran di PT. DI sudah menggunakan SAP (System Application & Procedure) yang mensyaratkan proses verifikasi berlapis di beberapa Direktorat;*
 - *Tidak mungkin ada seorang individual (bahkan Direktur Utama sekalipun) untuk meminta proses pembayaran dilaksanakan tanpa ada verifikasi dan akuntabilitas;*
2. Saksi IBNU BINTARTO (Manager. Sales Operation), persidangan tanggal 30 November 2020;
 - *Tidak mungkin seorang Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan/ Kepala Divisi Penjualan/ Kepala Divisi Pemasaran meminta atau melakukan perintah bayar kepada Divisi Perbendaharaan, karena seluruh proses tersebut sudah diatur (di regulasi) oleh system SAP;*
3. Saksi SUMARSONO (Ka. Divisi Akuntansi), persidangan tanggal 30 November 2020;
 - *Proses penagihan dan pembayaran di PT. DI sudah menggunakan SAP (System Application & Procedure) yang mensyaratkan proses verifikasi berlapis di beberapa Direktorat;*
 - *Tidak mungkin seorang Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan/ Kepala Divisi Penjualan/ Kepala Divisi Pemasaran meminta atau melakukan perintah bayar kepada Divisi Perbendaharaan, karena seluruh proses tersebut sudah diatur (di regulasi) oleh system SAP;*



Dengan demikian mengenai pernyataan bahwa para Mitra Penjualan tidak melaksanakan pekerjaannya, hal tersebut sudah dijelaskan oleh saksi NANANG BASNAWI, HERY MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, saksi DIDI LAKSAMANA, saksi SUSINTO ENTONG yang pada pokoknya telah melaksanakan pekerjaannya khususnya membantu PT. DI dalam pembiayaan pra-kontrak.

N. Pada halaman 680 dari 759 halaman yaitu, pada bagian Unsur Melawan Hukum :

“Menimbang, bahwa dari total penerimaan mitra tersebut, untuk sebesar Rp.217.888.119.330,00 (dua ratus tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) diantaranya diterima kembali oleh PT. DI dari para mitra penjualan melalui Terdakwa II, saksi DEDI TURMONO, saksi TOTO PRATONDO, saksi ACHMAD SENJAYA, saksi DJAJANG TARJUKI, saksi DEDI IRIANDY, saksi AHMAD AZHAR, serta saksi ADE YUYU WAHYUNA sebagai pengembalian (cashback).”

Bahwa pertimbangan hakim judex facti tersebut diatas adalah pertimbangan yang salah dan keliru terhadap pembuktian melawan hukum terhadap Pasal 2 UU TIPIKOR, karena Fakta Hukumnya berdasarkan fakta hukum berupa alat bukti keterangan saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD FIKRI (Ka. Divisi Perbendaharaan), persidangan tanggal
 - Saksi yang merupakan PIC (Person In Charge) yang bertanggungjawab untuk berkoordinasi dengan end-users langsung untuk dapat mempercepat target RKAP;
 - Saksi dengan dibantu oleh Mitra Penjualan mengelola dana operasional dan dana komando untuk mendukung kegiatan pemasaran dan penjualan;
 - Saksi menjelaskan bahwa sisa dana operasional yang belum digunakan dikembalikan ke rekening penampungan KPK setelah dikurangi dengan pengeluaran dana operasional dan dana komando.
2. Saksi BAMBANG SUNARKO (Spv. Program SU-ACS), persidangan tanggal 23 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merupakan PIC (Person In Charge) yang bertanggungjawab untuk berkoordinasi dengan end-users langsung untuk dapat mempercepat target RKAP;
 - Saksi dibantu oleh Mitra Penjualan mengelola dana operasional dan dana komando untuk mendukung kegiatan pemasaran dan penjualan;
 - Saksi menjelaskan bahwa sisa dana operasional yang belum digunakan dikembalikan ke rekening penampungan KPK setelah dikurangi dengan pengeluaran dana operasional dan dana komando;
4. Saksi ACHMAD SENJAYA (Manager. Program Sistem Senjata), persidangan tanggal 23 November 2020;
- Saksi yang merupakan PIC (Person In Charge) yang bertanggungjawab untuk berkoordinasi dengan end-users langsung untuk dapat mempercepat target RKAP;
 - Saksi dengan dibantu oleh Mitra Penjualan mengelola dana operasional dan dana komando untuk mendukung kegiatan pemasaran dan penjualan;
 - Saksi menjelaskan bahwa sisa dana operasional yang belum digunakan dikembalikan ke rekening penampungan KPK setelah dikurangi dengan pengeluaran dana operasional dan dana komando;
5. Saksi ARIE WIBOWO (Kepala Divisi Pemasaran & Penjualan, Dit. Aircraft Integration), persidangan tanggal 16 November 2020;
- Saksi merupakan PIC (Person In Charge) yang bertanggungjawab untuk berkoordinasi dengan end-users langsung untuk dapat mempercepat target RKAP;
 - Saksi dengan dibantu oleh Mitra Penjualan mengelola dana operasional dan dana komando untuk mendukung kegiatan pemasaran dan penjualan;
6. Saksi HERY MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT (Manager. Penjualan Pesawat & Helikopter), persidangan tanggal 11 Januari 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merupakan PIC (Person In Charge) yang bertanggungjawab untuk berkoordinasi dengan end-users langsung untuk dapat mempercepat target RKAP;
- Saksi dibantu oleh Mitra Penjualan mengelola dana operasional dan dana komando untuk mendukung kegiatan pemasaran dan penjualan;
- Saksi menjelaskan bahwa sisa dana operasional yang belum digunakan dikembalikan ke rekening penampungan KPK setelah dikurangi dengan pengeluaran dana operasional dan dana komando;

7. Saksi BUDI SANTOSO (Direktur Utama PT. DI 2007-2017), persidangan tanggal 10 Maret 2021;

- Saksi BUDI SANTOSO mengetahui bahwa PIC (Person In Charge) PT. DI membantu Mitra Penjualan dalam hal penyaluran dana komando dan dana operasional mendukung kegiatan pemasaran dan penjualan;
- Saksi BUDI SANTOSO bersama dengan saksi IRZAL RINALDI ZAILANI (sebagai PIC (Person In Charge)) untuk kunjungan ke luar negeri pernah menyerahkan dana operasional ke Markas Besar Angkatan Darat;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti PEMBANDING/ TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa suap yaitu saat saksi BUDI SANTOSO bersama dengan PEMBANDING/ TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI (sebagai PIC (Person In Charge)) melakukan kunjungan ke luar negeri pernah menyerahkan dana operasional ke Markas Besar Angkatan Darat, sehingga perbuatan PEMBANDING/ TERDAKWA II terbukti melanggar Pasal 5 jo Pasal 11 jo Pasal 13 UU TIPIKOR bukan melanggar pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Hakim Judex Facti dalam perkara aquo telah keliru dalam penerapan hukum.

VII. Hakim Judex Facti salah dan keliru dalam Membuat Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 60/Pid.Sus/Tpk/PN. Bdg Tanggal 21 April 2021 pada



bagian Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

1. Pada halaman 682 sampai dengan halaman 686 dari 759 halaman yaitu, pada bagian Unsur Melawan Hukum :

"Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Uhdang-IJndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/ batasan ataupun mengenai apa yang menjadi criteria dari pada unsur "memperkaya" sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)."

"Menimbang, bahwa menurut R. Wijono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi' Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hlm. 40, dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 No. 18/Pid/B/1992/PN.TNG menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya."

"Menimbang bahwa perbuatan memperkaya yang dilakukan seseorang secara melawan hukum menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terhadap dirinya sendiri melainkan mungkin pula berakibat terhadap orang lain atau suatu korporasi, sehingga ada orang lain atau korporasi yang bertambah kekayaannya."

"Menimbang bahwa menurut hemat Majelis bahwa Yang menjadi ciri atau ukuran dari adanya perbuatan memperkaya- sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasari Tindak Pidana korupsi adalah dengan adanya fakta pertambahan kekayaan dari pelaku atau orang lain atau korporasi yang dibuat kaya tersebut."



"Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 PT. DI memperoleh 79 (tujuh puluh sembilan) pekerjaan dari pihak pemberi kerja / customer berupa kontrak pembelian pesawat bersayap tetap (fixed Wing) ataupun helicopter, persenjataan dan amunisi maupun perawatan alat sistem utama persenjataan (alutsista) yang berasal dari konsumen dalam negeri selaku end user dengan nilai total Rp. 3.052.205.394.745,40 ditambah USD 374.856.490.00 dan EUR 74.318.743.28."

"Menimbang bahwa untuk ke-79 (tujuh puluh sembilan) pekerjaan tersebut dibuatkan dan dituangkan dalam 52 kontrak kerjasama kemitraan dengan 5 (lima) perusahaan mitra yang dikoordinir oleh saksi DIDI LAKSAMANA dan satu perusahaan Yang dikelola oleh saksi FERRY SANTOSA SUBRATA. Bahwa keberadaan mitra ini hanya sebagai alat saja untuk mencairkan uang PT. DI untuk membiayai kegiatan-kegiatan Yang tidak bisa dianggarkan dalam system keuangan PT. DI."

"Menimbang bahwa nilai kontrak kemitraan antara PT. DI dengan ke-6 (enam) perusahaan yang diposisikan seolah-olah sebagai mitra penjualan tersebut adalah total sebesar Rp. 205.363.034.675,42 (Dua ratus lima milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah dan empat puluh dua sen) dan USD 8.650.945,27 (Delapan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima dollar Amerika Serikat dan empat puluh dua Sen) yang telah dibayar 100% sekalipun para mitra itu tidak melakukan pekerjaannya dalam pemasaran dan penjualan produk PT. DI. Dari jumlah Yang diterima itu. Oleh para mitra dipergunakan Rp.238.048.177.771,08 (dua ratus tiga puluh delapan milyar empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh tuJuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah dan delapan sen) untuk pembayaran biaya-biaya dan pajak serta cash back untuk PT. DI."

"Menimbang bahwa total cash back yang diterima oleh PT. DI dari para mitra melalui Terdakwa II, DEDI TURMONO. TOTO PRATONDO, ACHMAD SENJAYA, DJAJANG TAR-JUKI, DEDI IRIANDI. AHMAD AZHAR, serta ADE YUYU WAHYUNA adalah



sebesar Rp.217.888.119.330,00 (dua ratus tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk pemberian dana khusus termasuk "dana komando" untuk konsumen pemberi kerja PT DI (end user/customer) sebesar Rp.174.743.916.502,00 (seratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus dua rupiah)."

"Menimbang bahwa selain untuk pihak pemberi kerja, dana khusus yang berasal dari pengembalian tersebut, juga di berikan kepada pihak internal PT. DI sebagaimana pula telah diakui oleh mereka yang menerima yaitu :

- Terdakwa II sebesar Rp. 17.342.177.448,- (Tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- Saksi BUDIMAN SALEH sebesar Rp. 686.185.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Saksi ARIE WIBOWO sebesar Rp. 1.030.699.209,00 (satu milyar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah);
- Saksi URAY AZHARI sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- Saksi ADE YUYU WAHYUNA sebesar Rp.2.175.560.430,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- Saksi DINAH ANDRIANI sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh lima juta);
- Saksi HERRY M TAUFIQ HIDAYAT sebesar Rp.909.914.000,00 (Sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
- Saksi KABUL RAHARDJA sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Saksi MUHAMMAD FIKRI sebesar Rp.199.997.000,00 (setatus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah); saksi DEDI RIANDI sebesar Rp.183.500.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Saksi IBNU BINTARTO sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah):

Bahwa dari pertimbangan judex facti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan judex facti sendiri telah membuktikan dan tidak terbantahkan bahwa adanya keuntungan yang diperoleh PTDI sejak periode 2008-2017, namun dipaksakan dan dikategorikan sebagai keuntungan yang negatif, padahal dengan terjadinya kontrak-kontrak penjualan yang diperoleh PTDI, maka PTDI dengan konsekuensi kemitraan berakibat adanya pembayaran terhadap Mitra Penjualan karena hal tersebut merupakan pelaksanaan kerjasama kemitraan yang wajar.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum PEMBANDING/TERDAKWA II uraikan di atas, sudah jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam perkara ini adalah masalah yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata dan Hakim Judex Facti telah melakukan kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum karena unsur melawan hukum, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara TIDAK TERPENUHI sehingga putusan Hakim Judex Facti telah terbukti adalah keliru dan salah serta haruslah dibatalkan.

Dari fakta Hukum dalam persidangan PEMBANDING/TERDAKWA II tidak melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu dikarenakan dana tersebut adalah dana yang dipersyaratkan oleh Customer jika kontrak penjualan tercapai, sebagaimana dimaksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan dana tersebut adalah dana yang dipersyaratkan oleh Customer jika kontrak penjualan tercapai, oleh karena itu Perbuatan PEMBANDING/TERDAKWA II (yang juga menjadi pelaksanaan tugas dari Persion In Charge) adalah terbukti melakukan perbuatan suap sebagaimana dimaksud Pasal 5 jo pasal 11 jo Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hal ini berdasarkan fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan pada tanggal 10 Maret 2021, berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi :

- a. BUDI SANTOSO (Direktur Utama periode 2007-2017), persidangan tanggal 10 Maret 2021;
 - Saksi BUDI SANTOSO mengetahui bahwa PIC (Person In Charge) PT. DI membantu Mitra Penjualan dalam hal penyaluran dana komando dan dana operasional mendukung kegiatan pemasaran dan penjualan;
 - Saksi BUDI SANTOSO bersama dengan saksi IRZAL RINALDI ZAILANI (sebagai PIC (Person In Charge) untuk kunjungan ke luar negeri) pernah menyerahkan dana operasional sebesar USD 50.000,00 (Lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) ke Markas Besar Angkatan Darat;
- b. MUHAMMAD FIKRI (Ka. Divisi Perbendaharaan), persidangan tanggal 23 November 2020 pada pokoknya :
 - Saksi membantu Mitra Penjualan mengelola dana operasional dan dana komando untuk mendukung kegiatan pemasaran dan penjualan;
- c. TOTO PRATONDO (Manager Sistem Senjata), persidangan tanggal 25 November 2020 pada pokoknya :
 - Saksi menerangkan membantu Mitra Penjualan mengelola dana operasional dan dana komando untuk mendukung kegiatan pemasaran dan penjualan;
- d. BAMBANG SUNARKO (Spv. Program SU-ACS), persidangan tanggal 23 November 2020 pada pokoknya :
 - Dengan membantu oleh Mitra Penjualan mengelola dana operasional dan dana komando untuk mendukung kegiatan pemasaran dan penjualan;
- e. ACHMAD SENJAYA (Manager Program Sistem Senjata), persidangan tanggal 23 November 2020 pada pokoknya :
 - Dengan membantu oleh Mitra Penjualan mengelola dana operasional dan dana komando untuk mendukung kegiatan pemasaran dan penjualan;
- f. ARIE WIBOWO (Kepala Divisi Pemasaran & Penjualan Dit. Aircraft Integration), persidangan tanggal 16 November 2020 pada pokoknya :



- Saksi merupakan PIC (Person In Charge) yang bertanggungjawab untuk berkoordinasi dengan end-users langsung untuk dapat mempercepat target RKAP;
- Saksi membantu Mitra Penjualan mengelola dana operasional dan dana komando untuk mendukung kegiatan pemasaran dan penjualan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan PEMBANDING/TERDAKWA II terbukti melanggar Pasal 5 jo Pasal 11 jo Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi BUKAN melanggar Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hakim *Judex facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum terkait dengan dana titipan Mitra Penjualan yang dikelola oleh TERDAKWA II/ PEMBANDING.

Bahwa fakta hukumnya Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita dana milik TERDAKWA II/ PEMBANDING dengan uraian :

- Uang sejumlah Rp 789.648.848,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang ditempatkan dalam rekening Bank BRI Cabang Bandung AA Norek.0005-01-051233-50-5 a.n. IRZAL RINALDI;
- Uang sejumlah Rp 120.163.967,- (seratus dua puluh juta seratus enam puluh tiga sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang ditempatkan dalam rekening simpanan dan investasi Bank HSBC Nomor Nasabah 023-676273 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI;
- Uang sejumlah Rp. 110.220.709,- (seratus sepuluh juta rupiah dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) yang ditempatkan dalam rekening simpanan Bank BCA KCP Setiabudi Nomor Rekening 2331495176 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI IR;
- Uang sejumlah Ekuivalen sebesar Rp. 698.037.556 (enam ratus sembilan puluh delapan tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang ditempatkan dalam rekening simpanan dan investasi Citibank a.n IRZAL RINALDI ZAILANI d.a. Jl. Setrasari Kulon III No. 3-B;



- Uang sejumlah USD 98,852.83 (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua dan delapan puluh tiga sen Dollar Amerika) yang ditempatkan dalam rekening simpanan Bank Artha Graha KCP Raya Sudirman Bandung jenis Rek. Graha FX Penduduk mata uang Dollar US Nomor Rekening 0362460000 a.n. GRACIANA SOERADANOENINGRAT;
- Uang sejumlah USD 505,000 (lima ratus lima ribu Dollar Amerika) yang ditempatkan dalam rekening Deposito Berjangka Bank Artha Graha Kantor Cabang Asia Afrika Bandung nomor rekening 1073564324 a.n. GRACIANA SOERADANOENINGRAT.

Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 701 dari 759 halaman yaitu :

"Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa II telah terbukti menerima uang seluruhnya berjumlah Rp. 17.342.177.448,00 (Tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II membayar uang pengganti sejumlah tersebut."

Bahwa judex facti sejak semula mengesampingkan fakta hukum dan keliru menerapkan hukum dengan membebankan dana titipan sebagai uang pengganti, yang mana dana tersebut sumbernya dari Mitra penjualan yang tujuannya untuk operasional, akan tetapi judex facti justru mengkualifikasikan sebagai keuangan negara yang harus dijadikan sebagai uang pengganti, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum haruslah dibatalkan;

Bahwa sebagaimana Pledoi Penasihat Hukum PEMBANDING/ TERDAKWA II telah secara tegas menyatakan :

1. Bahwa IRZAL RINALDI ZAILANI (Asisten Direktur AI, Asisten Direktur Utama, Ka. Divisi periode 2007-2017), persidangan tanggal 10 Maret 2021;
2. Bahwa Direksi menugaskan IRZAL RINALDI ZAILANI untuk menjadi PIC yang menangani acara kunjungan luar negeri bersama end-users (Kementerian Pertahanan/TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU);
3. Bahwa Mitra Penjualan memberikan dana operasional kunjungan luar



negeri yang dikelola IRZAL RINALDI ZAILANI;

4. Bahwa dana operasional yang dikelola oleh IRZAL RINALDI ZAILANI adalah sebesar Rp. 17.342.177.448,- (Tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
5. Bahwa IRZAL RINALDI ZAILANI sudah melaksanakan tugas dalam mendampingi *end-users* pada acara kunjungan luar negeri bersama Direksi PT. DI dan rapat teknis dengan *end-users* menggunakan dana operasional sebesar Rp. 4.242.500.000,- (Empat milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan :
 - i. Kepala Staf Angkatan Darat dan jajaran untuk Program Helikopter Serbu Bell-412EPI ke Kanada dan Amerika Serikat;
 - ii. Kepala Staf Angkatan Darat dan jajaran untuk Program Helikopter Angkut Berat Bell ke Amerika Serikat;
 - iii. Kemhan dan Mabes TNI Angkatan Udara untuk Program Helikopter Angkut Berat EC-725 Cougar ke Perancis;
 - iv. Kementerian Lingkungan Hidup dan POLRI untuk Program Helikopter Pemadam Kebakaran Bell-412EPI ke Amerika Serikat;
 - v. POLRI untuk Program Pesawat Angkut Berat C-295 ke Spanyol dan Helikopter Angkut Multi-fungsi Bell-412EPI ke Amerika;
6. Bahwa IRZAL RINALDI ZAILANI sudah melaksanakan tugas dalam mendampingi *end-users* pada acara kunjungan luar negeri bersama Direksi PT. DI yang belum tercatatkan sejumlah Rp.3.004.236.962,- (Tiga milyar empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) untuk :
 - i. studi banding helikopter anti kapal selam dengan Kepala Staf Angkatan Laut ke Perancis,
 - ii. kunjungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI AL, Penerbal ke Perancis dan Amerika perihal integrasi sonar ke Helikopter Anti Kapal Selam;
 - iii. kunjungan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI AU ke Perancis perihal Helikopter Angkut Berat;
7. Bahwa IRZAL RINALDI ZAILANI dimintai tolong oleh Mitra Penjualan untuk menyerahkan dana komando ke Markas Besar Angkatan Darat sejumlah Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);



8. Bahwa IRZAL RINALDI ZAILANI menyerahkan dana operasional kunjungan luar negeri sejumlah USD 50,000.00 (Lima puluh ribu rupiah) ke Markas Besar Angkatan Darat; penyerahan dana operasional ini dilakukan Bersama saksi BUDI SANTOSO;
9. Bahwa total dana operasional yang sudah dijalankan adalah sebesar Rp. 9.959.574.099,- (Sembilan milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
10. Bahwa dana operasional yang tersisa setelah dikurangi dana operasional dan dana komando adalah sebesar Rp. 7.370.440.486,- (Tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ratus delapan puluh enam rupiah); pada saat ini dana yang tersedia di rekening sebagai dana titipan mitra penjualan adalah sebesar Rp.10.095.440.486,- (Sepuluh milyar sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
11. Bahwa keberadaan dana operasional yang dikelola oleh IRZAL RINALDI ZAILANI (selaku PIC) adalah atas sepengetahuan Direksi PT. DI sebagai pihak yang memberi tugas dan perintah kepada PEMBANDING/TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, PEMBANDING/ TERDAKWA II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi perbuatan PEMBANDING/TERDAKWA II terbukti melanggar Pasal 5 jo Pasal 11 jo Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Maka karena Perbuatan PEMBANDING/TERDAKWA II tidak terbukti sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sudah sepatutnya menurut PEMBANDING/TERDAKWA II haruslah dibebaskan dan terhadap dana yang telah disita dan di blokir oleh Penyidik KPK, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 789.648.848,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang ditempatkan dalam rekening Bank BRI Cabang Bandung AA Norek.0005-01-051233-50-5 a.n. IRZAL RINALDI;
- Uang sejumlah Rp 120.163.967,- (seratus dua puluh juta seratus enam puluh tiga sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang ditempatkan dalam rekening simpanan dan investasi Bank HSBC Nomor Nasabah 023-676273 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI;
- Uang sejumlah Rp. 110.220.709,- (seratus sepuluh juta rupiah dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) yang ditempatkan dalam rekening simpanan Bank BCA KCP Setiabudi Nomor Rekening 2331495176 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI IR;
- Uang sejumlah Ekuivalen sebesar Rp. 698.037.556 (enam ratus sembilan puluh delapan tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang ditempatkan dalam rekening simpanan dan investasi Citibank a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI d.a. Jl. Setrasari Kulon III No. 3-B;
- Uang sejumlah USD 98,852.83 (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua dan delapan puluh tiga sen Dollar Amerika) yang ditempatkan dalam rekening simpanan Bank Artha Graha KCP Raya Sudirman Bandung jenis Rek. Graha FX Penduduk mata uang Dollar US Nomor Rekening 0362460000 a.n. GRACIANA SOERIADANOE NINGRAT;
- Uang sejumlah USD 505,000 (lima ratus lima ribu Dollar Amerika) yang ditempatkan dalam rekening Deposito Berjangka Bank Artha Graha Kantor Cabang Asia Afrika Bandung nomor rekening 1073564324 a.n. GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.

Seluruhnya harus dibuka blokirnya dan dikembalikan kepada PEMBANDING/TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI.

- VIII. Hakim Judex Facti salah dan keliru dalam Membuat Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 60/Pid.Sus/TPK/PN. Bdg Tanggal 21 April 2021 pada bagian Unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Dari halaman 686 sampai dengan 688 dari 759 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam putusannya yang mempertimbangkan adanya kerugian negara karena Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan yaitu :

- a. Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 686 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*merugikan keuangan Negara*" secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan negara;

Bahwa definisi tersebut menyamakan seluruh unsur dalam keuangan negara seperti kementerian atau lembaga pemerintahan yang menurut Ahli Akuntansi dan Auditor, Irmansyah, MAcc., CA, CPA, AAP berbeda antara unsur "*kekayaan negara yang tidak dipisahkan*" dengan "*kekayaan negara yang dipisahkan*";

Bahwa lingkup keuangan negara diatur pada pasal angka 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("UU 17/2003"), yang pada pokoknya mencakup 3 klasifikasi utama, yaitu (1) Kekayaan Negara yang Tidak Dipisahkan, termasuk Hak dan kewajiban negara/ daerah, Penerimaan negara/ daerah, Pengeluaran negara/ daerah, APBN dan APBD, Kekayaan negara/ daerah yang dikelola sendiri, seperti Badan Layanan Umum (BLU); (2) Kekayaan Negara yang Dipisahkan (BUMN); (3) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk yayasan-yayasan di lingkungan kementerian/ lembaga, atau perusahaan negara/ daerah.

Bahwa masing-masing klasifikasi tersebut selanjutnya diatur lebih jauh dengan peraturan terpisah. "*Kekayaan Negara yang TIDAK DIPISAHKAN*" diatur lebih lanjut dengan Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU 1/2004");

"Kekayaan Negara yang Dipisahkan" diatur dengan Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang "Badan Usaha Milik Negara ("UU 19/2003"); sedangkan "*Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah*" diatur sesuai dengan bentuk hukum entitas yang ada, seperti Yayasan yang harus mengikuti Undang Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.




Bahwa masing-masing klasifikasi dalam keuangan negara mempunyai karakteristik yang berbeda. Termasuk dalam kelompok "Kekayaan Negara yang TIDAK DIPISAHKAN" adalah kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan roda pemerintahan dengan menjalankan program diberbagai sektor pemerintahan seperti antara lain, namun tidak terbatas pada, sektor pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pertahanan negara. Dikarenakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan roda pemerintahan, sektor-sektor tersebut difokuskan untuk melakukan pengeluaran untuk dapat membiayai program masing-masing sektor. Entitas seperti ini dikenal sebagai entitas yang *spending focus*.

Bahwa sesuai UU 19/2003, kelompok "Kekayaan Negara yang Dipisahkan" (BUMN) yang mempunyai bentuk Badan Hukum sebagai Perseroan Terbatas disebut sebagai Persero yang mempunyai tujuan (a) menyediakan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; (b) mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan (pasal 12 UU 19/2003). Oleh karenanya, BUMN yang berbentuk Persero, sesuai pasal 12 UU 19/2003, merupakan entitas yang *profit oriented*, artinya tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan.

Bahwa BUMN yang berbentuk perseroan terbatas berlaku juga segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007"). Agar lebih mudahnya dapat dijelaskan pada bagan dibawah ini,



B



ahwa dikarenakan perbedaan karakteristik tersebut, BUMN yang berbentuk persero diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan yang salah satunya adalah Laporan Laba Rugi setiap tahun seperti yang diatur pada pasal 66 ayat (2) huruf a UU 40/2007 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan seperti dinyatakan pada pasal 66 ayat (3), yaitu standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia. Standar akuntansi keuangan pada dasarnya menyatakan bahwa laba (keuntungan) adalah pendapatan lebih besar dibandingkan biaya; sedangkan rugi (kerugian) adalah pendapatan lebih kecil dibandingkan biaya. Jadi, dalam menghitung keuntungan atau kerugian, standar akuntansi yang ada memperhitungkan baik pendapatan maupun biaya.

Bahwa tidak seperti BUMN, kementerian/lembaga (K/L) sebagai bagian dari "Kekayaan Negara yang TIDAK Dipisahkan" tidak mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Laba Rugi, (lihat paragraf 28 Kerangka Konseptual dan paragraf 14 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, PP 71/2010).

Bahwa berbeda dengan "kekayaan negara yang TIDAK dipisahkan" yang berfokus pada pengeluaran/belanja untuk mendanai program dan



kegiatan, BUMN Perseroan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan adalah dibentuk dengan dasar *profit oriented* yaitu bertujuan untuk menyediakan barang dan/atau jasa dan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan sebagaimana diatur pada pasal 12 UU 19 Tahun 2003.

Bahwa bila BUMN Perseroan mencatat keuntungan (pendapatan lebih besar dari biaya) maka nilai perusahaan meningkat dan investasi pemerintah dalam bentuk penyertaan modal pemerintah (PMP) juga meningkat. Bila BUMN Perseroan mencatat kerugian (pendapatan lebih kecil dari biaya) maka nilai perusahaan berkurang dan investasi pemerintah juga menurun.

Bahwa berdasarkan RKAP yang telah disahkan, Direksi BUMN mengelola pendapatan dan biayanya yang dipertanggung awatkan dalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya dan disahkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Tidak seperti satuan kerja pemerintah di kementerian atau lembaga (K/L) yang menggabungkan seluruh pos-pos laporan keuangan dengan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), BUMN Perseroan akan tercatat sebagai investasi di neraca pemerintah pusat yang selaras dengan catatan ekuitas di neraca BUMN Perseroan. Di sisi BUMN Perseroan sebagai "kekayaan negara yang dipisahkan" mencatat investasi pemerintah pusat sebagai penyertaan modal pemerintah di pos ekuitas seperti penyertaan modal pemegang saham lainnya. Dikarenakan perbedaan penerapan standar akuntansi keuangan maka laporan keuangan BUMN TIDAK dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Bahwa semakin baik pengelolaan suatu BUMN maka akan terlihat nilai investasi pemerintah pada BUMN tersebut semakin bertambah. Sebaliknya, semakin buruk pengelolaan suatu BUMN maka akan terlihat nilai investasi pemerintah pada BUMN tersebut semakin berkurang.

Bahwa berdasarkan hal diatas, hubungan BUMN dan keuangan negara terbatas pada investasi pemerintah pada BUMN yang dicatat



sebagai penyertaan modal pemerintah di ekuitas BUMN, seperti penyertaan modal pemegang saham lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan Hakim *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam pertimbangannya seharusnya Hakim *Judex Facti* membedakan kerugian negara untuk entitas "Kekayaan negara yang TIDAK dipisahkan" dengan entitas "Kekayaan negara yang dipisahkan".

- b. Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 688 menyatakan bahwa *"oleh karena asset PT. DI sebagai BUMN merupakan bagian dari kekayaan Negara, maka penyimpangan atas pengelolaan dan penggunaan uang PT. DI oleh para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, dengan sendirinya telah merugikan keuangan Negara"*.

Bahwa PT DI memang bagian dari keuangan negara, namun aset PT DI merupakan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyamakan kekayaan negara yang dipisahkan dengan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Dalam pertimbangannya, *Judex Facti* mengabaikan pendapat Ahli Akuntansi dan Audit, Irmansyah, MAcc., CA, CPA, AAP yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan diatur dengan peraturan yang terpisah yaitu UU 19/2003 dan UU Perseroan Terbatas untuk yang berstatus perseroan. Sebagai BUMN Persero, PT DI mempunyai tanggung jawab untuk dapat mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Bahwa terminologi keuntungan dan kerugian antara "kekayaan negara yang TIDAK dipisahkan" dengan "kekayaan negara yang dipisahkan" adalah berbeda dikarenakan sifat dan tujuan dibentuknya juga berbeda. "Kekayaan negara yang TIDAK dipisahkan" tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan namun untuk melaksanakan program pemerintah, sedangkan "kekayaan negara yang dipisahkan" sejak pembentukan awalnya memang ditujukan untuk memperoleh keuntungan.

Bahwa hal ini juga berbeda dalam penerapan konsep akuntansi keuangannya. Untuk "kekayaan negara yang dipisahkan" mengenal



konsep *matching cost against revenue*, artinya mempertemukan biaya dengan pendapatan yang dihasilkan dari biaya tersebut, untuk menentukan apakah terdapat keuntungan atau kerugian.

Suatu biaya yang berhubungan langsung dengan satu pendapatan harus diperhitungkan untuk menentukan adanya keuntungan ataupun kerugian. Misalnya, pabrik mobil melakukan penjualan, maka biaya pembelian atas bahan baku dan material mobil tersebut serta biaya-biaya operasional pemasaran dan penjualan harus diperhitungkan dengan pendapatan dari penjualan tersebut sehingga dapat ditentukan apakah penjualan mobil tersebut menghasilkan keuntungan atau kerugian. Sebagai prinsip umum, satu pendapatan harus memperhitungkan biaya yang menyertainya karena tanpa biaya tersebut pendapatan tersebut tidak mungkin diperoleh.

Bahwa konsep *matching cost against revenue* tidak dapat diterapkan di Akuntansi Pemerintahan ("Kekayaan negara yang TIDAK dipisahkan") dikarenakan sebagian besar biaya yang dikeluarkan pemerintah tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan pendapatan pemerintah. Misalnya, kementerian pertahanan mempunyai program pembelian alusista dan pemerintah mengeluarkan biaya untuk itu. Tidak ada pendapatan di kementerian pertahanan atas program alusista tersebut. Namun, pengeluaran tersebut harus disandingkan dengan hasil program baik berupa *output* berupa alusista itu sendiri maupun *outcome*-nya berupa rasa aman masyarakat dari gangguan pihak luar. Jumlah pengeluaran dibandingkan dengan *ouput* atau *outcome* tersebutlah yang menghasilkan keuntungan atau kerugian. Oleh karenanya, praktik membandingkan uang yang keluar dari kas negara dibandingkan dengan nilai *output* yang seharusnya, menjadi praktik dalam menghitung kerugian negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan konsep keuntungan dan kerugian untuk entitas yang *profit oriented* seperti BUMN dengan entitas yang *spending focus*, seperti kementerian dan lembaga pemerintah. Keuntungan atau kerugian BUMN harus memperhitungkan biaya langsung untuk menghasilkan pendapatan tertentu, sedangkan keuntungan atau kerugian



kementerian dan lembaga membandingkan pengeluaran dengan nilai output/outcome atas program yang dilaksanakan.

- c. Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 688 menyatakan bahwa *Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 s.d. 2018 pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya Nomor 18/LHP/XXI/09/2020 tanggal 25 September 2020 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp202.196.497.761,42 (Rp. 205.363.034.675,42 - Rp. 3.166.536.914,) dan USD 8.650.945,27 yang merupakan nilai realisasi pembayaran setelah dikurangi pajak atas pekerjaan yang diduga fiktif dari 52 kontrak antara PT DI (Persero) dengan perusahaan mitra penjualan yang dipakai, yaitu PT Bumi Loka Tegar Perkasa, PT Angkasa Mitra Karya, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Penta Mitra Abadi, PT Niaga Putra Bangsa dan PT Selaras Bangun Usaha.*

Berkenaan dengan Nilai Kerugian Negara.

Bahwa Kerugian Negara haruslah bersifat **nyata** dan **pasti**, sesuai dengan Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("**UU 1/2004**") pasal 1 angka 22, Kerugian Negara adalah Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang **nyata dan pasti** jumlahnya sebagai akibat **perbuatan melawan hukum** baik sengaja maupun lalai.

Bahwa UU 1/2014 berkaitan dengan **Perbendaharaan Negara**. Hal ini berarti bahwa definisi kerugian negara dimaksud adalah terkait dengan pengelolaan perbendaharaan negara atau "kekayaan negara yang TIDAK dipisahkan". UU ini mengatur mulai dari Pejabat Perbendaharaan Negara, Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Pengelolaan Uang yang mencakup Kas Umum Negara/Daerah, Piutang dan Utang, Pengelolaan Investasi, Barang, dan penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD. Kata kerugian diatas dapat dipahami dalam konteks APBN dikarenakan sebagian besar kementerian dan Lembaga bersifat *spending focus*,



tidak mempunyai pendapatan namun membelanjakan uang untuk membiayai program yang direncanakan.

Bahwa selain “kekayaan negara yang TIDAK dipisahkan”, terdapat pula “kekayaan negara yang dipisahkan” dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN dibentuk dan dikelola berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan Undang Undang No. 19/2003 yang setiap tahunnya pengurus/direksi melaporkan pertanggungjawaban seperti perusahaan swasta yang didirikan berdasarkan UU Perseroan Terbatas, dengan Penyertaan Modal Pemerintah sebagai bagian dari unsur ekuitas di perseroaan.

Bahwa PT Dirgantara Indonesia (Persero) adalah salah satu BUMN Persero yang dimiliki negara yang merupakan “Kekayaan negara yang dipisahkan” dan diatur dalam peraturan tersendiri, UU 19/2003. Oleh karenanya, definisi kerugian negara seperti pada UU 1/2004 tidak dapat sepenuhnya diterapkan dikarenakan BUMN tidak hanya mempunyai biaya, tapi juga mempunyai pendapatan. Oleh karenanya, untuk BUMN diwajibkan untuk membuat laporan laba rugi yang menerapkan kaidah-kaidah akuntansi keuangan. Sesuai kaidah akuntansi, “kerugian” merupakan penurunan dalam kekayaan bersih suatu entitas yang ditimbulkan oleh transaksi yang dilakukan oleh entitas tersebut¹. Oleh karenanya, terminologi “kerugian” dalam definisi UU 1/2004, bila diterapkan pada BUMN, harus dibaca sebagai pendapatan yang diterima lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan.

Oleh karenanya maka biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BUMN tidaklah dapat dipandang sebagai kerugian, bila diperhitungkan lebih kecil dari pendapatan yang diterima oleh BUMN;

Bahwa agar kerugian negara bersifat pasti dan nyata, maka kerugian negara, bila ada, pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) harus memperhitungkan pendapatan yang dihasilkan dari biaya langsung tersebut. Ini merupakan penerapan konsep *matching cost against revenue*. Tanpa biaya tersebut, maka pendapatan tersebut tidak dapat diperoleh, seperti biaya produksi dan biaya penjualan. Biaya produksi diperhitungkan karena tanpa biaya produksi, seperti bahan baku dan

1



upah langsung, tidak dapat dihasilkan satu produk. Biaya penjualan, seperti komisi agen/distributor, diperhitungkan karena tanpa biaya penjualan, produk yang telah dihasilkan tidak dapat dijual.

Bahwa anggaran belanja/pengeluaran pada kementerian dan lembaga sangat bersifat *rigid* (kaku), artinya anggaran belanja/pengeluaran di kementerian dan lembaga menjadi batas atas (*plafond*) yang dapat digunakan dikarenakan telah disepakati oleh legislatif dan ditetapkan di UU APBN setiap tahunnya. Sepanjang kegiatan dan program sudah direncanakan dan tertera pada dokumen anggaran (seperti DIPA), maka kementerian dan lembaga dapat mengajukan realisasi belanja/pengeluaran ke kantor perbendaharaan negara (kas negara). Namun, kementerian dan lembaga tidak dapat melakukan penambahan kegiatan yang mempunyai dampak bertambahnya belanja/pengeluaran, kecuali melalui pembahasan kembali dengan pihak legislatif.

Berbeda dengan kementerian dan lembaga, anggaran BUMN Perseroan tidak melalui mekanisme pembahasan dengan legislatif namun melalui pembahasan dalam RUPS. Setiap tahun BUMN Perseroan akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan dibahas pada RUPS perseroan.

Bahwa dikarenakan sifatnya yang *profit oriented*, maka RKAP BUMN Perseroan juga disusun untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan yang optimal. Seperti yang diuraikan sebelumnya, untuk dapat meningkatkan pendapatan maka diperlukan biaya untuk menghasilkan produk (biaya produksi) dan biaya untuk dapat menjualnya (biaya penjualan).

Bahwa untuk menentukan apakah satu biaya merupakan biaya penjualan atau bukan, maka dapat diuji dengan pertanyaan: apakah tanpa biaya tersebut penjualan dapat terealisasi? Bila jawabannya TIDAK, maka biaya tersebut merupakan biaya penjualan. Oleh karenanya, dalam menyusun anggaran perusahaan, dikenal adanya *flexible budget*, yaitu biaya akan terealisasi bila terjadi penjualan.

Bahwa *A flexible budget is a budget that adjusts or flexes with changes in volume or activity. The flexible budget is more*




sophisticated and useful than a static budget. (The static budget amounts do not change. They remain unchanged from the amounts established at the time that the static budget was prepared and approved.) (Flexible budget adalah anggaran yang menyesuaikan dengan perubahan volume atau aktivitas. Anggaran yang fleksibel lebih canggih dan berguna daripada anggaran statis. (Jumlah anggaran statis tidak berubah. Anggaran statis tetap tidak berubah dari jumlah yang ditetapkan pada saat anggaran statis disiapkan dan disetujui).

Bahwa oleh karenanya, pada beberapa perusahaan, anggaran penjualan hanya dapat dikeluarkan bila terdapat realiasi penjualan dan jumlahnya, biasanya, proporsional dengan penjualan itu sendiri.

Bahwa selain biaya produksi dan penjualan, perusahaan juga memerlukan biaya administrasi yang merupakan biaya lainnya diluar biaya produksi dan biaya pemasaran dan penjualan. Termasuk dalam jenis biaya ini adalah gaji direksi perusahaan, gaji pegawai di kantor direksi, biaya penyusutan kantor direksi, dan lainnya.

Bahwa Ketiga jenis biaya diatas adalah saling melengkapi. Untuk memproduksi produk diperlukan biaya produksi dan untuk dapat menjual produk tersebut diperlukan biaya pemasaran dan penjualan. Tanpa biaya pemasaran dan penjualan, produk yang dihasilkan hanya berada di gudang semata yang juga akan mengakibatkan adanya tambahan biaya. Tanpa adanya biaya administrasi, produk yang dihasilkan tidak mengarah pada tujuan perusahaan yang dikendalikan oleh direksi. Berikut hubungan diantara ketiga jenis biaya diatas,



Bahwa oleh karenanya, dalam menghitung kerugian atas adanya biaya penjualan di PT DI haruslah memperhitungkan pendapatan



yang menyertai. Tanpa adanya biaya penjualan tersebut, pendapatan selayaknya tidak dapat juga diakui sebagai pendapatan PT DI.

Bahwa Laporan BPK RI No. 18/LHP/XXI/09/2020, tanggal 25 September 2020 ("Laporan BPK") tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan kerugian negara dalam perkara a quo karena Laporan BPK RI tersebut tidak memberikan informasi yang utuh;

Bahwa prosedur yang benar dalam menentukan adanya kerugian negara adalah melalui proses pemeriksaan investigatif. Dengan pemeriksaan ini, pemeriksa harus dapat menentukan ada atau tidaknya kerugian negara. Pemeriksaan investigatif harus mengungkap bahwa kerugian negara yang dijumpai harus bersifat pasti dan nyata.

Bahwa untuk memperoleh informasi atas hal-hal tersebut diatas, praktik yang ada di BPK, adalah melakukan:

1. Pemeriksaan Audit Investigatif
2. Pemeriksaan Audit Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara (AI dalam rangka PKN)

Bahwa dari sisi proses pemeriksaan, perbedaan diantara keduanya adalah pada proses pengumpulan data. "Pemeriksaan Investigatif" memungkinkan pemeriksa untuk memperoleh data dari sumber mana pun tanpa harus melalui satu pihak. Sedangkan "Audit Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara" membatasi pemeriksa untuk memperoleh data satu pihak, yaitu penyidik. Hal ini berakibat pada terganggunya independensi pemeriksa, setidaknya dari sisi in appearance.

Bahwa untuk memperoleh keyakinan yang tinggi, untuk kasus korupsi seharusnya dilakukan pemeriksaan investigatif tanpa adanya pembatasan dalam perolehan bukti sehingga dapat lebih independen yang akan menghasilkan kesimpulan yang obyektif.


Bahwa agar dapat dinyatakan bersifat pasti dan nyata, maka perhitungan kerugian negara harus dilakukan Pemeriksaan Investigatif secara utuh, dan bukan Pemeriksaan Investigatif DALAM RANGKA.



Bahwa Pemeriksaan Investigatif harus dilakukan untuk dapat menjawab 4 W ("Who", "Where", "When", dan "Why") dan 1H ("How"). Hal ini yang membedakan Pemeriksaan Investigatif dengan pemeriksaan lainnya.

Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI yang hasilnya dalam Laporan BPK RI No. 18/LHP/XXI/09/2020, tanggal 25 September 2020 ("Laporan BPK") tidak menguraikan,

- Keterlibatan semua pihak secara lengkap ("who" yang tidak lengkap). Hal ini terlihat putusan majelis hakim tingkat pertama tidak memasukkan *end user* sebagai pihak penting dalam kasus ini.
- Alasan yang memadai mengapa ("why") kasus ini terjadi. Seharusnya "dana komando" yang menjadi pemicu kasus dialami secara utuh.
- Proses pencairan dana APBN yang menjadi titik awal kasus ini. Seharusnya pemeriksaan investigatif melakukan pemeriksaan secara lengkap, sejak perencanaan, penganggaran, dan pencarian dana APBN sampai dengan realisasi pengadaan pesawat itu sendiri.
- Aliran dana secara lengkap. Seharusnya pemeriksaan investigatif melakukan analisis aliran dana secara lengkap sejak pencarian dana APBN sampai dengan realisasi pengadaan pesawat itu sendiri, seperti pada bagan dibawah ini :





Bahwa dikarenakan Laporan BPK dimaksud tidak memberikan informasi secara utuh, maka pemeriksaan yang dilakukan BPK RI yang menghasilkan Laporan No. 18/LHP/XXI/09/2020, tanggal 25 September 2020 tidak dapat diperlakukan sebagai hasil pemeriksaan investigatif dan seharusnya diabaikan dan tidak dijadikan pertimbangan oleh Hakim Judex Facti;

IX. Kekeliruan Penerapan Hukum Hakim *Judex facti* dalam pertimbangannya yang menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Adapun pertimbangan Hakim Judex Facti yang keliru dan salah dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP pada halaman 695 sampai dengan halaman 696 dari 759 halaman, menyatakan:

Menimbang, bahwa dengan demikian kualifikasi perbuatan pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP menurut Majelis telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang dikaitkan dengan Pasal 65 ayat (I) KUHP tentang gabungan perbuatan (concursum malis), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPP menyatakan, "dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana",

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam perkara ini sebagaimana pada pokoknya telah dluralkan kembali pada pertimbangan hukum mengenal penerapan pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP tersebut di atas, Majelis melihat perbuatan para Terdakwa itu dilakukan dalam kurun waktu dari tahun 2008 hingga tahun 2016. Selama rentang waktu tersebut para Terdakwa tersebut dalam masing-masing kedudukan dan kewenangannya telah menandatangani atau memperoleh sejumlah kontrak induk sejumlah 52 kontrak antara PT DI (Persero) yang melibatkan perusahaan mitra penjualan yaitu PT Burni regar Perkasa. PT Angkasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Karya, PT Abadi Sentosa Perkaga, PT Penta Mitra Abadi. PT Niaga Futra Bangsa dan PT Selaras Bangun Usaha.

Menimbang bahwa kontrak-kontrak kemitraan yang ditandatangani tersebut bertujuan untuk menyediakan dana khusus atau dana komando sebagai imbalan kepada pemberi kerja tersebut, hal mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena pada akhirnya dana khusus tersebut tidak ada pertanggungjawabannya atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa terhadap masing-masing kontrak kemitraan yang ditandatangani tersebut pada hakekatnya dapat dipandang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri. Dari rentang waktu pembuatan kontrak kemitraannya pun, masing-masing kontrak dibuat dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut dalam rentangan waktu yang relatif pendek;

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim berpandangan perbuatan-perbuatan korupsi para Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan perbarengan/gabungan dalam arti concursus realis, sehingga ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi dan dapat diterapkan dalam perkara ini,

Bahwa Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya tersebut salah dalam menerapkan hukum terhadap PEMBANDING / TERDAKWA II dengan menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Bahwa PEMBANDING/TERDAKWA II dengan tegas menolak pertimbangan judex facti Tingkat Pertama pada halaman 690-691 terhadap uraian dari unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau fakta yang sesungguhnya yang terungkap di depan persidangan, yaitu:

Bahwa PEMBANDING/TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI baik dalam jabatannya selaku Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang Produk Militer pada tahun Tahun 2008, maupun selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah pada tahun 2009 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017, serta selaku Kepala Divisi Penjualan pada Kepala Divisi Pemasaran Direktorat Aircrfat Integration Tahun 2013 s.d Tahun 2017 sesuai dengan tugasnya bertanggungjawab atas pemenuhan data-data dan informasi terkait kebutuhan pasar.



Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyebutkan:

(1) Dihukum sebagai pelaku tindak pidana yaitu:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan ikut serta melakukan tindak pidana;

Bahwa ajaran penyertaan yang dikuatkan dengan ancaman juncto atau berhubungan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan *taterwille* dimana pelaku adalah orang yang digolongkan melakukan perbuatan penyertaan dengan satu niat.

Bahwa diantara tugas dan kewajiban daripada PEMBANDING/TERDAKWA II didasarkan kepada Ketentuan Pelaksana Piagam/Charter Asisten Direktur Bidang Produk Militer, Part 73, Nomor 73/KP.141 0000, Tanggal 24-06-2008, romawi II tentang Wewenang & Tanggungjawab, yaitu:

1. Merencanakan dan melaksanakan taktik pemasaran yang meliputi: penjualan, diferensiasi produk, harga jual akhir (sesuai strategi pemasaran)
2. Bekerjasama dengan tim pemasaran dan penjualan dalam penyusunan *Business Plan*.

Bahwa, secara ringkas, isi dari ketentuan pelaksanaan *piagam charter* Asisten Direktur Utama (ADU) bidang produk militer sebagai tugas dan kewajiban yang diberikan oleh si pimpinannya, adalah sebagai berikut:

- memberikan informasi program potensial;
- melakukan penetrasi dini;
- memberi dukungan teknis pra dan post kontrak program produk militer;
- melakukan koordinasi pemasaran dan penjualan;
- merencanakan dan melaksanakan taktik pemasaran (sesuai strategi pemasaran);
- membangun jaringan;
- membangun upaya, teknik dan strategi pemasaran;
- dengan tim pemasaran dan penjualan menyusun rencana bisnis;
- menjamin efektivitas penetrasi dan forecasting pemasaran dan penjualan;
- memastikan terealisasinya penjualan sesuai dengan rencana perusahaan/ direktorat aircraft integration;



Bahwa pemaknaan yang muncul dalam persidangan yang dianggap sebagai fakta (hukum) dimana asisten dapat memberikan perintah adalah pemahaman perseptual belaka yang sangat keliru dan tidak berdasar, tidak profesional dan tendesius sebagai scijnhandeling (perbuatan pura-pura / perbuatan semu, ada maksud lain dibalikinya), karena dari sudut pandang manapun kedudukan asisten hanyalah status membantu jabatan yang disebut di belakang kata asisten secara fungsional, tidak bisa menggantikan jabatan yang disebut kemudian, dan berlaku ketika pejabatnya ada sehingga bukan sebagai pengganti ketika pejabatnya tidak ada dan tidak bisa mewakili sebagaimana layaknya direksi. Berbeda dengan wakil atau kuasa, berkompeten untuk menggantikan atau mewakili dengan suatu surat kuasa.

Bahwa sebuah piagam secara definitif merupakan suatu pernyataan ruang lingkup, tujuan dan peserta dalam sebuah proyek atau perusahaan, yang memberikan gambaran mengenai peran dan tanggung jawab, menguraikan tujuan proyek, mengidentifikasi pemangku kepentingan utama, dan mendefinisikan otoritas manajemen, piagam berfungsi sebagai referensi otoritas untuk masa depan proyek atau perusahaan.

Bahwa kedudukan PEMBANDING/TERDAKWA II sebagai Asisten Direktur Utama (ADU) bukan merupakan kedudukan selaku organ perseroan yang dapat dipersamakan dengan pejabat BUMN ataupun direksi yang dapat mengambil keputusan, oleh karena kedudukan ADU faktanya hanya secara fungsional sebagai pelaksana saja, tidak menggantikan Direktur Utama dan tidak bisa berperan aktif sebagaimana direksi.

Bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa PEMBANDING/TERDAKWA II ikut menentukan dan mengambil keputusan atas penunjukkan dirinya sebagai Asisten Direktur Utama yang layak disebut sebagai fakta hukum, karena ia ditunjuk Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Bahwa Direktur Utama berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang ditentukan, "*dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama*" yang merupakan Board of Directors.

Bahwa, sedangkan penunjukkan PEMBANDING/ TERDAKWA II merupakan bagian dari keputusan Board of Directors, sehingga



PEMBANDING/ TERDAKWA II selaku karyawan berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, yang berbunyi *"Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan"*, harus menjalankan amanat tersebut dengan baik sesuai kesepakatan ketenagakerjaan.

Bahwa fakta-fakta yang diabaikan oleh judex facti Tingkat Pertama peran BoD, batasan tugas dan kewajiban serta relevan dan konsekuennya pelaksanaan tanggungjawab PEMBANDING/ TERDAKWA II adalah sebagai berikut:

1. IWAN WIDJARNAKO SOEMEKTO

- Pada zaman saya bukan Irzal Rinaldi yang mengusulkan mitra karena bukan GM yang membawahi Satuan Unit Usaha.

2. IBNU BINTARTO

- Pak IRZAL tidak pernah memerintah saya untuk memberikan dana-dana tersebut

3. ADE YUYU WAHYUNA

- Sebenarnya arahan dan persetujuan itu isinya hanya rekomendasi terhadap kandidat mitra penjualan karena mitra penjualan itu selanjutnya harus dilaporkan kepada direktur aircraft integration. Proses rekomendasi itu apakah akhir atau ada ujungnya untuk mendapatkan mitra itu prosedur kan diajukan ke direktur melalui proses

4. WRESNIWIRO

- Selaku Wakil Komisaris menerangkan bahwa dari jajaran direksi ke bawah hingga bisa meningkatkan penjualannya ke customer iya aktif saja karena direktur niaga lebih aktif, yang kita tahu lebih aktif setiap ada rapat laporan Kemhan membeli sekian pesawat pak biasanya 2 ini membeli 7

5. DITA ARDONNI JAFRI

- Sebelum dilaksanakan RUPS laporan dilakukan audit oleh akuntan, BPK



- *Arahan dari Deputi Kementerian BUMN bahwa "PT. DI harus kompetitif, kalau perlu pakai mitra lanjutan"*

6. DINAH ADRIANI

- *Sepengetahuan saksi berdasarkan kelengkapan dokumen mitra itu ada dan tidak fiktif*
- *Semua prosedur sudah berdasarkan SKEP*

7. BUDI SANTOSO (TERDAKWA I)

- *Kalau dengan Kasad itu lebih banyak untuk konsorsium, jadi kalau ada Kasad baru ada masalah di Angkatan Darat biasanya saya dipanggil dan karena pak ICAL (IRZAL) itu adalah untuk hubungan dengan pemerintah biasanya ditemani oleh pak IRZAL.*

Bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa PEMBANDING/TERDAKWA II bertindak sebagai bagian dari *Board of Directors* dalam mengambil keputusan, membuat kebijakan, mewakili Direksi maupun yang keluar dari tanggungjawab pekerjaan yang telah diberikan tanpa sepengetahuan dari *Board of Directors*.

Bahwa dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007, kerugian Negara dapat di hitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan cara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, "*Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT)*, yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum"

Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. perbuatan PEMBANDING/TERDAKWA II merupakan tanggungjawab pekerjaan, perintah jabatan atau tupoksi.
2. kedudukan PEMBANDING/TERDAKWA II tidak pada posisi untuk menentukan benar atau salah dan tidak punya kewenangan untuk menolak tugas.
3. pekerjaan PEMBANDING/TERDAKWA II terbatas hanya dalam lingkup Aircraft Integration (helikopter dan pesawat)



4. PEMBANDING/TERDAKWA II tidak dalam kedudukan sebagai pengelola keuangan yang merupakan kewenangan Direktorat Keuangan (secara internal Direktorat selain Keuangan disebut sebagai end-user keuangan).
5. PEMBANDING/TERDAKWA II bukan penentu kebijakan dan tidak dalam kedudukan yang dapat menolak perintah jabatan [*vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007*] sehingga terdapat alasan pembenar untuk tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa PEMBANDING/TERDAKWA II bukanlah subjek yang dapat dipersamakan dengan Direksi sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan peristiwa hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Bahwa PEMBANDING/TERDAKWA II bukanlah organ Persero setingkat Direksi yang secara prosedural diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, pengurusan, dan pembubaran BUMN, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (6) Akta Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Anggaran Dasar PT. DI.

Bahwa, PEMBANDING/TERDAKWA II terikat pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara berbunyi, "*Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.*"

Bahwa, dengan demikian PEMBANDING/ TERDAKWA II tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek yang mempunyai kualitas untuk disebut sebagai pelaku yang melakukan perbuatan secara bersama-sama.

Perbuatan-perbuatan PEMBANDING/TERDAKWA II berada pada domain SOP, kegiatan administrasi yang terstruktur sesuai dengan alur pengorganisasian perusahaan yang saling erat berkaitan, dari hulu ke hilir sebagai aktivitas berjenjang, oleh karenanya masing-masing merupakan



syarat dari yang lainnya secara prosedural, dan masing-masing divisi berfungsi sesuai kapasitasnya dalam proses tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan PEMBANDING/ TERDAKWA II dalam rangka melaksanakan perintah jabatannya selaku Kepala Divisi Pemasaran, Kepala Divisi Penjualan dan Asisten Direktur Utama (ADU) melakukan penjualan produk PT. DI dengan menggunakan bantuan/jasa mitra penjualan, sehingga menambah beban usaha yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan bagi PT. DI dalam penjualan produk kepada pihak Kementerian Pertahanan (*customer*), tidaklah dimulai dari kehendak PEMBANDING/ TERDAKWA II selaku Direksi PTDI (alat tanpa kehendak), sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 51 ayat (1) KUHP :

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum”.

Terlebih lagi di fakta persidangan terungkap, para *Person In Charge* PEMBANDING/TERDAKWA II, Saksi ARI WIBOWO, saksi TOTO PRATONDO, saksi M. FIKRI, Saksi DIDI LAKSAMANA, Saksi DICKY HANDOKO, memahami bahwa membawa dana komando yang sumber uangnya dari Mitra Penjualan adalah **KEWAJIBAN kepada End User** dalam rangka menjaga kontinuitas perolehan kontrak dari tahun ke tahun. Bahwa PEMBANDING/TERDAKWA II dengan tegas menolak pertimbangan *judex facti* Tingkat Pertama pada **halaman 682-686 terhadap uraian dari unsur 696 Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana** tersebut karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fakta yang sesungguhnya yang terungkap di depan persidangan, yaitu:

Selama rentang waktu tersebut para Terdakwa tersebut dalam masing-masing kedudukan dan kewenangannya telah menandatangani atau memperoleh sejumlah kontrak induk sejumlah 52 kontrak antara PT DI (Persero) yang melibatkan perusahaan mitra penjualan yaitu PT Bumi Tegar Perkasa, PT Angkasa Mitra Karya, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Penta Mitra Abadi, PT Niaga Putra Bangsa dan PT Selaras Bangun Usaha.

Menimbang bahwa kontrak-kontrak kemitraan yang ditandatangani tersebut bertujuan untuk menyediakan dana khusus atau dana komando



sebagai imbalan kepada pemberi kerja tersebut, hal mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena pada akhirnya dana khusus tersebut tidak ada pertanggungjawabannya atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa terhadap masing-masing kontrak kemitraan yang ditandatangani tersebut pada hakekatnya dapat dipandang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri. Dari rentang waktu pembuatan kontrak kemitraannya pun, masing-masing kontrak dibuat dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut dalam rentangan waktu yang relatif pendek;

Bahwa *judex facti* Tingkat Pertama menterjemahkan sendiri frasa “*jangka waktu yang cukup lama*” hanya dari sudut pandang pemidanaan oleh Penuntut Umum kemudian dikaburkan dengan fakta-fakta lainnya yang lebih jelas dan bahkan sangat diterima tapi diabaikan begitu saja, bahwa proses kontraktual dan produksi pesawat dan helikopter memang sangat panjang, apalagi produk semacam itu bukan produk umum pasaran, sehingga keliru bila pemaknaan jangka waktu tidak melihat pada fakta yang sangat jelas tersebut.

Bahwa Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana memiliki unsur-unsur, sebagai berikut:

- (a) seseorang;
- (b) beberapa perbuatan;
- (c) masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;
- (d) merupakan beberapa kejahatan.

Bahwa, terhadap perkara a quo selain menuntut dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 pada saat yang sama Penuntut Umum juga menuntut dengan keterkaitan atas Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang akhirnya menjadi suatu persoalan tersendiri, oleh karena Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ini adalah mengenai beberapa tindak pidana yang dilakukan satu orang (*tatermenhreit*) atau perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri untuk menyempurnakan niat pribadi yang sangat berlawanan dengan *taterwille* dalam unsur niat secara pribadi dengan perbuatan yang jelas dilakukan oleh lebih dari satu orang pada asal 55 KUHPidana, inilah merupakan persoalan kontradiktif.



Bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana adalah *concursum* yang mana masing-masing perbuatan dianggap berdiri sendiri baik yang melanggar beberapa peraturan maupun yang masing-masing perbuatan melanggar aturan yang saling berbeda yang dilakukan oleh satu orang (*tatermenhreit*), yang oleh karenanya sangat tidak relevan hanya dengan mengutip frasa perbuatan yang saling berdiri sendiri namun juga harus dilihat bahwa Pasal tersebut secara utuh mengenai niat dan perbuatan dari satu orang saja, yang berlawanan dengan maksud keterkaitan atas perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Bahwa sulit untuk mempersepsikan didalamnya bahwa rangkaian prosedur administratif berdasarkan SOP kemudian dipecah sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sementara tata urutannya adalah prosedur perusahaan.

Bahwa dalam *concursum* sidang dilakukan dengan sistem *voeding* yaitu beberapa delik diberkas dan diperiksa dalam satu perkara, sehingga jelas bahwa antara Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dengan Pasal Pasal 65 ayat (1) tidak bisa diterapkan sebagai *juncto*.

Bahwa dengan demikian maka unsur pasal 65 tidak terbukti sebagai yang dilakukan oleh pribadi dan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, karena apa yang dilakukan adalah berdasarkan kepada putusan BOD ambil secara kolektif kolegial dan harus dipandang sebagai satu perbuatan yang tidak terpisah.

1. Bahwa berdasarkan Alat Bukti Keterangan Ahli dan saksi pada persidangan yaitu:

a. Ahli Prof. I. GDE PANTJA ASTAWA, persidangan tanggal 4 Februari 2021;

- *Pengurus Perseroan adalah Direksi yang diangkat oleh Menteri BUMN;*
- *Kepala Divisi/ Asisten Direktur yang diangkat oleh Direksi, adalah bukan pengurus Perseroan;*
- *yang harus diminta pertanggungjawaban untuk seluruh aksi korporasi adalah Direksi Perseroan (Pengurus Perseroan);*
- *Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI hanya seorang Kepala Divisi/ Asisten Direktur Utama yang tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan arah dan strategi PT. DI;*



- Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI hanya seorang Kepala Divisi/ Asisten Direktur Utama yang menjalankan perintah Direksi PT. DI;
- b. Ahli Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H menyatakan :
 - Bahwa penyertaan terhadap tindak pidana bagi orang yang tidak punya wewenang tidak mungkin turut serta. Perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan orang bersama-sama memiliki fungsi dan wewenang bagi mereka yang hanya berkedudukan sebagai pegawai yang hanya melaksanakan perintah dari pimpinannya tidak dapat dikatakan bersama-sama, apalagi yang memberikan perintah belum diminta pertanggung jawabannya.
- c. Alat Bukti keterangan Saksi IRLAN BUDIMAN KOMARUDIN (Sekretaris Perusahaan), persidangan tanggal 11 Januari 2021;
 - menurut Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10, Pengurus Perseroan adalah Direksi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya Hakim Judex facti dalam putusan perkara a quo terhadap PEMBANDING/ TERDAKWA II diterapkan Pasal 51 KUHP, yang berbunyi :

“Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana”

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan Hakim Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum dalam mengadili PEMBANDING/ TERDAKWA II sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo membatalkan Putusan Perkara Nomor : 60/Pid.Sus/TPK/PN. Bdg tanggal 21 April 2021.

Bahwa terlebih lagi judex facti tingkat pertama sudah menyebutkan alasan pembenar namun dalam putusannya pada halaman 697, sebagai berikut:
Menimbang bahwa rentang lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan menurut PERMA nomor 1 Tahun 2020 akan dinilai tidak adil jika dikenakan terhadap para Terdakwa mengingat perbuatan-perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dalam rangka penyelamatan PT Dirgantara dari kebangkrutan atau keadaan pailit.



Bahwa, menurut pendapat ahli Administrasi Negara, yaitu Prof. I GDE PANTJA ASTAWA, SH., MH. menjelaskan peran dan fungsi daripada Direksi dalam sebuah perusahaan persero yang secara normatif terikat hubungan keperdataan dengan pemegang saham, sehingga hanya tunduk kepada Undang-Undang Perseroan terbatas dengan segala keputusannya berdasarkan prinsip perusahaan yang mapan, sebagai berikut:

- *Keputusan Direksi merupakan Discretionary Power yang tidak bisa diganggu-gugat oleh Pengadilan bahkan pemegang saham*
- *sepanjang direksi itu memiliki itikad baik good faith dan kejujuran itu asumsinya karena itu dia lepas dari tanggung jawab ya, beda kalau misalnya direksi yang mengambil keputusan disini dilatar belakangi oleh niat tidak baik tidak jujur untuk kepentingan perseroan tapi kalau sebaliknya dia mempunyai good faith dan kejujuran beda persoalan itu sebabnya dia dilindungi oleh hukum tidak bisa dituntut ini prinsip atau doktrin business judgement rule*
- *Saya utarakan tadi dikenal dengan doktrin business judgement rule inilah bentuk terjemahan dari business judgement rule ya dimulai dari terbitnya SKEP penunjukan dalam rangka mencari pembeli agar produknya bisa terjual, pada sisi lain perseroan ini kondisi objektifnya tidak punya duit zero sementara dia mengemban tanggung jawab harus bagaimana bisa menjual produknya ini agar bisa mendatangkan keuntungan semua ini kan konteks pelaksana dari business judgement rule.*
- *Ketika dihadapkan oleh kondisi misalnya dia keluar tapi harus melakukan satu tindakan to do or not to do memilih mengambil satu tindakan kadang-kadang harus menyimpangi aturan, kadang-kadang harus menyimpangi aturan asalkan tujuan tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan, inilah asas doelmatigheid.*
- *Berbicara tentang business judgement rule keputusan tentang bisnis ketika dalam kondisi yang emergency bahkan mengesampingkan aturan, asalkan tujuan tercapai boleh tidak?, boleh itu justifikasinya artinya bukan tidak menghargai norma yang anda sampaikan bukan itu maksudnya konteks ini menjadi apakah keputusan bisnis yang dilakukan oleh satu jajaran direksi sebuah perseroan terbatas dalam rangkai menterjemahkan business judgement rule atukah tidak kalau iya jangan bicara norma yang negatif yang penting tujuan tercapai.*



- *Intinya apakah tujuannya tercapai, itu inti business judgement rule.*
- *Sekali lagi jangan anda putar-putar begitu ya, sebabnya yang penting 1 kondisi obyektif ada situasi yang memang urgent sesuatu yang lebih besar itu dulu satu, yang kedua harus diambil satu pemilihan tentukan satu kebijakan dalam rangka apa menyelamatkan suatu perusahaan dengan cara apa memang idealnya mencapai keuntungan atau memperoleh keuntungan kan gitu prinsip-prinsip yang ada di dalam business judgement rule, makanya saya kunci tadi bahkan menyimpangi aturan pun tidak salah sepanjang tujuan tercapai sesuai dengan tujuan korporasi itu sendiri.*
- *Business judgement rule intinya berbicara tentang keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi tidak bisa diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau oleh pemegang saham, direksi yang mengambil keputusan bisnis tidak bisa dibebani tanggung jawab sebagai apa tadi yang apa tidak dibebani tanggung jawab akibat yang timbul dari perusahaan yang bersangkutan.*

Keterangan Ahli tersebut di atas sebangun dan sejiwa dengan Undang-undang BUMN dengan tegas tidak mencampuri lebih jauh penyelenggaraan usaha Persero sebagaimana ditegaskan pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN “terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas”.

Kemudian ada penegasan tentang kemandirian BUMN sebagai badan usaha sebagaimana yang tertuang pada Pasal 91 Undang-undang BUMN, dijelaskan “bahwa selain organ BUMN, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN”. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa “ agar supaya Direksi dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri, pihak-pihak luar manapun, selain organ BUMN tidak diperbolehkan ikut campur tangan terhadap pengurusan BUMN. Termasuk dalam pengertian campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan BUMN atau terhadap pengambilan keputusan oleh Direksi.

Bahwa dalam persidangan tanggal 2 Desember 2020 Judex Facti Tingkat Pertama menyatakan “memang ada tadi keterangan saksi-saksi dan saksi yang lain juga ini merupakan strategi, strategi marketing ya untuk



meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan laba, karena berbenturan dengan peraturan jadi tidak produktif tujuannya baik tapi cara-cara ditempuh ternyata tidak baik, keberadaan SKEP tentu ini tujuannya kan baik norma-norma yang diatur tadi sudah ditanyakan oleh penasehat hukum terdakwa 2 aturannya begini tujuannya bagus semua pas memang dalam pelaksanaannya ternyata ada hal-hal yang menyimpang”.

Pernyataan tersebut di atas berkaitan dengan doktrin yang dikenal dengan dengan *actus non est reus*, *nisi mens sit rea*, suatu perbuatan bukanlah kejahatan tanpa adanya pikiran jahat. Dengan demikian mengenai perbuatan-perbuatan yang merupakan kewenangan Direksi untuk mencapai tujuan PTDI sebagai Perusahaan seharusnya tidak dipandang sebagai perbuatan yang bertujuan untuk merugikan keuangan perusahaan, namun perbuatan yang secara NYATA dan PASTI menguntungkan PTDI.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum PEMBANDING/ TERDAKWA II uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam perkara ini adalah masalah yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata dan Hakim Judex Facti telah melakukan kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum karena unsur melawan hukum, Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara TIDAK TERPENUHI sehingga putusan Hakim Judex Facti telah terbukti adalah keliru dan salah.

Jikalaupun tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan perdata maka yang terbukti adalah Pasal 5 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 11 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 13 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana pertimbangan Hakim Judex Facti pada halaman 697 dari 759 halaman yang menyatakan :

“menimbang bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum Terdakwa mengenai perbuatan Terdakwa I yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 48 KUHP, oleh karena untuk melancarkan pemasaran dan penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk PTDI bukan tidak ada cara lain selain dengan cara MENYOGOK atau MENYUAP institusi end user”.

Bahwa jikaalaupun tetap dikualifikasikan terbukti adanya perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud di atas, maka PEMBANDING/ TERDAKWA II sudah sepatutnya dilepaskan dari tuntutan karena tidak dapat dibebankan tanggung jawab pidana dikarenakan PEMBANDING/ TERDAKWA II hanya ALAT TANPA KEHENDAK yang mana PEMBANDING/ TERDAKWA II hanya karyawan yang menjalankan tugasnya semata berdasarkan mandat dari Direksi PTDI sebagai pemberi mandat. Perbuatan PEMBANDING/ TERDAKWA II yang lebih identik dengan kualifikasi perbuatan suap atas pengetahuan Direksi PTDI juga dijalankan dengan sistemik oleh semua *Person In Charge* kontrak pada unit-unit penjualan pada Direktorat lain di PTDI.

Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum PEMBANDING/ TERDAKWA II memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima permohonan BANDING dari PEMBANDING/TERDAKWA II.
- Menerima Permohonan Pemeriksaan Tambahan.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 60/Pid.Sus/TPK/PN. Bdg Tanggal 21 April 2021.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri PEMBANDING/TERDAKWA II, IRZAL RINALDI ZAILANI cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*) sehingga secara patut dan sah harus dibatalkan atau batal demi hukum
2. Menyatakan Perkara a quo dengan PEMBANDING/TERDAKWA II, IRZAL RINALDI ZAILANI adalah murni hubungan perdata antara PT. DI dengan Perusahaan Mitra sehingga Peradilan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Peradilan Perdata.
3. Menyatakan PEMBANDING/TERDAKWA II, IRZAL RINALDI ZAILANI secara **SAH** dan **MEYAKINKAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak



pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat ke – 1 KUHP.

4. Membebaskan PEMBANDING/TERDAKWA II, IRZAL RINALDI ZAILANI dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan PEMBANDING/TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP.
5. Menyatakan PEMBANDING/TERDAKWA II, IRZAL RINALDI ZAILANI secara **SAH** dan **MEYAKINKAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 atau Pasal 11 atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Melepaskan PEMBANDING/TERDAKWA II, IRZAL RINALDI ZAILANI dari semua tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) oleh karena perbuatan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 atau Pasal 11 atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.
7. Bila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa perbuatan PEMBANDING/TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI terbukti secara SAH dan MEYAKINKAN bersalah turut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada PEMBANDING/TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI tidak dapat dihukum atau dibebankan tanggung jawab pidana karena perbuatan TERDAKWA II tersebut dalam rangka menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP. Sehingga oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo berkenan melepaskan PEMBANDING/TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*).

8. Mengembalikan seluruh barang bukti milik PEMBANDING/TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI yang telah disita oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
9. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan uang milik PEMBANDING/TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI dan membuka blokir rekening Bank milik dan atas nama PEMBANDING/TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI dan/ atau keluarganya yaitu :
 - Uang sejumlah Rp. 789.648.848,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang ditempatkan dalam rekening Bank BRI Cabang Bandung AA Norek.0005-01-051233-50-5 a.n. IRZAL RINALDI;
 - Uang sejumlah Rp 120.163.967,- (seratus dua puluh juta seratus enam puluh tiga sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang ditempatkan dalam rekening simpanan dan investasi Bank HSBC Nomor Nasabah 023-676273 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI;
 - Uang sejumlah Rp. 110.220.709,- (seratus sepuluh juta rupiah dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) yang ditempatkan dalam rekening simpanan Bank BCA KCP Setiabudi Nomor Rekening 2331495176 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI IR;
 - Uang sejumlah Ekuivalen sebesar Rp. 698.037.556 (enam ratus sembilan puluh delapan tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang ditempatkan dalam rekening simpanan dan investasi Citibank a.n IRZAL RINALDI ZAILANI d.a. Jl. Setrasari Kulon III No. 3-B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah USD 98,852.83 (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua dan delapan puluh tiga sen Dollar Amerika) yang ditempatkan dalam rekening simpanan Bank Artha Graha KCP Raya Sudirman Bandung jenis Rek. Graha FX Penduduk mata uang Dollar US Nomor Rekening 0362460000 a.n. GRACIANA SOERADANOENINGRAT;
 - Uang sejumlah USD 505,000 (lima ratus lima ribu Dollar Amerika) yang ditempatkan dalam rekening Deposito Berjangka Bank Artha Graha Kantor Cabang Asia Afrika Bandung nomor rekening 1073564324 a.n. GRACIANA SOERADANOENINGRAT.
10. Memulihkan hak-hak PEMBANDING/TERDAKWA II IRZAL RINALDI ZAILANI dalam kemampuan. Kedudukan, harkat serta martabatnya.
11. Membebaskan biaya perkara a quo kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari Memori Banding tersebut, kami Penuntut Umum menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI sangat tidak relevan dengan bukti-bukti yang sudah dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya.

Sebelum kami menguraikan lebih lanjut, perlu kami tegaskan bahwa Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Nomor : 15/TUT.01.06/24/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Atas hal tersebut selanjutnya Penuntut Umum akan menanggapi satu per satu keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang akan termuat dalam Kontra Memori Banding ini.

- I. Materi Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI dan Tanggapan Penuntut Umum.



A. Materi Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI

Bahwa dalam Memori Banding tersebut, materi keberatan penasihat hukum Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI, kami klasifikasikan menjadi 7 (tujuh), yakni:

1. Permohonan dilakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara Banding, dengan alasan;
 - a. *Judex facti* lalai dan keliru menerapkan hukum dalam pembuktian dakwaan pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Berkas perkara penyidikan perkara a quo tidak sesuai prosedur;
 - c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 18/LHP/XXI/09/2020 tanggal 25 September 2020 yang dibuat oleh BPK RI dibuat tidak lengkap dan sempurna;
 - d. Penuntut umum diduga dengan sengaja tidak memasukkan bukti surat berupa BA Rapat Direksi (BoD) PT DI tanggal 18 Desember 2007 (BB 157) sebagai uraian fakta;
 - e. *Judex facti* tidak mempertimbangkan ahli yang diajukan oleh Terdakwa II serta permohonan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI kabur dan tidak cermat (*obscuur libel*);
3. Bahwa *judex facti* telah salah dan keliru yang menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana karena apa yang didakwakan penuntut umum masuk ranah peradilan perdata;
4. *Judex facti* salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum unsur “melawan hukum”;
5. *Judex facti* salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;



6. *Judex facti* salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dan perbuatan Terdakwa II lebih tepat terbukti melanggar Pasal 5 jo Pasal 11 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. *Judex facti* salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum penerapan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

B. Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan penasihat hukum Terdakwa

Atas keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI, penuntut umum akan menanggapinya sebagai berikut:

1. Tanggapan Penuntut Umum terkait poin 1 (huruf a,b,c,d, dan e):

Bahwa alasan keberatan yang penasihat hukum sampaikan dalam memori banding halaman 65, yaitu memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan tambahan dengan dasar-dasar sebagaimana penuntut umum telah sampaikan pada bagian A diatas. Alasan keberatan pada poin 1 (huruf a,b,c,d,dan e) yang penasihat hukum uraikan diatas, hanya merupakan pengulangan fakta-fakta saja. Dimana dasar diajukan keberatan hanya dari sudut pandang keterangan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI dimana kemudian dalam memori bandingnya, Terdakwa II hanya mencuplik sebagian keterangan saksi-saksi maupun ahli a de charge yang dianggapnya menguntungkan. Sehingga terhadap alasan-alasan tersebut, penuntut umum akan merangkum secara keseluruhan atas alasan banding penasihat hukum Terdakwa II tersebut **sekaligus**.

Bahwa Majelis Hakim *judex factie* dalam perkara Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 21 April 2021 telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hingga membentuk suatu fakta hukum, dimana majelis hakim menyusun fakta hukum tersebut didukung oleh alat



bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, serta keterangan para Terdakwa dengan didukung barang bukti sehingga menimbulkan keyakinan pada diri majelis hakim, bahwa Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum. Keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, serta keterangan para Terdakwa yang didukung barang bukti kemudian dicatat dan termuat lengkap dalam putusan telah disusun sedemikian rupa sehingga membentuk fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah sesuai dan tidak ada kekeliruan padanya.

Penuntut umum juga telah menguraikan analisa fakta dan analisa yuridis secara lengkap berdasarkan alat bukti dan didukung barang bukti dalam Surat Tuntutan Nomor : 15/TUT.01.06/24/03/2021 tanggal 15 Maret 2021, sehingga Penuntut Umum tidak akan membahas kembali secara detail mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II terkait analisa fakta dan analisa yuridis surat tuntutan.

Bahwa dalam keberatannya pada halaman 74 s/d 75, penasihat hukum mempermasalahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ahli Nomor 18/LHP/XXI/09/2020 tanggal 25 September 2020 yang dibuat oleh BPK RI yang menurut penasihat hukum Terdakwa II, laporan tersebut dibuat tidak lengkap dan sempurna serta diterbitkan setelah penetapan status Tersangka IRZAL RINALDI ZAILANI. Sehingga menyebabkan berkas perkara yang disusun oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) prematur.

Bahwa ahli NANANG FINDHI ISMAIL, S.E., M.Eng., CFE., ACPA., CA., Ak. (BPK RI), telah menerangkan didepan persidangan, bahwa audit yang dilakukan oleh ahli merupakan pemeriksaan investigative, yaitu masuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tujuannya untuk menilai apakah terjadi penyimpangan dan atau kerugian keuangan negara. Dalam bekerja, ahli BPK RI tersebut menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara, yaitu berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017, antara lain menyebutkan bahwa bukti audit yang dikumpulkan cukup dan tepat.



“Cukup” itu artinya terpenuhi minimal 2 (dua) bukti audit, sedangkan “tepat” itu secara kualitatif dan bukti itu juga harus relevan. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli BPK RI tersebut telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Selain itu, penasihat hukum dan Terdakwa II juga perlu mendapat pencerahan kembali, bahwa dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah delik formil menjadi delik materiil pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Sehingga unsur “*merugikan keuangan negara*” haruslah dibuktikan oleh penuntut umum dalam proses persidangan, dikarenakan hal tersebut merupakan unsur pasal. Jika penuntut umum gagal membuktikan adanya unsur “*merugikan keuangan negara*”, barulah perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan. Sedangkan penetapan status tersangka dalam proses penyidikan dapat dilakukan tanpa harus menunggu selesainya Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, melainkan cukup apabila penyidik telah menemukan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Disamping itu konsepsi *actual loss* dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tidak bisa dimaknai bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka harus sudah ada penghitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang. Dalam putusan MK tersebut menyebutkan bahwa konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Artinya dalam putusan MK tersebut seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka atas dasar kerugian keuangan negara yang sifatnya masih potensi atau *potential loss* karena hal bertentangan dengan asas Kepastian Hukum serta menghambat jalannya roda pemerintahan yang berimplikasi pada minimnya penyerapan anggaran. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat “secara nyata telah ada kerugian negara” yang



tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan yang menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Bahwa adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ahli Nomor 18/LHP/XXI/09/2020 tanggal 25 September 2020 yang dibuat oleh BPK RI, justru sebagai upaya membuktikan bahwa telah ada kerugian keuangan negara yang sifatnya actual akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga keberatan Penasihat Hukum hanyalah dalih bukan dalil.

Bahwa pada halaman 79, penasihat hukum Terdakwa II menyampaikan alasan keberatan yaitu penuntut umum patut diduga sengaja tidak memasukkan bukti surat berupa Berita Acara Rapat Direksi (BoD) tanggal 18 Desember 2007 sebagaimana barang bukti nomor 157. Terhadap hal tersebut, penuntut umum menyampaikan keberatan penasihat hukum adalah tidak mendasar serta merupakan fitnah. Terlepas hadir atau tidaknya Terdakwa II dalam rapat BoD tanggal 18 Desember 2007, namun fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II, serta barang bukti, menunjukkan Terdakwa II mengetahui dan menghendaki terjadinya kontrak kemitraan antara PT DI dengan agen/mitra penjualan yang akan digunakan untuk mengakomodir pemberian uang kepada pihak user/customer PT DI maupun pihak PT DI sendiri. Terdakwa II mengetahui dan menginsyafi, bahwa perjanjian kemitraan yang dibuat merupakan perjanjian fiktif tanpa ada prestasi yang dilakukan oleh agen/mitra penjualan sebagaimana tertuang dalam kontrak perjanjian. Bahkan perbuatan yang dilarang dan kesengajaan itu disempurnakan dengan perbuatan Terdakwa II menerima keuntungan secara illegal dari mitra penjualan sebesar Rp17.342.177.448,- (*Tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*) yang diterima oleh Terdakwa II.

Kemudian terkait keberatan penasihat hukum terkait ahli a de charge yang tidak dipertimbangkan oleh Judex facti tingkat pertama,



hal tersebut menurut penuntut umum hanyalah suatu alasan. Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Didalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Sebagaimana prinsip pembuktian *negatife wettelijk stelsel* dalam Pasal 183 KUHAP, dimana Hakim dalam memutus suatu perkara harus didasarkan pada keyakinan hakim dengan didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dalam ketentuan ini Hakim boleh mengabaikan alat bukti yang tidak mendukung dalam membentuk keyakinan hakim. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud (M. Yahya Harahap, “Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP”, hal. 304). Keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa².

Dalam persidangan ini pula kita dapat belajar ilmu hukum lebih baik, khususnya tindak pidana korupsi di tubuh BUMN. Akan tetapi ilmu yang ada haruslah di pilah-pilah agar kita tidak menjadi sesat pikir, misalnya ada pendapat ahli yang mengatakan, bahwa mengesampingkan aturan itu sah-sah saja asalkan tujuan tercapai, tanpa mempertimbangkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan *conflict of interest*. Bagaimana mungkin keputusan yang diambil tanpa adanya prinsip GCG serta dilandasi adanya *conflict of interest* bisa menghasilkan produk yang handal untuk BUMN itu sendiri?. Sehingga menurut penuntut umum, pendapat ahli yang demikian sudah sepantasnya tidak masuk dalam pertimbangan *judex facti* tingkat pertama bahkan tanpa didukung alat bukti lain. Bagaimanapun juga, BUMN merupakan entitas dari Negara, sehingga jangan pernah lacurkan Negara untuk kepentingan dan keuntungan segelintir orang/pihak tertentu.

Dengan demikian alasan banding penasihat hukum Terdakwa II pada poin 1 (huruf a,b,c,d, dan e) diatas, sudah seharusnya

2



dikesampingkan karena tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Tanggapan Penuntut Umum pada poin 2:

Bahwa dalam keberatannya pada halaman 80 s/d 91, kembali lagi penasihat hukum mengulang dasar keberatan diajukan banding terkait dakwaan penuntut umum yang kabur dan tidak cermat (obscur libel) dengan mendasarkan bahwa LHP ahli dari BPK dibuat tidak sesuai kaidah, dan terbit setelah penetapan status tersangka. Terkait keberatan tersebut, penuntut umum telah mengulas pada poin 1 diatas, sehingga penuntut umum tidak akan mengulas kembali.

Kemudian penasihat hukum terdakwa pada halaman 92 s/d 94 menyebutkan bahwa surat dakwaan penuntut umum penuh rekayasa. Keberatan penasihat hukum tersebut tidak berdasar. Perlu penasihat hukum pahami, bahwa surat dakwaan adalah tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang. Terkait apakah benar atau tidaknya tuduhan tersebut, maka penuntut umum akan mengajukan alat bukti. Dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, maka nantinya judex facti akan menyimpulkan dalam fakta hukum dan pertimbangannya.

Dari sisi majelis hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.

Dalih yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II bahwa Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum penuh rekayasa adalah sangat bertentangan dengan fakta dan merupakan sikap tidak bisa menerima kenyataan, karena sebagaimana kita ketahui selama proses persidangan dalam upaya membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum telah menghadirkan dan menyajikan alat



bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan para Terdakwa, serta barang bukti. Berdasar alat bukti yang disajikan oleh Penuntut Umum tersebut, kemudian hakim memperoleh keyakinan dan memutus perkara dengan menyatakan bahwa dakwaan terbukti dan Terdakwa II dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya. Berdasar fakta tersebut dimana letak rekayasa yang menjadi dalih Penasihat Hukum Terdakwa?

Dengan demikian alasan banding penasihat hukum Terdakwa II pada poin 2 diatas, sudah seharusnya dikesampingkan. Karena tidak didukung dengan bukti yang cukup dan tidak sesuai dengan fakta persidangan

3. Tanggapan Penuntut Umum pada poin 3:

Bahwa keberatan penasihat hukum pada poin 3 ini menguraikan bahwa perbuatan Terdakwa II merupakan lingkup ranah hukum perdata karena didasarkan pada kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud penasihat hukum dalam memori bandingnya pada halaman 95 s/d 100.

Menurut penuntut umum, keberatan tersebut hanya sebuah dalih. Bagaimana mungkin, kontrak perjanjian kemitraan antara PT DI dengan perusahaan agen/mitra yang dibuat hanya untuk menampung dana khusus serta yang nyata-nyata dibuat hanya sebagai alat (*instrument delicti*), bisa disamakan sebagaimana kontrak yang dibuat berdasar Pasal 1320 KUHPperdata?. Dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, baik dari pihak PT DI (dari unsur Direksi, Kepala Divisi, Manager, Supervisor, hingga staf pemasaran maupun penjualan) yang menjelaskan tidak ada prestasi yang dilakukan mitra/agen sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tersebut. Untuk memasarkan produk dan melakukan penetrasi pasar, PT DI selalu melakukan sendiri melalui divisi pemasaran dan penjualannya. Bahkan keterangan saksi-saksi dari pihak mitra/agen sendiri khususnya saksi DIDI LAKSAMANA (PT Abadi Sentosa Perkasa), NANANG HAMDANI BASNAWI (PT Bumiloka Tegar Perkasa), DEVI ARRADHANI YANTI (PT Penta



Mitra Abadi), LINEKE PRISCELA (PT Niaga Putra Bangsa), CAHYO MULYONO (PT Angkasa Mitra Karya), dan FERRY SANTOSA SUBRATA (PT Selaras Bangun Usaha), jelas-jelas menerangkan bahwa perusahaan tersebut hanya digunakan untuk menampung dana dari PT DI untuk diberikan kepada pihak PT DI sendiri maupun pihak lain.

Dengan demikian alasan banding penasihat hukum Terdakwa II pada poin 3 diatas, sudah seharusnya dikesampingkan.

4. Tanggapan Penuntut Umum pada poin 4;

Bahwa keberatan penasihat hukum pada poin 4 ini termuat dalam memori banding halaman 100 s/d 133. Menurut penuntut umum, uraian keberatan tersebut hanya pengulangan fakta saja. Penuntut Umum telah menguraikan pembuktian terkait unsur "*melawan hukum*" dalam surat tuntutan perkara *a quo*, khususnya dalam Bab V Analisa Yuridis. Hal tersebut juga telah termuat lengkap dalam putusan perkara *a quo*. Keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, serta keterangan para Terdakwa yang didukung barang bukti kemudian dicatat dan termuat lengkap dalam putusan telah disusun sedemikian rupa sehingga membentuk fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah sesuai dan tidak ada kekeliruan padanya. Sehingga unsur "*melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan hal tersebut, maka alasan banding penasihat hukum tersebut seharusnya dikesampingkan.

5. Tanggapan Penuntut Umum pada poin 5;

Bahwa keberatan penasihat hukum pada poin 5 ini termuat dalam memori banding halaman 134 s/d 145. Menurut penuntut umum, uraian keberatan tersebut hanya pengulangan fakta saja. Penuntut Umum telah menguraikan pembuktian terkait unsur "*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" dalam surat tuntutan perkara *a quo*, khususnya dalam Bab V Analisa Yuridis. Hal tersebut juga telah termuat lengkap dalam putusan perkara *a quo*. Keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, serta keterangan para Terdakwa yang didukung barang bukti kemudian dicatat dan termuat lengkap dalam putusan telah



disusun sedemikian rupa sehingga membentuk fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah sesuai dan tidak ada kekeliruan padanya. Sehingga unsur "*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan hal tersebut, maka alasan banding penasihat hukum tersebut seharusnya dikesampingkan.

Bahwa penasihat hukum Terdakwa II menyampaikan dalam memori bandingnya pada halaman 64 s/d 71 kemudian diulas kembali pada halaman 140 dan 175, bahwa perbuatan Terdakwa II lebih tepat memenuhi unsur Pasal 5 atau Pasal 11 atau Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perlu kami jelaskan kepada penasihat hukum dan Terdakwa II, bahwa kami penuntut umum mendakwa Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Kedua melanggar Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dasar penuntut umum menyusun dakwaan tersebut dikarenakan berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan para Terdakwa (saat itu Tersangka) yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nampak jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan jajaran Direksi PT DI serta pihak perusahaan agen/mitra penjualan bertujuan untuk mengakomodir dana khusus. Dikarenakan PT DI tidak dapat mengeluarkan secara langsung dana khusus tersebut baik untuk kepentingan user maupun kepentingan orang-orang PT DI sendiri, maka dibuatlah perjanjian kemitraan antara PT DI dengan perusahaan mitra/agen penjualan. Sehingga seolah-olah ada legalitas dalam pengajuan invoice dan



pencairan dana dari PT DI untuk membayarkan perusahaan agen/mitra atas dasar kontrak kemitraan/keagenan tersebut. Hal ini pula telah penuntut umum ulas secara lengkap dalam unsur *"melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* dalam surat tuntutan.

Sedangkan perbuatan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI yang menerima atau menyerahkan sejumlah uang/dana komando kepada pegawai negeri/penyelenggara negara sebagaimana Pasal 5 atau Pasal 11 atau Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan hal yang berbeda dari yang telah kami dakwakan. KPK tidak pernah melakukan penyidikan maupun mendakwa Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI atas pemberian sejumlah uang kepada pegawai negeri/penyelenggara negara lain. Sehingga atas pengakuan Terdakwa II tersebut, bisa menjadi pintu masuk penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggali apakah ada tindak pidana selain yang telah disidik maupun didakwakan sebelumnya.

Dalih Penasihat Hukum Terdakwa II pada poin ini semakin menegaskan bahwa sebenarnya semua alasan yang disampaikan dalam memori banding ini adalah mengada-ada, hal ini dapat dilihat beberapa poin yang sudah kami rangkum, dimana pada poin 3 penasihat Hukum Terdakwa II menyatakan bahwa perkara ini sebenarnya masuk pada ruang lingkup Hukum Perdata karena adanya perjanjian kemitraan antara PT DI dengan Mitra Keagenan, sedangkan di poin ini (poin 5) Penasihat Hukum Terdakwa II mendalihkan bahwa dakwaan yang tepat untuk Terdakwa II adalah Pasal 5 atau Pasal 11 atau Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari uraian tersebut nampak sekali sikap yang tidak konsisten



(inkonsistensi) dalam mencari alasan untuk mengajukan banding. Sikap inkonsisten yang tidak dilandasi dengan alasan dan bukti yang cukup membuktikan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II tidak mempunyai cukup argumen yang tepat untuk melakukan banding atas putusan *Judex Factie*. Oleh karenanya segala dalih tersebut selayaknya dikesampingkan.

6. Tanggapan Penuntut Umum pada poin 6;

Bahwa keberatan penasihat hukum pada poin 6 ini termuat dalam memori banding halaman 146 s/d 159. Menurut penuntut umum, uraian keberatan tersebut hanya pengulangan fakta saja. Penuntut Umum telah menguraikan pembuktian terkait unsur "*merugikan keuangan negara*" dalam surat tuntutan perkara *a quo*, khususnya dalam Bab V Analisa Yuridis. Hal tersebut juga telah termuat lengkap dalam putusan perkara *a quo*. Keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, serta keterangan para Terdakwa yang didukung barang bukti kemudian dicatat dan termuat lengkap dalam putusan telah disusun sedemikian rupa sehingga membentuk fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah sesuai dan tidak ada kekeliruan padanya. Sehingga unsur "*merugikan keuangan negara*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan hal tersebut, maka alasan banding penasihat hukum tersebut seharusnya dikesampingkan.

7. Tanggapan Penuntut Umum pada poin 7;

Bahwa penasihat hukum dalam keberatannya pada poin 7 yang termuat dalam memori banding halaman 159 s/d 175, menyebutkan bahwa *Judex facti* salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum penerapan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI selaku Asisten Direktur Utama (ADU) Bidang Produk Militer tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab selaku BoD yang bisa mengambil keputusan terkait kemitraan.

Bahwa untuk membuktikan perkara *a quo*, penuntut umum tidak hanya melihat peran Terdakwa II sendiri, namun penuntut umum juga melihat peran secara keseluruhan dari Terdakwa I BUDI



SANTOSO, dan peran dari Direksi lain (BUDIMAN SALEH, BUDI WURASKITO) maupun Kepala Divisi Pemasaran (ARIE WIBOWO), saksi DIDI LAKSAMANA (mitra/agen) dan FERRY SANTOSA SUBRATA (mitra/agen) saat itu, dihubungkan dengan fakta perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI sehingga dengan adanya kerja sama yang sadar diantara para pelaku yang bersama-sama melakukan perbuatan fisik menuju selesainya delik.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, untuk menindaklanjuti hasil rapat Direksi tanggal 18 Desember 2007 yang memberikan persetujuan adanya dana khusus untuk pemberi kerja/user/customer tersebut, mulai tahun 2008 sampai tahun 2016 Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI selaku Kepala Divisi pemasaran, Asisten Direktur Aircraft Integration maupun sebagai Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah merangkap Kepala Divisi Penjualan, bersama dengan Arie Wibowo mencari informasi kebutuhan dari calon-calon pembeli potensial kebutuhan pesawat atau helikopter atau perawatannya yang dapat dipenuhi oleh PT DI dari pasar dalam negeri. Setelah mengetahui terkait kebutuhan tersebut, Terdakwa II baik dalam jabatannya selaku Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang Produk Militer pada tahun Tahun 2008, maupun selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah pada tahun 2009 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017, serta selaku Kepala Divisi Penjualan sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai bulan November 2016, bersama dengan ADE YUYU WAHYUNA membuat proposal penawaran dengan memasukkan alokasi dana khusus yang yang besarnya 1% (satu persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) kedalam cost structure sebagai biaya marketing, kemudian hasil kajian harga tersebut diberikan kepada Direktur Aircraft Intergration, yaitu kepada BUDI WURASKITO dan BUDIMAN SALEH dan hasil kajian tersebut selanjutnya diberikan ke Direksi PT DI untuk mendapatkan persetujuan dan setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi, penawaran dari PT DI tersebut dikirimkan kepada calon konsumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka proses kerjasama dengan mitra penjualan, mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI sebagai Kepala Divisi pemasaran, sebagai Asisten Direktur Aircraft Integration maupun sebagai Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah, secara bertahap telah menandatangani 46 (empat puluh enam) Berita Acara Negosiasi kontrak kemitraan dengan Mitra Penjualan walaupun Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI mengetahui tidak terdapat negosiasi yang dilakukan dengan mitra penjualan.

Bahwa Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI menjalin kesepakatan dengan DIDI LAKSAMANA untuk berbagi keuntungan (*profit sharing*) atas ditunjuknya perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh DIDI LAKSAMANA sebagai mitra penjualan dari PT Dirgantara Indonesia. Terdakwa II atas sepengetahuan Terdakwa I, mengkoordinasikan pemberian dana khusus dan pemberian lainnya (*golf, entertainment, jamuan makan, pelayanan*) kepada pihak customer dengan cara memerintahkan DIDI LAKSAMANA dan FERY SANTOSA SUBRATA untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk kepentingan tersebut. Bahkan perbuatan yang dilarang dan kesengajaan itu disempurnakan dengan perbuatan Terdakwa II menerima keuntungan secara illegal dari mitra penjualan sebesar Rp17.342.177.448,- (*Tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*) yang diterima oleh Terdakwa II di Rekening Simpanan (IDR) Bank Artha Graha Cabang Sudirman Bandung a.n. R. GRACIANA SOERIADANOENINGRAT Norek.036-324-899 Rekening Simpanan (IDR) dan Bank Artha Graha Cabang Sudirman Bandung a.n. NENNY SUTAENY Norek. 0363200516.

Hal tersebut dikuatkan keterangan saksi DIDI LAKSAMANA, NURWASIAH, NANANG HAMDANI BASNAWI, serta barang bukti sebagai berikut :

- BB NO. 119 berupa 1 (Satu) buah Map plastik berwarna hijau merk melina yang berisikan 1 bundel print out dokumen yang berisi dari Nota Pinjaman atas nama Irzal Rinaldi Zaelani dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Artha Graha a.n. R. Graciana Soeriadanoeningrat
No. Rek. 0363204899

- BB No. 120 berupa 1 (satu) ordner berwarna Merah Muda bertuliskan Bukti Pengeluaran 1 yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa;
- BB No. 121 berupa 1 (satu) ordner berwarna Merah Muda bertuliskan Bukti Pengeluaran 2 yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa;
- BB No. 122 berupa 1 (satu) ordner berwarna Merah Muda bertuliskan Bukti Pengeluaran 3 yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa;
- BB No. 123 berupa 1 (satu) ordner berwarna Biru Tua bertuliskan Bukti Pengeluaran 4 yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa;
- BB No. 124 berupa 1 (satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 5 yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa;
- BB No. 125 berupa 1 (satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 9 yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa;
- BB No. 126 berupa 1 (satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 6 ASP yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa;
- BB No. 127 berupa 1 (satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 7 ASP yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 128 berupa 1 (satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 8 ASP yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa;
- BB No. 130 berupa 3 (tiga) lembar dokumen print out warna Perincian Pengeluaran - Project PT. DI, Periode : 01-Jan-12 s/d 31-Des-2015, PROJECT 16591;
- BB No. 237 berupa 2 (dua) lembar Print-Out nota pinjaman Irzal Rinaldi Zailani Rekening Bank Artha Graha a.n. R. Graciana Soeridananoeningrat No. rek. 036 320 4899
- BB No. 244 berupa 1 (satu) buku tabungan BRI Britama atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI nomor Rekening 0261 – 01 – 042828-50-7
- BB No. 245 berupa 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor: 02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2012 sampai dengan 31/12/2012
- BB No. 246 berupa 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor: 02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2013 sampai dengan 31/12/2013
- BB No. 247 berupa 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor: 02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2014 sampai dengan 31/12/2014
- BB No. 248 berupa 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor: 02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2015 sampai dengan 31/12/2015
- BB No. 249 berupa 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor: 02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2016 sampai dengan 31/12/2016
- BB No. 250 berupa 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor: 02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2017 sampai dengan 31/12/2017
- BB No. 251 berupa 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor: 02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2018 sampai dengan 31/12/2018

Halaman 196 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 252 berupa 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2010 sampai dengan 31/12/2010
- BB No. 253 berupa 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2011 sampai dengan 31/12/2011
- BB No. 254 berupa 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2012 sampai dengan 31/12/2012
- BB No. 255 berupa 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2013 sampai dengan 31/12/2013
- BB No. 256 berupa 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2014 sampai dengan 31/12/2014
- BB No. 257 berupa 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2015 sampai dengan 31/12/2015
- BB No. 258 berupa 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2016 sampai dengan 31/12/2016
- BB No. 259 berupa 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2017 sampai dengan 31/12/2017
- BB No. 260 berupa 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2018 sampai dengan 31/12/2018
- BB No. 261 berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang Bandung AA Nomor Buku 36795972 dengan nomor rekening 0005-01-051233-50-5 a.n. IRZAL RINALDI
- BB No. 262 berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI Prioritas Premium Nomor Kartu 5326 5900 0101 7777 a.n. IR IRZAL RINALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 263 berupa 1 (satu) buah kartu Advance Debit HSBC Nomor Kartu 4835 7740 2152 4197 a.n. IRZAL R ZAILANI
- BB No. 264 berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Setiabudi Nomor Rekening 2331495176 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI PR
- BB No. 265 berupa 1 (satu) buah kartu Paspur Platinum Debit BCA Nomor Kartu 5260 5120 1172 8969
- BB No. 266 berupa 1 (satu) buah kartu Citigold World Debit Citibank Nomor Kartu 5599 0977 3254 2446 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI
- BB No. 267 berupa 1 (satu) bundel print out dokumen PT. ANGKASA MITRA KARYA Perincian Pengeluaran – Project PT. DI;
- BB No. 268 berupa 1 (satu) bundel print out dokumen PT. ABADI SENTOSA PERKASA Perincian Pengeluaran – Project PT. DI;
- BB No. 269 berupa 1 (satu) bundel print out dokumen PT. BUMILOKA TEGAR PERKASA Perincian Pengeluaran – Project PT. DI;
- BB No. 434 berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8359136 atas nama NENNY SUTAENY Norek.036-3200-516
- BB No. 435 berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8192902 atas nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT.R Norek.036-320-2985
- BB No. 436 berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8269164 atas nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899
- BB No. 437 berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8288844 atas nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899
- BB No. 438 berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8297145 atas nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 439 berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8322591 atas nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899
- BB No. 440 berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8370248 atas nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899
- BB No. 441 berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8444983 atas nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899
- BB No. 442 berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8484337 atas nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899
- BB No. 443 berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8521387 atas nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899
- BB No. 476 berupa Uang sejumlah Rp 789.648.848,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang ditempatkan dalam rekening Bank BRI Cabang Bandung AA Norek.0005-01-051233-50-5 a.n. IRZAL RINALDI
- BB No. 474 berupa :
 - a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Rekening Bank BNI Norek.8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Perkara yang disetor oleh DINAH ADRIANI tanggal 26 Mei 2020;
 - b. Uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh DINAH ADRIANI pada tanggal 26 Mei 2020 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010
- BB No. 475 berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Formuhir Pemindahbukuan Bank BNI dari rekening nomor 0020867286 a.n. ADE YUYU WAHYUNA ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010 sebesar Rp 809.159.500,- (delapan ratus Sembilan juta seratus Jima puluh Sembilan ribu hima ratus rupiah) tanggal 20 Mei 2020;
 - b. Uang sebesar Rp 809.159.500,- (delapan ratus Sembilan juta seratus Jima puluh Sembilan ribu Jima ratus rupiah) yang telah disetorkan oleh ADE YUYU WAHYUNA pada tanggal 20 Mei 2020 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010
- BB No. 476 berupa Uang sejumlah Rp 789.648.848,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang ditempatkan dalam rekening Bank BRI Cabang Bandung AA Norek.0005-01-051233-50-5 a.n. IRZAL RINALDI;
 - BB No. 477 berupa Uang sejumlah Rp 120.163.967,- (seratus dua puluh juta seratus enam puluh tiga sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang ditempatkan dalam rekening simpanan dan investasi Bank HSBC Nomor Nasabah 023-676273 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI;
 - BB No. 478 berupa Uang sejumlah Rp 110.220.709,- (seratus sepuluh juta rupiah dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) yang ditempatkan dalam rekening simpanan Bank BCA KCP Setiabudi Nomor Rekening 2331495176 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI IR;
 - BB No. 479 berupa Uang sejumlah Ekuivalen sebesar Rp 698.037.556 (enam ratus sembilan puluh delapan tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang ditempatkan dalam rekening simpanan dan investasi Citibank a.n IRZAL RINALDI ZAILANI d.a. Jl. Setrasan Kulon III No. 3-B;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 480 berupa Uang sejumlah USD 98,852.83 (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua dan delapan puluh tiga sen Dollar Amerika) yang ditempatkan dalam rekening simpanan Bank Artha Graha KCP Raya Sudirman Bandung jenis Rek. Graha FX Penduduk mata uang Dollar US Nomor Rekening 0362460000 a.n. GRACIANA SOERADANOENINGRAT;
- BB No. 481 berupa :
 - a. Uang sejumlah USD 505,000 (lima ratus lima ribu Dollar Amerika) yang ditempatkan dalam rekening Deposito Berjangka Bank Artha Graha Kantor Cabang Asia Afrika Bandung nomor rekening 1073564324 a.n. GRACIANA SOERADANOENINGRAT.
 - b. 1 (satu) buah asli Bilyet Deposito Beangka Bank Artha Graha Kantor Cabang Asia Afrika Bandung sejumlah USD 505,000 (lima ratus lima ribu Dollar Amerika) nomor rekening 1073564324 a.n. GRACIANA SOERADANOENINGRAT

Sehingga terbukti bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa II berasal dari dana PT DI yang kemudian diterima oleh perusahaan mitra/agen (DIDI LAKSAMANA) dalam rangka perjanjian mitra penjualan.

Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa II dan barang bukti diatas, sebagian uang yang tersimpan di Rekening Simpanan (IDR) Bank Artha Graha Cabang Sudirman Bandung a.n. R. GRACIANA SOERADANOENINGRAT Norek.036-324-899 dan Rekening Simpanan (IDR) Bank Artha Graha Cabang Sudirman Bandung a.n. NENNY SUTAENY Norek. 0363200516 telah dipindahkan ke beberapa rekening atas nama Terdakwa II yaitu :

1. Rekening Bank BRI Cabang Bandung AA Norek.0005-01-051233-50-5 a.n. IRZAL RINALDI
2. Rekening simpanan Bank BCA KCP Setiabudi Nomor Rekening 2331495176 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI IR.
3. Rekening simpanan dan investasi Citibank a.n IRZAL RINALDI ZAILANI



4. Rekening simpanan dan investasi Bank HSBC Nomor Nasabah 023-676273 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI.
5. rekening Deposito Berjangka Bank Artha Graha Kantor Cabang Asia Afrika Bandung nomor rekening 1073564324 a.n. GRACIANA SOERADANOENINGRAT sejumlah USD 505,000 (lima ratus lima ribu Dollar Amerika) yang ditempatkan
6. rekening simpanan Bank Artha Graha KCP Raya Sudirman Bandung jenis Rek. Graha FX Penduduk mata uang Dollar US Nomor Rekening 0362460000 a.n. GRACIANA SOERADANOENINGRAT sejumlah USD 98,852.83 (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua dan delapan puluh tiga sen Dollar Amerika)

Bahwa dari pemindahan uang dalam rekening yang dilakukan oleh Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI atas uang yang diperoleh dari DIDI LAKSAMANA, menunjukkan adanya upaya Terdakwa II untuk menikmati uang yang berasal dari mitra penjualan yang sebelumnya secara sengaja diterima oleh Terdakwa II dengan menggunakan rekening milik orang lain yang mana Terdakwa II tetap memiliki kuasa untuk penggunaannya. Penggunaan rekening milik orang lain adalah menunjukkan juga pengetahuan dalam diri Terdakwa II bahwa uang tersebut adalah berasal dari aktifitas illegal. Disamping itu penempatan uang di rekening Deposito dan perubahan menjadi mata uang asing (dollar Amerika Serikat) sebesar 98,852.83 (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua dan delapan puluh tiga sen Dollar Amerika) Dan USD 505,000 (lima ratus lima ribu Dollar Amerika) menunjukkan juga sikap batin Terdakwa II untuk memiliki uang tersebut. Serta membuktikan sebenarnya sisa uang tersebut bukanlah uang operasional yang belum terlaksana, karena jika uang tersebut adalah uang operasional yang belum dipergunakan, seharusnya Terdakwa II mengembalikannya kepada DIDI LAKSAMANA bukan justru menyimpan uang tersebut dan diinvestasikan dalam bentuk deposito.

Sehingga alasan Terdakwa II dan kemudian "mengaku-aku" sebagaimana memori banding Terdakwa II halaman 140 pada



alasan keberatan poin 5 sebelumnya, yang penuntut umum kutip sbb: *"Bahwa fakta hukumnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita dana milik Terdakwa II/pembanding dengan uraian"*. Kemudian pada bagian permohonan Terdakwa angka 9 halaman 179, *"Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan uang milik pembanding/Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI dan membuka blokir rekening bank milik dan atas nama pembanding/Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI dan atau keluarganya, yaitu"*. Hal mana menurut penuntut umum adalah perbuatan tanpa rasa malu, mengakui uang yang ada padanya otomatis sebagai milik Terdakwa II. Sedangkan Terdakwa II dalam persidangan sudah menerangkan bahwa uang-uang tersebut berasal dari DIDI LAKSAMANA. Sehingga atas uang-uang tersebut sudah selayaknya dirampas untuk negara sebagai kompensasi keuangan negara yang telah dirugikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka alasan banding penasihat hukum tersebut seharusnya dikesampingkan.

Perlu penuntut umum sampaikan pula dalam kontra memori banding ini, bahwa Terdakwa I BUDI SANTOSO yang didakwa bersama-sama dengan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan penuntut umum, telah menyatakan **menerima** putusan Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg tanggal 21 April 2021 yang saat dimohonkan banding oleh Terdakwa II.

Kemudian Terdakwa I BUDI SANTOSO dan Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI sejak tanggal 17 Maret 2021 telah dikeluarkan dari tahanan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan ketentuan Pasal 29 KUHP, sedangkan saat itu perkara belum diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung. Sehingga mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, penuntut umum akan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Judex Facti tingkat kedua yang akan kami sampaikan pada bagian III PERMOHONAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 60 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 21 April 2021;
3. Menetapkan agar Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI segera ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara persidangan, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg. tanggal 5 April 2021, Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, beserta semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, serta berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama dan menyeluruh semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat sehingga seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum terbukti dan terpenuhi sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengabulkan permintaan untuk melakukan pemeriksaan tambahan untuk memeriksa bukti atau fakta baru seperti yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg. tanggal 5 April 2021 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pemidanaan (strafmaat) yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah diperbaiki, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan derajat kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan hukum dan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal dan merupakan hasil dari Rapat Dewan Direksi (BOD) tanggal 18 Desember 2007 bertempat di kantor pusat PT DI, Terdakwa I mengadakan rapat Direksi yang di hadiri BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration, DITA ARDONNI JAFRI selaku Direktur Aircraft Services, BUDIMAN SALEH selaku Direktur Aerostructure, H.M FRANS RJ. SIREGAR selaku Direktur Keuangan dan Administrasi, ANDI ALISJAHBANA selaku Direktur Teknologi dan Pengembangan. Dalam rapat tersebut membahas tentang salah satunya kebutuhan untuk mengalokasikan dana khusus yang diberikan kepada pihak pemberi kerja agar PT DI tetap mendapatkan pembelian pesawat atau jasa perawatan; menyampaikan pentingnya PT DI menyediakan dana khusus yang diberikan kepada end-user dalam negeri. Bahwa atas kebutuhan dana khusus tersebut kemudian Terdakwa I memberikan persetujuannya sekaligus memerintahkan agar dana khusus tersebut besarnya maksimal adalah single digit dan dimasukkan sebagai cost structure, dan memerintahkan Terdakwa II/Pembanding yang tidak ikut dalam rapat Dewan Direksi (BOD) di atas, untuk mencari dan menyalurkan dana khusus tersebut; disinilah diri Terdakwa II/Pembanding dilibatkan dan terlibat dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan diri Terdakwa sebagai tersangka sesuai dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) No. B/96/DIK.00/23/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, sedangkan Laporan Hasil Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara BPK No. 18/LHP/XXI/09/20020 tanggal 25 September 2020 adalah bertentangan dengan azas Praduga tak bersalah, karena seharusnya Laporan Hasil Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara BPK harus ada terlebih dahulu barulah Terdakwa dinyatakan sebagai tersangka, sehingga jelas telah terjadi pelecehan dan pengabaian hak azasi Terdakwa di depan hukum;

Menimbang, bahwa posisi dan kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Divisi dan Asisten yang berada di bawah posisi dan kedudukan Direktorat, bukanlah dalam posisi dan kedudukan pengambil atau penentu keputusan dan kebijakan, Terdakwa hanyalah seorang bawahan yang melaksanakan tugas dan kewajiban atas perintah dari pimpinan/atasannya, sehingga mustahil terdakwa melakukan semua perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah atas inisiatifnya sendiri, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa melakukan semua perbuatannya atas sepengetahuan dan restu atasan atau pimpinannya. Dari fakta yang terungkap di persidangan bukan terdakwa sendiri yang menikmati kerugian keuangan negara seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga adalah tidak memenuhi rasa keadilan jika Terdakwa seolah-olah adalah orang yang paling bersalah sehingga harus dijatuhi pidana yang lebih tinggi dan lebih berat daripada terpidana in casu Terdakwa I Budi Santoso; dan juga Terdakwa telah dijatuhi pidana denda dan pidana uang pengganti berikut pidana penggantian (subsida) yang lebih berat dan tinggi serta lebih lama daripada yang dijatuhkan kepada terpidana in casu Terdakwa I Budi Santoso. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang setimpal dan sederajat dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan atau sama dengan lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada terpidana in casu Terdakwa I Budi Santoso ex seorang Direktur yang juga merupakan atasan atau pimpinan Terdakwa, lamanya pidana (strafmaat) tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas dan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang memberatkan, akan tetapi perlu menambahkan hal-hal yang meringankan lainnya yang ada pada diri Terdakwa, yaitu:

- Terdakwa bukan penentu kebijakan dan tidak dapat menolak perintah pimpinan/atasannya dan tidak dapat menolak tugas yang diberikan kepadanya;
- Terdakwa melakukan perbuatan karena tanggungjawab pekerjaan yang diembannya dan Terdakwa bukan pengelola keuangan perusahaannya;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian keuangan Negara;
- Terdakwa tidak menikmati sendiri kerugian keuangan Negara sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg. tanggal 5 April 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sedangkan amar putusan lainnya dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan alasan hukum Penetapan Terdakwa sebagai tersangka sebelum adanya laporan hasil investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara oleh BPK yang melanggar azas praduga tak bersalah, Terdakwa hanya sebagai bawahan yang melaksanakan tugas atas perintah pimpinan/atasannya, keterlibatan banyak orang lain dalam perkara a quo, Terdakwa sudah mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara, Pidana Denda dan Pidana uang pengganti serta pidana penggantian (subsida) lebih besar dan lebih berat daripada terpidana in casu Terdakwa I Budi Santoso, dan demi persamaan kedudukan seseorang di depan hukum adalah sama (equality before the law) dan untuk memenuhi rasa keadilan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pengenyampingkan penjatuhan pidana berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020 dan berpedoman pada penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding secara singkat telah menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak ditahan dalam pemeriksaan tingkat banding karena status penahanannya telah habis sebelum pemeriksaan atau putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan, akan tetapi lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas dirinya;

Memperhatikan: Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; Pasal-pasal dalam UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No. 48 Tahun 2006 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2006 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara a quo;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg. tanggal 5 April 2021 yang dimintakan banding tersebut, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga pidana selengkapnyanya atas diri Terdakwa, adalah sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa II, **IRZAL RINALDI ZAILANI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "**bersama-sama melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II, **IRZAL RINALDI ZAILANI** tersebut, dengan pidana penjara selama: **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama: **8 (delapan) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II, **IRZAL RINALDI ZAILANI** membayar uang pengganti sejumlah **Rp17.342.177.448,00** (Tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu yang tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama: **3 (tiga) tahun**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 475 dan nomor 482 sampai dengan nomor 511, yaitu :**
 - 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Angkasa Mitra Karya No. 02 tanggal 4 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah CATHERIA SITUMORANG, SH.

1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan PT. Angkasa Mitra Karya No. 023 tanggal 23 September 2011 dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ELLY RUSTAM, SH.

1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-7.521.RT.01 .OI TH 98 tanggal 25 Juni 1998 tentang keputusan penetapan Akta Pendirian PT. Angkasa Mitra Karya;

1 (Satu) lembar print out dilegalisir dokumen susunan pengurus PT. Angkasa Mitra Karya.

1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. ANGKASA MITRA KARYA Nomor : 1020004092562 pada Bank Mandiri periode 2011.

1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening PT. ANGKASA MITRA KARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI periode 2011.

1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU 42356.AH.01Q tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 17 Juli 2008.

1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU42017 AH.01.02.tahun 2011 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 19 Agustus 2011.

1 (satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:C2 7931 HT.OI .01.Thn 1993 tanggal 28 Agustus 1993.

10. 1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia keputusan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-26620 HT. 01.04 thn 2003 tentang persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas tertanggal 06 November 2003.

11. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No. 3 tanggal 2 Oktober 2000 dengan Notaris Abdullah Ashat. SH.

12. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT Bumi Loka Tegar Perkasa No : 07 tanggal 8 November 2018 dengan Notaris Catherina Situmorang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 02 tanggal 4 Desember 20d7 dengan Notaris Catherina Situmorang, S.H.
14. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No. 01 tanggal 3 Maret 2017 dengan Notaris Catherina Situmorang. SH.
15. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 05 tanggal 9 Maret 2011 dengan Notaris Catherina Situmorang, S.H.
16. (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 14 tanggal 19 Juni 2009 dengan Notaris Catherina Situmorang, S.H.
17. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 27 tanggal 125 Juni 2008 dengan Notaris Catherina Situmorang, S.H.
18. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 9 tanggal 29 Juni 2005 turunan dengan Notaris NY Hanny Sudarmadi. SH.
19. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Salinan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 29 tanggal 13-05-1993 dengan Notaris Frans Elsius Muliawan S.H.
20. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Negosiasi Nomor BA'238,'BLOOOO/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Negosiasi penunjukkan PT. AMK sebagai mitra penjualan PT. DI dalam penjualan 1 unit pesawat CN235 MPA PDN TA. 2012-2014.
21. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor BM0013/PTDI/DNOOOO/12/2017 tanggal 20 Desember 2017.
22. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor BA,'0014/PT. DI/DNOOOOM/12/2017 tanggal 20 Desember 2017.
23. 1 (Satu) buah Map plastik berwarna hijau merk Melina yang berisikan 1 bundel print out dokumen PT. Angkasa Mitra Karya dengan No:01/AMK/I/2010 tanggal 06 Januari 2010 perihal permohonan menjadi mitra penjualan yang ditujukan kepada Direktur Aircraft Integration PT. Dirgantara Indonesia (persero).
24. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan PT. AMK Nomor 36/AIOOOO/BI/04/2010 tanggal 09 April 2010 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. pengadaan 1 unit Helikopter 412 EP untuk TNI AD.
(Satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 43/A10000/B1/06/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT.DI dengan PT.AMK untuk pengadaan 1 unit Helikopter super Puma Bell NAS-332 CI Tactical Transport (NSP-20) untuk TNI AU.
26. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 02/A10000/B112/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT.DI dengan PT. AMK untuk pengadaan 3 unit Helikopter Bell 412 EP untuk TNI AU.
27. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor BA/0012/PTD/DN0000/12/2017 tanggal 20 Desember 2017.
28. (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 03/A10000/B1/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk pengadaan 4 unit Helikopter Bell 412 EP untuk TNI AD.
29. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 04/A10000/B1/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk pengadaan 2 unit Helikopter Super Puma NAS-332 untuk TNI AU.
30. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 05/A10000/B1/03/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk pengadaan 1 unit Helikopter Bell 412EP untuk Kementerian Pertahanan TNI AD.
31. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 08/A10000/B1/02/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk pengadaan 1 unit pesawat terbang CN235 MPA untuk Kementerian Pertahanan RI.
32. (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 07/A10000/B1/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk pengadaan 1 unit pesawat terbang NC212-200 NIPA untuk TN AU.
33. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 10/A10000/B1/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk pengadaan 16 unit Heli Serbu beserta persenjataan amunisi untuk TNI AD dalam hal ini Helikopter Bell 412EP yang didanai melalui kredit ekspor TA 2012 s.d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014.
34. 1 (Satu) bundel dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor PTDF0461/DN0000/07/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK.
35. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 013/AS0000/08/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk pengadaan jasa overhaul 4 unit engine garrett pesawat terbang casa 212-200 untuk Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad).
36. 1 (Satu) buah bantex berwarna hitam berisi diantaranya :
- a. 1 (Satu) lembar print out Permohonan PT. Angkasa Mitra Karya Menjadi Mitra penjualan beserta lampirannya tertanggal 29 Februari 2012.
 - b. 1 (satu) lembar print out Business Plan Pengadaan Heli Serbu beserta Persenjataan dan amunisi PT. Angkasa Mitra Karya.
 - c. 1 (Satu) lembar print out Rencana Kegiatan Pemasaran & Penjualan PT. Dirgantara Indonesia dengan PT. Angkasa Mitra Karya periode : Februari s/d maret 2012.
 - d. 1 (satu) lembar kertas Kwitansi penerimaan PT. Abadi Sentosa Perkasa dari PT. Dirgantara Indonesia dengan No. 003/K-ASP/XI/2013 untuk imbalan mitra penjualan atas kontrak 1 (satu) unit Helikopter Bell-412 EP senilai RP. 5.772.760.784,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
 - e. 1 (Satu) lembar kertas fotocopy faktur penagihan PT. Abadi Sentosa Perkasa kepada PT. Dirgantara Indonesia dengan No. 003/K-ASP/XI/2013 senilai 5.172.760.784.00 (Lima Milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
 - f. 1 (Satu) lembar kertas Kwitansi penerimaan PT. Abadi Sentosa Perkasa dari PT. Dirgantara Indonesia dengan No. 004/K-ASP/XI/2013 untuk mitra penjualan pemeliharaan/pengadaan SUCAD 3 (tiga) Unit Helikopter super Puma NAS 332 LI WIP Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia sesuai perjanjian kemitraan No.001/ASOOOOM/12/2012 tertanggal 26 Desember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (Satu) lembar kertas fotocopy Invoice PT. Abadi Sentosa Perkara dengan no. 004/K-ASP/XI/2013 untuk imbalan Mitra penjualan pemeliharaan/pengadaan SUCAD 3 (tiga) Unit Helikopter Super Puma NAS 332 LI VVIP Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia senilai Rp. 1.269.950.000 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. 1 (Satu) lembar kertas Kwitansi penerimaan PT. Angkasa Mitra Karya dari PT. Dirgantara Indonesia dengan No. 0141/K-AMW/XII/2013 untuk mitra penjualan 16 (enam belas) unit Heli serbu beserta persenjataan dan amunisi TNI AD sesuai perjanjian kemitraan No. 10/AIOOOO/B1/02/2012 tertanggal 29 Februari 2012 senilai USD. 877.963.76 (Delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga dan tujuh puluh enam sen US Dollar).
- i. 1 (Satu) lembar kertas fotocopy invoice PT. Angkasa Mitra Karya dari PT. Dirgantara Indonesia untuk imbalan mitra penjualan 16 (enam belas) unit Heli serbu beserta persenjataan dan amunisi TNI AD sesuai perjanjian kemitraan No.10/AIOOOO/Bf/02/2012 senilai USD. 877.963.76 (Delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga dan tujuh puluh enam sen US Dollar).
37. 1 (satu) bundel perjanjian kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia (persero) dengan PT. Angkasa Mitra Karya NO. 36/AI/OOOO/B/04/2010 tanggal 9 April 2010.
38. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir dokumen surat penunjukkan No.SPIOOI IAIOOOO/BV/02/2010 tanggal 11 Februari 2010.
39. 1 (satu) lembar dokumen surat asli PT. Angkasa Mitra Karya NO. 069/A-MKN11/2010 tanggal 14 Juli 2010 perihal Laporan Status Program Kemitraan.
40. 3 (tiga) dokumen risalah rapat PT. Angkasa Mitra Karya PT. Dirgantara Indonesia (persero) tanggal 29 Januari 2010 acara Evaluasi Permohonan PT. Angkasa Mitra Karya.
41. 2 (dua) lembar dokumen Business Plan proyek pengadaan 1 (satu) unit Helikopter Bell 412 EP untuk TNI AD melalui DIPA TA 2010.
42. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen Neraca per 31 Desember 2008 dan perhitungan Laba (rugi) tahun 2008 PT. Angkasa Mitra Karya.
43. 2 (dua) lembar dokumen Business plan proyek pengadaan 1 (Satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit Helikopter Bell 412 EP untuk TNI AD melalui Dana Hibah DIP APBD Pemprov Kaltim TA 2009/2010 tanggal 21 Januari 2010.
44. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir surat penunjukkan NO. 032-1 IAlooooo/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
45. 1 (Satu) bundel fotocopy perjanjian kemitraan antara PT. DI dengan PT. Angkasa Mitra Karya tahun 2007 s.d.2016.
46. 1 (Satu) bundel fotocopy surat penunjukkan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) kepada PT. Angkasa Mitra Karya tahun 2010 s.d. 2015.
47. 1 (Satu) bundel fotocopy berita acara negosiasi antara PT. Dirgantara Indonesia dengan PT. Angkasa Mitra Karya Tahun 2010 s.d. 2015.
48. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen dilegalisir berita acara penyelesaian pekerjaan No:BA0017/PTD/DN0000/12/2017 tanggal 22 Desember 2017.
49. 1 (Satu) bundel dokumen dilegalisir perjanjian kemitraan No. 035/AIOOOO/BV02/2010 antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT. Bumiloka Tegar Perkasa tertanggal 16 Februari 2010.
50. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir AMANDEMEN I terhadap perjanjian kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia (persero) dengan PT. Bumiloka Tegar Perkasa No:35/AIOOOO/BI/02/2010 tertanggal 7 Februari 2013.
51. 1 (Satu) bundel fotocopy dokumen dilegalisir Laporan Mitra Penjualan PT. Bumiloka Tegar Perkasa periode Maret 2010 sampai dengan September 2012.
52. 3 (Tiga) lembar print out dokumen Program Pemasaran DIV Hankam TA-2010 tanggal 9 Maret 2010.
53. 1 (Satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat dari PT. Bumiloka Tegar Perkasa kepada direktur teknologi dan pengembangan PT. Dirgantara Indonesia (persero) No:ISO/BTP/II/2010 tanggal 25 Maret 2010 beserta lampiran.
54. 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir surat dari PT. Bumiloka Tegar Perkasa kepada Kadiv Pemasaran dan penjualan Direktorat Aircraft Integration PT. Dirgantara Indonesia (Persero) No. 387/BTP/VII/2010 tanggal 14 Juli.
55. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen perjanjian kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia (persero) dengan PT. Bumiloka Tegar Perkasa NO. 11/A10000/BI/06/2008 tanggal 12 Juni 2008.
56. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen fax No. 025/814000/11/2010 kepada direktur utama PT. Bumiloka Tegar Perkasa U.p bpk Didi laksamana/ Bpk Cahyo Mulyono.
57. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir buku harian kas dan bank PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkasa Mitra Karya tanggal 11 November 2014.
58. 1 (Satu) bundel print Out dilegalisir dokumen faktur pajak PT. Angkas Mitra periode 2015-2013.
59. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Kwitansi PT. Angkasa Mitra Karya tahun 2013.
60. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Kwitansi PT. Angkasa Mitra Karya tahun 2012.
61. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening koran (IDR) PT. Angkasa Mitra Karya Nomor : 00000261-01-000402-30-3 pada Bank BRI periode 2010 - 2018.
62. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening koran (IDR) PT. Angkasa Mitra Karya Nomor : 102-00-0409256-2 pada Bank Mandiri periode 2010-2018.
63. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening koran (USD) PT. Angkasa Mitra Karya Nomor : 026102000106301 pada Bank BRI periode 2013-2018.
64. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Angkasa Mitra Karya Nomor : 00000261-01-000470-30-6 pada Bank BRI periode 2011-2013.
65. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Kuitansi tegar perkasa 2012-2014.
66. 1 (satu) buah Odner berwarna putih corak warna berisikan 1 (satu) bundel Kwitans PT. Bumiloka Tegar Perkasa tahun 2010 s.d 2011.
67. 2 (dua) lembar print out dokumen DAFTAR PROJECT GROUP BUMILOKA yang terdapat tulisan tangan diantaranya AC Viking = 16.651.
68. 1 (Satu) bundel print out dokumen Perincian Pengeluaran PT. Bumiloka Tegar Perkasa Project DI Bell 412 TNI AD dengan no. Proyek 16.515.
69. 2 (dua) lembar kertas yang terdiri dari 1 (Satu) lembar tulisan tangan Out standing PT. DI BTP (Bo-105) pertanggal 16/04/2010 dan (1) satu lembar kertas print out List Tagihan PT. 01 Project Bo-105 yang terdapat tulisan tangan 1. USD. 653.28.
70. 1 (Satu) lembar surat dari PT. Dirgantara Indonesia (persero) kepada Bpk. Didi Laksamana direktur PT. Bumiloka Tegar Perkasa No. 589/120/B14000/12/2009 perihal biaya rapat negosiasi interdep tanggal 8 Desember 2009 beserta lampiran.
71. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 165-900-890-9 pada Bank (JOB periode 2014 - 2018.
72. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tegar Perkasa Nomor : 6790308881 pada Bank BCA periode 2010-2016.
73. 1 (Satu) tembar fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 0093726942 pada Bank BNI periode 01-31 Mei 2010.
74. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 7245149996 pada Bank BNI periode 2015-2018.
75. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (EUR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 7245149985 pada Bank BNI periode 2016-2018.
76. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 2321660098 pada Bank Ekonomi periode 2010-2011.
77. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 932003841075 pada Bank Ekonomi periode 2012-2014.
78. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 1000757442 pada Bank Bukopin periode 2013-2018.
79. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 1000758449 Pada Bank Bukopin periode 2013-2016.
80. 1 (Satu) lembar fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar perkasa Nomor : 026101001221302 pada Bank Bukopin periode 01 - 28 Februari 2015.
81. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Pro Rekayasa Nomor : 00000329-01-002833-30-4 pada Bank BRI periode 2011.
82. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor 026102000027507 pada Bank BRI periode 2013-2018.
83. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor 026102000093304 pada Bank BRI periode 2014-2018.
84. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 026101500243152 pada Bank BRI periode 2010-2017.
85. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 1290000007894 pada Bank Mandiri periode 2010-2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 1020002086558 pada Bank Mandiri periode 2010-2014.
87. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka tegar Perkasa Nomor : 1020005432650 pada Bank Mandiri periode 2014-2018.
88. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (EUR) PT. Bumiloka Tegar perkasa Nomor : 1020006624347 pada Bank Mandiri periode 2015-2018.
89. 1 (Satu) lembar fotocopy dilegalisir Rekening (EUR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 1020006589557 pada Bank Mandiri periode September 2015.
90. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (EUR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 1290010821987 pada Bank Mandiri periode 2016-2018.
91. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 102000457800 pada Bank Mandiri periode 2010-2018.
92. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (EUR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 1020004917610 pada Bank Mandiri periode 2010-2018.
93. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 1020004293806 pada Bank Mandiri periode 2010-2018.
94. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 026102000093304 pada Bank BRI periode 2013.
95. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 026101000468309 pada Bank BRI periode 2010-2018.
96. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 026118000005302 pada Bank BRI periode 2012-2018.
97. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor: 026101500242156 pada Bank BRI periode 2010-2018.
98. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar Perkasa Nomor : 026101000394306 pada Bank BRI periode 2010-2018.
99. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tegar Perkasa Nomor :026102500006158 pada Bank BRI periode 2010-2013.
100. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka Tegar perkasa Nomor : 026102000043309 pada Bank BRI periode 2010-2018.
101. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Bank Bukopin dengan no. Rek 1000758449 atas nama Bumiloka Tegar perkasa periode Januari s/d 31 Des 2012.
102. 1 (Satu) bundel print out dokumen Inter Office Memo tertanggal 9 desember 2010 yang ditujukan kepada Pak Didi Laksamana cc Pak Hamzah, Pak J. Himawan, pak Nanang HB yang terdapat tulisan tangan Pinjaman untuk Iriamal/BPK Rp 300.000.000,00.
103. 1 (Satu) buah Map warna kuning yang berisikan 1 (Satu) bundel dokumen Nota Pinjaman Nomor 01/30/2016 bermaterai yang ditanda tangani Oleh Didi Laksamana dan laot Rinaldi Zailani.
104. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek Bell 412 EP Pemprov Kaltim Project 16.575 Closing.
105. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek Bell 412 Hibah Pemda Kaltim 2012 Project 16XXX.
106. 2 (Dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek Bell 412 Hibah Pemda Kaltim TA Project 16XXX.
107. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek Bell 412 EP AL APBN P-16560 (Kekurangan Subsidi Bell AD).
108. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek Bell 412 EP TNI AL APBN TA 2011 16560 (Kekurangan Subsidi Bell AD) realisasi.
109. 2 (dua) lembar fotocopy dil egalisir dokumen perhitungan proyek 412 EP AD APBN TA 2011
110. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek Bell 412 EP TNI AL APBN P TA 2011 16560 (Subsidi Bell AD Program 10.515) Closing.
111. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek CN 235-220 Patmar TNI AL TA 2009.
112. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek NAS- 332 super Puma Bangtekindhan 2011 (RPM TA 2011) Project 16XXX
113. 4 (empat) fotocopy dilegalisit dokumen yang bertuliskan NAS 332 super puma Bangtekindhan 2011 (RPM TA 2011) Project 16
114. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen yang bertuliskan CN 235220 Patmar TNI AL KE TA 2009 Project 16512.
115. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen yang bertuliskan CN- 235220 Patmar TNI AL KE TA 2009 Project 16512 (final) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- contract value 79.998.275,00.
116. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek NC 212 Bangtekindhan 2012 (RPM TA 2012) Project dengan contract value 52.614.467.000,00.
117. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek NC 212 Bangtekindhan 2012 (RPM TA 2012) Project 016XXX dengan contract value N-103.
118. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Bell 412 EP Heli Angkut TN AD KE TA 2009 Project 16.515 ClosIng dengan nilai kontrak USD 64.980.000.00.
119. 1 (Satu) buah Map Plastik berwarna hijau merk melina Yang berisikan 1 bundel print out dokumen yang berisi dari Nota Pinjaman atas nama Irzal Rinaldi Zaelani dengan Rekening Bank Artha Graha an. R. Graciana Soeriadanoeningrat No. Rek. 0363204899.
120. 1 (Satu) ordner berwarna Merah Muda bertuliskan Bukti Pengeluaran 1 yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa.
121. 1 (satu) ordner berwarna Merah Muda bertuliskan Bukti Pengeluaran 2 Yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa.
122. 1 (satu) ordner berwarna Merah Muda bertuliskan Bukti Pengeluaran 3 yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa.
123. 1 (Satu) ordner berwarna Biru Tua bertuliskan Bukti Pengeluaran 4 Yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa.
124. 1 (Satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 5 Yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa.
125. 1 (Satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 9 Yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa.
126. 1 (satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 6 ASP Yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa perkasa.
127. 1 (Satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 7 ASP Yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa.
128. 1 (satu) ordner berwarna ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 8 ASP Yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkasa.
129. 1 (satu) map Plastik Business File berwarna kuning berisikan dokumen asli Penghubung 2015 dan Penghubung 2014.
130. 3 (tiga) lembar dokumen Print out Warna Perincian Pengeluaran Project PT. DI Periode : 01-Jan-12 sd 31-Des-2015, PROJECT 16591
131. 1 (Satu) bundel fotokopi dilegalsir dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. BUDI SANTOSO di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2007 s/d 2017.
132. 1 (Satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. IRZAL RINALDI di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2002 sd 2017.
133. 1 (Satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. BIJDIMAN SALEH di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) 2007 s/d 2017.
134. 1 (Satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. ARIE W130W0 di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2004 Sd 2014.
135. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Akta Anggaran Dasar PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan perubahannya dari tahun 1976 sd 2019.
136. 1 (Satu) bundel dokumen Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tentang Penetapan Struktur Organisasi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2008 Sd 2018.
137. 1 (Satu) bundel fotocopi dilegalisir dokumen Surat Keputusan Direktur Aircraft Integration PT. Dirgantara Indonesia (Persero) nomor SKEP/027/AI/0000/02/2008 tanggal 26 Februari 2008.
138. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen permohonan Pengesahan dan Penerbitan nomor 02/PP/CMC-DN/05/2006 tanggal 10-Mei-06.
139. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Kebijakan Perusahaan nomor 00-pTD-23A tanggal 19 Oktober 2009 perihal Pemasaran dan Penjualan.
140. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Part 71 Manual Sistem Command Media PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Juni 2007.
141. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Ketentuan Pelaksanaan Perihal Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
142. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Part 72 Manual Sistem Administrasi Perkantoran PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal Juni 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (Satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana Jangka Panjang Perusahaan RJPP 2018-2022.
144. 1 (Satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP 2019.
145. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP 2018.
146. 1 (Satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP 2017.
147. 1 (Satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP 2016.
148. 1 (Satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP 2015.
149. 1 (Satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (persero) RKAP 2014.
150. 1 (Satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP 2013.
151. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru dan orange bertuliskan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP 2012.
152. 1 (Satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP 2011.
153. 1 (Satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP 2010.
154. 1 (Satu) buah buku berwarna putih dengan corak abu-abu bertuliskan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2008 dan 2009 Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal 01
155. 1 (Satu) buah buku berwarna putih dengan corak abu-abu bertuliskan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2010 Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal 20 Desember
156. 1 (Satu) buah buku berwarna putih dengan corak abu-abu bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengetahuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012 PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal 20 Januari 2012.
157. 1 (Satu) bundel dokumen asli Risalah Rapat Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2006 s/d 2010.
158. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 013/ASOOOO/08/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. Di dengan PT. AMK untuk Pengadaan Jasa Overhaul 4 unit Engine Garret pesawat terbang CASA 212-200 untuk Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad).
159. 1 (Satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 02/AIOOOO/B/12/201d tanggal 30 Desember tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk pengadaan 3 unit Helikopter Angkut Bell 412 EP untuk TNI AL
160. 1 (Satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 03/A10000/B/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk pengadaan 4 unit Helikopter Serbu Bell 412 EP AD
161. (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 04/AIOOOO/B/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk pengadaan 2 unit Helikopter super Puma NAS 332 untuk TNI AU.
162. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 05/AIOOOO/B/03/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk pengadaan 1 unit Helikopter Bell 412 EP untuk Kementerian Pertahanan TNI AD.
163. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 07/A10000/B1/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk pengadaan unit pesawat terbang NC 212-200 MPA untuk TNI AU.
164. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 08/A10000/B1/02/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk pengadaan 1 unit pesawat terbang CN 235 MPA untuk Kementerian Pertahanan RI.
165. 1 (Satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 10/AIOOOO/B/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk pengadaan 16 unit Heli Serbu untuk TNI AD.
166. 1 (Satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PTD/0392/DN0000/07/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk pengadaan 17 unit Radar untuk TNI AD.
167. 1 (Satu) bundel dokumen asli amandemen 1 tanggal 27 Oktober 2010 terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT. Angkasa Mitra Karya Nomor 36/A10000/BI/04/2010 tanggal 27 Oktober 2010.
168. 1 (Satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor 43/AIOOOO/B1/06/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk pengadaan 1 unit Helikopter Super Puma Bell NAS-332 CI Tactical Transport (NSP-20) untuk TNI AU.
169. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor 008/ASOOOO/06/2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk pengadaan Jasa Inspeksi besar PI 1800 pesawat terbang CASA 212-200 Narek A9031 untuk Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad).
170. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor 009/ASOOOO/06/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk jasa pekerjaan Harla IVA Helikopter BO-105/NV-414 untuk Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal).
171. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor 09/AIOOOO/B1/02/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk 2 (dua) unit pesawat terbang CN-235-220 Patrnar untuk TNI Angkatan Laut.
172. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor PTD/0537/DN0000/10/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk 12 unit Heli Serang untuk TNI AD.
173. 1 (Satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir perjanjian kemitraan BIO/002/ASOOOO/01/2015 antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa tertanggal 14 Januari 2015.
174. 1 (satu) bundel dokumen asli perjanjian kemitraan nomor 007/AS0000/02/2013 antara PT. Dirgantara Indonesia (persero) dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa tertanggal 18 Desember 2013.
175. 1 (Satu) bundel dokumen asli Amandemen I terhadap Perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa Nomor PTD/01/60/A10000/03/2013 tanggal 01 Juli 2013.
176. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor PTD/1303/DNOOOO/11/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa Pemeliharaan Super Puma NAS-332 untuk Kementerian Sekretariat Negara RI.
177. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan PTD/093/ASOOOO/11/2016 tanggal 07 November 2016 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa perkasa untuk Jasa Pemeliharaan dan Pelatihan lanjutan Helikopter Super Puma AS-332 1-2 VVIP untuk Kementerian Sekretariat Negara
178. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor PTD/1040/AS0000/07/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa Refütbishment Helikopter Super Puma AS-332 WIP Kementerian Sekretariat Negara RI.
179. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor PTD/021/AS0000/05/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa Reassembly dan Repainting Helikopter Super Puma AS-332 untuk Kementerian Sekretariat Negara RI.
180. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor PTD/085/ASOOOO/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa Perneliharaan dan Pelatihan Helikopter Super Puma AS-332 L2 WIP untuk Kementerian Sekretariat Negara RI.
181. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor PTO/085/AS0000/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Pemeliharaan Lanjutan Helikopter Super Puma NAS 332 LI WIP untuk Kementerian Sekretariat Negara.
182. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor OOI/ASOOOO/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk dasa Pemeliharaan serta Pengadaan Suku Cadang 3 (tiga) unit Helikopter Super Puma NAS-332 Li untuk Kementerian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Sekretariat Negara
1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor 006/AS0000/02/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan Suku Cadang 1 (Satu) unit Helikopter NBO.105 No. Reg. HR-1522 untuk Badan SAR Nasional.
184. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor 015/ASOOOO/IW/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa perkasa untuk Pemasangan 1 (satu) unit Door Gun Post pada Helikopter NBO-105 untuk Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal).
185. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor 003/AS0000/09/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 (satu) unit Engine Garet Pesawat CASA-212-200 untuk Pusat Penerbangan Angkatan (Puspenerba).
186. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor 006/ASOOOO/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. 01 dengan PT. Abadi Sentosa perkasa untuk Jasa Pemeliharaan serta pengadaan suku cadang 3 (tiga) unit Helikopter Super Puma NAS-332 untuk Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) RI.
187. (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor 004/AS0000/04/2014 tanggal 29 April 2014 tentang perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan Suku Cadang 1 (Satu) unit Helikopter NBO-105 No. Reg. P. 1111 Untuk Polisi Udara (Polud).
188. 1 (Satu) bundel dokumen asli perjanjian Kemitraan Nomor 008/AS0000/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa Pemeliharaan sarta pengadaan Suku Cadang 1 (Satu) unit Pesawat CAS-212-200 FOR No. Rog. PK.TLG untuk Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT).
189. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor OIO/ASOOOO/05/2013 tanggal 25 Mei 2013 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentoga Perkasa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan Suku Cadang 1 (satu) unit Pesawat CAS 212-200 FOR NO, Reg. PK-TLG untuk Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad).
190. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor PTD/0493/DNOOOO'0612015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa Rebuild dan Inspeksi Helikopter Bell 412 untuk TNI AD/ Puspenerbad.
191. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor PTD/009B/DNOOOO/01/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Kompanen Helikopter Bell 412 untuk TNI AD I puspenerbad.
192. 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen ke-I terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT. Bumiloka Tegar perkara Nomor 34/AIOOOO/BI/02/2010 tanggal 05 Februari 2010.
193. 1 (Satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen perjanjian kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia (persero) dengan PT. Bumiloka Tegar perkara No. 11/A10000/B1/06/2008 tanggal 12 Juni 2008.
194. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir perjanjian kemitraan No.035/A10000/B1/02/2010 antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT. Bumiloka Tegar perkara tertanggal 16 Februari 2010.
195. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Perjanjian Kerjasama Nomor 103.1/OU.LG/LB111/2007 antara PT. DI dengan PT. Burniloxa Tegar Perkasa dalam bidang penyediaan material Helikopter NBO105 CBS (Nd 22).
196. 1 (Satu) bundel dokumen asli Amandernena terhadap perjanjian Kerjasama Nomor 163.11DU-LG/LBJ11/2007 antara PT. DI dengan PT. Bumiloka Tegar Perkasa dalam bidang penyediaan material Helikopter Nao-105 cas (N-122).
197. 1 (Satu) bundel dokumen asli perjanjian Kemitraan Nomor 005/AS0000/0512014 tanggal 07 Mei 2014 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Niaga Putra Bangsa untuk Jasa Pengadaan dan Pemasangan Sistem Pemadam Kebakaran Engine (Firex) untuk Pusat Penerbangan AD/ Puspenerbad.
198. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 007/AS0000/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Niaga Putra Bangsa untuk Jasa Pekerjaan Harla IVA Pesawat Udara CASA NC-212/IJ-610 untuk Pusat penerbangan ALJ Puspenerb AL.
199. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor 011/AS0000/08/2014 tanggal 05 Agustus 2014 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Niaga putra Bangsa untuk Jasa Overhaul 2 unit MGB Helikopter BO-105 untuk pusat Penerbangan ADP Puspenerbad.
200. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor 0061AS0000/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Niaga putra Bangsa untuk Jasa Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan Free Fall (Haho dan Halo) untuk Pusat Penerbangan AD, Puspenerbad.
201. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor PTO/0507/DNOOOO/06/2015 tanggal do Juni 2015 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Penta Mitra Abadi untuk 7 (tujuh) unit Weather Radar Hasil Rakitan (Assembled by) PT. DI untuk TNI AD/ puspenerbad.
202. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor PTD10035/DNOOOO/01/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI PT. Penta Mitra Abadi untuk Perbaikan dan Pengadaan komponen pesawat terbang Casa 212-200 sera peroaikan transmisi Helikopter BO-105 untuk TNI AD/ Puspenerbad.
203. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor PTD/0554/DNOOOOJ/06/2015 tangga 25 Juni 2015 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Penta Mitra Abadi untuk Jasa Inspeksi Besar P 1800 Pesawat Terbang Casa 212-200 untuk TN AD Puspenerbad.
204. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor PTD/0581/DNOOOO/07/2015 tanggal 07 Juli 2015 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Penta Mitra Abadi untuk Jasa Pekerjaan Harla IVC Pesawat Udara Casa NC212 untuk TNI AL/ Puspenerbal.
205. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor PTD1038/AS0000/07/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Penta Mitra Abadi untuk Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Harla IVA Pesawat Udara Helikopter Bolko NBO-105 untuk TNI AL' Puspenerbal.
206. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor PTD/0061/AIOOOO/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Selaras Bangun Usaha untuk Perbaikan Alat Kendali Tembak BO-105 dan Perbaikan Pengadaan Avionik 80-105 untuk Pusat Penerbangan TNI AD.
207. 1 (Satu) bundel dokumen asli Amandemen Ke-I terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT Selaras Bangun Usaha Nomor PTD/0062/AIOOOO/011/2013 tanggal 03 Agustus 2013.
208. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor PTO/063/AIOOOOJ01/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Selaras Bangun Usaha untuk Motor Rocket MK4/40, Handsmoke FZ-32 dan Inert Practice untuk Kementerian Pertahanan RI Mabes TNI AU.
209. 1 (Satu) bundel dokumen asli Amandemen Ke-I terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT- Selaras Bangun Usaha Nomor PTD10068/DN0000/02/2014 tanggal 03 Agustus 2015.
210. 1 (Satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan PTD/03821DN0000/07/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Selaras Bangun Usaha untuk Jasa Perbaikan Rocket Launcher Helikopter BO.105 untuk Puspenerbad.
211. 1 (Satu) bundel dokumen asli Amandemen Keel terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Selaras Bangun Usaha Nomor PTD/041/DN0000/07/2014 tanggal 03 Agustus 2015.
212. 1 (Satu) bundel dokumen asli Amandemen Re-I terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Selaras Bangun Usaha Nomor PTD10477/DN0000F08/2014 tanggal 03 Agustus 2015.
213. 1 (Satu) buah Ordner warna biru bertuliskan Angkasa Mitra Karya tahun 2011 s.d 2014 yang di dalamnya terdapat dokumen yang bertuliskan diantaranya Internal Posting Document Doc number 7303730.
214. 1 (Satu) buah ordner warna biru bertuliskan Angkasa Mitra Karya tahun 2015 s.d 2018 yang di dalamnya terdapat dokumen Yang bertuliskan diantaranya Internal Posting Document Doc number 7300920.
215. 1 (Satu) buah ordner warna biru bertuliskan Abadi Sentosa Perkasa tahun 2013 s.d 2014 yang di dalamnya terdapat dokumen yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertuliskan diantaranya Internal Posting Document Doc number 7304196.
216. 1 (Satu) buah ordner warna bim bertuliskan Abadi Sentosa Perkasa tahun 2015 s.d 2017 Yang di dalamnya terdapat dokumen Yang bertuliskan diantaranya Internal Posting Document Doc number 7303554.
217. 1 (Satu) buah ordner warna biru bertuliskan Bumiloka Tegar Perkasa Yang di dalamnya terdapat dokumen Yang bertuliskan diantaranya Internal Posting Document Doc number 7300811.
218. 1 (Satu) buah ordner warna biru bertuliskan Niaga Putra Bangsa Yang di dalamnya terdapat dokumen Yang bertuliskan diantaranya Internal posting Document DOC number 7304868.
219. 1 (Satu) buah ordner warna biru bertuliskan Penta Mitra Abadi Yang di dalamnya terdapat dokumen yang bertuliskan diantaranya Internal Posting Document Doc number 7303553.
220. 1 (Satu) buah ordner warna biru bertuliskan Selaras Bangun Usaha tahun 2016 s.d 2018 yang di dalamnya terdapat dokumen yang bertuliskan diantaranya Internal Posting Document Doc number 7300559.
221. 1 (Satu) buah ordner warna biru bertuliskan Selaras Usaha tahun 2014 s.d 2015 Yang di dalamnya terdapat dokumen Yang bertuliskan diantaranya Internal Posting Document Doc number 730481d.
222. 1 (satu) bundel print out Data Transaksi PT. DI dengan Mitra Periode 2010 s.d 2018
223. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak bertuliskan Company Profile PT. Selaras Bangun Usaha.
224. 1 (Satu) bundel dokumen asli Surat dan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : PTD/079/SL3000/11J2015 tanggal 18 November 2015 perihal Duplikasi Surat Penagihan kepada Direktur PT, Selaras Bangun Usaha.
225. 1 (Satu) bundel fotokopi dilegalisir Surat dari PT. Selaras Bangun Usaha kepada Direktur PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2015 s.d 2018.
226. 1 (Satu) bundel fotokopi dilegalisir Surat Penunjukan PT. Dirgantara Indonesia (Persen) kepada PT. Selaras Bangun Usaha tahun 2014.
227. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Perjanjian Kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT. Selaras Bangun Usaha tahun 2013 s/d 2014.
228. 1 (Satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Amandemen Ke-I terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. (Persero) dengan PT. Selaras Bangun Usaha tahun 2013 s.d 2014.
1 (Satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Berita Acara Negoisasi antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT. Selaras Bangun Usaha tahun 2015.
230. 1 (Satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen per 31 Desember 2017 serta untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 PT. Selaras Bangun Usaha.
231. 1 (Satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 033701000471305 atas nama Selaras Bangun Usaha.
232. 1 (Satu) bundel dokumen asli Rekening Koran dengan nomor rekening 0137746578 atas nama Selaras Bangun Usaha.
233. 1 (satu) bundel tindisan slip bukti transfer dari PT. Selaras Bangun Usaha ke PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
234. 1 (Satu) buku kwitansi merek Sinar Dunia yang pada halaman pertama telah diisi dengan No. 19/03/2013, telah terima dan Bapak Didi Laksamana uang sejumlah Dua ratus sepuluh juta rupiah.
235. 1 (Satu) buku kwitansi merek -Sinar Dunia yang pada bonggol hal pertama tertulis NO. FST.05.02.18.200.
236. 1 (satu) bundle berisi 10 (sepuluh halaman tulisan tangan catatan keuangan dalam bentuk table yang pada halaman pertama ada tulisan Tanggat 23/12/2011; AMT 150.000.OOO; TRANSAKSI 0132 KODE 183.PD; THN 2011.
237. 2 (dua) lembar Print-Out nota pinjaman Irzal Rinaldi Zailani Rekening Bank Artha Graha an. R. Graciana Soeridananoeningrat No. Rek. 036 320 4899.
238. 1 (satu) bundle dokumen berisi 17 (tujuh belas) lembar Print-Out NOTA PINJAMAN yang pada pertama bernomor. 01119/031/ 2013.
239. 1 (satu) lembar nota Print-Out pelunasan nomor: 01117/121/2014.
240. 1 (satu) lembar Foto copy tuiisan tangan pada kertas Memo berkop PT. BUMILOKA TEGAR PERKASA.
241. 1 (satu) lembar Printout table Biaya Kebutuhan Biaya Kemitraan Kontrak penjualan Direktorat Al tahun 2011 dan 2012.
242. 1 (satu) bundle dokumen berisi 3 (tiga) lembar Print-Out table yang pada baris pertama berisi keterangan NO--Function-Name-Rounded (Rp) dan baris kedua berisi keterangan KEMENTERIAN SEKRETARIAT.
243. 1 (satu) bundle dokumen berisi 13 (tiga belas) lembar Print-Out yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- halaman pertama berisi keterangan contract value rate USD.
244. 1 (satu) buku tabungan BRI Britama atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI nomor Rekening 0261-01-042828-50-7.
245. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor. 02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1112012 sampai dengan 31/121/2012.
246. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor: 02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode III/2013 sampai dengan 31/12/2013.
247. 1 (satu) bundel print Out rekening Koran Bank BCA Nomor : 02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode III/2014 sampai dengan 31112/2014.
248. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor : 02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2015 sampai dengan 31/12/2015.
249. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor. 02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2016 sampai dengan 31112/2016.
250. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA 02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2017 sampai dengan 31/12/2017.
251. 1 (Satu) bundel print Out rekening koran Bank BCA Nomor : 02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI. periode 1/1/2018 sampai dengan 31/12/2018.
252. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI. Periode 1/1/2010 sampai dengan 31/12/2010.
253. 1 (Satu) bundel print Out rekening koran Bank BRI Nomor 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, Periode 1/1/2011 sampai dengan 31/12/2011.
254. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI Periode 1/1/2012 sampai dengan 31/12/2012.
255. 1 (Satu) bundel print out koran Bank BRI Nomor 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI. Periode 1 /1/ 2013 sampai dengan 31/12/2013.
256. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, Periode 1/1/2014 sampai dengan 31/12/2014.
257. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI. Periode 1/1/2015 sampai dengan 31/12/2015.
258. 1 (Satu) bundel print Out rekening koran Bank BRI Nomor 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, Periode 1/1/2016 sampai dengan 31/12/2016.
259. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI. Periode 1/1/2017 sampai dengan 31/12/2017.
260. 1 (Satu) bundel print Out rekening koran Bank BRI Nomor 00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI. Periode 1/1/2018 sampai dengan 31/12/2018.
261. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang Bandung AA Nomor Buku 36796972 dengan nomor rekening 0005-01-051233•505 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI.
262. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Prioritas premium Nomor Kartu 5326 5900 0101 7777 a.n IRZAL IRZAL RINALDI.
263. 1 (Satu) buah kartu Advance Debit HSBC Nomor Kartu 4835 7740 2152 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI.
264. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Setiabudi Nomor Rekening 2331495176 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI.
265. 1 (Satu) buah kartu Paspur Platinum Debit BCA Nomor Kartu 5260 5120 1172 ego.
266. 1 (satu) bundel print out dokumen PT. ANGKASA MITRA KARYA Perincian Pengeluaran - Project PT. DI.
267. 1 (Satu) bundel print out dokumen PT. ABADI SENTOSA PERKASA Perincian Pengeluaran - project PT. DI.
268. 1 (satu) bundel print out dokumen PT. BUMILOKA TEGAR PERKASA Perincian Pengeluaran - Project PT.DI.
269. 1 (satu) bundel print out dokumen PT. BUMILOKA TEGAR PERKASA Perincian Pengeluaran - Project PT. DI.
270. 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank BRI Norek. 02610100040330G PT. ABADI SENTOSA PERKASA periode tahun 2010 s.d 2018.
271. 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank BRI Norek. 026101000469305 a.n PT. ABADI SENTOSA PERKASA periode tahun 2010 s.d 2018.
272. 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Norek.102-00-0209700-1 a.n PT. ABADI SENTOSA PERKASA periode tahun 2010 s.d 2014.
273. 1 (satu) bundel Dokumen Daftar PPN Yang dibayarkan Kepada Rekanan PT Angkasa Mitra Karya dan Daftar PPN yg Dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. Kepada Rekanan PT Bumiloka Tegar Perkasa.
1 (Satu) bendel map plastik berwarna biru berisikan rekap penerimaan sejumlah uang dari Sdr. Dedi Laksamana dan Sdr. Abdul Faizal dari tahun 2015 s.d. 2017 dan mutasi rekening koran Bank Rakyat Indonesia (Persero) dari tahun 2014 s.d 2018 atas nama Heri M Taufik H dengan nomor rekening 501050556602.
275. 1 (satu) buah salinan Akta Jual Beli Tanah NO : 410/2015, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Risdiyani Tan-div S.H. Daerah kerja kota bandung SK, Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 313-XVLT-2006 tanggal Desember 2006 terkait jual beli tanah di jalan pasir impun kaveling Ell:
276. 1 (satu) lembar surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak Dedi Turmono dengan Nomor pajak wajib pajak 07.956.954.7.428.000 tertanggal 19 November 2015;
277. 1 (satu) buah sertifikat Hak milik tanah atau tanda bukti hak yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat Kota Bandung Kecamatan Mandalajati kelurahan pasir Impun dengan No sertifikat : BN 099421 atas nama Sdr. Dedi Turmono;
278. 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Lunas PBB 07660027/Cabang Tamansari berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB tertanggal 03 September dengan pokok PBB P2 sebesar Rp. 263.924.00- atas nama Dedi Turmono;
279. 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Lunas PBS F6330349/KCP Marta Dinata berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB tertanggal 27 agustus 2019 sebesar Rp. 263.924,- atas nama Dedi Turmono ;
280. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari Sdr. Dedi Turmono senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) untuk booking fee block E 11 Type 50 Tasmanian satu unit rumah di perumahan bandung city view 2 yang ditandatangani bermaterai pada 17 September 2015 Oleh Sdri. Risa;
281. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari Sdr. Dedi Turmono senilai Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta rupiah) untuk pembayaran cash I block E 11 Type 50 Tasmanian untuk pembelian satu unit rumah di perumahan bandung city view 2 yang ditandatangani bermaterai pada 02 November 2015 oleh Sdri Risa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) lembar Kuitansi pernbayaran dari Sdr. Dedi Turmono senilai Rp. 14.826.087,-(Empat Belas Juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran Lunas cash block E 11 Type 50 Tasmanian satu unit rumah di perumahan bandung city view 2 yang ditandatangani bermaterai pada 06 November 2015 Oleh Sdri. Risa;
283. 1 (Satu) lembar Kuitansi pembayaran dari Sdr. Dedi Turmono senilai Rp. 25.173.913,- (Dua puluh lima Juta Seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) untuk BPHTB block E 11 Type 50 Tasmanian satu unit rumah di perumahan bandung City View 2 Yang ditandatangani bermaterai pada 06 November 2015 oleh Sdri. Risa;
284. 1 (Satu) lembar Tindakan Bukti transfer dari PT. Selaras Bangun Usaha kepada DEDI TURMONO uang sejumlah Rp. 58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah) dari Rekening PT Selaras Bangun Usaha rekening DEDI TURMONO pada Bank Mandiri Cab. Pajajaran no. rek- 132.000.463.8632, tertanggal 22/01/2018;-
285. 1 (Satu) lembar Copy warna Bukti Setor tunai uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) Yang dilakukan Oleh FERRY SANTOSA ke rekening BNI no rek. 327277337 milik TOTO PRATONDO tertanggal 19/10/2017;-
286. 1 (Satu) bundel Faktur Pajak PT. Selaras Bangun usaha NPWP: 21 078 314 8 428 000;
287. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Nota Transfer/ Transfer Note Nomor/ Number : KUOOOO-TR-0904-00017 beserta 1 (Satu) lembar asli dokumen Rekening Koran Giro Bank BNI a.n. PT Dirgantara Indonesia Nomor Rekening 0021057907 mata uang USD.
288. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Nota Transfer/ Transfer Note Nomor/ Number : KUOOOO-TR-1012-00095 beserta (satu) lembar asli dokumen Rekening Koran Giro Bank BNI a.n. PT Dirgantara Indonesia Nomor Rekening 0197352446 mata uang IDR.
289. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Direktur Keuangan PT Dirgantara Indonesia Nomor : PTD/029/KAOOOO/01/2011 perihal Susulan tanda-tangan beserta 1 (satu) lembar fotokopi Nota Transfer/ Transfer Note Nomor/ Number : KU0000-TR-1101-OOO92 beserta 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Lampiran Nota Transfer Nomor KUDOOO-TR-1101-00092 dan 1 (satu) lembar asli dokumen Rekening Koran Giro Bank BNI a.n. PT Dirgantara Indonesia Nomor Rekening 0021057894 mata uang DR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Nota Transfer/ Transfer Note Nomor 1 Nurnber : KUOOOO-TR-1204-00009 beserta (satu) lembar print out warna dokumen Rekening Koran Giro Bank BRI a.n. PT Dirgantara Indonesia Nomor Rekening 000501001392309 mata uang IDR.
291. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Nota Transfer/ Transfer Note Nomor/ Number : KUOOOO-TR-1206-00219 beserta 1 (satu) lembar print out warna dokumen Rekening Koran Giro Bank BRI a.n PT Dirgantara Indonesia Nomor Rekening 000501001118307 mata uang IDR.
292. Copy 1 (satu) bundel dokumen rekening koran PT. PENTA MITRA ABADI Nomor 026101001293309 pada BRI cabang Krekot Jakarta Pusat periode 2015.
293. Copy 1 (satu) bundel dokumen rekening koran PT. PENTA MITRA ABADI Nomor 02610i001293309 pada BRI cabang Krekot Jakarta Pusat periode 2016.
294. Copy 1 (satu) bundel dokumen rekening koran PT. PENTA MITRA ABADI Nomor 026101001293309 pada BRI Cabang Krekot Jakarta Pusat periode 2017.
295. Copy 1 (satu) bundel dokumen Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0163602 tanggal 18 Agustus 2017 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. PENTA MITRA ABADI.
296. Copy 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0015063AH01.01. Tatwn 2015 02 April 2015 tentang pengesahan pendirian badan hukum PT. PENTA MITRA ABADI.
297. Foto 1 (satu) lembar surat Pengunduran diri a.n DEVI ARRADHANI YANTY, sebagai Direktur utama PT. PENTA MITRA ABADI tanggal 31 Januari 2017.
298. 1 (satu) bundel bonggol Cek agli Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0261.01.001293.30.9 atas nama PT. PENTA MITRA ABADI nomor seri : CFK 772401 s.d CFK 772425.
299. 1 (satu) bundel bonggol cek asli Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0261.01.001293.30.9 atas nama PT PENTA MITRA ABADI nomor seri : CFK831151 CFW 631175.
300. 1 (satu) bundel Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 020.00415.40046244.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (satu) bundel Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 010.01717.49961469.
302. 1 (satu) bundel Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 031.017-17.49961470.
303. 1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 030.017.17.49961471.
304. 1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 030.030.16.85960417.
305. 1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri: 030.030.16.85960418.
306. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Data Penarik Transaksi PT. PENTA MITRA ABADI No. 010/PMAN111/2019 tanggal 19 Agustus 2019.
307. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran CRKA) Aircraft Services (ACS) 2009 PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
308. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Aircraft Services (ACS) 2010 PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
309. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Aircraft Services (ACS) 2011 PT. Dirgantara Indonesia.
310. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Aircraft Services (ACS) 2012 PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
311. 1 (Satu) buah fotocopy buku Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Aircraft Services (ACS) 2013 PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
312. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Aircraft Services (ACS) 2014 PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
313. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Aircraft Services (ACS) 2015 PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
314. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Aircraft Services (ACS) 2016 PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
315. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Aircraft Services (ACS) 2017 PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
316. 1 (Satu) buah fotocopy buku Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Aircraft Service (AGS) 2018 PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
317. 1 (satu) buah fotocopy buku RKA Tahun & RJPP tahun 2014-2018

Halaman 237 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktorat Niaga dan Restrukturisasi tahun 2014 PT. Dirgantara Indonesia (Persero),
318. 1 (Satu) buah fotocopy buku RKA Tahun 2016 Direktorat Niaga dan Restrukturisasi PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
319. (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir RKA Tahun 2017 Direktorat Niaga PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
320. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018 Niaga PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
321. 1 (Satu) bundel print out list rekening koran pembayaran ke Mitra periode tahun 2010 s.d 2018 berkop Dirgantara Indonesia INDONESIAN AEROSPACE (Iae) beserta 1 (Satu) bundel lampiran rekening koran pembayaran ke mitra.
322. 1 (Satu) bundel print out Summary: Kontrak Penjualan dan Transaksi PT. DI dengan Mitra Periode 2010-2018.
323. 1 (Satu) Bundel dokumen print out Laporan Transaksi Bank BRI dengan No Rekening 019301001797302 atas nama PT. Naga Putra Bangsa periode 01/01/2015 sampai dengan 31/12/2015.
324. 1 (Satu) Lembar REKAP MUTASI REKENING PT NIAGA PUTRA BANGSA BRI dengan No rekening 019301001797302 atas nama PT Niaga Putra Bangsa yang ditandatangani Lineke priscela.
325. 3 (Tiga) lembar Rekap Mutasi Rekening PT. Penta Mitra Abadi yang ditandatangani Oleh Devi Arradhani Vanty.
326. 1 (Satu) buah print Out legalisir buku RKA Tahun 2014 Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia (Persen).
327. 1 (Satu) buah print out legalisir buku RKA Tahun 2015 Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
328. 1 (satu) buah print out legalisir buku RKA -rahan 2016 Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
329. 1 (satu) print out buku RKA Tahun 2017 Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
330. 1 (satu) buah print out legalisIt bliku RKA -rahan 2018 Direktorat Produksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
331. 1 (Satu) buah rotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2010 PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
332. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rancana Kerja Dan Anggaran Direktorat Usaha Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2011 PT. Dirgantara Indonesia (Persero);
333. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Usulan Rencana Kerja & Anggaran Direktorat Teknologi Dan pengembangan Tahun 2012 PT. Dirgantara Indonesia (Persero).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Usulan Rencana Kerja & Anggaran Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2013 PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
335. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Teknologi dan Pengembangan Tahun 2014 PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
336. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2015 PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
337. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2016 PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
338. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2017 PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
339. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran Direktorat Teknologi Dan pengembangan Tahun 2018 PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
340. 5 (Lima) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank Niaga nomor 704708238400 atas nama TOTO PRATONDO periode Januari s.d. Februari 2018.
341. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode September 2015.
342. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Desember 2015.
343. 5 (lima) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Januari-Februari 2016.
344. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode April 2016.
345. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Juni 2016.
346. 3 (tiga) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Oktober 2016.
347. 4 (empat) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode November 2016.
348. 4 lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Maret 2017.
349. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350. 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Agustus 2017.
3 (tiga) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor
351. 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode September 2017.
3 (tiga) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor
0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Januari-Februari
2018.
352. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA nomor
5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Januari 2016.
353. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Februari
2016.
354. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode April
2016.
355. 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413430 atas nama TOTO PRATONDO periode Juni 2016.
356. 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Oktober
2016.
357. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode November
2016.
358. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening BCA nomor
5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Maret 2017.
359. 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Bank nomor 5140413439
atas nama TOTO PRATONDO 2017.
360. 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode
September 2017.
361. 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Januari
2018.
362. 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Februari
2018.
363. 1 (satu) bundel print-out buku Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Direktorat Aircraft Integration 2010 PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
yang ditandatangani Irlan Budiman dan Ari Leliana.
364. 1 (satu) bundel print-out Usulan Rencana Kerja dan Anggaran
Direktorat Aircraft Integration 2012 PT. Dirgantara Indonesia (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani Irlan Budiman dan Ari Letiana.
365. 1 (satu) bundel print-out Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Aircraft Integration 2013 PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang ditandatangani Irlan Budiman dan Ari Leliana.
366. 1 (satu) bundel print-out RKA Tahun 2015 Direktorat Niaga Restrukturisasi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang ditandatangani Irlan Budiman dan Ari Leliana.
367. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1320004638632 atas nama Dedi Turmono, periode 1/1/2015 sampai dengan 31/12/2018.
368. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI 000501050843501 atas nama Dedi Turmono. Periode 1/1/2015 sampai dengan 31/12/2016.
369. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI Nomor 0177723416 atas nama Dedi Turmono Periode 1/1/2015 sampai dengan 31/12/2018.
370. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor, 7771209142 atas nama Dedi Turmono periode 1/1/2016 sampai dengan 31/12/2018.
371. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2008 dan 2007.
372. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008;
373. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2009;
374. 1(satu) buah buku asli Laporan keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010;
375. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan IJntuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011;
376. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012;
377. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378. 1 (Satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan Untuk Tahun-tahun yang 31 Desember 2015 dan 2014.
379. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015;
380. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016;
381. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017;
382. 1 (satu) bundle printout Transaksi dalam Akun 19B dan 81A Periode Tahun 2008 sampai dengan 2018;
383. 1 (Satu) bundel printout dokumen transaksi dalam akun 19B dan 81A tahun 2003 s.d 2018.
384. 1 (Satu) bundel Copy Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor: KEP/090/032.06/KA0000/NTD/04/2010 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Rotasi Jabatan Manager di Lingkungan Divisi Perbendaharaan Direktorat Keuangan dan Administrasi.
385. 1 (Satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (persero) Nomor. SKEP1592/032.06/OUOOOOTPTW/IV2013 tentang Pengangkatan Manajer di Lingkungan Divisi Perbendaharaan Direktorat Keuangan;
386. 1 (Satu) lembar copy Nota Dinas Nomor: 184/PDOOOO101/2016 dan Kadiv Perbendaharaan — KU kepada Direktur Umum dan SOM perihal Perpanjangan PKWT tanggal 29 Januari 2016;
387. 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Intern Nomor: Sprint/001/KU0000/09/2014 tanggal 30 September 2014;
388. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (persero) Nomor: SKEP/477/03S.041DU0000/PTD/07/2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Mencapai usia Pensiun (55 Tahun).
389. 1 (satu) bundel print out table dana transaksi ERI 000501050843501 tanggal 22/09/2015 sampai dengan 06/12/2016 dengan total Rp. 1.542.939.000,- beserta lampiran bukti transaksinya;
390. 1 (satu) bundel print out table daftar transaksi BCA 7771209142 tanggal 12/10/2015 sampai dengan 19/02/2018 dengan total Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 555.300.000,- beserta lampiran bukti transaksinya;
391. 1 (satu) bundel print out table daftar transaksi BNI 0177723416 tanggal 16/05/2015 sampai dengan 19/02/2018 dengan total Rp. 1.438.000.000,- beserta lampiran bukti transaksinya;
392. 1 (Satu) bundel print out table daftar transaksi dengan tulisan tangan P ACHMAD tanggal 27/10/15 sampai dengan 20/02/18 dengan total Rp. 666.600.000,- beserta lampiran bukti transaksinya;
393. 1 (Satu) bundel print out table daftar transaksi dengan tulisan tangan P TOTO tanggal 12/09/2014 sampai dengan 03/08/2018 dengan total Rp. 1.575.249.500,- beserta lampiran bukti transaksinya;
394. 1 (Satu) lembar copy laporan transaksi Bank BRI atas nama ANWAR dengan nomor rekening 000501079478503 cabang Bandung AA periode 01/02/2018 sampai dengan 28/02/18;
395. 1 (Satu) lembar copy laporan transaksi Bank BRI atas nama CHAIRUL ANWAR dengan nomor rekening 130101006462502 cabang KK PT DIRGANTARA INDONESIA periode 01/02/20-18 sampai dengan 28/02/18;
396. 2 (dua) lembar copy rekening koran Bank Mandiri atas nama CHAIRUL ANWAR dengan nomor rekening 1320095042736 periode 01/02/2018 sampai dengan 28/02/18;
397. 3 (Tiga) lembar copy rekening koran Bank Mandiri atas nama CHAIRUL ANWAR dengan nomor rekening 1320095042736 periode 01/01/2018 sampai dengan 31/01/18.
398. Copy 1 (Satu) bundel rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0095021361 atas nama ACHMAD SENJAYA periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2018.
399. Copy (Satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0095021361 atas nama ACHMAD SENJAYA periode 1 Februari 2018 s/d 28 Februari 2018;
400. 1 (Satu) bundel copy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor 00101000670505 atas nama ANDI SUKANDI periode Juli 2010 s.d. Desember 2018.
401. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank BNI dengan nomor 0174191700 atas nama ANDI SUKANDI periode 01 Januari 2009 s.d. 21 November 2019.
402. 1 (satu) bundel print out Rekening (IDR) Bank BRI atas nama PT. ANGKASA MITRA KARYA Nomor Rekening: 026101000402303
403. 1 (Satu) bundel dokumen rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 000501063687504 atas nama ARIE WIBOWO Periode Januari 2012 s.d. Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404. 1 (Satu) bundel copy rekening Koran Bank BCA dengan nomor 0360281058 atas nama ARIE WIBOWO IR periode tahun 2003 s.d. 2011;
405. 1 (Satu) bundel copy rekening koran Bank BCA dengan 0860261058 atas nama ARIE WIBOWO periode tahun 2012 s.d. 2013;
406. 1 (Satu) bendel fotokopi buku tabungan Bank BRI dengan No. rek. 078101015777537, a.n. Dani Rusmana tanggal cetak 15/12/11 s.d. 18/05/19;
407. 1 (Satu) bundel printout rekening Bank BNI TAPLUS BISNIS PERORANGAN dengan nomor rekening 1900090007 atas nama Bpk. DEDY IRIANDY periode 01/01/2012 sampai dengan 31/12/2016.
408. 1 (satu) bundel printout Laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 000501000188561 atas nama Bpk. DEDY IRIANDY periode 1/01/2012 sampai dengan 31/12/2016.
409. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama DJADJANG TARDJUKI dengan nomor rekening 00081175224, periode tahun 2010 — 2018.
410. 1 (satu) bundel printout rekening BRI dengan nomor rekening 130101006962502 atas nama MUHAMMAD FIKRI periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Juli 2017.
411. 2 (dua) printout rekening BRI dengan nomor rekening 000501050270504 atas nama MUHAMMAD FIKRI periode 1 Juni 2013 sampai dengan 30 Juni 2013.
412. 1 (Satu) bundel printout rekening BRI dengan rekening 0008181091 atas nama MUHAMMAD FIKRI periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Juli 2017
413. 1 (Satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO PT. Ruko Permai Lokasari Blok a No. 28 Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah rupiah 237.250.000 dengan NO ID Didi Laksamana. Nama Himawan tgl 10/8/12.
414. 2 (dua) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama JANNIE Jl. Madu No. 36 RT 0051003, Kel Mangga Besar/Kec. Taman sari. Jakarta Barat, Tamansari Jakarta Barat dengan nomor rekening 203801000040506. Periode Transaksi 0006/12-30/06112.
415. 2 (dua) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama JANNIE Jl. Madu No. 36 RT 005/003. Kel. Mangga Besar/Kec. Taman sari, Jakarta Barat, Tamansari Jakarta Barat, dengan nomor rekening 203801000040506, Periode Transaksi 01/08112-31108/12.
416. 1 (Satu) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JANNIE Jl. Madu No. 36 RT 005/003, Kel. Mangga Besar/Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Tamansari Jakarta Barat, dengan nomor rekening 203801000040506, periode Transaksi 01/09/12-30/09/12.
417. 1 (Satu) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama JANNIE Jl. Madu No. 36 RT 005/003, Kel Mangga Besar/Kec. Taman Sari, Jakarta Barat. Tamansari Jakarta Barat. dengan nomor rekening 203801000040506. Periode Transaksi 01/12/12-31/12/12.
418. 2 (dua) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama JANNIE Jl. Madu No. 36 RT 005/003. Kel Mangga Besar/Kec. Taman sari. Jakarta Barat, Tamansari Jakarta Barat, dengan nomor rekening 203801000040506, Periode Transaksi 01/01/13-31/01/13
419. 1 (Satu) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama JANNIE Jl. Madu No, 36 RT 005/003, Kel Mangga Besar/Kec, Taman sari, Jakarta Barat, Tamansari Jakarta Barat, dengan nomor rekening 203801000040506, Periode Transaksi 01/06/14-30/06/14;
420. 1 (satu) lembar scan KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama Didi Laksamana dengan NIK 3172020302510002.
421. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO PT. Ruko Permai Lokasari Blok B No. 28 Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah rupiah 479.800.000 dengan NO ID Abdul Faizal, Nama Himawan. tgl 18/6/14.
422. 1 (Satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO PT. Ruko Permai Lokasari Blok B NO. 28 Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah rupiah Rp. 359.850.000,- dengan NO ID Abdul Faizal, Nama Himawan, tgl 18/6/14.
423. 1 (Satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO PT. Ruko Permai Lokasari Blok B No. 28 Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah rupiah Rp. 236.500.000,- dengan No ID sebuah tanda tangan. Nama Himawan, tgl 16/6/14,
424. 1 (Satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO PT. Ruko Permai Lokasari Blok B NO. 28 Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah rupiah Rp. 981.500.000,- dengan No ID Himawan, Nama Sugeng, tgl 31/11/13.
425. 1 (Satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO PT. Ruko Permai Lokasari Blok B No. 28 Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah rupiah Rp. 479.219.500,- dengan NO ID Sugeng, Nama Himawan , tgl 4/9/12.
426. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO PT. Ruko Permai Lokasari Blok B No. 28 Jl. Mangga Basar Raya Jakarta Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan jumlah rupiah Rp. 479.880.000,- dengan NO ID Sugeng dan sebuah tanda tangan, Nama Himawan. tgl 31/8/12.
427. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO PT. Ruko Permai Lokasari Blok B No. 28 Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah rupiah Rp. 955.860.000,- dengan No ID sebuah tanda tangan, Nama J. Himawan Drs. tgl 4/6/12
428. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO PT. Ruko Permai Lokasari Blok B NO. 28 Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah rupiah Rp. 194.455.000,- dengan No ID Himawan, Nama Sugeng, tgl 14/2/12.
429. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO PT. Ruko Permai Lokasari Blok B NO. 28 Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah rupiah Rp. 950.330.000,- dengan NO ID Abdul, Nama Himawan, tgl 13/6/12.
430. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO PT. Ruko Permai Lokasari Blok B NO, 28 Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah rupiah Rp. 474.600.000,- dengan No ID Himawan. Nama pa tgl 19/6/12.
431. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO PT. Ruko Permai Lokasari Blok B No, 28 Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah rupiah Rp. 475.682.500,- dengan NO ID pa Nang dan sebuah tanda tangan. Nama Himawan, tgl 28/6/12.
432. 1 (satu) lembar Salinan scan Surat Izin Mengemudi atas nama Sugeng Riyadi, J. Himawan Drs, dan Abdul Faizal.
433. 1 (satu) bendel print out Dirgantara Indonesia Account Statement Bank BNI dengan Account No. 0021057963 from 01/01/2013 to 31/12/2013.
434. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha NO: 8359136 atas nama NENNY SUTAENY Norek.036-3200-516.
435. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8192902 atas nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT, Norek.036-320-2985.
436. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8269164 atas nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899.
437. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8288844 atas nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT, Norek.036-320-4899.
438. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8297145 atas nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT, Norek.036-320-4899.
439. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8322591 atas nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899.
440. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8370248 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441. nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899.
1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8444983 atas
442. nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899.
1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8484337 atas
443. nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899.
1 (Satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha NO: 8521387 atas
444. nama GRACIANA SOERADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899.
Print Out 1 (Satu) Bundel Rekening Tahapan bank BCA dengan No.
Rekening 7000164243 atas nama sari, WIWI AYU MOKOGINTA
Periode Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016.
445. print out 1 (Satu) Bundel Rekening Tahapan bank BCA dengan No.
Rekening 7800164243 atas nama Sdr. WIWI AYU MOKOGINTA
Periode Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017,
446. 1 (Satu) bundel Rekening BCA KCP Cimahi atas nama ADE YUYU
WAHYUNA dengan No. Rekening 02821481441 periode Januari 2010
sampai dengan Desember 2018.
447. 1 (Satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan
nomor rekening 0329-0100352 1-30-8 atas nama PT Alsin Gasindo
Corporation.
448. 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan
nomor rekening 0329-01002379-30-0 atas nama PT Quartagraha
Adikarsa.
449. 2 (dua) lembar rekening koran bank mandiri periode bulan April
dengan nomor rekening 101-000-670-176.5 atas nama ALIF PANJI
PURNA.
450. 1 (Satu) bundel rekening tahapan bank BCA atas nama ANDI
SUKANDI DRS. dengan No. Rekening 02821224782 periode 1
Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2018.
451. 1 (satu) Bundel Print out Rekening Koran Bank BRI KK VIRAMA
KARYA dengan nomor 123901002314506 atas nama WIWI AYO
MOROGINTA periode 01-02-2017 SID 12-2017.
452. 1 (Satu) Bundel print Out Rekening Koran Bank BRI KK VIRAMA
KARYA dengan nomor 123901002314506 atas nama WIWI AYU
MOKOGINTA periode 01 Agustus 2020 s.d. 21 Agustus 2020
453. 1 (Satu) lembar rekening tahapan BCA atas nama Djadjang Tardjuki
dengan nomor rekening 00081175224 periode bulan Desember 2012.
454. 1 (Satu) bundel dokumen rekening koran Bank BRI dengan nomor
rekening 078101003366502 atas nama ARIE WIBOWO Periode
Januari 2015 s.d Desember 2017.
455. Prosedur Kebijakan Perusahaan tentang Pemasaran dan Penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor OO-PTD-28A tanggal 19 Oktober 2009.
456. Prosedur Kebijakan Perusahaan tentang Bisnis Perusahaan Nomor 00-PTD-OIB tanggal 19 Mei 2017.
457. Prosedur Administrasi Prosedur tentang Penjualan Part 02 Nomor 02-DN-OOIA tanggal 22 Mei 2006.
458. Prosedur Administrative Prosedure tentang Penagihan untuk kontrak penjualan part 53 Nomor ~~53-KP-003~~ tanggal 15 Maret 2017.
459. Prosedur Administrative prosedure tentang Penagihan kontrak penjualan part 53 Nomor 53-AP-SL-003 tanggal 15 Maret 2017.
460. Prosedur From Instruction tentang Penagihan kontrak penjualan part 53 Nomor 53.FI.SL-003 tanggal 15 Maret 2017.
461. Prosedur Ketentuan Pelaksanaan (KP) tentang Sistem Pengelolaan Publikasi Command Media part 71 Nomor 71-KP-001 tanggal 20 April 2007.
462. 1 (Satu) bundel Copy administrative Procedure (AP) No: 62-AP-PD003B, tentang Proses Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa dan Pertanggungjawabannya.
463. 2 (Dua) lembar copy Activity diagram prosedur tagihan pengadaan barang dan jasa.
464. 3 (tiga) lembar rekening koran BCA KCP Warung Buncit dengan No. Rekening 05520425049 atas nama MUHAMMAD IMAM SETIJADI periode 01-2015 s.d. 12-2015
465. 1 (satu) buah Acces card perumahan Bandung City View 2 Ell;
466. 1 (satu) set kunci rumah di perumahan bandung city view2 E 11 atas nama Dedi Turmono;
467. 1 (Satu) bidang Tanah beserta bangunan diatasnya sesuai sertifikat Hak milik tanah atau tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat Kota Bandung Kecamatan Mandalajati kelurahan pasir Impun kavting Ell dengan NO sertifikat : BN 099421 atas nama Sdr. ~~Dedi Turmono~~.
468. 1 (Satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-N960F, Warna: Hitam, SN: RR8K70MJ7KJ, IMEI 1: 359447095040838. 'MEI 2: 359448095040836. yang didalamnya terdapat SIM card 1 Kartu Telkomsel nomer kode : 0025 0000 1385 6538. SIM card 2 Kartu Telkomsel nomor kode : 8967 0117 0000 583409, tanpa Memory card. dengan casing transparan. dan PIN 030666.
469. 1 (Satu) unit tablet, Model Name: iPad mini 4, Model Number: MK8D2LUA, Wama: Hitam, SN: DLXQM086GHMN, I MEI : 35 927606 115704 9, yang didalamnya terdapat SIM card Kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomse:l namer kode 0025 0000 0893 9656, tanpa Memory card, dengan casing biru dan PIN 030666.

470. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flash Disk Merk Cruzer Edge, Warna Merah Hitam, Kapasitas 6GB, dengan dengan nomor kOde : SDCZ51-008G Bli 77253396.

471. 1 (satu) buah perangkat elektronik jenis Laptop Merk ASUS. Warna abu.abu, Model : UX360C, Nomor seri : G9NOCX06F063363. beserta power adaptor serta satu buah tas laptop warna hitam merk ASUS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis flashdisc merk Sandisk, Warna hitam merah, SN: 4(3530000060129203052, dimana dalam media tersimpan file-file:

No	Nama	Nilai Hash MDS	Jenis
1	Budget CostCenter - 2013-2018.xlsx	22c2d58448424b b2466T23ba5518 93ce5cac8dee	.xlsx
2	Budget HK 20092011XISX	366a7391f85d17 14459091d9d292 B6d875674703	.xlsx
3	Budget Program Pra Kontrak 2013. 2018 (SAP).xls	00643024588e3 e0335c812e51a2 laf916fdf7af	.xlsx
4	Budget Program Terkontrak 2013 2018 (SAP).x1sx	lfl 76acgc2637e6 0d3b5bbabb2b21 fdOOaB2536	.xlsx
5	Data Budget - FIS - 2009-2012.x1sx	e3fc8621ad4f895 e30100ece723e9 346d63bbbC8	.xlsx

473. (Satu) keping DVD+R merk: Verbatim, kapasitas: GB dengan nomor. FA5AU5Z700EOOOTO yang didalamnya terdapat Informasi dan atau Dokumen elektronik yang merupakan hasil unduh konten email dari



akun email dengan alamat andisukandi@gmail.com yang dimiliki oleh ANDI SUKANDI dengan menggunakan aplikasi Cellebrite UFED Cloud versi 7.35.0.33, dengan nama file dan nilai Hash sebagai berikut:

File Names	MD5	SHAI
Andi Sukandi	5987040b3b1	6bf0Ob7209d229
_3_2020-07-	fb5c9b99783	65541b99b568C8
22_Report.ufdr	ad67030dd2	ecoc7d8199d2

474. 1 (Satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Rekening Bank BNI Norek. 8844202002510010 a.n. penampungan KPK Perkara yang disetor Oleh DINAH ADRIANI tanggal 26 Mei 2020- uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah disetorkan Oleh DINAH ADRIANI pada tanggal 26 Mei 2020 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010.

475. 1 (Satu) lembar asli tindasan dokumen Formulir Pemindah bukuan Bank BNI dari rekening nomor 0020867286 a.n. ADE yuyu WAHYUNA ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT. Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010 sebesar Rp. 809.159.500, (delapan ratus sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 20 Mei 2020. Uang sebesar Rp. 809.159.500,- (delapan ratus sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang telah disetorkan oleh ADE YUYU WAHYUNA pada tanggal 20 Mei 2020 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK – Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010.

- dan

482. a. 1 (satu) lembar tindasan slip bukti setoran tunai Bank BNI dari No. Rekening 195908268 atas nama Dedy Iriandy ke rekening penampungan KPK Bank BNI dengan no 8844202002510010 senilai Rp. 183.500.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu) tertanggal 14 mei 2020 jam 11:13:23 Penyetor : Dedy riandy;-
- b. Uang sebesar 183.500.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu) yang telah disetorkan oleh Dedy riandy pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 mei 2020 jam 11:13:23 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010.

483. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dari Rekening Bank BNI a.n. ACHMAD SENJAYA Norek.0095021361 sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK Perkara PT DI Norek.8844202002510010 dengan keterangan Pengembalian Uang Perkara PT Dirgantara Indonesia a.n. ACHMAD SENJAYA;-
- b. Uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh ACHMAD SENJAYA ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010.
484. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Rekening Bank BNI Norek.8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Perkara yang disetor oleh IR.ENANG SUPARMAN tanggal 20 Mei 2020;-
- b. Uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh ENANG SUPARMAN pada tanggal 20 Mei 2020 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010.---
485. a. 1 (satu) lembar tindisan slip bukti setoran tunai Bank BNI dari No. Rekening 0020060687 atas nama DJADJANG TARDJUKI ke rekening penampungan KPK Bank BNI dengan no 8844202002510010 senilai Rp. 660.00.000,00 (Enam ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 19 mei 2020 jam 09:46:01 Penyetor : DJADJANG TARDJUKI;
- b. Uang sebesar Rp 660.000.000,00,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh DJAJANG TARJUKI pada tanggal 19 Mei 2020 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010.
486. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK Perkara PT DI Norek.8844202002510010 sebesar Rp 137.421.020,- terbilang seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh rupiah dengan keterangan Penyetor: Bpk TOTO PRATONDO, REK No. 0327277337; Tujuan transaksi : Pengembalian AN Toto P;

- b. Uang sebesar Rp 137.421.020,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh rupiah) yang telah disetorkan oleh TOTO PRATONDO ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010.-
487. a. 1 (satu) lembar tindisan slip bukti setoran Bank BJB dari No. Rekening 0242800460360 atas nama Dedi Turmono .ke rekening penampungan KPK Bank BNI dengan no 8844202002510010 senilai Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) tanggal 18 Mei 2020;
- b. Uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah disetorkan oleh DEDI TURMONO ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010;
488. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rekening Bank BNI Norek.8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Perkara yang disetor oleh CHAIRUL ANWAR tanggal 20 Mei 2020;
- b. Uang sebesar Rp 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disetorkan oleh CHAIRUL ANWAR pada tanggal 20 Mei 2020 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010;
489. a. 1 (satu) lembar tindisan slip bukti setor tunai Bank BNI No 55267 778974 00101001 atas nama M Kabul Raharja ke rekening penampungan KPK Bank BNI dengan no 8844202002510010 senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2020;-
- b. Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disetorkan oleh M KABUL RAHARJA pada tanggal 19 Mei 2020 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010;-
490. a. 1 (satu) lembar tindisan slip bukti setor tunai Bank BNI No 51626 191524 00101001 atas nama M Kabul Raharja ke rekening penampungan KPK Bank BNI dengan no 8844202002510010 senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) beserta uang sebesar Rp. 600.000,00 tanggal 19 Mei 2020;
- b. Uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang telah disetorkan oleh M KABUL RAHARJA pada tanggal 19 Mei 2020 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010.-
491. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BRI dengan keterangan Penyetor:Muhammad Fikri, tanggal 28/05/2020 pada pukul 11:10:33 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI sebesar Rp 200.000.000,- terbilang dua ratus juta rupiah;
- b. Uang sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Muhammad Fikri, melalui Bank BRI pada tanggal 28/05/2020 pukul 11:10:33 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI.-
492. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI sebesar Rp.2.005.626.270,- (dua milyar lima juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada Rekening Bank BNI Norek.8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Perkara yang disetor oleh FERRY SANTOSA S. SH tanggal 28 Mei 2020;-
- b. Uang sebesar Rp.2.005.626.270,- (dua milyar lima juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang telah disetorkan oleh FERRY SANTOSA S. SH tanggal 28 Mei 2020 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010.
493. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Penyetor: IR LA MANDA, KTP No. 3217022907590001, tanggal 02/06/2020 pada pukul 08:38:44WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI sebesar Rp 10.000.000,- terbilang sepuluh juta rupiah;

- b. Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh IR LA MANDA, KTP No. 3217022907590001 melalui Bank BNI, tanggal 02/06/2020 pada pukul 08:38:44WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI.
494. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI dengan keterangan Penyetor: IBNU BINTARTO, tanggal 05/06/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI sebesar Rp 175.250.000,- terbilang seratus tujuh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah;
- b. Uang sebesar Rp 175.250.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disetorkan oleh IBNU BINTARTO melalui Bank BNI, tanggal 05/06/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI.
495. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI dengan keterangan Penyetor: Ibu Fitri Angdiani, tanggal 05/06/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI sebesar Rp 10.000.000,- terbilang sepuluh juta rupiah;-
- b. Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Ibu Fitri Angdiani melalui Bank BNI, tanggal 05/06/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI.
496. a. 1 (Satu) lembar print out screen shoot bukti transfer Bank BNI dari No. Rekening Pengirim 0020867264 (Dani Rusmana) ke Rekening Bank BNI penampungan KPK - Perkara PT dengan No. Rekening 8844202002510010 dengan nilai Nominal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

- b. Uang Sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang disetorkan dari No. Rekening Pengirim 0020867264 (Dani Rusmana) ke Rekening Bank BNI penampungan KPK - Perkara PT dengan No. Rekening 8844202002510010.

497. Uang tunai sebanyak USD5000 (Lima Ribu USD) pecahan USD100 (Seratus USD) sebanyak 50 (Lima Puluh) lembar dari Sdr. RIZKY FERianto

498. a. 1 (Satu) lembar print out bukti transaksi transfer dana melalui internet banking klick BCA pada tanggal 25 Juni 2020 jam 10:37:35 dengan no referensi 00026543608 Berita : Transfer dari Mikael Warsito Nurman Tujuan transfer Bank BNI Nama penerima Penampung KPK perkara PT.DI No. Rek 8844202002510010 dengan Jumlah Rp. 57.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah)

- b. Uang Sejumlah Rp. 57.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditransfer melalui internet banking klick BCA pada tanggal 25 Juni 2020 jam 10:37:35 dengan no referensi 00026543608 dari Mikael Warsito Nurman Tujuan transfer Bank BNI No. Rek 8844202002510010 dengan Nama penerima Penampungan KPK perkara PT.DI

499. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Formulir Pemindah Bukuan Bank BNI dari nomor rekening 0020867236 dengan keterangan penyetor: Ade Yuyu Wahyuna, tanggal 10/07/2020 pada pukul 09:27:17 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Keterangan : untuk setor, jumlah sebesar Rp 399.107.952,- terbilang Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah;

- b. Uang sejumlah sebesar Rp 399.107.952,- (terbilang Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang disetorkan oleh Ade Yuyu Wahyuna dari nomor rekening 0020867236 melalui Formulir Pemindah Bukuan Bank BNI pada tanggal 07/07/2020 pada pukul 09:27:17 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK.
500. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI dengan keterangan Penyetor : DEDY IRIANDY, tanggal 13/07/2020 pada pukul 11:33:39 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI sebesar Rp 16.500.000,- terbilang enam belas juta lima ratus ribu rupiah;
- b. Uang sebesar Rp 16.500.000,- (terbilang enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetorkan oleh DEDY IRIANDY, melalui Bank BNI pada tanggal 13/07/2020 pukul 11:33:39 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT.DI.
501. a. Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh ANDI SUKANDI melalui rekening Bank BNI Norek:0174191700, tanggal 16/07/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK.
- b. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan keterangan Pengirim: ANDI SUKANDI melalui rekening Bank BNI Norek:0174191700, tanggal 16/07/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Perkara Dirgantara sejumlah Rp 25.000.000,- terbilang dua puluh lima juta rupiah dengan keterangan Pengembalian Uang Perkara Terkait PT DI.
502. a. Uang sejumlah Rp 6.935.000.000,- (enam milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh NANANG HAMDANI BASNAWI tanggal 23/07/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK.
- b. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring (*Application For Transfer*) Bank BRI tanggal 23 Juli 2020 ditujukan Kepada REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT DIRGANTARA INDONESIA Bank BNI Nomor Rekening 8844.20200.251.0010; Nama Pengirim PT. BUMILOKA TEGAR PERKASA; Jumlah dikirim Rp



6.935.000.000,- terbilang enam milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah; Disetor secara debet rekening 0261-01-000394-30-6 yang ditandatangani oleh NANANG HAMDANI BASNAWI.

503. a. Uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah disetorkan oleh ABDUL RACHMAN (yang menandatangani dokumen setoran) atau ANDRI BUDHI SETIAWAN (keterangan dalam dokumen setoran), tanggal 20/07/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK.
- b. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 20 Juli 2020 dengan keterangan Penyeter: ANDRI BUDHI SETIAWAN; Berita: 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara PT; Tujuan Transaksi: Setor Pengembalian 1 dengan jumlah setoran sebesar Rp 200.000.000,- terbilang dua ratus juta rupiah yang ditandatangani oleh ABDUL RACHMAN.
504. a. Uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah disetorkan oleh ABDUL RACHMAN yang menandatangani dokumen setoran atau ANDRI BUDHI SETIAWAN keterangan dalam dokumen setoran, tanggal 21/07/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK.
- b. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 21 Juli 2020 dengan keterangan Penyeter: ANDRI BUDHI SETIAWAN; Berita: 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara PT; Tujuan Transaksi: Setor Pengembalian 2 dengan jumlah setoran sebesar Rp 300.000.000,- terbilang tiga ratus juta rupiah yang ditandatangani oleh ABDUL RACHMAN.
505. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI kepada Rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK Perkara PT DI Norek.8844202002510010 sebesar Rp 7.500.000,- terbilang tujuh juta lima ratus ribu rupiah, dengan keterangan Penyeter: DINAH ADRIANI, KTP NO. 3273204406600004.
- b. Uang sebesar Rp 7.500.000,- (terbilang tujuh juta lima ratus



- ribu rupiah) yang telah disetorkan oleh DINAH ADRIANI, melalui Bank BNI pada tanggal 20/07/2020 pukul 12:09:18 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT
506. a. Uang sebesar Rp 6.410.051.000,- (enam miliar empat ratus sepuluh juta lima puluh satu ribu rupiah) yang telah disetorkan oleh IR. SUSINTO ENTONG pada tanggal 19 Agustus 2020 ke Rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia
- b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindasan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp 6.410.051.000,- (enam miliar empat ratus sepuluh juta lima puluh satu ribu rupiah) yang dilakukan oleh IR. SUSINTO ENTONG ke rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK - Perkara
507. a. Uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh ALIF PANJI PURNA pada tanggal 25 Agustus 2020 ke Rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK – Perkara PT Dirgantara Indonesia.
- b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindasan Bukti Setoran Bank BNI tanggal 25 Agustus 2020 dengan jenis transaksi Setor Tunai sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh ALIF PANJI PURNA ke rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK – Perkara.
508. a. Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disetor oleh Bpk. Aris Supangkat ke rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK – Perkara PT. Pada tanggal 28 Agustus 2020
- b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindasan slip bukti setor tunai tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disetor oleh Bpk. Aris Supangkat ke rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK – Perkara PT.
509. a. Uang sebesar Rp. 1.249.398.590,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh



Delapan Ribu Lima Ratus sembilan puluh rupiah) yang telah disetorkan oleh ELDY ARDHIA PRATHISTA pada tanggal 09 September 2020 ke Rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK – Perkara PT Dirgantara Indonesia. Berita: Pengembalian AN DEDDY FAUZY ELHAKIM PERKARA PT. DI.

- b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindasan Bukti Setoran Bank BNI tanggal 09 September 2020 dengan jenis transaksi formulir Kiriman Rp. 1.249.398.590,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus sembilan puluh rupiah) yang telah disetorkan oleh ELDY ARDHIA PRATHISTA pada tanggal 09 September 2020 ke Rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK – Perkara PT Dirgantara Indonesia. Berita: Pengembalian AN DEDDY FAUZY ELHAKIM PERKARA PT. DI.
510. a. Uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Firdaus Komarno pada tanggal 04 September 2020 ke Rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK – Perkara PT Dirgantara Indonesia.
- b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindasan Bukti Setoran Bank BNI tanggal 04 September 2020 dengan jenis transaksi formulir pemindah bukuan sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah) yang dilakukan oleh Firdaus Komarno dengan No. Rekening 0387905146 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK – Perkara di No. Rekening 8844202002510010.
511. a. Uang sebesar 7.065.000.000,- (Tujuh miliar enam puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan dari PT. Bumi Loka Tegar Perkasa (Bpk. Nanang) kepada rekening BNI a.n penampungan KPK-Perkara PT. Dirgantara Indonesia dengan No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara;
- b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindasan slip pengiriman uang dalam/luarnegeri/kliring PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar 7.065.000.000,- (Tujuh miliar enam puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 September 2020 dari PT Bumi Loka Tegar Perkasa (Bpk. Nanang) ditujukan kepada BNI a.n penampungan KPK-Perkara PT. Dirgantara Indonesia dengan No. rekening 8844202002510010.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain.

- Barang bukti nomor 476 sampai dengan nomor 481, yaitu:

476. Uang sejumlah Rp 789.648.848,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang ditempatkan dalam rekening Bank BRI Cabang Bandung AA Norek.0005-01-051233-50-5 a.n. IRZAL RINALDI. -
477. Uang sejumlah Rp 120.163.967,- (seratus dua puluh juta seratus enam puluh tiga sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang ditempatkan dalam rekening simpanan dan investasi Bank HSBC Nomor Nasabah 023-676273 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI.
478. Uang sejumlah Rp 110.220.709,- (seratus sepuluh juta rupiah dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) yang ditempatkan dalam rekening simpanan Bank BCA KCP Setiabudi Nomor Rekening 2331495176 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI IR.
479. Uang sejumlah Ekuivalen sebesar Rp 698.037.556 (enam ratus sembilan puluh delapan tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang ditempatkan dalam rekening simpanan dan investasi Citibank a.n IRZAL RINALDI ZAILANI d.a. Jl. Setrasan Kulon III No. 3-B
480. Uang sejumlah USD 98,852.83 (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua dan delapan puluh tiga sen Dollar Amerika) yang ditempatkan dalam rekening simpanan Bank Artha Graha KCP Raya Sudirman Bandung jenis Rek. Graha FX Penduduk mata uang Dollar US Nomor Rekening 0362460000 a.n. GRACIANA SOERADANOENINGRAT.
481. a. Uang sejumlah USD 505,000 (lima ratus lima ribu Dollar Amenka) yang ditempatkan dalam rekening Deposito Berjangka Bank Artha Graha Kantor Cabang Asia Afrika Bandung nomor rekening 1073564324 a.n. GRACIANA



SOERADANOENINGRAT.

- b. 1 (satu) buah asli Bilyet Deposito Berjangka Bank Artha Graha Kantor Cabang Asia Afrika Bandung sejumlah USD 505,000 (lima ratus lima ribu Dollar Amerika) nomor rekening 1073564324 a.n. GRACIANA SOERADANOENINGRAT.

Seluruhnya dirampas untuk negara, dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban Terdakwa II IRZAL RINALDI ZAILANI.

5. Membebaskan kepada **Pembanding/Terdakwa: IRZAL RINALDI ZAILANI** membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah));

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin, tanggal 16 Agustus 2021**, yang terdiri dari: **Chrisno Rampalodji, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **H. Muzaini Achmad, SH, MH,** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dan **Lilik Srihartati, SH, MH,** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Panitera Pengganti **Ricar Soroinda Nasution, SH, M.H.** tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

1. **H. Muzaini Achmad, SH, MH.**

Chrisno Rampalodji, SH, MH.

2. **Lilik Srihartati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



Ricar Soroinda Nasution, SH, MH.